

XXV

AMAN DUA DEKADE

Memperjuangkan Hak,
Memperjuangkan Kemajemukan





AMAN DUA DEKADE
Memperjuangkan Hak,
Memperjuangkan Kemajemukan

Laksmi A. Savitri,
Ciptaningrat Larastiti,
Ahmad Nasih Luthfi

2022

AMAN DUA DEKADE :

Memperjuangkan Hak, Memperjuangkan Kemajemukan.

Laksmi A. Savitri, Ciptaningrat Larastiti, Ahmad Nasih Luthfi

Editor : Lasron P. Sinurat

Desain Cover dan Layout: Ahmad Taqiyuddin

Cetakan I, Oktober 2022

xii + 194 Halaman, 16 x 24 cm

Buku ini tidak untuk diperjualbelikan

Diterbitkan oleh:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Jakarta 12820.

Telp. : 021-8297954

Fax : 021-83706282

Web. : aman.or.id

AMAN DUA DEKADE
Memperjuangkan Hak,
Memperjuangkan Kemajemukan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

GLOSARIUM

AIPP	Asian Indigenous Peoples Pact
AMA Kalbar	Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BPRPI	Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FORERI	Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya
GOLKAR	Golongan Karya
ILO	International Labour Organization
Jagat NTT	Jaringan Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur
JAPHAMA	Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat
JKLPK	Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KMAN	Kongres Masyarakat Adat Nusantara
KPA	Konsorsium Pembaharuan Agraria
KPSHK	Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
Ornop	Organisasi Non Pemerintah
PAMAPUJA	Persatuan Masyarakat Adat Pulau Jawa
PDI Perjuangan	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
RMI	Rimbawan Muda Indonesia
HPH	Hak Penguasaan Hutan
HTI	Hutan Tanaman Industri
WALDA	Wahana Lestari Persada
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

GLOSARIUM.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. 'Masyarakat Adat': Siapakah Dia?	2
B. Strategi Politik dan Demokratisasi	11
C. Bagaimana Buku ini Ditulis?	13
BAB II	18
KONSOLIDASI GERAKAN MASYARAKAT ADAT	18
A. Gerakan yang Terserak.....	19
A.1. Perjuangan Komunitas Dayak Bentian melawan HPH/HTI Bob Hasan.....	20
A.2. Memperjuangkan Yamdena: ICTI melawan HPH Lim Sioe Liong	23
A.3. Menyelamatkan Toba: Nai Sinta melawan HTI Toba Pulp and Paper	27
A.4. Memperjuangkan Kedaulatan atas Hutan dan <i>Lembang</i> di Tana Toraja.....	31
B. Organisasi Perlawanan	33
B.1. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)	34
B.2. Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar).....	41
C. Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA).....	44
C.1. Tana Toraja Akhir Mei 1993	45
C.2. Merumuskan istilah 'Masyarakat Adat'	51
C.3. Mengarusutamakan Isu Masyarakat Adat	54
BAB III	61
BERKONFRONTASI DENGAN NEGARA	61
A. Reformasi Sebagai Peluang Politik yang Direbut.....	61
B. Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999	66
B.1. Kepanitiaan Kongres	66

AMAN DUA DEKADE

B.2. Peserta Kongres.....	70
B.3. Penggalangan Dana Kongres	72
B.4. Memilih Hotel Indonesia	75
B.5. Pra-Kongres	76
B.6. Penyelenggaraan Kongres	79
B.7. Jangan Ada Lagi Istilah Masyarakat Terasing	90
B.8. Lahirnya Pandangan Dasar AMAN	94
B.9. Menghasilkan Deklarasi	98
C. Organisasi AMAN: “Mengurus Bayi Lahir Besar”	109
C.1. Cerita tentang Sekretaris Pelaksana (Sekpel)	109
C.2. Krisis Kepemimpinan Dalam Organisasi	112
BAB IV	122
MEMBUAT JEMBATAN DENGAN NEGARA.....	122
A. Perubahan Konstitusi dan Otonomi Daerah.....	122
B. Instrumen Internasional	126
C. Menuju Perubahan Organisasi	130
D. Dari Peran Administratif ke Kepemimpinan Politis	138
E. Organisasi Sayap AMAN	145
E.1. Kebangkitan Pemuda Adat Nusantara.....	145
E.2. Kepemimpinan Perempuan AMAN	154
E.3. Membela Masyarakat Adat dari Jerat Ketidakadilan	161
F. Arah Politik Baru: Membuat Jembatan Ke Negara.....	170
F.1. Memperjuangkan RUU Masyarakat Adat.....	170
F.1. a. Proses legislasi di parlemen.....	172
F. 1. b. Perumusan substansi dan perdebatannya	175
F. 2.	
Menyuarakan Pengalaman Kekerasan	181
BAB V	184
MENGKLAIM KEMBALI KEDAULATAN, KEMANDIRIAN DAN HARKAT MARTABAT.....	184
A. Menggugat melalui konstitusi: MK 35/2012.....	185
B. Memastikan Implementasi MK 35/2012.....	192
C. Perluasan partisipasi politik	205
D. Membangun Kemandirian Ekonomi.....	212
E. Mengukuhkan Identitas Budaya	220
F. Pendidikan Adat : Memperkuat Martabat Masyarakat Adat	222



KATA PENGANTAR

Buku *AMAN Dua Dekade : Memperjuangkan Hak, Memperjuangkan Kemajemukan* ini merupakan sejarah perjalanan organisasi Masyarakat Adat di Indonesia, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selama dalam kurun waktu 20 tahun. Buku ini menghantar kita untuk mengetahui berbagai perlawanan Masyarakat Adat terhadap Negara dalam membela, mempertahankan, dan memperjuangkan identitas budaya dan hak atas wilayah adat. Selama puluhan tahun, ini dilakukan di seluruh nusantara tetapi belum terkonsolidasi sebagai gerakan yang sistematis sehingga tampak mudah dipatahkan. Situasi ini telah melahirkan kesadaran untuk berjuang bersama-sama baik diantara Masyarakat Adat maupun dengan gerakan sosial yang menemukan ruang yang terbuka untuk berjuang pasca kejatuhan rejim otoriter Orde Baru. Kesadaran untuk berjuang bersama inilah yang mengilhami tokoh-tokoh adat dari berbagai komunitas, bersama-sama dengan aktivis gerakan sosial, menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999 yang kemudian melahirkan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat sebagai wadah bersama untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat di seluruh nusantara.

Sejak dideklarasikannya, AMAN telah memberikan warna baru dalam gerakan sosial di Indonesia. AMAN secara konsisten mendorong Negara untuk melakukan berbagai perubahan terhadap politik hukum yang selama ini telah merampas hak Masyarakat Adat atas wilayah adat, melemahkan identitas budaya Masyarakat Adat, melahirkan

kekerasan demi kekerasan, dan telah menjadi belenggu bagi kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan Masyarakat Adat.

Disisi lain, Masyarakat Adat secara terus menerus berjuang menunjukkan eksistensinya agar diakui dan dilindungi oleh Negara. Selain itu, AMAN terus berjalan maju untuk berbenah diri dan memperbaiki roda organisasi, hal ini tampak dari berbagai strategi dan bentuk organisasi yang berubah agar selalu sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Sejak lahirnya, AMAN beruntung telah menemukan keteladanan pada tokoh-tokoh adat yang selalu berjuang teguh untuk mencapai Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Sebagian dari para tokoh ini kini telah berpulang. Semoga para tokoh pejuang ini berada dalam kedamaian abadi bersama para leluhur dan sang pencipta. Dedikasi mereka adalah jejak hidup yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Begitu pula dengan para sahabat Masyarakat Adat baik yang berkarya di berbagai organisasi non-pemerintah dan dunia pendidikan maupun di dalam pemerintahan, yang selalu ada, berjuang bersama, selalu mengingatkan dan menguatkan.

Selama dua dekade perjalanannya, AMAN telah melalui tantangan yang tidak ringan. Kita patut berbangga bahwa kerja-kerja AMAN selama dua dekade ini telah memberikan dampak yang signifikan terutama untuk menunjukkan bahwa Masyarakat Adat masih ada. Dan bahwa Masyarakat Adat telah memperteguh komitmen untuk selalu berjuang, menguatkan identitas sebagai bagian penting dari menjaga, memperjuangkan Indonesia yang beragam. Akan tetapi, Negara masih gagal dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat. Kegagalan ini terwujud dalam watak diskriminatif berbagai kebijakan negara yang melahirkan perampasan wilayah adat, melahirkan kekerasan, dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat dan pejuang Masyarakat Adat. Ini adalah satu sisi yang menunjukkan pentingnya segera menata ulang hubungan antara Masyarakat Adat dengan Negara.

Buku ini bukanlah suatu naskah yang berisi kisah lengkap tentang AMAN. Terlalu banyak pengetahuan yang masih tersimpan dan menjadi ingatan kolektif komunitas, tokoh-tokoh Masyarakat Adat, pengurus AMAN dan Organisasi Sayap AMAN, dan para sahabat Masyarakat Adat. Adapun beberapa nukilan peristiwa yang termuat di dalam Buku ini dimaksudkan sebagai contoh dari rangkaian peristiwa lainnya yang kait mengkait dan tidak pernah putus. Karena itu, buku ini selayaknya dipandang sebagai suatu gambaran umum saja bagi Masyarakat Adat, pengurus AMAN, sahabat Masyarakat Adat, para pendukung Masyarakat Adat atau siapa saja yang membacanya, untuk mengetahui latar belakang AMAN dan apa yang telah diperjuangkan AMAN selama dua dekade ini. Terakhir, buku ini menjadi jalan dan petunjuk bagi siapa saja yang ingin atau akan menulis mengenai keberadaan Masyarakat Adat agar dapat memperkaya khazanah pengetahuan di tengah masyarakat Indonesia.

Selamat membaca,

Rukka Sombolinggi,
Sekjen AMAN (2017-2022).



BAB I PENDAHULUAN

*“AMAN, pada dasarnya, menjadi proyek Bhineka Tunggal Ika terbesar di Indonesia. Dari yang mau merdeka sampai ultra nasionalis, dari agama leluhur sampai Islam fundamentalis. Kalau bicara Masyarakat Adat ya disitu, kader tersebar di 16 partai politik. Tidak ada lagi bicara perbedaan-perbedaan”.*¹

Buku ini adalah tutur proses, peristiwa, pengalaman, pemikiran dan pandangan dari para pelaku sejarah yang membuat AMAN lahir. Rentang waktu dua dekade yang dipadatkan oleh kata-kata, tidak akan pernah mampu untuk menampung apa-apa yang sering kali berada di luar bahasa. Emosi atas kelelahan, kemarahan, kehilangan, kekecewaan, kenelangsaaan atas pengalaman menjadi ‘Orang-Orang Kalah’ tidak mungkin bisa ditampung dalam buku ini. Sekali lagi, karena bahasa tidak pernah cukup. Begitu pula seyogyanya dengan luapan kebanggaan dan kebahagiaan atas kemenangan kecil dan besar dalam perjuangan dua dekade ini, itu hanya bisa dirasakan di luar kata-kata. Dengan kata lain, banyak yang belum terwadahi oleh sebuah buku untuk mewakili susah sedih dan senyum dari proses membela hak dan memperjuangkan kedaulatan, kemandirian dan harkat martabat Masyarakat Adat.

Oleh karena bertumpu pada apa yang terbahasakan, maka dari proses, peristiwa, pengalaman, pemikiran dan pandangan ini, terpetakan dua hal besar yang sepertinya tidak lekang oleh waktu dalam perjuangan AMAN. Dua hal ini

¹ Rukka Sombolinggi, pada FGD dengan PB AMAN 15 Februari 2019.

menyangkut argumentasi tak putus-putusnya tentang siapa itu Masyarakat Adat. Lalu, dari pergulatan soal definisi ini mengikuti hal besar kedua, yaitu soal strategi politik. Strategi tentang bagaimana mendapat pengakuan dari Negara. Kedua hal ini, siapa Masyarakat Adat dan hubungan Masyarakat Adat dengan Negara, seperti ini, menjadi pergulatan terus-menerus, bukan saja bagi AMAN, tapi juga bagi gerakan Masyarakat Adat secara luas di Indonesia. Ya, inilah memang watak umum dari gerakan sosial. Sebagian besar energi dicurahkan untuk mendefinisikan batas, siapa yang ada di dalam dan di luar gerakan. Sebagian lagi dari energi dikerahkan untuk mengubah Negara. Maka dari itu, bab pendahuluan ini akan memetakan bagaimana kedua pokok soal tersebut hadir di dalam buku ini.

A. 'Masyarakat Adat': Siapakah Dia?

'Proyek Bhineka Tunggal Ika' bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN sudah berjalan dua dekade. Ungkapan "AMAN sebagai proyek Bhineka Tunggal Ika" seperti disampaikan oleh Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN 2017-2022, bila disandingkan dengan pemikiran penggagas gerakan Masyarakat Adat yang bergabung dalam Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) tentang kemajemukan masyarakat, bisa ditangkap seakan membicarakan hal yang tetap sama, yaitu: soal keberagaman. Kesepadanan yang tampak seperti membuat jarak waktu dua puluh satu tahun menjadi hilang, tak terasa.

Dua puluh satu tahun lalu Briefing paper JAPHAMA memulai paparan gagasan dengan pertanyaan: 'Siapa Masyarakat Adat'. Lalu pertanyaan tersebut dijawab dengan sebuah argumentasi, bahwa Indonesia harus dipahami sebagai bangsa yang majemuk secara horisontal dan vertikal. Dalam pemikiran JAPHAMA, Masyarakat Adat majemuk secara horisontal karena keberagaman suku bangsa, dan majemuk secara vertikal karena keberagaman cara produksi dan adaptasi, sehingga ada masyarakat suku, peladang berpindah dan petani.

Pernyataan JAPHAMA pada 1998 ini sungguh menarik, karena penjelasan kemajemukan, ternyata tidak sama persis dengan wacana umum tentang Kebhinekaan, yang banyak diwarnai oleh perbedaan identitas budaya. Kebhinekaan dikaitkan dengan hal-hal seperti: agama sama tapi berbeda aliran, atau pembedaan agama, pembedaan etnisitas, perbedaan bahasa, pembedaan gender, bahkan perbedaan ideologi. Akibatnya, bukan meluas memayungi, justru terlihat menyempit. Lahir dari kondisi ketertindasan yang dibuat oleh rezim Orde Baru, pemaknaan JAPHAMA atas kemajemukan memberi tekanan pada adanya perbedaan lapisan masyarakat yang secara vertikal ada di bawah, selain bahwa perbedaan juga bersifat budaya, semisal berbeda agama dan bahasa.

Kemudian, untuk bisa menunjuk pada siapa sebetulnya masyarakat yang dibela haknya, JAPHAMA mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang kehidupannya diatur oleh adat dan tradisi karena memiliki asal-usul leluhur, dan tinggal di suatu wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan wilayah sendiri. Kertas Posisi Walhi pada 1997 mendahului Briefing Paper JAPHAMA dengan menjelaskan lebih rinci soal definisi Masyarakat Adat itu siapa, yang kata per kata nya persis seperti definisi JAPHAMA, tapi ada penambahan penjelasan. Penjelasan ini penting karena menegaskan bahwa definisi tersebut bukan untuk dipersoalkan secara antropologis atau sosiologis, melainkan sebuah definisi kerja untuk membedakan Masyarakat Adat dengan masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya. Kertas posisi ini menegaskan bahwa, dengan begitu, Masyarakat Adat tidak sama dengan masyarakat lokal. Ketidaksamaan terletak pada asal-usul leluhur dan sistem nilai tersendiri yang mengatur penghidupan dan teritori. Pada titik ini, istilah Masyarakat Adat didudukkan sebagai retorika gerakan yang berfungsi mendefinisikan ini gerakan siapa dan/atau gerakan apa.

Tak lama kemudian, ketika menuju pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 (KMAN 1999), sampai dideklarasikannya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, definisi ini mengalami beberapa ujian di tingkat praktik. Ujian pertama adalah ketika harus mempraktikkan siapa yang boleh menjadi peserta KMAN 1999, lalu definisi ini diuji untuk membuktikan keaslian asal-muasal Sekretaris Pelaksana AMAN yang dipilih oleh Kongres. Terakhir, adalah dalam menentukan siapa yang bisa menjadi anggota AMAN di awal pembentukannya pada 1999-2002. Pengalaman menunjukkan, pada tataran praktik, retorika ini harus diterjemahkan menjadi dua hal agar operasional, yaitu: asal-usul atau keaslian dan pengalaman keterpinggiran.

Selanjutnya, sebuah definisi kerja baru, menurut AMAN ditetapkan di KMAN 1999,² muncul dengan beberapa terminologi baru. Pada definisi baru ini, kata kunci-kata kunci penting dari definisi yang dibuat JAPHAMA masih digunakan, yaitu: *asal-usul leluhur, kedaulatan atas tanah*, lalu masuk terminologi baru *diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat*. Definisi ini bekerja secara internal dan eksternal, yaitu diterapkan untuk identifikasi diri sendiri dan untuk menjelaskan kepada publik apakah yang disebut AMAN itu.³

Dari pihak negara, pasca KMAN 1999, definisi Masyarakat Adat pertama kali dikeluarkan oleh Permen Agraria No.5/1999 dengan menggunakan sebutan Masyarakat “Hukum” Adat. Berlanjut kemudian, ketika memasuki arena legislasi untuk mendapatkan pengakuan negara melalui perundang-undangan, pusran pendefinisian terpusat pada pengertian dan kriteria Masyarakat Adat sebagai subyek hukum. Pada titik ini, perdebatan bukan hanya antara definisi versi pemerintah dan definisi versi AMAN, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan yang

² Dicantumkan dalam Profil AMAN (<http://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/>) dan bahan sosialisasi “Gerakan Sosial untuk Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat”, Diproduksi oleh PB AMAN sebagai bahan sosialisasi AMAN untuk Masyarakat Adat.

³ Slide presentasi “Gerakan Sosial untuk Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat”, Diproduksi oleh PB AMAN sebagai bahan sosialisasi AMAN untuk Masyarakat Adat.

intens di kalangan para pembela hak Masyarakat Adat sendiri. Perdebatan berintensitas tinggi di kalangan sendiri, muncul terutama karena bayangan yang berbeda atas implikasi-implikasi yang mungkin timbul ketika segala terminologi menjelma menjadi produk hukum. Pertarungan analisis antara keterkaitan pengertian Masyarakat Adat dengan Pasal 18 UUD 45 dan wacana global *indigenous peoples* yang mengacu pada Konvensi ILO 169 mendulang banyak interpretasi soal siapa itu Masyarakat Adat, sebaiknya, dan pengakuan seperti apa, sebaiknya, yang harus diraih.⁴

Di luar dari arena hukum dan peraturan, pendefinisian Masyarakat Adat terkait asal-usul leluhur dan keturunan memasuki arena konstruksi identitas budaya. Pada praktiknya, melalui Maklumat Tobelo 2012, konstruksi identitas budaya ini dikaitkan dengan praktik-praktik yang ditujukan untuk membangkitkan kepercayaan diri dan kebanggaan, seperti: memakai atribut adat, menggunakan bahasa ibu, mencintai makanan lokal, kembali ke kampung, atau mengamalkan kembali ritual, kepercayaan atau agama yang pernah ditinggalkan. Singkatnya, me-rekonstruksi otentisitas untuk menjaga martabat.

Semua proses pergulatan untuk menjawab siapa Masyarakat Adat, mulai dari menjadi definisi kerja untuk dipraktikkan sebagai identitas gerakan, menjadi definisi subyek hukum untuk proses legislasi, lalu menjadi alat rekonstruksi otentisitas, dapat ditemukan dalam tuturan historis peristiwa, wacana, sikap dan aksi yang berusaha direkam oleh buku ini.

Berbicara tentang perumusan definisi Masyarakat Adat, tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan wacana-wacana yang berkembang mempengaruhi gagasan tentang siapa Masyarakat Adat itu. Apabila dicerminkan pada historiografi tentang politik adat, wacana tentang Masyarakat

⁴ Prosiding Simposium Masyarakat Adat, 27-28 Juni 2012, diterbitkan oleh HuMA dan Epistema pada 2014.

Adat bisa dibagi secara kronologis ke dalam empat periode,⁵ yaitu:

1. Masa Kolonial sebelum 1945: berkembangnya gagasan adat oleh van Vollenhoven yang membangun tradisi pemikiran Leiden School.
2. Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi terpimpin 1945-1965: munculnya gagasan kesatuan Masyarakat “Hukum” Adat, dan perbedaan antara *zelfbesturendellandschappen* dan *volksgemeenschappen* yang berakar pada Soepomo, Yamin dan rapat-rapat BPUPKI.
3. Masa Orde Baru: Gagasan Masyarakat Adat yang berakar pada Konvensi ILO 169 di pihak masyarakat sipil dan di pihak negara berkembang terminologi ‘masyarakat terasing’.
4. Masa Reformasi, Otonomi daerah dan Pasca 1998: Gagasan Masyarakat Adat yang dibangun dari gerakan pembelaan masyarakat yang terpinggirkan oleh Negara, termasuk terbentuknya AMAN.

Pembahasan setiap butir di atas sudah dituangkan oleh beberapa akademisi dan aktivis-akademisi dalam buku *Adat dalam Politik Indonesia* yang disunting oleh Jamie Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga.

Karena teks tak bisa terlepas dari konteks, maka jika proses dan peristiwa yang melatari berdirinya AMAN sampai hari ini dicerminkan pada perjalanan gagasan Masyarakat Adat dalam konteks historis, maka eksplorasi gagasan tentang Masyarakat Adat oleh aktivis gerakan sosial di Indonesia telah menjelajah memasuki pemikiran di masa awal kemerdekaan dan Orde Baru, tapi sama sekali tidak mengambil gagasan van Vollenhoven. Fakta ini juga diakui oleh Henley dkk yang menyebutkan bahwa gerakan

⁵ Interpretasi dari tulisan Henley, D. dan J. Davidson. 2010. Pendahuluan: konservatisme radikal - Aneka wajah politik adat, dalam Davidson, J, Henley, D. dan S. Moniaga (eds). 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV, Yayasan Obor.

Masyarakat Adat memiliki akar terpisah dari gagasan kolonial ala van Vollenhoven.⁶

⁶ Henley, D. dan J. Davidson. 2010. Pendahuluan: konservatisme radikal - Aneka wajah politik adat, dalam Davidson, J, Henley, D. dan S. Moniaga (eds). 2010. Adat dalam Politik Indonesia, Jakarta: KITLV, Yayasan Obor, hal. 29.

Perdebatan yang terjadi di antara aktivis, akademisi dan aktivis-akademisi tentang Masyarakat Adat sebagai subyek hukum,⁷ memang memetakan dua sumber gagasan yaitu: 1) definisi Masyarakat Adat yang diinterpretasikan dari Pasal 18b UUD 1945 sebelum Amandemen Kedua; 2) definisi Masyarakat Adat oleh Konvensi ILO 169. Dalam Prosiding Simposium Masyarakat Adat tentang Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum Prof. Soetandyo Wignyosubroto (alm.), menjelaskan perbedaan definisi antara Masyarakat Adat dan Masyarakat “Hukum” Adat dalam konteks Indonesia merdeka.

Menurut paparan Prof. Soetandyo Wignyosubroto, Masyarakat Adat dimaknai sebagai ‘satuan manusia se-identitas, eksis secara de facto, independen dari suatu struktur negara’; dan ini adalah ragam suku bangsa di Nusantara. Sementara itu, Masyarakat “Hukum” Adat adalah ‘satuan manusia seteritori, eksis de jure, berbasis politik, beroperasi dalam struktur negara’, yang menunjuk pada kesultanan, kerajaan. Dalam sejarahnya, secara hukum, bentuk-bentuk kesultanan dan kerajaan dihapuskan setelah Republik Indonesia diproklamasikan. Pendefinisian lampau itu, tentunya tidak mampu menampung realitas hari ini, dan diakui oleh Prof. Soetandyo sebagai ‘model’. Dari dua model itu, muncul diskusi yang sangat padat dan menghasilkan pandangan satu kubu aktivis yang memaknai Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang melekat pada teritori, dalam pengertian spasial. Namun, kekekatannya bukan hanya persoalan menempati ruang, tetapi juga sudah ada aturan yang menata bagaimana teritori dikuasai/dimiliki, dikelola, dan diolah. Dalam pandangan ini, jika ingin dimasukkan ke dalam struktur negara, maka titik berangkat pengakuan terletak pada hak atas teritori. Teritori yang dimaksud bisa disebut sebagai desa atau desa adat. Pandangan ini diakui berakar dari interpretasi Pasal 18b UUD 45 Amandemen Kedua.

⁷ Prosiding Simposium Masyarakat Adat, 27-28 Juni 2012, diterbitkan oleh HuMA dan Epistema pada 2014.

Lalu, ada pandangan lain dari peserta simposium. Pandangan ini meyakini bahwa asal-usul leluhur, keturunan, pengetahuan tradisional, tradisi, agama, adalah titik berangkat untuk mengakui hak. Asal-usul dan keturunan, bahkan bahasa ibu memberi batas yang bisa dikenali sampai mana masyarakat yang masih sama budayanya bisa disebut Masyarakat Adat. Apabila Masyarakat Adat mau masuk dalam struktur negara, penanda budaya inilah alat untuk identifikasi Masyarakat Adat, setelah itu maka haknya bisa diakui. Dalam perjalannya di ranah legislasi, sebagai jalan untuk masuk dalam struktur negara, gagasan pertama masuk mewarnai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sementara gagasan kedua masuk di RUU Masyarakat Hukum Adat.

Di ranah praktik, terutama melalui pengalaman penentuan struktur organisasi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN, juga dalam pengalaman pemetaan partisipatif, sejarah asal-usul menjadi alat utama untuk menentukan batas, yang lalu disebut sebagai 'Batas Kultural'.⁸ Dengan kata lain, ketika proses masuk ke dalam struktur negara belum tercapai, penerjemahan makna Masyarakat Adat oleh AMAN sudah mendapat manifestasi utamanya, yakni dalam penentuan menciptakan batas kultural, yang sekaligus menentukan batas teritori. Batas kultural nyata dalam pengalaman sehari-hari, juga memiliki banyak kemungkinan untuk bisa dilacak ke belakang melalui jaringan kekerabatan dan asal-usul leluhur. Oleh sebab itu, secara pragmatis ia menjadi lebih operasional. Namun demikian, bukan tanpa bahaya. Batas kultural bisa didefinisikan juga oleh kelompok yang berasal-usul raja dan sultan, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi AMAN untuk siap sedia menangkalnya.

⁸ Wawancara Mahir Takaka, 27 Juni 2019 (lihat Bab V).

B. Strategi Politik dan Demokratisasi

“Membangun jembatan dengan negara ya tidak hanya bisa kalau 100% mengandalkan pihak sebelah untuk bangun jembatan. Ya kita harus menyeberang ke sebelah, sehingga bisa jadi jembatan. Ini perluasan partisipasi politik”.⁹

Masuk ke politik praktis, tampaknya menjadi strategi yang dipilih AMAN. Pertimbangan-pertimbangan yang melandasi hal ini sudah bergumul dalam pemikiran AMAN, bahkan sejak AMAN masih dalam kandungan. Pilihan strategi ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian upaya untuk mendefinisikan diri, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, dan bagaimana definisi diri dan hak tersebut mendapat pengakuan dari Negara. Metafora ‘jembatan’ yang digunakan oleh Sekjen AMAN, sesungguhnya bisa dengan akurat menggambarkan bahwa strategi AMAN adalah ‘membangun jalan penghubung’ dengan negara. Menurut Mahir Takaka, anggota DAMANAS 2017-2022, sedang dibuat periodisasi dari KMAN 1999 sampai ke KMAN V untuk menilai posisi dan pengaruh politik AMAN. Kesimpulan sementara adalah: *“1999-2003 AMAN itu dikenal banyak advokasi. 2003-2007 ini mulai ada pengaruh, selain advokasi. 2007-2012 selain ada pengaruh, mulai ada engagement dengan pemerintah. 2012 sampai 2017 lalu, kita mulai tidak hanya kontrak lagi dengan pemerintah, tetapi juga ikut mempengaruhi kebijakan lebih luas. MK 35 dan juga memperjuangkan UU Masyarakat Adat. Juga terlibat mendorong pemberdayaan Masyarakat Adat”.¹⁰*

Memasukkan diri pada struktur negara atau membuat negara memasukkan Masyarakat Adat dalam strukturnya, memang sudah menjadi pergulatan AMAN sejak awal untuk mendemokratisasi negara. Sebagai arah politik, seperti ini diyakini dengan bulat sejak KMAN 1999. Negara disebut demokratis bila suara orang pinggiran didengar. Oleh sebab itu, dari posisi berseberangan di masa Orde Baru, AMAN mengambil strategi untuk memanfaatkan peluang politik di era

⁹ FGD PB AMAN di Bogor, 27 Juni 2019.

¹⁰ Wawancara Mahir Takaka, 27 Juni 2019.

Reformasi dengan mendekatkan Masyarakat Adat pada negara.

Reformasi menyediakan prosedur demokratis untuk membangun jembatan penghubung ini, yaitu salah satunya melalui kompetisi di pemilihan legislatif dan eksekutif. Dalam logika inilah, sepertinya, pilihan masuk politik elektoral diambil.

Sebagai sebuah jalan yang sedang dibangun, sampai tidaknya di tujuan, bukan hanya ditentukan oleh kendaraan yang dipilih, tapi juga kondisi jalan yang dibangun, termasuk material yang dipilih untuk membangun jalan. Sepertinya pada pengalaman membuat jalan ini, AMAN masih mengalami upaya jatuh bangun. Meskipun gagasan berpolitik di arena politik elektoral sudah diawali sejak Pemilu 2009, tetapi konstelasi politik lokal dan nasional di dua arena, yaitu legislatif dan eksekutif cukup rumit dan menghabiskan sumberdaya. Dengan demikian, berpolitik praktis sebagai sebuah strategi untuk memastikan masuknya Masyarakat Adat dalam struktur negara melalui perundang-undangan, serta mengubah perundang-undangan yang menghambat, masih merupakan batu uji demokrasi yang harus dilampaui.

Arena politik lain yang menjadi medan pergulatan adalah adat, tradisi, dan budaya. Dalam pengalaman perempuan adat, masih banyak praktik patriarkis yang dikonstruksi oleh adat harus dilampaui, agar dapat memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan di kelembagaan adat. Apabila nanti UU Masyarakat Hukum Adat disahkan, kelembagaan adat, peradilan adat, proses pembuatan aturan adat akan menjadi ruang perjuangan dengan tantangan berlapis bagi perempuan adat. Antisipasi untuk menghadapi kondisi tersebut sudah dilakukan dengan menguatkan perempuan adat untuk berani berbicara, memiliki kuasa dalam ekonomi rumahtangga, pengetahuan lebih agar kepercayaan diri menjadi kuat. Ini dilakukan sebagai arah konkrit menuju demokratisasi ke dalam. Di sisi lain, mengandalkan pemuda untuk regenerasi gerakan juga ditempuh oleh AMAN. Sekolah adat dan Yayasan Pendidikan Adat dengan misi membentuk perguruan tinggi adat menjadi strategi untuk menyediakan ruang bagi masa depan

Masyarakat Adat. Alat yang dijadikan untuk ‘mendidik’ adalah cerita-cerita tentang kampung halaman, adat istiadat, bahasa asli, dan semua yang bisa mengembalikan jati diri dan identitas Masyarakat Adat yang hampir punah.

Pendidikan adat merupakan sebuah strategi untuk mempertahankan jati diri sebagai Masyarakat Adat, baik dalam konteks gender, maupun generasi, pada hari ini, bukan hanya berhadapan dengan stigma adat dan desa yang terbelakang atau tradisional, karena ini masih berangkat dari imajinasi soal modernisasi, tapi pendidikan ini berhadapan dengan fundamentalisme agama, misalnya. Dalam konteks budaya yang dominan berlatar agama, pendidikan adat sangat mungkin sejalan dengan penguatan fundamentalisme agama. Jika demikian tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi ke depan, bagaimana agar strategi ini bisa mendemokratisasi ke dalam Masyarakat Adat, seiring dengan upaya mendemokratisasi negara? Barangkali, ini pertanyaan yang tersisa di perjalanan dua dekade AMAN.

C. Bagaimana Buku ini Ditulis?

Penulisan buku ini diawali oleh sebuah permintaan yang datang dari Pengurus Besar AMAN melalui Emil Ola Kleden kepada penulis, waktu itu hanya Laksmi Savitri, belum bersama Larastiti dan A. N. Luthfi, untuk menuliskan perjalanan AMAN selama dua dekade. Dari panggilan telepon itu, terjadilah diskusi yang melibatkan penulis dengan PB AMAN bersama dengan Emil Kleden selaku Sekretaris Pelaksana (Sekpel) periode 2003-20017, dan Abdon Nababan, Sekretaris Pelaksana (Sekpel) periode 2000-2003 kemudian menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2007-2012 dan 2012-2017. Pada diskusi awal ini tersampaikan gagasan untuk menuliskan sejarah AMAN ‘secara obyektif’. Menurut Abdon, selama ini AMAN sering ditulis dalam pandangan-pandangan orang lain, ini waktunya untuk memaparkan AMAN berdasarkan cerita dari pelaku sejarahnya langsung. Rukka Sombolinggi, pada pertemuan berikutnya, merincikan lebih lanjut apa yang disebut sebagai

AMAN DUA DEKADE

'obyektif', yaitu: "Kita mau penulisan yang jujur, bahkan menceritakan cerita yang pahit: saling gebrak meja, konflik antar orang dan antar kelompok. Penulisan sejarah harus jujur dalam lintasan [dua dekade] ini".

Dari diskusi awal ini lahirlah sebuah ancar-ancar kerangka tulisan, hasil dari obrolan nostalgia yang serius, dan ternyata, cukup sistematis. Pada intinya, pendekatan cara penulisan dipilih untuk bersifat kronologis agar memudahkan alur, juga memudahkan pengumpulan dan kategorisasi data, serta memudahkan penggalian ingatan. Pendekatan kedua adalah berbasis pada proses dan momentum, bukan penokohan atau glorifikasi tokoh. Hal ketiga yang menjadi catatan penting adalah tekanan kronologis pada strategi gerakan, bukan sekedar periodisasi. Tidak kalah penting, tentunya, strategi gerakan ini selalu ditempatkan pada konteks, terutama situasi politik dan kebijakan. Sangat bisa dipahami bahwa hal yang terakhir inilah, yaitu politik dan kebijakan negara, yang masih menjadi medan pergulatan AMAN, sehingga tidak mungkin dilepaskan. Namun demikian, semua cerita ini tetap dilandaskan pada pengalaman dan perjalanan gagasan para pelaku sejarahnya.

Berangkat dari kesepakatan-kesepakatan kerangka pikir dan pendekatan tersebut, maka dimulailah proses pengumpulan data yang cukup panjang. Tahap yang paling sulit adalah mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang tercecer, baik yang ada dalam bentuk digital maupun tercetak. PB AMAN sangat memudahkan upaya ini dengan membuat aplikasi digital untuk mengakses dokumen yang tersedia. Tak dapat dihindari bahwa dokumen tercetak tersebar di tangan-tangan para mantan pengurus, baik Sekpel maupun Sekjen. Kondisi ini menyebabkan setiap mewawancarai para pelaku sejarah, tim penulis juga selalu meminta koleksi dokumen yang dimiliki. Upaya ini membuahkan hasil penggalian 'artefak' berharga, yaitu: sejumlah dokumen penting di masa-masa JAPHAMA dan KMAN 1999. Lokasi penggalian atau situs arkeologisnya, ternyata, terletak di rumah Yando Zakaria, di sebuah pojok asri di Yogya. Tim penulis sangat berterimakasih pada Bang Yando atas ijinnya mengaduk-aduk dan men-scan semua dokumen penting ini.

Dokumen menjadi sumber utama kami, sebagaimana metode sejarah mengutamakan penggalian arsip. Namun, tentu tidak kalah penting adalah informasi yang didapat melalui wawancara. Sebuah diskusi kecil di rumah Sandra Moniaga dan Martua Sirait, yang mengundang para inisiator JAPHAMA dan KMAN 1999 berlangsung sangat hangat dan produktif. Mbak Sandra bercerita dengan sangat runut, sambil ditimpali di sana-sini dengan 'cerita nostalgia' dari Bang Martua, Mas Budi Widjardjo, Bang Abdon, Rukka dan kawan-kawan PB AMAN lainnya, seperti Eus dan Silvia. Bagi kami, tim penulis, pada momen ini semua cerita yang serius maupun tidak serius, adalah sangat serius. Karena disinilah, banyak proses dan peristiwa yang kemudian memperjelas perkembangan diskursus maupun strategi AMAN ke depan.

Penelusuran memori juga terjadi dalam wawancara tim penulis dengan Stefanus Masiun dan teman-teman PW AMAN Kalbar, beserta para tetuanya, seperti: Stefanus Djuweng dan Kristianus Atok. Diselingi kudapan khas Pontianak, diskusi berjalan mulai dari sejarah Dayak, Kongres Pontianak sampai persiapan musyawarah wilayah (muswil) yang akan datang. Begitu pula, cerita keterlibatan, peristiwa penting, pengalaman dan pandangan yang mendalam banyak kami dapatkan dari Ibu Rukmini Toheke, Ibu Lusia Napu, Nadine Helena Sulu dan Bang Mahir Takaka. Masih dari para pelaku sejarah, tentu tak mungkin kami tidak mendengarkan pengalaman orang seperti Emil Ola Kleden, Rikardo Simarmata, Yando Zakaria dan Noer Fauzi Rachman. Meskipun kami sadari masih banyak sebetulnya narasumber, pelaku sejarah, informan yang ingin kami kejar, tapi keterbatasan tenaga dan waktu tidak memungkinkannya. Yang paling mengagetkan dan kami sesalkan adalah belum sempatnya kami mewawancarai Ibu Den Upa Rombelayuk. Dengan sangat mendadak, beliau telah meninggalkan kita pada saat buku ini sedang dipersiapkan.

Untuk menambahkan dan memverifikasi informasi, tim penulis juga menggunakan sumber-sumber data yang tersedia secara daring. Situs aman.or.id menjadi sumber yang cukup penting, karena banyak berita kegiatan bisa kami ambil di sana. Selain itu, sumber berita media, buku, laporan, juga

situs-situs lembaga terkait, baik dari ornop maupun instansi pemerintah, sangat membantu untuk melihat data dari ragam sisi.

Sayang, waktu tidak mengijinkan untuk eksplorasi sejarah dan pencarian informasi lebih jauh sampai ke pelosok nusantara, sebagaimana kami harapkan. Januari sampai dengan Juli 2019, bisa dikatakan tujuh bulan seperti waktu yang lama, tetapi sama sekali terasa pendek ketika dipakai untuk mencoba menggali, merangkai dan menampilkan sebuah perjalanan dua puluh tahun, yang disebut oleh Rukka Sombolinggi sebagai “Proyek Bhineka Tunggal Ika”.

Berdasarkan proses di atas, buku ini kemudian dibagi menjadi lima bab. Bab I merupakan rangkaian persandingan antara gagasan dan praktik, tujuan dan strategi yang berangkat dari pengalaman AMAN selama dua dekade. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana penulisan buku ini berproses. Pada bab II, dimulailah penulisan babak-babak sejarah ketika gerakan masyarakat adat mulai dikonsolidasikan untuk membuka jalan bagi berdirinya AMAN. Bab III menjelaskan dengan diupayakan serinci mungkin bagaimana proses kompleks melahirkan dan mengurus organisasi gerakan masyarakat adat yang bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sebagaimana pembabakan sejarah, pada bagian selanjutnya, yaitu Bab IV menggambarkan perubahan besar politik Indonesia era reformasi yang menyediakan peluang-peluang bagi AMAN. Bagian terakhir buku ini, Bab V akan menjelaskan langkah strategis AMAN untuk membangun eksistensi Masyarakat Adat dalam berbagai bentuk, seperti kemandirian, kedaulatan, dan martabat.



BAB II KONSOLIDASI GERAKAN MASYARAKAT ADAT

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) lahir karena dua hal yang saling berkaitan erat, yaitu: meluasnya kondisi penindasan terhadap masyarakat di wilayah pinggiran, dan munculnya gerakan-gerakan perlawanan masyarakat terhadap kondisi tersebut. Tanpa didahului oleh adanya perlawanan masyarakat pinggiran yang merebak di mana-mana, AMAN tidak akan pernah ada. Sementara itu, munculnya berbagai perlawanan masyarakat tersebut juga tidak lepas dari ikatan-ikatan yang telah terbangun sebelumnya dengan kalangan aktivis yang bergerak di isu lingkungan hidup, pembelaan hukum dan agraria. Aktivis-aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah seperti WALHI, Yayasan Sejati, YLBHI dan lainnya, pada masa 1980-1990an mulai melakukan studi dan perjalanan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta ketertindasan masyarakat pinggiran. Beberapa kasus kemudian berhasil dikumpulkan, ditulis, dan diterbitkan demi mendapatkan perhatian publik dan dukungan yang lebih luas. Lebih jauh lagi, perjalanan investigasi ini juga berhasil merajut berbagai cerita diantara komunitas lokal yang tertindas, sehingga pada akhirnya memunculkan sebuah jaringan yang menyatukan upaya-upaya perlawanan lokal menjadi isu nasional.

Bab ini akan menuturkan cerita demi cerita dari gerakan masyarakat di kampung, hutan dan pesisir, dalam melawan perusahaan dan aparat pemerintah demi mempertahankan tanah dan sumber-sumber kehidupannya. Kebanyakan cerita berawal di era 1980-1990-an, meski hingga buku ini ditulis, masih banyak cerita yang belum berakhir. Kemudian, digambarkan pula bagaimana gerakan-gerakan Masyarakat

Adat bersentuhan dengan aktivisme dan ragam organisasi gerakan, sehingga pada perjalanannya melahirkan Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat yang disingkat dengan JAPHAMA.

A. Gerakan yang Terserak

Di wilayah-wilayah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk politik kota, perjuangan masyarakat melawan segala macam bentuk perampasan tanah yang dihasilkan oleh politik kebijakan pasca kemerdekaan, sudah lama terjadi. Sejak berkuasanya Soeharto, rezim pemerintahan Orde Baru gencar menggenjot ekonomi kayu di wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan di wilayah pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Soeharto, dengan tanpa hambatan mendistribusikan penguasaan hutan kepada kroni dan keluarganya. Penguasaan luas konsesi-konsesi kehutanan yang mereka miliki dimungkinkan oleh terbitnya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pemerintahan Orde Baru melakukan manuver cepat dengan menjadikan undang-undang ini sebagai landasan bagi proses perluasan modal di dalam negeri melalui pemberian konsesi-konsesi HPH dan perkebunan. Manuver ini berhasil melahirkan konglomerat-konglomerat kelas kakap di sepanjang masa kekuasaannya. Muncullah nama-nama yang menjadi 'musuh besar' masyarakat kampung dan aktivis di masa itu, seperti si 'raja hutan' Bob Hasan dan konglomerat sekelas Liem Sioe Liong. Data menunjukkan, lebih dari 64 juta hektar tanah hutan diberikan sebagai konsesi kepada dua puluh grup perusahaan selama masa Orde Baru. Di tahun yang sama, UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) juga merupakan kebijakan yang berhasil melegitimasi penandatanganan kontrak pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, yang bahkan dilakukan hanya tiga bulan setelah UU tersebut berlaku.

Pada masa awal kemunculannya, belum ada penyebutan gerakan 'Masyarakat Adat' bagi gerakan-gerakan masyarakat sipil yang merupakan reaksi atas membabitanya pencaplokan hutan, tanah dan alam di berbagai

wilayah Nusantara.¹¹ Namun demikian, merebaknya kemarahan, kekecewaan dan rasa kesulitan hidup yang makin mengeras telah meluas sampai ke kampung-kampung di pelosok hutan dan pantai. Penggunaan kekerasan melalui aksi militer untuk menggusur warga masyarakat secara paksa, menjadi modus yang kerap menyertai pewujudan dan implementasi dari kedua undang-undang ini. Memang, pada mulanya kekerasan berhasil menyingkirkan kehidupan, sekaligus membungkam masyarakat yang sudah lebih dulu tinggal di wilayah-wilayah tersebut, akan tetapi, rasa ketersingkiran yang meluas telah menimbulkan reaksi dan memunculkan gerakan-gerakan perlawanan yang tersebar. Gerakan inilah yang selanjutnya terkonsolidasi menjadi benih bagi gerakan yang menamai diri sebagai 'Masyarakat Adat'. Berangkat dari pengalaman komunitas-komunitas yang melawan dan pada perjalanannya menjadi pendiri dan/atau penginspirasi pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beberapa cerita perjuangan yang belum berakhir sampai hari ini akan mengawali bab ini.

A.1. Perjuangan Komunitas Dayak Bentian melawan HPH/HTI Bob Hasan

Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Bentian menghadapi berbagai perusahaan pemegang izin pengusahaan hutan alam dan industri sudah berlangsung sangat panjang. Konflik dengan perusahaan-perusahaan HPH dan HTI anak grup perusahaan Kalimantan, milik Bob Hasan, telah dimulai sejak akhir 1980-an dan terus berlangsung hingga pertengahan 1990-an. Cerita panjang perlawanan yang belum berakhir dengan kemenangan, ditulis oleh Loir Botor Dingit dalam bentuk makalah kesaksian berjudul "KONFLIK MASYARAKAT ADAT DAYAK BENTIAN, KALIMANTAN TIMUR". Loir Botor Dingit adalah satu dari sedikit tetua adat yang berani melawan perampasan tanah dan bersaksi dalam

¹¹ Pembahasan ada di Bab 1 dan sejarah kemunculan penamaan akan dijelaskan di bab 3.

gugatan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011.

Loir Botor Dingit menuturkan bahwa perlawanan orang Dayak Bentian bermula saat kebun gilir balik, pohon madu dan rotan pulut milik mereka yang terletak di desa Jelmu, Sibak, Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, terkena dampak konsesi. Pada saat itu, hasil madu yang didapat dari pohon Benggeris bisa mencapai 600 liter per-pohon, tapi semenjak pohon-pohon tersebut semakin ditebang dan diganti menjadi perkebunan kayu oleh perusahaan, maka pendapatan madu pun hampir lenyap. Bahkan, karena dianggap sebagai lahan tak bertuan, kebun rotan terbaik mereka pun turut habis diratakan.

Sepanjang era penebangan atas nama HPH yang dipegang oleh PT. Kalhold Utama sejak tahun 1982, masyarakat Dayak Bentian masih bisa bertahan, meski kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Tetapi, kesulitan luar biasa dan kemarahan tak terbendung mereka pun akhirnya memuncak pada tahun 1992, ketika perusahaan HPH tersebut berubah wujud menjadi perusahaan HTI bernama PT. Timberdana. Perubahan status yang mengharuskan perusahaan bukan hanya menebang tapi juga menanam kembali. Maka *land clearing* pun terjadi. Sebanyak 72 keluarga digusur dengan paksa. Lebih dari 2 ribu pohon buah-buahan, lebih dari 10 ribu rumpun rotan produktif berusia 20-30 tahun dengan 40-100 batang rotan di setiap rumpunnya, diratakan dengan tanah, tanpa ganti rugi yang selayaknya. Ditambah pula dengan disatukannya izin HTI dengan program transmigrasi yang selanjutnya menjadi HTI-Trans dengan kepentingan memasok kebutuhan tenaga kerja, maka senyatanya, orang Dayak Bentian memang sedang disingkirkan dari tanahnya.

Pada awal 1990-an, perjuangan orang Bentian pun akhirnya bersinggungan dengan jaringan aktivisme. Melalui kajian-kajian yang dihasilkan, organisasi non-pemerintah (ornop) di Kalimantan Timur, seperti PLASMA, juga lembaga lainnya, seperti WALHI, mulai menggemakan situasi Dayak Bentian kepada khalayak yang lebih luas. Sejalan dengan itu, dibantu oleh jejaring ornop, keluarga-keluarga yang tergusur

mengorganisir diri menjadi kelompok bernama Sempekat Jato Rempangan dan diketuai oleh Loir Botor Dingit. Nama Jato Rempangan adalah nama leluhur yang menjadikan mereka sebagai satu keturunan keluarga. Sejak Sempekat Jato Rempangan (SJP) mewujud, aksi demi aksi menuntut pengembalian tanah terus-menerus dilancarkan. Aksi ini dimulai dengan melayangkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja dan Menteri Transmigrasi Siswono Yudohusodo, sampai kemudian Loir Botor Dingit bersama Kepala Desa Nyeloi Adi berangkat ke Jakarta menemui kedua menteri itu secara langsung. Menurut Loir Botor Dingit, kedua menteri menyatakan bahwa “Hak Masyarakat Jelmu Sibak harus diakui”.

Pernyataan kedua menteri tersebut rupanya tidak serta-merta memberikan solusi pada persoalan yang diadukan oleh SJP ke Jakarta. Alih-alih selesai, kondisi konflik kian menajam justru diantara orang Dayak Bentian sendiri, yaitu antara SJP dan Ketua Adat yang menyetujui peralihan tanah, yang telah mengambil keputusan tanpa membicarakan lebih dulu dengan keluarga-keluarga pemilik tanah ini. Bahkan lebih jauh lagi, SJP, dengan dibantu oleh kuasa hukum dari YLBHI, harus menghadapi tim demi tim dari perwakilan pemerintah daerah. Sementara itu di Jakarta, WALHI turut menyokong dengan upaya *lobby* ke kedua menteri yang sudah mengeluarkan pernyataan pengakuan hak tersebut. Negosiasi dengan pihak pemerintah berjalan dengan sangat lambat, padahal perusakan tanah dan hutan terus berlangsung dengan cepat. Tidak ada akhir yang baik bagi orang Dayak Bentian, khususnya SJP pada waktu itu. Bahkan intimidasi militer dan polisi pun ikut berperan untuk meredam protes Sempekat Jato Rempangan. Seorang aktivis LBH, Boedi Widjardjo, menggambarkan kondisi tersebut sampai “mendatangkan empat kolonel dan empat mayor”.¹² Oleh karena tidak ada keputusan pemerintah yang jelas, sementara pembangunan HTI dan lokasi transmigrasi terus berlangsung, orang Dayak Bentian terpaksa bertahan di sepenggal tanah yang tersisa.

A.2. Memperjuangkan Yamdena: ICTI melawan HPH Lim Sioe Liong

Di Pulau Yamdena, perjuangan untuk menentang masuknya konsesi HPH seluas 64.000 hektar yang dikuasai oleh PT. Alam Nusa Segar (PT. ANS) berlangsung ketika anak perusahaan milik taipan Lim Sioe Liong ini mulai melakukan survei pada tahun 1988.¹³ Perjuangan ini dilakukan oleh 18

¹² Pernyataan Boedi Widjardjo pada FGD sejarah AMAN pada 19 Maret 2019.

¹³ Seluruh cerita perjuangan orang Yamdena di kepulauan Tanimbar ini sudah ditulis oleh Roem Topatimasang dkk di buku “Pandungan Mengubah Kebijakan Publik” yang diterbitkan oleh Insist Press. Kilas memori yang dituturkan oleh Roem Topatimasang sebagai salah satu pelaku dalam gerakan ini pun menjadi sumber bagi tutur-ulang cerita

kepala desa dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia (ICTI). Penduduk Yamdena memprotes dan menolak karena wilayah konsesi PT. Alam Nusa Segar merangsek hingga sampai ke ladang-ladang, tanah pusaka dan wilayah keramat mereka. Protes dilakukan secara bertahap. Mulai dari kabupaten, provinsi, sampai kemudian beberapa tetua adat berangkat ke Jakarta mengadukan masalah mereka ke DPR RI. Tetua adat juga memberikan mandat kepada tokoh-tokoh masyarakat Tanimbar yang ada di Jakarta untuk mendukung *lobby*, dan melakukan kampanye serta penggalangan dana untuk aksi protes. Dari mandat tersebut, pada bulan Mei 1990, dibentuk Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia atau disingkat ICTI, meniru akronim ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang juga baru lahir saat itu. Peniruan ini, tutur Roem, bukan tanpa maksud. Inilah siasat untuk menutupi tujuan sesungguhnya dari organisasi ini. Di era pengawasannya terhadap aktivisme yang sedemikian ketat, penyamaran menjadi sangat penting. Apalagi rapat-rapat ICTI dilakukan di Pondok Indah, Jakarta Selatan, sebuah daerah di mana para pengusaha dan pejabat Orde Baru biasa bertempat tinggal.

Militerisme sangat mewarnai kasus Yamdena. Di zaman ketika penggunaan kekuatan militer untuk mengendalikan masalah sosial dan politik masih berada di bawah payung 'Dwifungsi ABRI', penjagaan ketat lokasi-lokasi konsesi perusahaan kroni Soeharto sudah menjadi hal lazim. Maka tidak mengherankan jika gerakan massa demonstran yang menolak HPH terjadi di Yamdena hanya dianggap sebagai kekacauan, sehingga lokasi harus diisolir dengan alasan keamanan. Di tengah situasi pemblokiran akses laut, udara dan darat seperti itu, seorang aktivis berhasil masuk ke Yamdena dan mengumpulkan fakta serta kesaksian atas kekerasan militer terhadap masyarakat kampung di pulau ini. Orang itu adalah Roem Topatimasang. Mengenang saat-saat penuh siasat itu, Roem bersaksi bahwa tentara ada dimana-mana, mulai dari bandara hingga ke desa-desa. Roem berhasil masuk ke Yamdena atas bantuan

yang sedang Anda baca ini. Tuturan Roem Topatimasang disampaikan penulis, Yogyakarta, 13 April 2019.

seorang pilot anggota ICTI dan berhasil berdiam di kampung dengan menyamar sebagai pastor. Proses pengorganisasian dimulai dengan membangun persepsi yang sama dan kesepakatan atas persoalan yang dihadapi melalui pertemuan demi pertemuan dari kampung ke kampung selama tiga bulan. Kesepakatan desa melahirkan komite aksi di setiap kampung, sampai akhirnya muncul 60 orang pengorganisir kampung. Inilah yang menyebabkan gerakan penolakan terus-menerus bisa berlangsung secara konsisten.

Sementara itu di Jakarta, dukungan ICTI dimulai dari gerak salah satu pendirinya, Hubertus, untuk menghubungi Jaringan SKEPHI dan Down to Earth. Bergerak dari Jakarta, orang-orang Tanimbar di Malang, Bandung, dan manapun, berkumpul dalam rangka menggalang dana untuk mengadvokasi kasus. Sementara itu, SKEPHI bertugas untuk melakukan kampanye demi memperluas solidaritas perjuangan Orang Tanimbar. Difasilitasi oleh SKEPHI dan INFIGHT, organisasi ICTI yang beranggotakan guru, PNS, pilot, dan karyawan pada umumnya, terus menggaungkan protes dan memobilisasi massa. Pemerintah tetap berkeras menolak semua protes orang Yamdena, sehingga pada tahun 1992 penduduk desa membakar *base camp* dan merusak alat berat milik PT. ANS. Karena penolakan tersebut, empat puluh dua orang, termasuk empat kepala desa, ditangkap dan dipenjarakan di Tual. Pasca kejadian itu, protes dan gerakan rakyat tidak kunjung padam, seiring dengan aksi protes sampai dengan ke tingkat internasional. Aksi politik juga membutuhkan justifikasi saintifik sebagai argumentasi tandingan ketika PT. ANS menjadikan AMDAL sebagai alasan pembenaran. ICTI menggalang dana dan mengorganisir pembuatan AMDAL tandingan untuk menggagalkan konsesi Salim Grup ini. Akhirnya, karena tidak bisa lagi berkelit dari desakan protes yang melibatkan kajian ilmiah sebagai dasar bagi AMDAL tandingan, pada tahun 1994 izin konsesi PT. ANS pun dicabut oleh Menteri Kehutanan saat itu, Hasrul Harahap.

Sesungguhnya sampai dengan hari ini perjuangan belum berhenti. Hutan di pulau Yamdena masih terus-menerus dijadikan target lokasi pemberian konsesi, sehingga

AMAN DUA DEKADE

ICTI masih terus lantang secara konsisten menyuarakan penolakan. Langkah terakhir pemberian konsesi HPH diberikan pada tahun 2009 kepada PT. KJB, tapi sampai dengan hari ini Pemkab. Maluku Tenggara Barat masih mendukung ICTI dan berupaya agar fungsi ekologis pulau Yamdena terselamatkan guna mencegah parahnya bencana abrasi.

A.3. Menyelamatkan Toba: Nai Sinta melawan HTI Toba Pulp and Paper

Kehadiran industri ekstraktif pada masa Orde Baru selalu diwarnai manipulasi pelepasan lahan yang dilakukan aparat keamanan dan birokrasi, serta pencemaran lingkungan oleh limbah industri seperti dilakukan oleh PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU). PT. IIU didirikan pada 26 April 1983 dan berhasil memperoleh konsesi HTI yang memproduksi bubur kayu bahan kertas dan rayon bahan tekstil. Pemiliknya dikenal sebagai pebisnis taipan yang dekat dengan keluarga Cendana, bernama Sukanto Tanoto. Ia mendapatkan konsesi seluas 269.060 hektar tepat di area yang menjadi jantung kehidupan Orang Batak: Danau Toba. Sejak beroperasi pertama kali sekitar tahun 1986, PT. IIU justru menebang pohon pinus yang tidak mereka tanam sendiri. Kayu pinus gelondongan ini dijual ke pabrik-pabrik sekitar Pematang Siantar untuk bahan korek api sampai tusuk gigi, dan mereka meraup laba lebih dari 10 milyar.¹⁴

Sejak awal beroperasi, PT. IIU menuai banyak protes dari para anggota Marga yang merasa tidak menyerahkan lahan kepada perusahaan. Salah satunya dilakukan oleh sepuluh perempuan dari Desa Sugapa yang mempertahankan lahan penggembalaan ternak Marga Baringbing dan Naipospos. Pada saat itu, barangkali tidak terbesit di benak Nai Sinta Boru Sibarani dan sembilan perempuan Desa Sugapa Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir bahwa aksi mereka dengan mencabut bibit pohon eukaliptus yang ditanam PT. IIU akan berujung di ruang pengadilan. Duduk perkaranya dimulai menjelang akhir tahun 1987, ketika warga Desa Sugapa menemukan kejanggalan terjadi di ladang penggembalaan yang merupakan warisan Raja Sidomdom Baringbing. Terdapat sekelompok orang yang berkali-kali datang dan berusaha membat rumput di atas wilayah adat Marga Baringbing, meski selalu diusir oleh warga. Ternyata, sejak 28 Oktober

¹⁴ Victor Silaen. 2006. *Gerakan Sosial Baru : Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*, Yogyakarta : IRE Press, hlm. 56-57.

1987, Kepala Desa Sugapa telah menyerahkan perladangan ternak Baringbing ini kepada PT. IIU.

Penyerahan lahan dilakukan dengan memanipulasi hukum adat.¹⁵ Atas nama masyarakat, kepala desa dan camat menerima uang damai sebesar 650 ribu rupiah untuk lahan 51,36 hektar. Di dalam konsep kultural kekerabatan patrilineal Batak *Dalihan Na Tolu*, *piso-piso* merupakan bukti peralihan hak dari pihak marga *hula-hula* kepada marga *boru*.¹⁶ Selain itu, PT. IIU juga melakukan pemalsuan tanda tangan warga yang tidak bisa membaca dan menulis.¹⁷ Salah satunya dialami Wilson Sianipar, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang tanda-tangannya dipalsukan dalam surat penyerahan lahan penggembalaan ternak Baringbing ke PT IIU. Keluarga Wilson Sianipar sempat memperkarakan kasus ini ke Polres Tapanuli Utara, namun tidak pernah ada tindak lanjut. Belum lagi adanya pengerahan aparat keamanan, tentara dan kepolisian, untuk mengancam warga yang menolak perampasan lahan oleh PT IIU. Dampak dari kejadian ini, menurut Nai Shinta, adalah terpecah-belahnya *saparadatan*, sesama anggota keluarga di desa yang mempunyai garis keturunan sama.

Nai Sinta mengisahkan bahwa aksi mencabut bibit pohon eukaliptus dilandasi keyakinan terhadap hukum adat Batak, bahwa “apapun yang tumbuh di atas tanah kita, menjadi milik kita. Si pemilik tanah berhak mengurus atau membuang tanaman tersebut”. Namun malang, tindakan tersebut justru membuat dia dan sembilan perempuan lainnya dicap sebagai anti pembangunan dan melawan pemerintah, sehingga berujung pada pengadilan. Hasilnya, Nai Sinta dan

¹⁵ Catatan kasus di Pertemuan JAPHAMA Tana Toraja.

¹⁶ Institusi *Dalihan Na Tolu* adalah relasi kawin-mawin (dengan *hula* adalah pihak pengantin pemberi, *boru* adalah pihak pengantin penerima) yang terjalin antara elite tiga di tiap wilayah. Lewat tali temali perkawinan ini terpasang jaringan kerjasama sosial antara elit 3 wilayah tersebut. Lihat, Sitor Situmorang. 2004. *Toba na sae: sejarah lembaga sosial politik abad XIII-XX*, Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 129.

¹⁷ Victor Silaen. *ibid*.

sembilan perempuan pejuang mendapatkan vonis enam bulan masa percobaan.¹⁸

¹⁸ <https://tobapulp.wordpress.com/adikarya-tpl/kejahatan-dan-pelanggaran-ham-toba-pulp-lestari-indorayon/> diakses pada 21 Juli 2019.

Pada masa persidangan, kesembilan perempuan dari Desa Sugapa harus berjalan kaki lebih dari 40 kilometer pulang pergi untuk menghadiri persidangan sebagai terdakwa. “Berti Boru Siagian berangkat sehari sebelum sidang, dan habis sidang baru sampai ke rumah setelah larut malam,” kenang Nai Sinta.¹⁹

Selama kurun waktu 1986-1992, disamping perlawanan Nai Sinta dan sembilan perempuan dari Desa Sugapa, beberapa desa di sekitar konsesi PT. IJU juga melakukan perlawanan. Disamping perampasan lahan, beberapa kampung juga mengalami dampak ekologis yang besar. Pada tahun 1987 misalnya, didapati 17 korban jiwa di Desa Sianipar Kecamatan Silaen karena bencana longsor akibat pembangunan jalan proyek PT. IJU.²⁰ Selain itu, pada Agustus 1988, hulu Sungai Asahan juga mengalami pencemaran limbah, belum lagi kasus pembalakan hutan oleh PT. IJU yang juga telah menambah deret krisis ekologis sekitar Danau Toba.²¹ Selama periode ini, warga di sekitar konsesi PT. IJU meneriakkan tuntutan berupa pembayaran ganti rugi yang layak, pengembalian tanah adat seperti dalam kasus Desa Sugapa, dan pencabutan izin operasional PT. IJU oleh WALHI.

Pada periode 1993, perlawanan terhadap PT. IJU semakin terkonsolidasi karena kejadian meledaknya tabung klorin pada November 1993 di Kecamatan Porsea yang menyebabkan ratusan ternak mati dan pengungsian warga ke berbagai kota. Tidak cukup di situ, Sungai Asahan dengan daerah aliran sungai di sekitar Kecamatan Porsea juga kembali tercemar pada Maret 1994. Sejak kejadian inilah, perlawanan masyarakat kian terkonsolidasi dengan tuntutan

¹⁹ Saur Situmorang dkk. 2010. *Orang-orang yang dipaksa kalah, Penguasa dan Aparat Keamanan Milik Siapa?.* Jakarta: Yayasan OBOR, hlm. 60.

²⁰ Viktor Silaen, *op. cit.*, hlm. 59.

²¹ Dimpos Manalu. 2009. “Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : Studi Kasus Gerakan Perlawanan Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara”. *Populasi*, 18 (1), 2007, ISSN: 0853-0262, hlm. 45.

semakin jelas yakni menutup PT. IJU dan mengganti ganti rugi akibat pencemaran.²²

Gambar 1.
Sepuluh Perempuan Pejuang Sugapa di PN. Balige.



Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), 1990.

A.4. Memperjuangkan Kedaulatan atas Hutan dan Lembang di Tana Toraja

Sebelum Reformasi, memperjuangkan bentuk pemerintahan desa yang berbeda di bawah penyeragaman konsep pemerintahan desa ala Orde Baru, merupakan usaha yang dianggap hampir tak mungkin. Namun bagi L. Sombolinggi dan Den Upa Rombelayuk, tidak demikian adanya. Jika dihadapkan pada kenyataan bahwa klaim negara atas batas wilayah hutan merupakan warisan pemerintah kolonial yang tidak pernah dikoreksi, seperti mereka berdua alami di Madandan, Rantetayo-Tana Toraja, masyarakat akhirnya dipaksa untuk masuk dalam kemiskinan kronis yang diciptakan oleh negara tanpa bisa menentukan sendiri

²² *Ibid.*

bagaimana mengatur diri dan sumber kekayaan hutan yang ada di depan mata. Batas antara hutan dan wilayah masyarakat sudah ditentukan sejak tahun 1930 melalui acara adat²³ dan tidak pernah diungkit lagi oleh negara yang sudah merdeka. Bahkan, atas nama reboisasi di tahun 1970-1980an, tiga ratus ribu hektar hutan di sekitar Madandan diganti pohon pinus dan diberi status sebagai hutan lindung. Masyarakat tidak boleh menebang dan memanfaatkannya. Padahal, di wilayah hutan lainnya sudah diberikan pula izin-izin konsesi HPH yang menyebabkan kerusakan hutan yang makin parah di Tana Toraja. Di sisi lain, penghidupan masyarakat sangat tertuju pada sawah yang luasannya semakin terbatas seiring dengan penambahan penduduk, sehingga kerap menjadi ajang perebutan.

Bagi L. Sombolinggi dan Den Upa Rombelayuk, kondisi pembatasan akses terhadap sumber kekayaan hutan yang sudah terlampaui lama dan mendatangkan kesengsaraan bagi penduduk desa tidak bisa didiamkan begitu saja. Mereka mulai mengajak dan mengajar ibu-ibu berkebun di hutan-hutan yang sudah ditinggalkan untuk menciptakan sistem wanatani (*agroforestry*).²⁴ Bertahun-tahun upaya ini dilakukan tanpa lelah meskipun sempat dicap PKI. Ancaman mulai datang pada tahun 1982, ketika program reboisasi yang dijalankan oleh pemerintah juga merambah ke hutan-hutan yang sudah ditanami oleh penduduk Madandan dengan sayur-sayuran dan kopi. Untuk mencegah agar program reboisasi ini tidak menghilangkan tanah penduduk dan mengkriminalisasi mereka karena dianggap 'menentang pembangunan', L. Sombolinggi menengahi dan turun tangan melalui LSM Tengko Situru yang dibentuknya. Bahkan, demi memastikan agar kontrol atas tanah dan desanya tidak dikuasai oleh 'program reboisasi', L. Sombolinggi mengikuti pemilihan kepala desa dan terpilih secara mutlak. Sebagai kepala desa, L. Sombolinggi bersama masyarakat

²³ Pernyataan Sombolinggi dikutip dari Steni, B. & H. Laudjeng. 2011. "Menuju Pembaruan Hukum dan Penyelesaian Konflik Pertahanan di dalam Kawasan Hutan". *Kertas Posisi Kamar Masyarakat DKN*.

²⁴ Taslim, RSA. 2007. "Sombolinggi Pejuang Penghijauan dari Tana Toraja". *Kompas*, 13 Desember 2007.

sesungguhnya telah melalui kerja berkebutuhan dan melakukan redistribusi tanah kehutanan dan memutuskan untuk mendaftarkan lahan wanatani masyarakat tersebut sebagai Hutan Kemasyarakatan. Status sebagai Hutan Kemasyarakatan ini dipilih karena menurutnya skema ini memungkinkan kelas gembala yang ada di kampung bisa mendapatkan tanah.²⁵ Melalui WALDA, dengan organisasi yang dibentuk oleh L. Sombolinggi dan Den Upa Rombelayuk untuk mengkonsolidasi upaya-upaya redistribusi ini, klaim hak atas tanah berhasil dibawa melalui jalur pengadilan dan menghasilkan 114 sertifikat kepemilikan tanah bagi keluarga-keluarga di Madandan.²⁶

Perjuangan L. Sombolinggi dan Den Upa Rombelayuk dalam mempertahankan tanah, hutan dan desa di tana Toraja tidak berhenti hanya sampai pada masalah penguasaan tenurial saja. Pasca Reformasi, peluang untuk merevitalisasi pemerintahan desa sesuai dengan adat juga diambil. Proses panjang mewujudkan pemerintahan lembang dalam sistem adat dan terbukanya keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan karena adanya mekanisme *kombongan* adalah perjalanan politik yang tidak bisa dilepaskan dari L. Sombolinggi dan Den Upa Rombelayuk. Mereka berdua menjadi pelaku sejarah penting dalam terbentuknya AMAN. Tanpa keberanian L. Sombolinggi sebagai kepala desa Madandan dan Den Upa Rombelayuk untuk setuju menjadi tuan rumah bagi pertemuan 27 orang aktivis dan masyarakat yang melawan perampasan tanah pada tahun 1993, JAPHAMA mungkin punya cerita lain.

B. Organisasi Perlawanan

Gerakan perlawanan oleh komunitas di kampung-kampung mulai dari pelosok hutan sampai ke pantai, pesisir dan pulau,

²⁵ Kesaksian Rukka Sombolinggi pada FGD Sejarah AMAN pada 19 Maret 2019.

²⁶ Tyson, A. D. 2010. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia*. London, NY: Routledge.

memiliki wujud yang beragam. Ada bentuk gerakan masyarakat yang bersifat spontan, lalu hilang karena sulitnya mendapat angin politik yang berpihak. Namun, ada pula gerakan masyarakat yang awalnya muncul spontan lalu terkonsolidasi menjadi organisasi dan bertemu dengan jejaring aktivis, sehingga melahirkan organisasi gerakan dengan aliansi yang meluas. Beberapa contoh organisasi-organisasi perlawanan yang sudah lahir sebelum mereka kemudian menjadi pendiri dan bergabung sebagai anggota AMAN adalah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dan Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar). Bersama jejaringnya masing-masing, organisasi-organisasi ini masih aktif sampai sekarang. Beberapa pegiat atau ketua organisasinya juga memainkan peran sebagai anggota Dewan AMAN, atau sejak perubahan organisasi AMAN ada yang berperan sebagai Dewan AMAN Nasional, Pengurus Wilayah AMAN, atau juga Dewan AMAN Wilayah di daerahnya masing-masing. Pegiat yang berkiprah di dalam organisasi-organisasi ini pun dalam perjalanannya adalah pelaku sejarah yang mendirikan AMAN sebagai organisasi pada tahun 1999.

B.1. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)

Perjalanan perjuangan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) mempertahankan tanah adatnya merentang sejak era Kemerdekaan, “revolusi sosial”, zaman Orde Baru, bahkan hingga saat ini. BPRPI secara formal berdiri sejak tahun 1953.²⁷ Penamaan komunitas adat ini dengan nama “Rakyat Penunggu” tidak terlepas dari perubahan ekologi di Sumatera Utara pada masa kolonial. Masuknya industri perkebunan yang mengubah lanskap

²⁷ Uraian mengenai BPRPI ini diringkas dari Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono. 1997. *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II, Sengketa Tanah di Sumatera Utara*, Bandung: AKATIGA.; Gelora Rakyat Penunggu Online, Media Informasi dan Komunikasi Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, “Sejarah Tanah Adat dan Perjuangan Rakyat Penunggu”, www.rakjatpennggol.wordpress.com.

utamanya di wilayah Deli Serdang, turut mengubah pula sistem perladangan masyarakat Karo dan Melayu di wilayah itu. Mereka semula bertani dengan membuka hutan lalu menanaminya dengan sistem perladangan berputar, atau dikenal dengan istilah berladang *reba*. Akan tetapi setelah industri perkebunan dibuka, orang Karo dan Melayu tidak lagi bertani dengan cara semacam itu, dan berubah menggunakan tanah *jaluran* sebagai lahan perladangannya.

Tanah *jaluran* adalah tanah yang berjalur-jalur hasil olahan untuk ditanami tembakau perkebunan. Penggunaan tanah ini berlangsung secara bergilir antara perkebunan dengan masyarakat Karo dan Melayu, sebagai pemilik tanah sebelumnya. Ini merupakan bentuk pengakuan perkebunan kolonial terhadap hak ulayat masyarakat Karo dan Melayu. Dalam akta konsesi 1877, 1878, 1884, hingga 1892, keberadaan hak ulayat tanah Karo dan Melayu diakui dan alokasi tanah *jaluran* merupakan bentuk dari pengakuan tersebut. Aturan pemberian dan penggunaannya dituangkan dalam ketentuan perkebunan yang disetujui oleh kepala daerah dan kerajaan (*swapraja*).

Pengelolaan bersama tanah *jaluran* antara pihak perkebunan Belanda dengan masyarakat Karo dan Melayu berlangsung lama. Selesai tanah *jaluran* digunakan untuk menanam tembakau, tanah *jaluran* diberikan kepada warga untuk ditanami padi, jagung atau terung dan sayuran lain. Seusai tanam warga, dan masuk ke musim tembakau, tanah *jaluran* diserahkan kembali kepada pihak perkebunan. Saat musim tembakau di bawah pengelolaan perusahaan ini lah warga dalam posisi menunggu (*menunggu*) sehingga mereka dikenal dengan istilah Rakyat Penunggu. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam Rakyat Penunggu ini adalah masyarakat Karo dan Melayu.

Pada masa Jepang, terjadi kondisi kekurangan pangan yang meluas di berbagai tempat, tidak terkecuali di Sumatera Timur. Otoritas Jepang memerintahkan tanah-tanah kosong ditanami, termasuk tanah perkebunan yang terlantar karena memburuknya manajemen perusahaan pada masa perang. Dalam usaha ini Jepang memobilisasi penduduk untuk menanaminya, termasuk penduduk-penduduk dari berbagai

daerah atau pendatang. Pada masa revolusi sosial pendudukan dan penggarapan tanah oleh para pendatang dan penduduk imigran yang lapar tanah ini menjadi kondisi yang marak, termasuk di tanah-tanah jaluran yang semula hanya eksklusif bagi masyarakat Karo dan Melayu. Antagonisme kelas dan etnik menjadi persoalan yang meruncing pada periode-periode ini.²⁸

Menghadapi situasi semacam itu, Rakyat Penunggu membentuk organisasi bernama Persatuan Anak Deli Islam (PADI) pada tahun 1947, sebagai wadah baru untuk memperjuangkan tanah jaluran yang pada masa kolonial justru diakui sebagai tanah ulayat mereka yang digunakan untuk wilayah perkebunan. Proses politik di wilayah Sumatera Timur dengan lahirnya Negara Sumatera Timur (NST) serta menjamurnya organisasi politik berbagai aliran saat itu turut mempengaruhi keberadaan wadah rakyat Karo dan Melayu tersebut. Tidak dapat ditampik bahwa Rakyat Penunggu memiliki hubungan baik dengan pihak perkebunan dan kasultanan, mengingat kedua otoritas itu membangun suatu sistem pertanahan yang mengakui hak ulayat serta mengalokasikan tanah untuk aktivitas produksi mereka. Hubungan sejarah semacam itu meninggalkan kesan yang kuat pada masa revolusi hingga dekade awal kemerdekaan bahwa komunitas ini dianggap pula ingin mempertahankan feodalisme dan kolonialisme, suatu orientasi yang sangat ditentang oleh berbagai organisasi politik serta organisasi-organisasi petani saat itu.

Berdirinya BPRPI tahun 1953 (dengan penekanan pada kata Indonesia di bagian akhir nama organisasi ini) mencoba menjawab dilema saat itu. Pendiri pertama adalah kombinasi antara Tengku Nikmatullah, tokoh bangsawan Melayu, dan Abdul Kadir Nuh, tokoh agama yang merakyat. Nama terakhir yang kemudian menjadi ketuanya.

Pemerintah sendiri sebenarnya menghadapi dilema dalam menghadapi antagonisme di atas. Nuansa kebijakan

²⁸ Mengenai antagonisme ini dapat didalami pada Michael van Langenberg, "Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process: A Study of East Sumatra", *Indonesia*, 33, April 1982.

saat itu lebih berorientasi pada pembagian tanah pada rakyat, siapapun asal etnis mereka. Pada gilirannya perselisihan meruncing bukan pada antagonisme horisontal itu. Pada era awal BPRPI, tantangannya bukan lah menghadapi penduduk pendatang atau petani lapar tanah, namun menghadapi ancaman penghapusan keberadaan tanah jaluran yang datang dari otoritas perkebunan dan pemerintah. Perusahaan perkebunan Sumatera Utara (PNP IX) menolak kebijakan pemerintah yang membagi tanah-tanah jaluran itu, dan berkeinginan agar tanah-tanah tersebut total merupakan lahan tanam perkebunan. Rakyat Penunggu menolak ini, terlebih tatkala menghadapi Maklumat Bersama Gubernur Militer VII dan Maklumat Gubernur Pemerintah Daerah (dijabat oleh S.M. Amin) tahun 1950 yang tidak mengakui tanah jaluran Rakyat Penunggu. Namun pada tahun 1960-an aktivitas BPRPI berada pada titik terendah sebab tidak berdaya menghadapi tantangan dari organisasi tani lain yang menjamur saat itu dan turut memperjuangkan tanah jaluran, sampai dengan peristiwa G30S. Pasca peristiwa tersebut organisasi tani (kiri) hilang sehingga membuka peluang BPRPI menguat lagi memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

Awal Orde Baru bukan malah membukakan peluang penguatan hak adat Rakyat Penunggu namun justru menutupnya. Surat Keterangan Gubernur Sumatera Utara No. 370/III/GSU/1968 berisi hal-hal yang intinya adalah menghapus keberadaan tanah jaluran bagi Rakyat Penunggu maupun penggarap, dialihkannya tanah jaluran untuk diolah oleh pegawai perkebunan dan hasilnya (beras) diperlakukan sebagai beras jatah dari pemerintah bagi pegawai PNP IX tersebut. Surat Komandan Korem 023/Dataran Tinggi No. 5208/1968 juga berisi senada. Kebijakan ini tentu saja mendapat perlawanan keras BPRPI bahkan juga para akademisi. Pada 21-22 September 1968 diadakan Seminar yang membahas “Kedudukan Tanah Jaluran dalam Tata Hukum Sekarang” yang menghasilkan kesimpulan penting di antaranya: tanah jaluran oleh Rakyat Penunggu adalah merupakan hak berdasarkan hukum adat; SK Gubernur dan Surat Komandan di atas dinilai tidak mempunyai akibat hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar

menghilangkan hak tanah penduduk. BPRPI melayangkan surat No. 006/TDJ/PB/68 yang berisi penolakan terhadap SK No. 370/III/GSU/1968 itu.

Akan tetapi pemerintah dan aparat keamanan tetap ingin menghapus keberadaan tanah jaluran dan menetapkannya sebagai aset perkebunan negara. Pada 29 Desember 1968 datang aparat polisi ke rumah warga untuk melakukan pengusiran hingga berbuntut meninggalnya seorang warga bernama Abdul Halim Lubis yang diterjang peluru pistol. Aksi massa tidak terhindarkan. Tanah-tanah jaluran yang dikelola perusahaan diduduki warga, pos hansip dibakar dan tiga buruh perkebunan terluka. Akibatnya 6 orang pimpinan BPRPI ditangkap dan diadili, Anwar Nuh, Afnawi Nuh, Abdul Wari Husin, Buyung Ashari, Ramli Ali, dan Ahmad Ishak.

Gambar 2.
Pertemuan Masyarakat Adat Anggota BPRPI.



Sumber: Dokumentasi AMAN

Sampai dengan akhir 1970-an keberadaan tanah jaluran tidak mendapatkan jalan keluar. Pada tahun 1980, Rakyat Penunggu menduduki kembali secara meluas tanah-tanah yang dikelola perkebunan atau yang telah dipatok-patok pembatas oleh pemerintah untuk pembagian tanah kepada penggarap. Pada masa ini BPRPI merapikan organisasinya, memperluas anggota dan serangkaian

kewajiban seperti iuran dan pertemuan rutin, serta memperkuat komunikasi melalui wahana antar ornop bernama Wahana Informasi Masyarakat (1986). Organisasi BPRPI semakin menguat dan pada tahun 1995-1996 (selama 13 bulan) mereka menduduki 27 wilayah yang kini menjadi wilayah utama BPRPI. Setiap wilayah dipimpin oleh pemimpin lapangan yang diangkat oleh Ketua BPRPI dan mereka mengatur agar anggotanya mendapatkan kepastian tanah garapan 20x30 meter setiap kepala keluarga.

Sampai dengan tahun 1996 pihak perkebunan PTPN II terus menerus mengusir, mengintimidasi, dan merusak tanah garapan mereka dengan berbagai cara, dan melaporkan kerugian miliaran rupiah yang diderita perusahaan akibat pendudukan 400-500 ha tanah oleh Rakyat Penunggu tersebut. Kekerasan terbesar terjadi pada Juni-Juli 1996 tatkala PTPN II merusak 51 bangunan berupa rumah, gubuk, pondok milik Rakyat Penunggu. Puncak kekerasan pecah pada 26 November 1996. Kekerasan ini mengagetkan banyak pihak sebab sebelumnya telah terjadi pertemuan antara BPRPI dan PTPN II yang difasilitasi oleh Kodam Bukit Barisan, dan melahirkan kesepakatan bahwa segala sengketa diselesaikan dengan perundingan. Pada 26 November 1996 pihak perkebunan membulldoser rumah, merusak tanaman, merusak dan membakar pondokan bahkan rumah ibadah, dan menggerakkan pihak pengacau untuk melakukan itu. Perusakan itu terjadi di wilayah Tanjung Gusta, Bandar Setia, Mabar, Lau Dendang dan Sei Rotan.

Permasalahan tanah jaluran yang diperjuangkan Rakyat Penunggu tidak terselesaikan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Era transisi pasca rezim ini membuka berbagai kesempatan gerakan adat ini untuk mengartikulasikan diri dan memperluas perjuangannya, salah satunya melalui pertemuan dalam forum Kongres Masyarakat Adat Nasional 1999 dan keterlibatan BPRPI dalam organisasi AMAN pada era kini.

Pada forum KMAN 1999 ini BPRPI hadir dengan diwakili oleh Ketuanya, Afnawi Nuh dan sekretarisnya, Alfi Syahrin, serta beberapa pengurus BPRPI lainnya. Kehadiran BPRPI dalam forum KMAN merupakan bagian dari upaya

memperkuat gerakan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dalam mempertahankan wilayah adatnya di Sumatera Utara. Hubungan BPRPI dengan organisasi AMAN cukup kuat. Tatkala organisasi AMAN telah terbentuk, Afnawi Nuh (1937-2006) sebagai Ketua BPRPI dipilih menjadi salah satu anggota Dewan AMAN (1999-2006). Keberadaannya cukup berpengaruh, sebagai salah satu tokoh senior yang ada di AMAN, hingga meninggalnya tahun 2006.

B. 2. Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar)

Isu SARA (Suku, Agama dan Ras) merupakan isu yang berbahaya dibicarakan di masa Orde Baru. Kesadaran atas etnisitas dan jati diri kesukuan dianggap hal yang berbahaya oleh rezim Orba karena dianggap sebagai benih gerakan separatis dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Namun demikian, larangan menyentuh isu tersebut tidak bisa menghentikan beberapa intelektual Dayak untuk menggunakan kesadaran atas marjinalisasi identitas Dayak sebagai semangat memperjuangkan martabat dan keselamatan hidup Orang Dayak di pedalaman. Oleh sebab itu, cerita mengenai bangkitnya perlawanan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat terhadap perampasan tanah dan kekayaan alam tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya organisasi non-pemerintah bernama Pancur Kasih.

Aselmus Robertus Mercer, atau biasa dipanggil Mercer, bersama lainnya mendirikan Yayasan Kesejahteraan Sosial Pancur Kasih, kemudian disebut Pancur Kasih, sejak April 1981. Lewat dukungan kuat dari Gereja Katolik, Pancur Kasih mampu mendirikan dua sekolah menengah pertama dan satu sekolah menengah atas. Jalur pendidikan formal dianggap sebagai pintu strategis untuk memulai proses pengorganisasian Orang Dayak yang terdesak beragam konsesi kehutanan dan perkebunan.

Pendirian Pancur Kasih merupakan gerakan tandingan terhadap organisasi elitis Dewan Adat Dayak (DAD) yang dibentuk pemerintahan Orde Baru pada tahun 1985 untuk

mempermudah pelepasan tanah.²⁹ Upaya Pancur Kasih untuk menghimpun tokoh-tokoh Dayak pinggiran, dan bukan yang telah menjabat dalam struktur birokrasi, membuat Pancur Kasih mendapat dukungan di kampung-kampung. Tidak berhenti di pelayanan pendidikan, jaringan Pancur Kasih bekerja untuk mengurus penghidupan ekonomi, perlindungan hukum, sampai pendidikan Orang Dayak di pinggiran.³⁰

Kelembagaan demi kelembagaan dibentuk oleh Pancur Kasih untuk merealisasikan gerakan penguatan identitas Orang Dayak dan perlawanan atas marjinalisasi mereka. Dimulai dengan 61 anggota, Credit Union hadir pada 28 Mei 1987 sebagai salah satu lembaga yang dihasilkan atas pembacaan kebutuhan aktivis untuk bertahan hidup, sekaligus sebagai bentuk strategi pemberdayaan masyarakat kampung.³¹ Setelah mendapatkan berbagai pengalaman berjejaring, pada tahun 1992 Institute Dayakologi didirikan oleh John Bamba dan Stephanus Djuweng untuk fokus pada penelitian dan revitalisasi budaya Dayak.

Selanjutnya, untuk memastikan agar organisasi-organisasi dalam jaringan Pancur Kasih mampu bekerja bersama secara sinergis dibuatlah Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Dayak (KPMDD). KPMDD Pancur Kasih menyadari bahwa menghadapi perampasan tanah Orang Dayak selalu berhadapan dengan persoalan hukum, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya pembela, tetapi juga pendidikan hukum kritis bagi penduduk yang dirampas tanahnya. Oleh karena itu dibentuklah Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) pada 10 Juni 1993. Organisasi ini lahir setelah Sandra Moniaga, John Bamba, Stephanus Djuweng, dan Oktavianus Kamusi mempelajari gerakan hukum dan lingkungan masyarakat sipil Filipina bersama Legal Right Center.

²⁹ Taufiq Tanasaldy, "Ethnic Identity Politics in West Kalimantan", Dalam Henk Schulte Nordholt, dkk. 2007. *Renegotiating Boundaries*. Brill.

³⁰ *Ibid.*

³¹ <https://cupk.org/web/profil/sejarah/> diakses pada 19 Juli 2019.

Tidak lama setelah inisiasi LBBT, para pegiat KPMD Pancur Kasih mulai membaca kebutuhan untuk mengurus pemetaan partisipatif seiring proses advokasi lahan. Mulanya, pada kisaran tahun 1993, pegiat Institut Dayakologi dilibatkan oleh World Wild Fund (WWF) untuk mengikuti pelatihan pemetaan partisipatif di Taman Nasional Mentarang Kalimantan Timur. Pada waktu itu, WWF baru saja mulai memetakan tanah-tanah nenek moyang di sekitar taman nasional dengan difasilitasi Ford Foundation dalam Culture and Conservation Project. Disamping melalui *project* tersebut, para pegiat Institut Dayakologi juga mendalami pemetaan partisipatif dari pelatihan bersama Alex Flavell di Bangkok Thailand akhir 1993. Keahlian baru para pegiat Institute Dayakologi dan LBBT ini kemudian melahirkan Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan (PPSDAK) pada Juli 1995.

Semua pengorganisasian dalam bentuk pendirian lembaga demi lembaga yang digagas dan dikerjakan oleh para aktivis Pancur Kasih beserta jaringannya tersebut tidak lepas dari kondisi Masyarakat Adat Dayak yang semakin terpuruk oleh diskriminasi dan peminggiran sistem kehidupan mereka.³² Kemendesakan ini membuat kegiatan KPMD Pancur Kasih semakin intensif di kampung-kampung. Para pegiatnya juga mulai terpikir untuk memfasilitasi pembentukan Aliansi Masyarakat Adat yang berfungsi menghimpun masyarakat Dayak dan para pimpinan adatnya untuk berjuang menentang konsesi ekstraktif. Proses memfasilitasi pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat ini juga tidak lepas dari kegiatan Institut Dayakologi yang selalu mengkonsultasikan kembali hasil penelitian mereka kepada masyarakat. Proses konsultasi itu sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi pemimpin adat atau Tumenggung mana saja yang sudah memosisikan diri berlawanan terhadap perusahaan.

Tepat pada 16 Juni 1998, atas dukungan dan fasilitasi organisasi-organisasi yang dipayungi KPMD Pancur Kasih,

³² <http://aman-wilayahkalbar.blogspot.com/2008/02/alamat-sekretariat-aman-kalbar-jl.html> diakses pada 21 Juli 2019.

terbentuklah Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalimantan Barat. Tujuan didirikannya AMA Kalbar ini adalah untuk menguatkan representasi Orang Dayak yang pada waktu itu termarginalkan di ruang-ruang politik seperti pemerintahan. Di masa Orde Baru, tidak pernah ada pemimpin pemerintahan daerah berasal dari etnik Dayak. Alasan politis lain dari kelahiran AMA Kalbar ialah fungsinya sebagai kekuatan tandingan dari Dewan Adat Dayak milik pemerintah. Secara sadar, AMA Kalbar memilih menggunakan kata aliansi dengan harapan agar wajah kerjasama organisasi tidak terbangun dalam hirarki yang ketat. “Komunitas yang bekerjasama dalam bentuk aliansi, tidaklah membawahi siapapun,” ujar Stefanus Masiun, Sekpel AMA Kalbar pertama.³³ Jika tujuan dari dewan adat adalah menggalang massa politik, maka AMA Kalbar akan berorientasi sebaliknya, yaitu untuk mengorganisir rakyat. Bahkan, untuk pendanaan kegiatan pun harus difasilitasi dan dilakukan secara *tanggung renteng* dari semua lembaga anggota Pancur Kasih. AMA Kalbar selanjutnya berperan penting pada Kongres AMAN 1999 dan menjadi bagian dari perjalanan organisasi AMAN sampai dengan hari ini.

C. Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA)

Dalam pandangan para aktivis lingkungan di era 1980-1990an salah satu persoalan besar yang menyebabkan munculnya berbagai konflik adalah penentuan kawasan hutan secara sepihak dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang harus diadopsi oleh seluruh provinsi dan ditaati oleh masyarakat. Penentuan TGHK ini sama sekali tidak mengindahkan adanya hak-hak Masyarakat Adat yang sudah terbentuk secara menyejarah dalam tatanan sosial di tempat mereka tinggal. Berdasarkan TGHK tersebut, wilayah hutan di Indonesia dibagi-bagi menjadi tanah konsesi bagi perusahaan dan kawasan konservasi yang diurus negara. Oleh negara, tanah adat diberikan kepada pihak lain tanpa

³³ Wawancara Stefanus Masiun, 5 Juli 2019.

sepengetahuan pemilikinya. Kawasan konservasi tiba-tiba hadir dalam bentuk plang-plang peringatan dan larangan, ditambah pula dengan adanya jagawana yang berpatroli secara rutin. “Kurangnya pengakuan atas hak-hak Masyarakat Adat atas sumber daya alam yang termasuk dalam kawasan hutan ini sangat esensial”, demikian dinyatakan dalam Laporan Lokakarya di Tana Toraja yang melahirkan JAPHAMA.

Menggagas dan membangun jejaring pada akhirnya bukan lagi tindakan yang bisa ditunda. Apalagi beberapa dari aktivis yang menggagas jaringan pembelaan Masyarakat Adat ini terinspirasi betul dari pengalaman mengikuti pertemuan jaringan organisasi sipil di Filipina. Adanya kampanye *ancestral domain* yang meluas di sana, mekanisme alternatif yang muncul, seperti *Community Forestry Stewardship Agreement* dan *Integrated Protected Areas*, dianggap sebagai kemungkinan jalan keluar bagi kondisi yang dihadapi di Indonesia. Dari kesadaran-kesadaran inilah pertemuan di Tana Toraja pada akhir Mei 1993 terjadi.

C.1. Tana Toraja Akhir Mei 1993

Pembelaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan karena kehilangan kontrol dan akses terhadap sumber daya alam, terutama di wilayah hutan, tidak bisa tidak berkaitan dengan peran WALHI dan YLBHI, baik secara organisasi, maupun individual. Orang-orang yang kemudian turut membidani lahirnya AMAN, seperti Arimbi HP, Sandra Moniaga dan Boedi Widjardjo, memulai upaya-upaya pengarusutamaan isu Masyarakat Adat dari dua organisasi yang terhitung vokal di era Orde Baru tersebut.

Diawali rentang tahun 1990-1993 kala Sandra Moniaga mengurus program Hukum dan Lingkungan di WALHI, isu konservasi dan kerusakan lingkungan mengungkap adanya komunitas-komunitas yang memiliki kearifan merawat alam, atau yang populer disebut sebagai komunitas yang memiliki kearifan lokal. Saat itu, Sandra Moniaga sebagai pengurus

program hukum dan lingkungan di WALHI dengan sengaja memisahkan kata hukum dan lingkungan dengan kesadaran bahwa isu lingkungan tidak mungkin sekedar dibicarakan dalam perspektif hukum lingkungan modern atau hukum formal, tetapi juga perlu mengangkat adanya kearifan lokal di masyarakat yang bersumber dari pengalaman yang menjejarkan dalam mengatur pengelolaan alam. Keyakinan tersebut dibuktikan dengan adanya *biodiversity convention article 8* yang disusun The International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan pengakuan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim terhadap adanya *sasi* sebagai hukum lingkungan yang diterapkan oleh masyarakat Pulau Haruku di Provinsi Maluku. Pemberian Kalpataru kepada Eliza Kisyas sebagai penjaga *sasi* di Pulau Haruku adalah bentuk pengakuan tersebut.

Bagi WALHI sendiri secara organisasi, kasus-kasus pencemaran lingkungan karena industrialisasi masih menjadi isu dominan. Aspek perusakan lingkungan alam, termasuk hutan, yang menyangkut penghidupan masyarakat dan kebudayaan belum mendapat perhatian memadai. Padahal kondisi di lapangan, masyarakat yang sedang mengalami konflik selalu menjadi konstituen dari gerakan lingkungan, karena perusakan lingkungan terjadi di atas tanah-tanah mereka. Sebagian investigasi kasus dilakukan WALHI kepada perusahaan perusak lingkungan seperti perusahaan HTI dan HPH yang bekerja di luar konsesinya untuk dikampanyekan di media massa.

Namun kampanye dirasakan tidak cukup lagi, dan diperlukan konsolidasi untuk memungkinkan aksi lebih konkret. Arah menuju konsolidasi diawali ketika di dalam rangkaian PNLH WALHI 1992 di Sudiang Makassar, Program Hukum dan Lingkungan menyelenggarakan seminar nasional pertama tentang perusakan lingkungan hidup dan Masyarakat Adat, yang pada perkembangannya menjadi ruang bertemu para pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Seminar ini diawali dengan mengidentifikasi gerakan-gerakan masyarakat yang memperjuangkan sumber dayanya seperti di Pulau Yamdena Maluku bersama ICTI dan SKEPHI, di Kalimantan Timur dengan Plasma dan Masyarakat Dayak Bentian, penerima Penghargaan Kalpataru Eliza Kisya di Pulau Haruku Maluku, sampai Tom Beanal yang menolak Freeport. Gerakan yang semula sporadis pun bertemu untuk saling mengenal kondisi satu sama lain.

Usai penyelenggaraan PNLH WALHI 1992 di Sudiang Makasar, Sandra Moniaga dan Zohra Andi Baso menemui L. Sombolinggi untuk memintanya menjadi tuan rumah bagi pertemuan tindak lanjut dari seminar perusakan lingkungan hidup dan Masyarakat Adat. Tanpa berpikir panjang, L. Sombolinggi memenuhi permintaan tersebut sekaligus menjamin keamanan pertemuan dari pengawasan militer Orde Baru. Jaminan keamanan itu memang dimungkinkan oleh posisi sebagai Kepala Desa, karena tidak diperlukan lagi pengurusan izin untuk mengadakan pertemuan. Seperti dikenang Sandra Moniaga, posisi rumah L. Sombolinggi yang

berada di atas bukit, dikelilingi sawah dan jalan masuk kampung yang hanya setapak, memungkinkan untuk bisa melihat dari jauh jikalau ada orang tak diundang tiba-tiba mendatangi mereka.³⁴

Rukka Sombolinggi, anak ke lima L. Sombolinggi dan Den Upa Rombelayuk, mengenang pertemuan JAPHAMA tahun 1993 di rumahnya sebagai momen ketika ia tidak kebagian tempat untuk tidur. Kala itu Rukka masih menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin, yang cukup terheran-heran saat ia pulang karena mendapati rumahnya dipenuhi banyak orang. “Saya ingat, kamar saya dipakai Kak Zohra, Kak Sandra Moniaga, dan Kak Arimbi. Saya pergi ke kamar kakak saya, penuh juga. Ke atas, bahkan tangga juga penuh.... Akhirnya saya ke tempat nenek,” kenang Rukka. Rupanya, tanpa ia sadari, pertemuan itulah yang menjadi tonggak bagi kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999.

Diskusi hangat di Tana Toraja yang dinamai “Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di dalam Kawasan Hutan di Luar Jawa” berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 25-29 Mei 1993. Diskusi dihadiri oleh 27 orang, baik aktivis ornop maupun wakil masyarakat. Dua puluh tujuh orang yang tercatat dalam daftar peserta adalah³⁵: Borkat Harahap (LBH Medan), Saur Tumiur Situmorang (KSPPM), Nai Sinta boru Sibarani (Masyarakat Sugapa, Sumatera Utara), Arimbi HP (WALHI), Rini Darsono (WALHI), Beny K. Harman (LBH Jakarta), Tri Noegroho (LATIN), Maria Rita Ruwiasuti (Solo, Jateng), Indro Sugianto (LBH Surabaya), Ngurah Karyadi (Yayasan Manikaya Kauci), Boedi Widjardjo (Lembaga Bela Puti Jaji, Samarinda), Made Indrawati (Masyarakat Sumber Klampok, Bali), Sombolinggi (WALDA, Rantepao-Toraja), Marthen Minggu (Masyarakat Nanggala, Toraja), Harsuk Minasa (Masyarakat Kasimbar, Donggala),

³⁴ Sandra Moniaga dalam FGD Sejarah AMAN, 19 Maret 2019.

³⁵ Laporan Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di dalam Kawasan Hutan di Luar Jawa, 25-29 Mei 1993, editor: Arimbi Heroepoetri.

Hedar Laudjeng (Yayasan Tanah Merdeka, Palu), Emma (YTM, Palu), Titus Pantir (Semarang, Jateng), Mures Wilson (Bentian, Samarinda), Sandra Moniaga (Lembaga Bela Benua Talino, Pontianak), YF Sulaiman (LBBP Samarinda), Deky Rumaropen (Yayasan Rumsram, Biak), Thomas Beanal (Yayasan Lorenzt, Timika), Abdul Rachman (LBH Irian Jaya), Isaak Komigi (Keuskupan Sorong), Appolos Sewa (Yayasan Sosial Faumair Lestari, Sorong), Nengah Bawa Atmaja (Singaraja, Bali).

Setidaknya ada empat tujuan dari diadakannya pertemuan di Tana Toraja ini, yaitu: 1) dokumentasi berbagai pengalaman advokasi, 2) pengembangan wawasan sebagai bekal perumusan upaya alternatif, 3) pengembangan jaringan kerjasama antara Masyarakat Adat (korban) dengan para pekerja bantuan hukum yang bergerak dalam pembelaan hak adat dalam pengelolaan sumberdaya alam, terakhir 4) merumuskan permasalahan pokok yang akan diprioritaskan dalam advokasi hak. Dalam proses diskusi peserta menyepakati pembagian dalam komisi-komisi untuk memfokuskan pembahasan. Ada lima komisi, yaitu: komisi falsafah dasar yang membahas konsep Masyarakat Adat, komisi pengorganisasian, komisi pengembangan jaringan, komisi hukum dan kebijakan, serta komisi pengembangan organisasi. Hasil diskusi panjang ini mengerucut pada temuan pokok-pokok permasalahan di masing-masing lokasi tinggal, maupun wilayah dampingan peserta. Pokok permasalahan tersebut dikaitkan dengan upaya pengorganisasian, pembelaan hukum dan kepentingan berjejaring. Di hari terakhir, Sabtu 29 Mei 1993, semua peserta menghasilkan kesepakatan bahwa:

1. Dibentuk Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dikoordinir oleh Arimbi HP, dengan anggota Zohra Andi Baso, Isaak Komigi, Saur Tumiur Situmorang, Stepanus Mojin, Ngurah Karyadi, Tri Noegroho. Ketujuh orang ini sekaligus bertugas sebagai Tim Perumus yang bertanggung-jawab menginformasikan hasil pertemuan, menentukan isu/temuan/kasus bersama, dan menyusun konsep

pengembangan jaringan. Masa kerja tim adalah enam bulan.

2. Dibentuk divisi hukum dengan tugas utama mengkaji kebijakan dan menganalisa hukum positif terkait Masyarakat Adat. Secara sukarela Maria Ruwastuti dan Sandra Moniaga mengajukan diri untuk mengerjakan tugas tersebut.
3. Hasil pertemuan akan disebarluaskan setelah diputuskan oleh Tim Perumus.

Sekitar enam bulan kemudian, pada 19-21 Desember 1993, sepuluh orang anggota JAPHAMA bertemu kembali di desa Tuak Ilang, Tabanan, Bali. Pada pertemuan ini ditentukan strategi jaringan, isu bersama dan konsolidasi gerakan pembelaan Masyarakat Adat. Strategi jaringan bertumpu pada pembentukan simpul-simpul informasi, sedangkan untuk isu bersama, ditentukan masalah tanah dan penghancuran sistem pemerintahan adat melalui penyeragaman desa. Berangkat dari hal-hal tersebut, ditegaskan kembali bahwa tujuan utama dari JAPHAMA adalah pembelaan hak hidup Masyarakat Adat. Tujuan ini diarahkan untuk mencapai visi Masyarakat Adat yang kuat dan mandiri. Sejalan dengan waktu, JAPHAMA banyak merumuskan dan menjabarkan pokok-pokok persoalan hukum, ekonomi, politik dan budaya yang harus dirombak agar penghancuran sistematis dihentikan dan Masyarakat Adat bisa memiliki haknya kembali. Pernyataan keras JAPHAMA disuarakan melalui *Briefing Paper* yang berjudul 'Marilah Kita Kembali Menata Ulang Hubungan Negara dan Masyarakat Adat'. Disinilah, JAPHAMA menegaskan bahwa keberadaan Masyarakat Adat sudah diakui oleh konstitusi negara, yaitu pada pasal 18 UUD 45. Selain itu, makalah ini juga menyatakan bahwa yang disebut Masyarakat Adat adalah masyarakat *tribal*, peladang gilir-balik dan petani. Dasar pemikiran dari tercakupnya tiga jenis masyarakat tersebut adalah argumentasi kemajemukan horisontal dan vertikal dari masyarakat yang hidup di Indonesia. Secara horisontal masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, sementara secara vertikal beragam suku bangsa ini


hidup dalam moda produksi yang juga beragam. Semua rumusan tersebut akhirnya merupakan prinsip-prinsip gerakan Masyarakat Adat yang landasannya telah didudukkan oleh JAPHAMA.

Pada perjalanannya, JAPHAMA bergerak terus dalam mengkonsolidasikan gerakan yang selama ini sudah tumbuh secara sporadis. Selain itu, para anggotanya juga giat mengarusutamakan isu “Masyarakat Adat” ke dalam ragam gerakan masing-masing agar membuahkan resonansi, terutama di antara gerakan agraria dan lingkungan. Maksud JAPHAMA untuk tidak melahirkan lembaga baru tapi mengutamakan perluasan gagasan berujung pada terkonsolidasinya ide untuk mengadakan pertemuan Masyarakat Adat se-Nusantara.

C.2. Merumuskan istilah ‘Masyarakat Adat’

Salah satu momentum penting dalam diskusi pembentukan JAPHAMA di Tana Toraja adalah perumusan istilah Masyarakat Adat. Dalam proses diskusi, mencari padanan kata *indigenous peoples* melahirkan satu perdebatan tersendiri di Komisi Falsafah (Dasar) pada Lokakarya di Tana Toraja 1993 itu. Komisi ini beranggotakan Sandra Moniaga, Boedi Widjardjo, Hedar Laudjeng, Zadrak Wamebu, Ngurah Karyadi, Tom Beanal dan difasilitasi oleh Borkat Harahap. Catatan diskusi yang berusaha merekam perumusan kata Masyarakat Adat dibuat dengan sangat diagramatik, seperti di bawah ini:

AMAN DUA DEKADE



Sumber: Prosiding Lokakarya Tana Toraja 1993.

Dalam kertas posisi WALHI No. 6-1997 berjudul "Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat oleh Kelompok Dominan" yang ditulis oleh Arimbi Heroepoetri, hasil dari Lokakarya di Tana Toraja 1993 diambil sebagai acuan. Di tulisan ini barulah digambarkan lebih jelas bagaimana jalan pemikiran yang mendasari diagram perumusan istilah Masyarakat Adat itu. Ternyata, istilah Masyarakat Adat dipilih karena dianggap bersifat netral tanpa memberi konotasi negatif dan tidak tegas dibanding istilah-istilah lain. Yang dimaksud tidak tegas adalah batasan makna dari istilah Masyarakat Adat ini tidak memiliki antonimnya, tidak seperti Pribumi dan Suku Asli yang dengan mudah dipertentangkan dengan Non-Pribumi dan Suku 'Non'-Asli. Dengan kata lain, dalam pemahaman para peserta Lokakarya Tana Toraja istilah Masyarakat Adat dianggap cukup inklusif. Selain itu, istilah Masyarakat Adat tidak berkonotasi negatif seperti Masyarakat Tradisional yang bisa dipertentangkan dengan Masyarakat Modern atau Masyarakat Terasing versus Masyarakat Terbuka/Terjangkau. Dalam penjelasan Arimbi menggunakan istilah tradisional dan terasing malah akan mengundang pertanyaan lebih lanjut tentang apa batasan yang menyebut terasing atau tradisional itu. Demikianlah pada perjalanannya penggunaan istilah Masyarakat Adat disepakati sebagai acuan kerja dan

didefinisikan sebagai: “Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”.

Tentu saja kesepakatan yang dicapai tentang penggunaan istilah Masyarakat Adat ini tidak berjalan mulus begitu saja. Dalam diskusi tercatat ada pertanyaan tentang ideologi, yakni: adakah analisisnya bahwa ideologi pemerintah berbeda dengan masyarakat. Ada juga pertanyaan apakah yang dimaksud Masyarakat Adat itu sesungguhnya adalah masyarakat korban, sehingga yang disebut ‘korban’ itu adalah juga masyarakat primitif, masyarakat buruh, dan lain-lain. Hanya saja disepakati tidak digunakan kata korban karena berkonotasi ‘jelek’. Demikian upaya penentuan istilah Masyarakat Adat ini berlangsung dalam alur logika yang di satu sisi ingin mengaitkan istilah ini dengan wacana gerakan global *Indigenous Peoples*, dan di sisi lain ingin menjauhi batas makna yang terlalu tegas atau disebut ‘netral’ dan ‘tidak negatif’.

C.3. Mengarusutamakan Isu Masyarakat Adat

Pertemuan JAPHAMA pada 1993 menjadi pemantik bagi banyak organisasi dan lembaga advokasi yang memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat untuk mengamplifikasi isu Masyarakat Adat. Setelah dari Toraja, para peserta JAPHAMA mulai mengorganisir sumber daya untuk meneguhkan dan menyebarkan gagasan perlindungan Masyarakat Adat. Salah satu organisasi yang berhadapan dengan masalah-masalah konflik agraria yang dialami petani adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Oleh sebab itu, agar terbentuk resonansi gerakan untuk masalah tanah yang dihadapi Masyarakat Adat, KPA merupakan 'kawan strategis'.

Di saat kongres pertama KPA tahun 1994, beberapa inisiator JAPHAMA seperti Sandra Moniaga, Stefanus Djuweng, Boedi Widjardjo, dan Hedar Laudjeng ikut mengisi panel dengan isu tentang Masyarakat Adat dan tanah adat. Keterlibatan lima anggota JAPHAMA ini kemudian menghasilkan strategi untuk Masyarakat Adat. Menurut Stefanus Djuweng, strategi penting setelah *land reform* adalah pengakuan penghormatan hak-hak Masyarakat Adat. Bahkan, KPA di awal perjalannya juga mempunyai komisi revitalisasi hak-hak Masyarakat Adat yang diketuai Stefanus Djuweng.

Dari sisi KPA, Noer Fauzi Rahman menuturkan bahwa KPA yang pada mulanya menggeluti isu agraria berupa ketunakismaan, perubahan agraria perkebunan, perampasan tanah, dan isu-isu agraria atau pertanahan pada umumnya di Jawa, kemudian dihadapkan pada isu-isu baru yang ada di kepulauan lain: adat bukan dalam pengertian (bekas) tanah adat seperti yang ada di Jawa, yang menurut UUPA kemudian dikonversi menjadi hak-hak baru atas tanah, namun suatu realitas adat dan Masyarakat Adat yang menjadi petuanannya. KPA mulai menggeluti isu-isu Masyarakat Adat pada periode 1994. Pada satu fase di KPA, Desember 1994, ada studi Perubahan Agraria dan Kondisi Agraria Wilayah. Studi ini mengkaji kondisi agraria kewilayahan, sehingga bertemu dengan isu-isu Masyarakat Adat. Dianto Bachriadi mengkaji kondisi agraria di Papua. Tatik Krisnawati mengkaji

di wilayah NTB dan NTT. Stefanus Djuweng mengkaji di Kalbar, Hedar Laudjeng di Sulteng. Noer Fauzi Rachman sendiri mengkaji politik agraria nasional. Akhirnya dari studi ini disadari bahwa gambaran mengenai perubahan dan kondisi agraria wilayah itu berkaitan erat dengan klaim Masyarakat Adat terhadap sumber daya agrariannya. Dari studi ini melahirkan generasi-generasi pengkaji dan pendamping adat di masing-masing wilayah. Semisal, Zdrak Wamebu yang semula bersama Maria Rita Ruwiasuti merupakan anggota YLBHI di Papua dan telah berkiprah di Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat (YKPHM). Kala itu Zdrak Wamebu adalah sarjana kehutanan dan mendirikan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA) yang beranggotakan pengacara asli Papua. Dari Studi di KPA yang menghasilkan perhatian awal tentang Masyarakat Adat ini, KPA kemudian menugaskan Stefanus Djuweng pada 1994-1998 untuk membuat kajian mendalam. Kajian ini dilaporkan Desember 1994.

KPA mengundang Maria yang semula banyak berkiprah di Papua itu untuk kembali ke Jawa, dan membuat pelatihan metodologi adat sebagai tindak lanjut dari laporan Desember 1994 itu. Training di bawah pimpinan Maria Rita Ruwiasuti ini dilakukan pertama kali di Bandung, kemudian diteruskan dengan kajian lapangan dan laporan masing-masing tim. Hasil dari pelatihan metodologi dan turun lapang ini dibukukan dan diedit oleh Noer Fauzi Rachman dan Dianto Bachriadi. Buku ini terbit 1997 dengan judul "Penghancuran Hak-hak Masyarakat Adat". Buku ini berisi kasus-kasus Masyarakat Adat di Numbu Sumatera Utara, masyarakat Dayak, Kaili di Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Papua yang berkaitan dengan Freeport. Dari sini jejaring dalam isu Masyarakat Adat terjalin, di samping jejaring lainnya mengenai masyarakat petani yang sejak mula telah menjadi perhatian KPA.

Membaca kekosongan gerakan di Kalimantan, di tengah invasi HPH dan HTI yang massif, Sandra Moniaga memutuskan untuk bekerja di Kalimantan bersama Stefanus Djuweng dan mendirikan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT). Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk penguatan sumber daya hukum masyarakat Dayak yang wilayah adatnya

terancam oleh perusahaan ekstraktif. Kelahiran LBBT pada 2 Agustus 1993 di Kalimantan Barat menambah daftar aktivisme yang berkembang di Kalimantan Barat karena pengaruh dari Pancur Kasih. Kehadiran pemberdayaan hukum oleh LBBT ini merupakan respon atas temuan-temuan proses pengorganisasian ekonomi dan pendidikan Pancur Kasih dan penelitian oleh Dayakologi. Banyak komunitas yang membutuhkan dukungan hukum saat berhadapan dengan perusahaan ekstraktif, terutama bagi Orang Dayak yang selama ini dimarjinalkan identitasnya. Menurut Stefanus Djuweng, penguatan sumber daya hukum ini harus terjadi di akar rumput alih-alih tindakan karitatif seperti yang dilakukan lembaga bantuan hukum (LBH). “Kita bukan mendirikan LBH ya, itu bantuan karitatif. Tapi lembaga yang menguatkan sumber daya hukum warga,” ujar Stefanus Masiun.³⁶ Atas dasar itulah, LBBT lahir di Kalimantan Barat dengan pembagian tugas yang *clear* bersama organisasi lain dalam jaringan Pancur Kasih.

Saat Sandra Moniaga dan Stefanus Djuweng bekerja dalam isu tentang Masyarakat Adat sejak 1989, Martua Sirait juga bergerak bersama Bernard Sellato dalam penelitian mandiri untuk mengumpulkan cendekiawan Dayak. Proyek ini disebut sebagai *Borneo Culture and Conservation* di mana WWF sebagai penyelenggaranya. “Saya tidak boleh nyentuh politik, nanti saya diusir dari Indonesia,” ucap Sandra Moniaga menirukan kata-kata Bernard Sellato.³⁷ Dari Sellato juga lah, Sandra Moniaga bisa berkenalan dengan Rudi Harjo di Kalimantan Timur dan cendekiawan Dayak lainnya.

Pada 1992, Martua Sirait bekerjasama dengan Cliff Marlessy untuk melakukan pelatihan pemetaan di Kalimantan Timur. Menurut Martua Sirait, waktu itu, Sandra Moniaga sempat mengirimkan orang dari Pancur Kasih untuk belajar pemetaan di Kalimantan Timur. Proses ini menjadi bibit dari PPSDAK Pancur Kasih, yang kemudian melahirkan JKPP. Selanjutnya, orang-orang yang mengikuti pelatihan mulai melakukan pemetaan. Buku manualnya dikerjakan oleh

³⁶ Penjelasan Masiun, yang kemudian menjadi Sekpel AMA Kalbar pertama, wawancara 5 Juli 2019.

³⁷ Sandra Moniaga dalam FGD Sejarah AMAN, 19 Maret 2019.

Martua Sirait dan Frank Momberg. Proses ini didanai melalui Chip Fay yang waktu itu bekerja di Ford Foundation. Jadi, pada periode 1993-1994, PPSDAK di bawah koordinasi Kristianus Atok menghasilkan banyak peta di mana prosesnya sendiri selalu berasal dari usulan masyarakat. Seiring proses, terdapat pelatihan yang diberikan oleh para kolega dari Lampung sampai Papua ke PPSDAK Kalimantan Barat. Sejak saat itulah, dirasakan bahwa jaringan pemetaan tidak cukup lagi diakomodasi di wilayah, namun harus di tingkat nasional, sehingga lahir Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP).

Di Kalimantan Timur, Boedi Widjardjo diajak Sandra Moniaga untuk bekerja di Kalimantan Timur untuk melakukan training bagi para pengacara. Khususnya tentang konsep kawasan hutan, bahwa 70% daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan. Selama berproses Kalimantan Timur, bersama Rudi Harjo, Boedi Widjardjo ikut mengawal berdirinya Perkumpulan Bina Benua Puti Jaji, kemudian disebut Puti Jaji. Pada 1992, lembaga ini bergerak dengan asumsi bahwa masalah hanya bisa diselesaikan Masyarakat Adat itu sendiri.

Selanjutnya, mereka berdua ikut mendirikan Plasma, sebuah kelompok pecinta alam mahasiswa yang salah satu anggotanya adalah Martua Sirait. Kelompok ini sebagian besar beranggotakan pendatang di Samarinda dan bukan Orang Dayak. Sementara, gerakan Orang Dayak di Kalimantan Timur cenderung terbagi-bagi berdasarkan sub-etnis sehingga sulit untuk mengkonsolidasikannya dalam satu lembaga. Saat itu Orang Dayak cenderung bergaul di antara sesama sub suku. Hal ini diperkuat dengan bahasa yang berbeda-beda meski berasal dari satu kabupaten entah Orang Dayak Tunjung, Orang Dayak Kenyah, sampai Orang Dayak Benuaq. Kurangnya kemunculan aktivis mahasiswa dari kalangan orang Dayak sendiri diakibatkan oleh dorongan mereka yang hanya fokus pada kuliah. Itu sebabnya, banyak Orang Dayak lebih tertarik untuk masuk ke GMKI, GMNI, PMKRI dengan tujuan pragmatis yang jelas yakni masa depan sebagai anggota dewan. Sedikit yang bisa tertarik pada gerakan aktivisme, kondisi ini jauh berbeda dengan Kalimantan Barat.

Mengorganisir Orang Dayak yang tinggal di wilayah perkotaan untuk melampaui batas sub-etnisnya tidaklah mudah. Seringkali mereka berhadapan dengan kelompok pragmatis dan birokratis yang tumbuh subur pada masa Orde Baru. Pada tahap awal Puti Jaji berhadapan dengan gerakan primordialisme Dayak serupa lewat Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang diinisiasi Asisten I Gubernur Kalimantan Timur. Baik Puti Jaji maupun PDKT sama-sama berdiri pada 1993. Perbedaan diantara keduanya sangat kentara dalam merespon kasus Dayak Bentian. PDKT berposisi mendukung konsesi hutan tanaman industri milik Bob Hasan, sementara Puti Jaji bersama Dayak Bentian menolak konsesi tersebut hingga kerap mendapatkan ancaman.

Disamping arus gerakan yang diinisiasi Sandra Moniaga, Stefanus Djuweng, Boedi Widjardjo, dan Rudi Harjo, di saat bersamaan sebuah kelompok kritis beranggotakan Felia Salim, Mari Pangestu, Dea Sudarman dan Abdon Nababan juga berkiprah melalui Yayasan Sejati. Kelompok ini bertujuan untuk menaruh gerakan lingkungan dalam kebangkitan budaya lokal. Arus ini dimulai dari penelitian yang dilakukan Tim Maluku dengan Roem Topatimasang, Tim NTT dengan Erwin Pandjaitan, Tim Papua dengan Angel Manembu, dan Tim Kalimantan Timur dengan Abdon Nababan dan Boedi Widjardjo. Proses penelitian inilah yang kemudian mendorong lahirnya lembaga-lembaga untuk mengadvokasi kepentingan Masyarakat Adat.

Roem Topatimasang membahasakan proses yang ada di Yayasan Sejati sebagai, “Jalan ke kampung, ketemu orang, mengamati cara berinteraksi satu sama lain. Lalu, wawancara hanya menjadi cara untuk mengonfirmasi,” ujarnya. Roem Topatimasang menceritakan dengan detail bagaimana proses di kampung mampu mendorong lahirnya sebuah lembaga di Maluku bernama Baileo. Ia dengan sembilan kawan berjalan dari satu kampung ke kampung setiap seminggu sekali hingga tiga belas kampung. Ada pengalaman menarik ketika ia harus berjalan dua hari dua malam dari Tobelo ke Talagarlina untuk mengunjungi kampung yang berpenghuni 10-12 rumah saja. Sesampainya di kampung, tidak ada penduduk karena ternyata sedang musim *nugal* (berladang). Di dalam proses, setiap orang membawa kamera untuk mengambil gambar dan menuliskan catatan lapangan. Dari proses perjalanan inilah, dihasilkan buku ‘Orang-Orang Kalah’, di mana Roem Topatimasang bertemu Nus Ukru, Eliza Kisya, dan Bapa Raja J.P Rahail. Dari sinilah lahir lembaga Baileo tersebut. Sementara, Erwin Panjaitan memasuki gereja protestan GMT NTT. Saat itu, Pak Yaewangu yang menjadi ketua sinode meminta Erwin Panjaitan menjadi penasehat. Di dalam proses itu pula, kemudian, menghasilkan JAGAD NTT.



BAB III BERKONFRONTASI DENGAN NEGARA

"Kita harus muncul di tengah euphoria reformasi supaya isu Masyarakat Adat tidak tenggelam. Jadi, inilah waktunya".³⁸

A. Reformasi Sebagai Peluang Politik yang Direbut

Reformasi Mei 1998 menjadi momentum mengkonsolidasikan gerakan Masyarakat Adat yang sebelumnya bergerak dalam diam di bawah rezim ekstraktif militeristik. Di penghujung Orde Baru, kasus-kasus pelanggaran hak Masyarakat Adat kian berlangsung intensif. Negara tidak mengakui sistem nilai, tatanan sosial dan tata produksi khas yang dimiliki Masyarakat Adat dari generasi ke generasi. Ketiadaan pengakuan ini berujung pada eksploitasi sumber daya yang menjadi ruang hidup Masyarakat Adat, seperti dialami Orang Amungme dan Kamoro karena pertambangan emas, Orang Sakai karena pertambangan minyak, maupun Orang Dayak karena pengusahaan hutan dan perkebunan sawit.³⁹

Pada 1997, saat perlawanan gerakan sosial terhadap Orde Baru kian terang-terangan, WALHI mulai menerbitkan kertas posisi yang mengelaborasi penghancuran sistematis hak-hak Masyarakat Adat dari lima aspek, yaitu dari aspek hukum, aspek akses terhadap sumber daya, aspek budaya,

³⁸ Wawancara dengan inisiator JAPHAMA dan KMAN I, Pondok Labu Jakarta, 10 Maret 2019.

³⁹ Arimbi HP. 1997. *Kertas Posisi: Penghancuran secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan*. Jakarta: WALHI Indonesia.

aspek hak cipta dan aspek kelembagaan.⁴⁰ Dari aspek hukum, negara telah mengingkari konstitusi, Pasal 18 UUD 1945, sebagai dasar pengakuan “hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa” yang selanjutnya dimaknai “susunan asli” masyarakat atas teritori dan kelembagaannya. Dari aspek akses terhadap sumber daya alam, negara melakukan klaim hutan negara melalui UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang menggusur penguasaan dan pemanfaatan Masyarakat Adat secara turun temurun. Dari aspek budaya, pembatasan akses Masyarakat Adat terhadap hutan telah memerosotkan kearifan budaya seperti sistem perladangan rotasi. Dari aspek hak cipta, selama ini negara tidak memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual Masyarakat Adat yang bersifat kolektif. Dari aspek kelembagaan, UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah menjadi landasan bagi negara untuk mensubordinasikan kedudukan lembaga adat di bawah pemerintahan desa.

Kelima aspek dalam kertas posisi WALHI 1997 ini menjadi diskursus bersama untuk memperjuangkan hak dan posisi Masyarakat Adat di depan negara. Pada 20 Mei 1998, tepat satu hari sebelum Soeharto lengser, ornop yang tergabung dalam JAPHAMA⁴¹ mendeklarasikan pernyataan sikap tentang situasi Masyarakat Adat semasa Orde Baru. Satu bulan sesudahnya, 15 Juni 1998, pernyataan ini diselaraskan ke dalam makalah yang menjadi dasar penyelenggaraan kongres Masyarakat Adat yang pertama.

Di dalam makalah yang disusunnya, JAPHAMA menyerukan agar reformasi bisa menjadi peluang bagi penataan kembali hubungan negara dengan Masyarakat Adat

⁴⁰ Arimbi HP. 1997. *Kertas Posisi: Penghancuran secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan*. Jakarta: WALHI Indonesia.

⁴¹ Di dalam pernyataan sikap ini sudah tergabung 25 entitas, terdiri dari: WALHI, YLBHI, ELSAM, TELAPAK, KPSHK, JK-LPK Bogor, Manikaya Kauci Bali, Triu Keadilan Ketapang, KPA, BYH Bantaya Palu, IJWGPJ, WALDA Toraja, YLKSS Makassar, PIAR Kupang, KOMITE HAM Samarinda, PLASMA Samarinda, BAILEO Maluku, Nen Masil Tual, Yando Zakaria, INDRD Pontianak, KSPPM Parapat, HUALOPU Maluku, LEMASA Timika, YALI Jayapura.

yang selama tiga dekade penuh ketimpangan. Penataan ini bisa dilakukan jika kebijakan negara mampu mengakomodasi berbagai kepentingan Masyarakat Adat, memberikan pengakuan terhadap kearifan tradisional dan sistem hukum Masyarakat Adat terutama hak penguasaan dan pengelolaan sumber kehidupan. Kehendak ini bisa dimulai dengan meratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989 dan mencabut peraturan diskriminatif yang menyingkirkan Masyarakat Adat.

Peraturan diskriminatif ini, oleh JAPHAMA, dikaitkan dengan penguasaan negara di atas kawasan hutan yang memudahkan laju konsesi ekstraktif baik pertambangan, perusahaan hutan, dan perkebunan.⁴² Menurut JAPHAMA, pembangunan kapitalistik Orde Baru sangat jauh dari prinsip hidup Masyarakat Adat, dan mengakibatkan nilai tukar hasil hutan non kayu milik Masyarakat Adat terus turun. Pandangan ini dilandasi pemahaman bahwa Masyarakat Adat mempunyai kekhususan moda produksi yang berkelindan dengan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya ekonominya. Dari sudut pandang ini, maka Masyarakat Adat bisa dicirikan sebagai kelompok berburu dan meramu, kelompok yang hidup dari perladangan rotasi, maupun kelompok petani budidaya. Sementara mereka yang sudah terserap ke dalam pasar tenaga kerja industri tidak termasuk ke dalam Masyarakat Adat karena dianggap tidak memiliki ikatan terhadap wilayah secara turun temurun.⁴³

Hubungan Negara dan Masyarakat Adat yang timpang selama masa Orde Baru perlu ditata ulang pada saat reformasi. Satu-satunya pegangan kuat JAPHAMA untuk memulihkan posisi Masyarakat Adat adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi, *"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan*

⁴² Ada lima peraturan yang mengalienasi Masyarakat Adat antara lain: UU 5/1979 tentang pemerintahan desa, UU 11/1967 tentang Pertambangan, UU 5/1967 tentang kehutanan, UU 9/1985 tentang perikanan, PP 21/1970 tentang HPH dan HPHH.

⁴³ Definisi JAPHAMA pada makalah 15 Juni 1998 tentang Masyarakat Adat adalah, "kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri."

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Jika Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, barang tentu otonomi susunan asli sudah terjadi.⁴⁴ Akan tetapi, selama puluhan tahun, negara mengingkari dirinya sendiri karena kebijakan memang semata-mata ditujukan untuk pelanggaran kekuasaan ekonomi politik segelintir orang.

Di saat ruang politik terbuka lebar, mau tidak mau, gerakan sosial perlu bergerak strategis agar mampu memberi andil terhadap perubahan kekuasaan.⁴⁵ Kegentingan reformasilah yang mendorong JAPHAMA mengkonsolidasi dirinya untuk menyuarakan hak Masyarakat Adat di sebuah pertemuan besar bertajuk kongres. Momen ini juga ditangkap gerakan Masyarakat Adat dunia, sehingga tidak sulit bagi JAPHAMA untuk menggalang dana guna membiayai kebutuhan operasional kongres.

Kemendesakan kongres juga semakin kuat seiring memanasnya kasus kriminalisasi Masyarakat Adat dan kekerasan aparat keamanan di penghujung Orde Baru. Kejadian yang paling dekat dengan ibu kota adalah penyerobotan 1.500 tanah Masyarakat Adat Cibaliung oleh PT. Perhutani di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat.⁴⁶ Perjuangan ini berujung pada teror dan penodongan

⁴⁴ *Briefing Paper* JAPHAMA “Menata Ulang Hubungan Negara dan Masyarakat Adat” pada 15 Juni 1998.

⁴⁵ “Pokoknya harus *high profile*,” kenang Sandra menirukan Abdon Nababan waktu itu (FGD Inisiator JAPHAMA dan KMAN I, 10 Maret 2019).

⁴⁶ <http://arsip.gatra.com/2002-04-15/majalah/artikel.php?id=40044> diakses pada 28 Juli 2019 dan “Pernyataan Sikap tentang Penyerobotan Tanah Adat Masyarakat Cibaliung Pandeglang Jawa Barat oleh Perhutani” tertanggal 29 Juli 1998 oleh Ratih Utami Kusumawardhani.

senjata kepada warga oleh aparat keamanan dan preman, bahkan surat-surat tanah pun ikut dirampas.⁴⁷

Di Kalimantan Timur, perjuangan Masyarakat Adat Dayak Bentian atas kawasan hutan yang puluhan tahun diklaim PT. Kalhold Utama rupanya juga semakin meruncing. Pada 19 Juni 1995, Ketua Adat Dayak Bentian L.B. Dingit dipanggil Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagai tersangka pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat tentang daftar nama pemilik lokasi ladang di Daerah Ruoi.⁴⁸ L.B. Dingit juga dituduh menyebabkan kerugian bagi konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi karena tertunda pelaksanaan dan penyelesaian proyeknya. Padahal, tanah konsesi itu, sebelumnya adalah area perladangan rotasi Masyarakat Adat Dayak Bentian. Selama dakwaan itu dialamatkan padanya, L.B. Dingit mengalami interogasi dan intimidasi aparat keamanan secara intens dari pagi hingga dini hari.

Dua cerita di atas menguatkan salah satu tujuan penyelenggaraan kongres, sebagaimana tergambar dalam makalah, untuk menghasilkan strategi di jalur konstitusional. Pertama, mencabut undang-undang yang menyudutkan Masyarakat Adat.⁴⁹ Kedua, meratifikasi Konvensi ILO 169 yang mengatur kedudukan hak politik, sosial dan budaya Masyarakat Adat. Dua tujuan ini, pada perkembangannya, mempengaruhi strategi gerakan yang disepakati dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada 15-22 Maret 1999.

⁴⁷ "Kesaksian dan Pernyataan Sikap atas Perlakuan Aparat Brimob dan Jawara terhadap Masyarakat Desa Cibaliung" tertanggal Maret 1999.

⁴⁸ Pembelaan L.B. Dingit bertajuk "Jauutn Lului ke Langit Natekng Leleh ke Putakng: Sebuah Kesaksian tentang Kebenaran" pada 21 September 1998.

⁴⁹ Pertama, mencabut UU Nomor 5/1974 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 5/1979 tentang pemerintahan desa. Kedua, mencabut UU Nomor 5/1967 tentang pokok-pokok kehutanan, UU Nomor 11/1967 tentang pokok-pokok pertambangan, dan UU Nomor 9/1985 tentang perikanan. Ketiga, menetapkan amandemen UU Nomor 5/1960 tentang pokok agraria dalam hal pengakuan hak Masyarakat Adat.

B. Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999

B.1. Kepanitiaan Kongres

Gagasan tentang kongres dimulai sejak 1996, saat aktivis JAPHAMA yang mengikuti AIPP di Thailand menyadari rendahnya representasi Masyarakat Adat di Indonesia. Di tahun yang sama, Dewan Revitalisasi Masyarakat Adat KPA juga mencoba mencari dana atas nama forum Masyarakat Adat guna merumuskan perjuangan Masyarakat Adat. Namun usaha itu urung berhasil. Reformasi dan kejatuhan Soeharto lah yang ternyata menjadi momen untuk mendesak agenda perjuangan Masyarakat Adat ke ruang politik nasional.

Tak lama setelah makalah JAPHAMA disebarluaskan, upaya mempersiapkan kongres Masyarakat Adat kian melaju gegas. Pada 11-13 September 1998, JKPP mengundang seluruh organisasi anggota JAPHAMA untuk menyelenggarakan rapat kepanitiaan kongres. Kepanitiaan ini beranggotakan aktivis yang organisasinya tergabung dalam JAPHAMA. Mereka mempersiapkan kongres dengan membagi peran menjadi dua, yakni panitia pengarah (*steering committee*) yang bertugas mengelaborasi substansi kongres dan panitia pelaksana (*organizing committee*) yang mengurus teknis penyelenggaraan kongres.

Panitia pengarah dipimpin Arimbi HP dari WALHI dengan anggota Muayat A. Muhshi dari KPSHK, Stefanus Djuweng dari JAPHAMA, Sarah Lery Mboeik dari Jagat NTT, Kristianus Atok dari JKPP, H. Nazarius dari AMA Kalbar, L. Sombolinggi dari WALDA, dan Nus Ukru dari Baileo. Sementara panitia pelaksana dikoordinasi Sandra Moniaga dari ELSAM dengan anggota kepanitiaan sebagai berikut,

Ketua	Sandra Moniaga (ELSAM)
Wakil Ketua	Abdon Nababan (Telapak)

Sekretariat	Restu Gaden Ahmaliadi (JKPP), Mamiék (JKPP), dan Longgena Ginting (WALHI)
Acara	Abdon Nababan (Telapak), Yando Zakaria, Mia Siscawati (RMI), Nus Ukru (Baileo), Yohannes (JKLPK), Arbi Walentinus (Telapak), Idhal Kasim (ELSAM), Boedi Widjardjo (YLBHI), Nur Amalia (YLBHI)
Logistik	Dominggas Nari (JAPHAMA), Jamet (WALHI)
HUMAS	Hening (WALHI), Aderito (ELSAM)
Internasional	Titi Soentoro (BioFORUM)
Acara Budaya	Mia Siscawati (RMI)

Sumber: Proposal Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Maret 1999.

Sepanjang proses persiapan kongres, baik panitia pengarah maupun pelaksana menyelenggarakan rapat koordinasi setiap dua minggu sekali di kantor ELSAM di Jakarta atau kantor Telapak di Bogor. Sejak September 1998, panitia mulai mengkonsolidasikan jaringan mereka untuk merekrut peserta kongres dan mendorong pertemuan wilayah untuk mengelaborasi persoalan Masyarakat Adat di provinsi.⁵⁰ Selanjutnya, identifikasi persoalan ini dibawa ke kongres untuk dipertemukan dengan wilayah lain.

Lalu, kapan kongres diselenggarakan? Di rapat koordinasi dwi mingguan, panitia bersepakat untuk menghindari momen sakral Orde Baru yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret sekitar 1-11 Maret. Panitia juga bersepakat agar kongres diselenggarakan sebelum pemilihan umum pertama pasca Orde Baru tumbang. Alasannya cukup

⁵⁰ Notulensi "Rencana Kongres Masyarakat Adat" pada 12 September 1998 di PKBI.

signifikan, agar kongres bisa diperhitungkan sebagai kekuatan politik oleh partai-partai politik peserta pemilu.

Geliat Pemilu 1999 membuat sebagian panitia kongres ingin mengkontekstualisasi strategi gerakan yang menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk mengadvokasi hak Masyarakat Adat. Di satu sisi, ada panitia kongres yang memilih untuk membuat partai politik berbasis Masyarakat Adat. Bagi mereka, momen kongres bisa menjadi ruang konsolidasi untuk memenuhi syarat pembentukan partai politik yang mengharuskan 16 kantor cabang. Di sisi lain, ada juga panitia yang mengusulkan agar peserta kongres dimobilisasi ke dalam platform salah satu partai politik. Namun, diskusi tersebut berhenti pada kesimpulan bahwa, seharusnya entah membuat partai atau tidak keputusan itu sebaiknya ada di tangan Masyarakat Adat bukan aktivisnya.⁵¹

“Kalau berbicara Masyarakat Adat, ya kaitannya adalah keadilan, bukan berhitung kekuatan. Kongres bertujuan untuk memunculkan isu ketidakadilan yang dialami Masyarakat Adat. Jangan tawar menawar suara.”⁵²

Kekhawatiran sebagian panitia bahwa tujuan kongres akan melenceng jika dicampuradukkan dengan kepentingan politik, sebenarnya, sangat beralasan. Strategi menggunakan partai politik bisa menyulitkan gerakan Masyarakat Adat yang baru saja mau tumbuh. Ada satu realitas politik yang tidak terelakkan bahwa peserta kongres berasal dari berbagai preferensi, entah pendukung PDI Perjuangan, GOLKAR, sampai PPP.

Diskusi kepartaian ini berujung pada kesepakatan mengenai strategi gerakan yang mengutamakan posisi Masyarakat Adat di dalam negara, apapun pilihan partainya. Tujuannya agar perjuangan hak Masyarakat Adat dalam mengelola sumber daya alam bisa diutamakan dalam ruang politik apapun. “Mau partainya apa saja, asal pemerintahan adat diakui dan Masyarakat Adat bisa mempunyai otonomi,

⁵¹ Notulensi “Rapat I SC Kongres Masyarakat Adat” 20-21 Desember 1998 di Kantor Yayasan Telapak.

⁵² Notulensi “Rencana Kongres Masyarakat Adat” pada 12 September 1998 di PKBI.

ya sudah, beres.”⁵³ Maka, pada September 1998, tujuan kongres didudukkan sebagai perjuangan Masyarakat Adat untuk mencapai otonomi dalam membangun tatanan sosial dan hukum adatnya.

Di balik perdebatan aktivis mengenai strategi gerakan, antara berafiliasi dengan partai politik atau tidak, mereka mempunyai kesamaan visi dalam hal membangun aliansi dengan kelompok pro-demokrasi.⁵⁴ Aliansi ini, diharapkan, mampu menjadi jembatan bagi Masyarakat Adat dalam mengupayakan penataan ulang hubungan mereka dengan negara.⁵⁵ Optimisme tersebut bisa dikuatkan jika kongres pertama berhasil merumuskan kerja bersama yang lebih sistematis dan memberi dampak pada kesadaran publik terhadap persoalan Masyarakat Adat.⁵⁶

Panitia menekankan agar rangkaian kegiatan kongres bisa bersifat lintas sektoral dan konsolidatif, karena selama sepuluh tahun ini perjuangan hak Masyarakat Adat bersifat sporadik.⁵⁷ Upaya konsolidasi di dalam kongres dilakukan dari tingkat lokal dan wilayah melalui lokakarya untuk kemudian diproses bersama dalam acara puncak yakni Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pada 15-22 Maret 1999. Selanjutnya, pembahasan utama di KMAN 1999 akan berkaitan dengan pengalaman Masyarakat Adat di masing-masing wilayah, analisis hukum nasional terkait keberpihakan dan diskriminasi terhadap Masyarakat Adat, dan analisis konstitusional mengenai kedudukan Masyarakat Adat dalam bernegara. Pembahasan ini akan didialogkan dengan unsur pemerintah seperti Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, dan unsur partai politik.

⁵³ Notulensi rapat di PKBI 12 September 1998.

⁵⁴ Lihat notulensi rapat panitia tanggal 20-21 Desember 1998 dan Proposal KMAN I Maret 1999 tentang tiga tujuan rangkaian kegiatan.

⁵⁵ Di dalam Proposal KMAN I.

⁵⁶ Baca Proposal KMAN I pada Maret 1999 tentang hasil nyata yang diharapkan.

⁵⁷ Proposal KMAN Maret 1999.

B.2. Peserta Kongres

Sebagaimana ditentukan panitia, peserta kongres merupakan utusan Masyarakat Adat yang proses rekrutmennya bisa ditentukan dalam pertemuan wilayah. Namun, jika pertemuan wilayah ini tidak terjadi, peserta perlu direkomendasikan dan disetujui ornop yang menjadi narahubung panitia penyelenggara kongres di daerah.⁵⁸ Ornop narahubung ini lah yang di dalam perjalanan gerakan Masyarakat Adat tidak lepas dari kerja-kerja yang sudah dibangun JAPHAMA sejak 1993.

Di dalam Rapat Panitia 20-21 Desember 1998 di Kantor Telapak Bogor, peran aktivis di daerah dianggap penting guna memastikan representasi dari komunitas-komunitas paling marjinal hadir di kongres. Sebab, jika sepenuhnya diserahkan kepada komunitas, proses rekrutmen peserta kongres bisa mudah disalah-artikan menjadi representasi kelompok feodal. Disamping itu, peran aktivis ini juga penting guna mempercepat proses identifikasi komunitas peserta kongres, serta bagaimana rekrutmen terhadap utusan Masyarakat Adat dilakukan. Kriteria yang kemudian dipegang para aktivis ini cukup jelas, institusi Masyarakat Adat dibentuk dengan cara bermusyawarah bukan lah institusi yang feodal berbasis keturunan bangsawan.

⁵⁸ Proposal Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada Maret 1999 di bagian 6.4 Prinsip dan Mekanisme Penyelenggaraan.

Kriteria yang disusun panitia, sejatinya, menjadi cara untuk memagari kerancuan dalam memahami Masyarakat Adat sebagai komunitas yang mempunyai moda produksi tertentu alih-alih kelompok feodal. Hal itu kentara dalam konteks Jawa, di mana institusi Masyarakat Adat bisa berbentuk Kesultanan Jawa atau kelompok petani sawah dan petani ladang seperti masyarakat Baduy, Kasepuhan Banten Selatan, Kampung Naga, Samin, dan Tengger. Definisi lain yang kemudian melekat dalam kelompok petani sawah dan petani ladang ini adalah, mereka memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Pengertian mendasar yang diberikan panitia pengarah menjadi dilematis saat dihadapkan pada kondisi komunitas adat Bali.⁵⁹ Organisasi anggota JAPHAMA di Bali merasa kebingungan untuk menyesuaikan peserta yang terlibat dalam kongres dengan definisi panitia pengarah. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman, seperti, tidak adanya peserta perempuan adat dari Bali⁶⁰ dan tidak dilibatkannya utusan Masyarakat Adat yang sedang berkonflik.⁶¹ Di samping Bali, tiga bulan menjelang kongres, panitia juga merasa kesulitan menjalin hubungan dengan aktivis di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena peta gerakan Masyarakat Adat dianggap belum jelas. Khusus di Papua Barat, panitia juga beranggapan bahwa calon peserta yang direkrut dari jalur Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI) tidak bisa merepresentasikan semua etnik di Papua Barat.

Sementara, ornop anggota JAPHAMA dari Maluku, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dianggap sudah mampu mengkonsolidasikan diri. Sebagai contoh di Kalimantan Barat,

⁵⁹ Notulensi Rapat I SC Kongres Masyarakat Adat (KMA) pada 20 Desember 1998.

⁶⁰ FGD Aktivis JAPHAMA 10 Maret 2019.

⁶¹ Profil Peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-22 Maret 1999.

tidak sulit bagi organisator anggota Pancur Kasih untuk mengidentifikasi pimpinan-pimpinan adat Dayak dan jajaran pengurusnya. Menurut Kristianus Atok, pengorganisasian yang panjang dengan para pimpinan adat membuatnya mudah untuk menyakinkan mereka terlibat dalam KMAN 1999. “Waktu itu tidak semua bisa dirayu ke Jakarta, sebab ada yang takut naik pesawat. Saya merayu, tetap tidak berani dia. Demikian juga dengan Pak H. Nazarius. Awalnya dia merasa tidak pantas pergi ke Jakarta,” kenang Kristianus Atok.

Kepesertaan kongres memang ditentukan dari seleksi di daerah oleh panitia KMAN 1999, sebut saja tim seleksi. Para aktivis ini terbagi menjadi dua kubu, ada mereka yang memang sudah bekerja dengan gerakan Masyarakat Adat secara intensif, ada juga yang tidak. “Proses ini memang tidak bisa sempurna ya,” ucap Sandra Moniaga. Sebagai contoh, di Lampung, tim seleksi daerah justru merekomendasikan seorang perempuan aristokrat Lampung yang juga direktur LBH Lampung dan anggota DPRD Lampung. Demikian juga di Maluku Utara, tim seleksi daerah justru merekomendasikan keponakan dari Sultan Ternate untuk datang. Ada juga satu rombongan Dewan Adat Kalimantan Tengah yang merupakan bentukan pemerintah, “Mereka *ngotot* datang, dan saya bilang tidak karena ini adalah Masyarakat Adat. Mereka hanya boleh menjadi observer, tapi bukan peserta,” tegas Sandra Moniaga.

B.3. Penggalangan Dana Kongres

Perhelatan kongres tidak bisa dilepaskan dari peran para aktivis organisasi anggota JAPHAMA dan jaringan lainnya dalam menggalang komitmen untuk ikut membiayai akomodasi dan perjalanan, setidaknya, bagi 250 calon peserta kongres. Dalam rentang waktu November 1998 sampai Januari 1999, strategi dan upaya penggalangan dana ini didiskusikan secara intensif melalui dua jalur. Pertama, panitia berupaya mendapatkan dukungan dana dari organisasi masing-masing yang menjadi tempat mereka bekerja sehari-hari. Disamping itu, para aktivis juga turut

memperjuangkan agar lembaga donor yang menjadi mitra kerja organisasi bisa ikut berkontribusi mencukupi kebutuhan-kebutuhan biaya kongres yang tidak sedikit, kurang lebih, 761 juta.⁶²

⁶² Lihat Rapat Panitia Kongres 18 Desember 1998.

Di dalam rapat 20 Desember 1998, panitia kongres sudah bisa memastikan pembiayaan dari KPSHK, ELSAM, JKPP, dan Latin sebanyak 380 juta. Pada 8 Januari 1999 di Kantor WALHI ada rapat panitia kongres yang dimulai dengan tambahan dana dari YLBHI sekitar 25-50 juta. Jumlah dana ini, sebenarnya, sudah bisa digunakan untuk mendanai perjalanan tiket kapal laut peserta dari daerah masing-masing menuju ke Jakarta. Hingga akhir tahun 1998, panitia juga sangat optimis untuk mengupayakan kontribusi lembaga donor yang menjadi mitra organisasi narahubung untuk membiayai perjalanan peserta kongres. Sebagai contoh, OXFAM UK bisa mendukung biaya perjalanan mitranya di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. HIVOS juga bisa mendukung mitranya di Toraja Sulawesi Selatan. Selain itu, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) juga mendukung biaya perjalanan mitranya dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sementara, USAID berpeluang mendukung biaya perjalanan peserta dari Papua.

Hingga menjelang kongres berlangsung, panitia kongres masih berjuang untuk menggalang dana karena jumlah peserta yang ditawarkan organisasi narahubung di daerah masih belum lengkap. Namun, di awal 1999, kongres Masyarakat Adat disambut dengan baik oleh Forest People Alliance, Down to Earth, USAID dan REMDEC dengan ditandai niat baik mereka untuk mengalokasikan dana program. Pada akhirnya, dana yang diperoleh bisa mencapai 2 milyar dari USAID sehingga mampu mencukupi kebutuhan akomodasi penyelenggaraan kongres di Jakarta.⁶³ Partisipasi internasional melalui dukungan USAID, pendanaan untuk transportasi peserta dari berbagai daerah, penginapan di hotel dan sebagainya.

⁶³ Notulensi FGD 10 Maret 2019.

B.4. Memilih Hotel Indonesia

Tempat penyelenggaraan kongres merupakan hal penting untuk dibahas karena menyangkut strategi representasi gerakan Masyarakat Adat di tingkat nasional. Di dalam proposal sudah dituliskan bahwa KMAN 1999 akan diselenggarakan di Jakarta, hanya saja, lokasi pastinya masih menjadi perdebatan. Kala itu, ada pertimbangan agar lokasi penyelenggaraan kongres tidak disebarluaskan terlebih dulu mengingat situasi politik yang masih fluktuatif menjelang Pemilu 1999.⁶⁴

Pada perjalanannya, Hotel Indonesia diputuskan sebagai tempat penyelenggaraan kongres karena dianggap sebagai jantung Kota Jakarta. Pada 1999, setelah kerusuhan Jakarta 1998, praktis hotel-hotel sepi dan menawarkan harga yang terjangkau bagi panitia kongres waktu itu. Di tengah-tengah proses sidang, para peserta bisa langsung melakukan aksi tentang perjuangan hak Masyarakat Adat di Bundaran Hotel Indonesia. Harapannya, setiap orang yang lewat bisa mengetahui kehadiran Masyarakat Adat sekaligus menambah wawasan peserta dalam melakukan advokasi. Khusus bagi seniman, kandidatnya adalah Sahut Sitompul untuk membacakan puisi Bajau, agar menyedot perhatian orang yang berlalu lalang di sekitar Hotel Indonesia. "Menurutku, pilihan HI itu pilihan yang politis. Kalau mau aksi kan gampang, tidak perlu tunggu-tunggu... 1999 semua hotel sepi, setelah kerusuhan-kerusuhan tahun 1998. Semua orang pergi dari Jakarta. Itulah waktu idealnya Jakarta. Saat semua orang pergi, Masyarakat Adat datang."⁶⁵

⁶⁴ Lihat pesan surel Kristianus Atok pada 19 Desember 1998 kepada JKPP dan JAPHAMA.

⁶⁵ Boedi Widjardjo, FGD 10 Maret 2019.

B.5. Pra-Kongres

Proses substantif dari perhelatan pra-kongres ialah dibicarakannya masalah-masalah Masyarakat Adat di tingkat wilayah secara gamblang. Di proses inilah agenda kongres dan peserta setiap wilayah ditentukan agar bisa memberikan kekuatan pengikat bagi proses pengambilan keputusan-keputusan selama kongres. Pelaksanannya sendiri difasilitasi organisasi narahubung panitia kongres, sekaligus simpul koordinasi di tingkat wilayah. Hasil dari proses ini adalah risalah persoalan dan agenda Masyarakat Adat yang menjadi bekal untuk didiskusikan dalam sarasehan dan sidang-sidang kongres. Berdasarkan arsip yang diperoleh, setidaknya ada empat wilayah yang melakukan lokakarya dengan melakukan identifikasi masalah, penyebab, faktor pendukung dan faktor penghambat.

Pada 26 Agustus 1998 konvensi Masyarakat Adat Maluku Tengah diselenggarakan di Kota Ambon. Masalah utama yang dielaborasi peserta konvensi adalah lemahnya otoritas Masyarakat Adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam karena regulasi negara yang berpihak pada pemodal.⁶⁶ Dari masalah ini, strategi pemulihan Masyarakat Adat dilakukan dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) yang menjamin otonomi sepenuhnya pemerintahan adat dalam mengatur diri sendiri dan sumber daya alam. Dengan demikian, setiap pengelolaan hutan dan laut yang dipunyai Masyarakat Adat harus mendapatkan persetujuan kepala persekutuan hukum adat dan melibatkan masyarakat.

Di Pontianak, Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat menyelenggarakan pertemuan pada 8-10 Oktober 1998. Di dalam pertemuan tersebut, persoalan penting yang diutarakan berkaitan dengan Dewan Adat Dayak yang diangkat pemerintah hanya ingin mempertahankan kekuasaan Orde Baru dan tidak mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan Masyarakat Adat. Kehadirannya menjadi cermin kemerosotan hukum adat Dayak yang pada

⁶⁶ Catatan Konvensi Masyarakat Adat Maluku Tengah 26 Agustus 1998.

masa Orde Baru menjadi transaksional. Belum lagi saat berhadapan dengan konsesi ekstraktif yang merusak lingkungan dan menindas Masyarakat Adat, mereka justru tidak kompak karena ditakut-takuti anti pembangunan oleh aparat keamanan. Di tengah situasi tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap etnis lain yang dianggap lebih menonjol. Sementara Orang Dayak sebagai Masyarakat Adat malah melekat dengan stigma pemalas, mental pemabuk, gemar berjudi sampai maunya untung sendiri. Situasi inilah yang berujung pada ketidakpercayaan diri Orang Dayak terhadap identitasnya. Oleh sebab itu, AMA Kalimantan Barat mengusulkan dua sikap kritis. Pertama, mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 169 dan mencabut undang-undang yang memarginalisasi Masyarakat Adat dan aksesnya terhadap sumber daya alam. Kedua, penyelenggaraan otonomi yang luas dalam hal ekonomi dan politik dengan membuat partai Masyarakat Adat.

Di Toraja Sulawesi Selatan, kelompok Masyarakat Adat Lepongan Bulan, melakukan pertemuan konsolidasi pada 15 Januari 1999. Setidaknya ada empat masalah yang diidentifikasi, antara lain peran tongkonan sebagai basis pengorganisasian adat di segala aspek kehidupan berkurang, hak masyarakat atas sumber daya alam juga dibatasi, kurangnya regenerasi pengetahuan tentang adat, dan posisi perempuan yang lemah. Di saat tongkonan sebagai basis adat tidak berfungsi karena undang-undang pemerintahan desa, mekanisme pemilihan *To Parenge* malah mengarah ke sistem feodalistik, tidak melibatkan seluruh masyarakat. Ironisnya *To Parenge* hanya mengenal hak-hak istimewa mereka sebagai bangsawan, tapi lupa dengan kewajiban mengurus masyarakat karena sudah diambil alih pemerintah dan tokoh agama.⁶⁷ Di tengah pelemahan peran adat, hak Masyarakat Adat atas sumber daya alam telah dikonversi menjadi tanah negara. Jika mengkampanyekan hak tongkonan, masyarakat justru ditakut-takuti anti pembangunan sampai subversif. Pada perjalanannya, rumah

⁶⁷ Baca Konsep Pertemuan Aliansi Masyarakat Peduli Adat Tana Toraja 15 Januari 1999.

adat tongkonan justru dikomersialisasi sebagai destinasi wisata.

Pada 12-14 Maret 1999, Masyarakat Adat yang berada di Provinsi Sulawesi melakukan pertemuan di Makassar untuk mengidentifikasi tuntutan-tuntutan mereka yang akan dibawa ke kongres. Setidaknya, mereka mengungkapkan lima tuntutan penting terkait dengan kekuasaan otonomi lokal Masyarakat Adat di tingkat daerah, penguatan kembali lembaga Masyarakat Adat yang independen, mencabut kebijakan yang merugikan Masyarakat Adat, perlakuan setara bagi perempuan adat dalam bentuk apapun, membentuk jaringan kerja Masyarakat Adat se-Sulawesi.

Disamping identifikasi masalah melalui lokakarya tingkat wilayah, kegiatan pra-kongres yang penting ialah penyiapan tokoh-tokoh adat menjadi fasilitator kongres melalui proses lokakarya 2-6 Februari 1999 di Parung Bogor, Jawa Barat. Pada waktu itu, aktivis yang menjadi panitia kongres bersikap tegas untuk membedakan peran komunitas dengan aktivis. Komunitas merujuk pada Masyarakat Adat, sementara aktivis merujuk pada kelompok pendukung yang bekerja dalam organisasi non pemerintah. Sebagai aktivis, panitia kongres harus mengambil jarak dengan proses pengambilan keputusan kongres Masyarakat Adat sebagai manifestasi keputusan komunitas. Di dalam proses konsolidasi menuju kongres, maupun acara kongres itu sendiri, aktivis hanya berperan sebagai panitia untuk melayani kebutuhan peserta kongres. Atas dasar inilah, panitia mendorong Masyarakat Adat menjadi pimpinan sidang⁶⁸ dalam proses pengambilan keputusan di mana sebelumnya menyediakan tim fasilitator untuk melatih mereka.⁶⁹

⁶⁸ Pimpinan sidang kongres berasal Masyarakat Adat yang terdiri dari Tom Beanal (Amungme-Papua), Nazarius (Kalbar), L. Sombolinggi (Sulsel), Wael Mansur (Maluku), Umbu Dena (Sumba), Hamdani Hamid (Kerinci), Welly Mella (NTT), Den Upa (Toraja).

⁶⁹ Tim fasilitator pelatihan fasilitasi adalah Noer Fauzi Rachman, Yando Zakaria, Boedi Widjardjo, Stephanus Djuweng, John Balla, Sombolinggi, dan Abdon Nababan.

Sebelum kongres berlangsung, panitia membuka pertemuan fasilitator Masyarakat Adat pada 2 Februari 1999 yang ditujukan untuk menyatukan visi bersama. Satu pesan yang dikuatkan dalam pertemuan ini bahwa KMAN harus bersifat politis.⁷⁰ Intervensi terhadap kebijakan negara dibutuhkan, antara lain di dalam TAP MPR, bahkan agenda Masyarakat Adat harus diatur sendiri salah satunya melalui rancangan undang-undang. Guna mencapai tujuan ini, maka gerakan Masyarakat Adat harus terkonsolidasi dari tingkat lokal hingga internasional.

B.6. Penyelenggaraan Kongres

“Mungkin, inilah kongres Masyarakat Adat pertama dan terakhir sepanjang sejarah republik.”⁷¹

Pada 14-22 Maret 1999, Hotel Indonesia diwarnai wajah berbeda. Ratusan lelaki dan perempuan berpakaian adat warna warni datang menuntut keadilan di ibu kota. Mereka berasal dari titik-titik konflik sumber daya alam yang ruang hidupnya dirampas untuk menguntungkan Jakarta. Mereka berkumpul sebagai utusan Masyarakat Adat dari komunitas di 22 provinsi, membawa harapan besar atas derita yang dialami semasa Orde Baru, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia hingga perampasan tanah adat.⁷²

Gambar 3.
Pimpinan Sidang dalam Kongres Masyarakat Adat
15-22 Maret 1999.

⁷⁰ Notulensi Pertemuan Fasilitator Masyarakat adat 2-6 Desember 1998.

⁷¹ Gaung KMAN Edisi 1 15-22 Maret 1999.

⁷² Profil Peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999.



Sumber : Dokumentasi AMAN.

Peserta dari Aceh membawa derita tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan semasa status Daerah Operasi Militer (DOM) yang beriringan dengan konsesi pertambangan, perkebunan dan pengusahaan hutan. Demikian pula Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, peserta mengutarakan pengalaman serupa tentang pencemaran lingkungan, manipulasi konsen masyarakat oleh perusahaan, dan perampasan lahan pertanian. Demikian pula dengan Lampung, Riau dan Jambi, peserta juga menyampaikan derita serupa tentang perampasan tanah-tanah adat untuk proyek transmigrasi, konsesi pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, dan perkebunan kelapa sawit. Di Sumatera Barat, peserta mengeluhkan tindakan semena-mena aparat militer seperti perampasan tanah dan hasil panen petani.⁷³

Pengalaman pahit tentang perampasan lahan dan kekerasan aparat juga dialami peserta Jawa dan Kalimantan. Di Jawa Barat, peserta akrab dengan tindakan kekerasan sampai kriminalisasi yang dilakukan Perhutani dan aparat keamanan untuk merampas lahan pertanian petani. Di Kalimantan Barat, peserta menambah daftar panjang kasus perampasan lahan oleh konsesi hak pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, dan proyek transmigrasi. Di Kalimantan Tengah, disamping cerita tentang industri ekstraktif, peserta juga menyesalkan proyek penguasaan lahan gambut satu juta hektar yang diklaim pemerintah untuk swasembada beras sekaligus menandai periode akhir Orde Baru. Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, cerita tentang industri ekstraktif tidak hanya diwarnai alih fungsi kawasan untuk hutan tanaman industri atau pun perkebunan, tetapi juga untuk proyek pertambangan besar batu bara.⁷⁴

⁷³ Profil Peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999.

⁷⁴ *Ibid.*

Tidak hanya pulau besar, peserta dari kepulauan kecil pun mengalami nasib serupa. Baik Kepulauan Maluku maupun Nusa Tenggara, wilayah hutan tidak luput dari konsesi hak pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, perkebunan sawit sampai pertambangan nikel atau marmer. Sementara di wilayah pantainya, seperti di Nusa Tenggara Barat, tidak lepas dari godaan investor wisata untuk membatasi akses warga untuk melangsungkan kehidupan.⁷⁵

Cerita tentang perampasan lahan juga tidak luput dari peserta asal Sulawesi dan Papua. Di Sulawesi Utara, periode 1990-an, lekat dengan konflik lahan Bolaang Mongondow akibat konsesi pertambangan emas yang telah mencemari pesisir laut. Di Sulawesi Selatan, peserta juga menghadapi konsesi pertambangan, pengusahaan hutan, dan hutan tanaman industri nyaris tumpang tindih satu sama lain. Sementara Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat tidak hanya berhadapan dengan industri ekstraktif, tetapi juga konsesi wilayah konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Masyarakat Adat di Sulawesi Tenggara juga menghadapi perusahaan yang mengkapling-kapling laut.⁷⁶

Tidak bisa dipungkiri bahwa 231 peserta yang berkumpul di Jakarta sejak 14 Maret 1999 mempunyai kemarahan yang sama terhadap negara.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Tidak hanya utusan Masyarakat Adat, hadir pula akademisi pada yang berpengaruh dengan menyimpan kemarahan sama. Masri Singarimbun, pendiri Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan sekaligus guru besar UGM, bahkan sempat berteriak, "Hidup orang Dayak! Masyarakat ini akan dimusnahkan oleh negara." Komitmennya untuk berpihak membela masyarakat kecil tak diragukan lagi. Meski di puncak kekuasaan Orde Baru, pada 23 Oktober 1978, Masri Singarimbun menyelenggarakan Malam Sagu sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada swasembada beras. Masri menyebutkan bahwa masyarakat Papua mampu memproduksi sagu 77 juta ton pertahun. Panen sebesar ini bisa memenuhi konsumsi pangan bagi 535 juta penduduk. Dengan luasan pohon sagu di Papua dan Maluku, saat itu, sebenarnya Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangan penduduknya, dan tidak tergantung pada impor beras. Disamping Masri Singarimbun, Selo Soemardjan, guru besar UI, juga hadir. Kehadirannya selama acara mampu menjauhkan dari tekanan

Peserta kongres yang datang dari penjuru nusantara ini disambut tuan rumah, Masyarakat Adat Betawi, yang juga mengalami marginalisasi serupa di ibu kota. Di perjalanan menuju hotel, mereka diiringi tiga perempuan pembawa bunga kelapa dan rampe, disertai dengan kelompok rebana pring yang memainkan musik tradisional Betawi. Di tengah perjalanan, para tamu bertemu dua *ondel-ondel* berbaju kuning dan pertunjukkan tarian pertarungan dua jawara. Setelah pertunjukkan usai, tamu pun memasuki hotel menuju Ruang Reog. Siang itu, mereka berkumpul di Ruang Reog Ponorogo Hotel Indonesia Jakarta untuk membuka Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999.⁷⁸

Tujuan utama dari kongres ini adalah peningkatan kesadaran publik terhadap persoalan Masyarakat Adat, terbukanya ruang dialog antara Masyarakat Adat dan kekuatan politik nasional, dan pembentukan organisasi Masyarakat Adat. Rangkaian kegiatan kongres, 15-16 Maret 1999, dimulai dengan sarasehan Masyarakat Adat yang berisi panel diskusi terkait masalah pokok yang dihadapi Masyarakat Adat. Selanjutnya, 17-22 Maret 1999 diisi dengan kongres Masyarakat Adat yang prosesnya mereka pimpin sendiri. Disamping jumlah peserta yang banyak, kongres ini juga melibatkan 30 pembicara untuk panel sarasehan Masyarakat Adat yang dilangsungkan pada tanggal 15-16 Maret 1999. Sarasehan Masyarakat Adat merupakan ruang pengkayaan isu-isu penting yang menyangkut hajat hidup Masyarakat Adat.⁷⁹ Di sela sidang, 19 Maret 1999, panitia

dan ancaman aparat keamanan. "Ia melindungi dari serangan dan ancaman pembubaran, mengingat suara-suara di dalamnya sangat keras," ujar Noer Fauzi Rachman. Di dalam membaca perjuangan Masyarakat Adat, Selo Sumardjan melihat bahwa adat bisa menjadi peraturan yang menjaga kepentingan bersama. Kemungkinan itu muncul karena adat disusun oleh masyarakat sesuai pengalaman hidupnya. Sehingga kepatuhan pada adat bisa disebut sebagai etika dan pelanggaran terhadapnya dapat ditebus dengan kewajiban fisik atau denda sesuai kebiasaan di komunitas.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lokakarya tentang isu hutan adat difasilitasi oleh Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) dengan dukungan dana dari Ford Foundation. Diskusi fokus tentang isu biopiracy dan akses sumberdaya genetika difasilitasi oleh BioForum, Lembaga Alam Tropika

kongres juga mengundang tujuh Menteri yakni Menteri Kehutanan, Pertambangan, Agraria, Pertahanan Keamanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, dan Departemen Transmigrasi dari Kabinet Reformasi. Di samping pemerintahan, kongres juga mengundang perwakilan partai politik seperti PRD, PAN, PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, dan PPP.⁸⁰

Penyelenggaraan kongres, satu tahun pasca Reformasi 1998, menjadi tonggak perjuangan yang disambut gembira Masyarakat Adat. “Kami sangat mendukung dan gembira dengan kongres ini,” ujar Z.A Lantong dan G. Y Manopo dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.⁸¹ Bahkan peserta dari Papua dan Aceh meminta dukungan atas perjuangan mereka memperoleh kemerdekaan. “Papua harus merdeka, kalau cuma ubah sana dan sini, kami akan punah,” tegasnya.⁸² Gairah setiap peserta di dalam kongres menunjukkan secara gamblang bahwa selama masa Orde Baru kehadiran mereka selalu dinegasikan. Saat ruang politik terbuka, kemarahan selama puluhan tahun tidak bisa disembunyikan dari suara mereka.

Indonesia (LATIN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Lokakarya tentang hak asasi manusia dan politik Masyarakat Adat difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). Lokakarya tentang posisi politik perempuan adat difasilitasi oleh Solidaritas Perempuan dengan dukungan dana dari OXFAM United Kingdom - Indonesia. Lokakarya tentang tanah adat difasilitasi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Lokakarya tentang isu pertambangan difasilitasi oleh Jaringan Tambang (JATAM). Lokakarya tentang isu-isu pesisir dan laut difasilitasi oleh Jaringan PELA. Lokakarya tentang isu perkebunan besar kelapa sawit difasilitasi oleh INFID, Sawit Watch dan WALHI. Lokakarya tentang rezim global dan instrumen hukum internasional difasilitasi oleh BioForum. Lokakarya tentang otonomi daerah difasilitasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Lokakarya tentang tanggung-jawab penelitian kepada Masyarakat Adat difasilitasi oleh LATIN dengan dukungan CGIAR. (Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999).

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Gaung KMAN Edisi 1 16 Maret 1999.

⁸² Gaung KMAN Edisi 1 16 Maret 1999.

Gambar 4.

Iringan Ondel-ondel dari masyarakat adat Betawi untuk aksi di Bundaran Hotel Indonesia 17 Maret 1999.



Sumber: Dokumentasi AMAN

Di sarasehan “Hak Asasi Manusia dan Politik Masyarakat Adat” pada 15 Maret 1999 di Ruang Sumbawa yang difasilitasi YLBHI, mayoritas peserta menuntut pengelolaan hutan diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Adat.⁸³ Menurut peserta, intervensi negara telah memecah belah Masyarakat Adat ke dalam kelompok-kelompok kecil. Sementara negara dan pengusaha sangat terorganisir. Mau tidak mau, Masyarakat Adat juga harus mengorganisir diri agar bisa menang merebut kembali hak mereka yang telah dirampas. Sementara pada hari yang sama, di Ruang Bali, sarasehan “Tanah Adat” yang difasilitasi KPA juga berlangsung. Cerita tentang perampasan lahan mewarnai diskusi, termasuk kasus kriminalisasi Masyarakat Adat di Aceh yang menolak ganti rugi tanah 5.000 rupiah per hektar oleh PT. Kertas Kraft Aceh.⁸⁴

⁸³ Gaung KMAN Edisi 1, 16 Maret 1999.

⁸⁴ *Ibid.*

Pada 15 Maret 1999, di Ruang Pendet dilaksanakan sarasehan “Otonomi Daerah” yang difasilitasi ELSAM.⁸⁵ Proses ini mencoba menangkap kemungkinan untuk merebut ruang politik otonomi daerah sebagai solusi keserakahan pemerintah pusat yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Di hari yang sama, di Ruang Nirwana, juga berlangsung diskusi tentang Perempuan Adat yang difasilitasi Solidaritas Perempuan. Proses ini ingin mengidentifikasi kerentanan spesifik yang dialami perempuan di daerah konflik sumber daya alam dengan perusahaan ekstraktif.⁸⁶ Tidak bisa dihindari, perkosaan, pelecehan seksual, sampai praktik kawin kontrak menjadi pengalaman pahit sehari-hari perempuan adat. Kondisi ini diperparah dengan posisi perempuan di tengah pengambilan keputusan adat yang patriarkis.

Pada 16 Maret 1999, dalam sarasehan “Instrumen Internasional untuk Perlindungan Masyarakat Adat” yang difasilitasi BioFORUM. Topik ini khusus membicarakan ILO 169 yang dianggap mampu memberikan perlindungan bagi Masyarakat Adat. Meskipun, pernyataan ayat 1 dan 2 dianggap memberi ruang bagi negara untuk melanggarnya. Di dalam sesi ini, sebagaimana banyak sesi lainnya, peserta cenderung menceritakan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan saat mengambil tanah-tanah mereka. Utusan Aceh menggugat instrumen internasional jangan hanya menjamin hak asasi manusia, tetapi juga menjamin akses terhadap penguasaan tanah adat yang sudah dirampas perusahaan. Sebab, bagi peserta sarasehan, masalah terbesar mereka mulai dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku sampai ke Papua adalah akses terhadap sumber daya alam. Kemandirian Masyarakat Adat, sejatinya, urung terjadi dalam pembangunan sumber daya alam ekstraktif. Sebagai contoh, petani plasma di Kalimantan Timur, pada akhirnya menjadi buruh di atas tanah mereka sendiri. “Betapa pedih nasib Masyarakat Adat, secara teritorial tidak lagi menjadi tuan di atas tanah sendiri, hukum

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

adat dikebiri, budaya dan kelembagaan adat dimuseumkan.”⁸⁷

Sarasehan “Hutan Adat” yang difasilitasi ICRAF menjadi tema paling diminati peserta kongres. Lebih dari 91 peserta yang terlibat menegaskan bahwa hutan bagi Masyarakat Adat adalah tempat untuk hidup. Di dalam forum, para peserta menyerukan agar partai politik memasukkan agenda kepentingan Masyarakat Adat atas hutan mereka dengan ancaman tidak akan menjadi konstituen mereka. Sementara di Ruang Bali, berlangsung juga sarasehan dengan topik Peranan Lembaga Internasional pada Pembangunan Perkebunan Skala Besar dengan difasilitasi Sawit Watch, INFID. Sementara di Ruang Pendet berlangsung sarasehan yang membahas isu pesisir dan laut dengan berkaca pada pengalaman Kepulauan Kei.

Di samping kegiatan sarasehan, lokasi Hotel Indonesia yang strategis memudahkan peserta untuk melakukan aksi-aksi di Bundaran HI. Pada 17 Maret 1999, setiap pukul 09.00 WIB peserta berjalan menuju plataran HI dengan atribut aksi yang mencolok bagi pengguna jalan. Beberapa menit setelah peserta berada di HI, ondel-ondel diiringi musik Betawi mengelilingi bundaran HI sembari meneriakkan, “Culik Bob Hasan!” “Hidup Masyarakat Adat” “Hidup Masyarakat Adat Nusantara” “Adili Soeharto!” “Lepaskan kami dari Jajahan.”⁸⁸

Sekembalinya mereka dari aksi di Bundaran HI, maka dimulailah agenda sidang pada 17 Maret 1999. Setiap wilayah menyampaikan kemandirian kelembagaan adat, penegakkan hukum adat, dan mengembalikan akses Masyarakat Adat atas pengelolaan sumber daya alam. Sidang kongres dipimpin oleh sembilan orang yang berasal dari Papua Barat, Maluku, Sulawesi, NTT, Bali, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu pimpinan sidang Raja J.P. Rahail dari Maluku Tenggara menyampaikan pidato berapi-api dengan menegaskan bahwa kepala adat merupakan mitra kerja sejajar dengan pemerintah.

⁸⁷ Gaung KMAN Edisi 2, 17 Maret 1999.

⁸⁸ Gaung KMAN Edisi 3, 18 Maret 1999.

“Pemerintah harus menghormati dan melindungi kedaulatan Masyarakat Adat sesuai struktur pemerintahannya.”⁸⁹

⁸⁹ Laporan KMAN 15-22 Maret 1999.

Sidang-sidang yang dipimpin sendiri oleh Masyarakat Adat menghasilkan posisi tegas untuk *vis a vis* dengan negara. Posisi ini muncul dari identifikasi tiga masalah pokok yang mereka temui. Pertama, tidak diakuinya kedaulatan Masyarakat Adat di bidang politik seiring penyeragaman dan pemaksaan lembaga pemerintah desa.⁹⁰ Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya kedaulatan sosial dan budaya Masyarakat Adat. Kedua, tidak diakuinya kedaulatan Masyarakat Adat, di bidang hukum dan ekonomi karena adanya konsep penguasaan sumber daya alam oleh negara melalui terminologi “tanah negara atau hutan negara”.⁹¹ Ketiga, terjadinya kekerasan terhadap Masyarakat Adat oleh negara seiring pengerahan operasi militer maupun adu domba politik SARA.

Sidang Masyarakat Adat sendiri terdiri dari empat pleno: hak asasi manusia dan politik, perempuan adat, ekonomi, dan sosial budaya. Sidang ini menghasilkan tuntutan-tuntutan penting, yang terbagi ke dalam tiga pokok.⁹² Pertama, kebijakan negara harus mengakui kedaulatan sosial, budaya dan politik Masyarakat Adat. Untuk itu, dibutuhkan keterwakilan Masyarakat Adat di parlemen dan undang-undang khusus tentang kedudukan hak politik, hukum, dan sosial budaya Masyarakat Adat. Pengakuan konstitusional tersebut perlu disertai penghilangan istilah stigmatis yang merugikan Masyarakat Adat seperti masyarakat terasing sampai perambah hutan.

Kedua, kebijakan negara harus mengakui hak-hak Masyarakat Adat terhadap sumber daya alam. Proyek legislasi untuk ini cukup panjang, hal paling mendasar yakni meninjau ulang konsep hak menguasai negara dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Setelah itu,

⁹⁰ UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁹¹ UU No. 5/1960 tentang pokok agraria, UU No. 5/1967 tentang pokok kehutanan, UU No.11/1967 tentang pertambangan.

⁹² Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999.

mencabut perundangan⁹³ yang tidak sesuai dengan kedaulatan Masyarakat Adat sebelum penyelenggaraan Pemilu 1999. Jika landasan konstitusional ini sudah tercapai, Masyarakat Adat bisa lebih leluasa merundingkan tanah yang sudah dipakai untuk transmigrasi dan mencabut konsesi-konsesi ekstraktif. Ketiga, penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bagian dari tuntutan Reformasi dengan pertamanya mencabut Dwi Fungsi ABRI. Kemudian, pengusutan dan pengadilan aparat yang menggunakan kekerasan sesuai hukum berlaku dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM oleh negara.

B.7. Jangan Ada Lagi Istilah Masyarakat Terasing⁹⁴

Hari paling ditunggu-tunggu di proses kongres adalah saat Masyarakat Adat mempunyai kesempatan berhadapan langsung dengan negara. Setelah empat hari, peserta mengisahkan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dan birokrasi pemerintahan untuk memberikan tanah adat ke pengusaha industri ekstraktif, sekarang giliran mereka berhadapan langsung dengan institusi negara.

Selama puluhan tahun, realitas negara di wilayah mereka mewujud sebagai konsesi-konsesi dan proyek pemerintah yang menjuluki Masyarakat Adat sebagai “masyarakat terasing”. Kementerian Sosial menyebutnya program Pengkajian Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Terasing (P3MT) yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat terasing untuk beradaptasi dengan semua aspek pembangunan secara keseluruhan. Pandangan ini melihat masyarakat terasing sebagai kelompok yang tidak teratur karena sistem produksinya berbeda dengan sistem budidaya, berladang rotasi atau berburu meramu. Kehidupan mereka yang tergantung terhadap hutan, di mata pemerintah, bisa mengganggu

⁹³ UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU No. 41 tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 1967, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 5 Tahun 1985.

⁹⁴ Gaung KMAN Edisi 3, 18 Maret 1999.

proyek pembangunan yang sama tergantungnya terhadap industri ekstraktif.

Di pertemuan pertama, Soegito Direktur Bina Masyarakat Terasing mewakili Menteri Sosial menyebutkan program sosial yang telah dilakukan Departemen Sosial.⁹⁵ Pembicara menyebutkan bahwa masyarakat terasing dengan populasi lebih dari satu juta jiwa terdiri dari 365 suku dan sub suku membutuhkan pembinaan khusus dari pemerintah. Di tengah agenda pembangunan Orde Baru, masyarakat terasing dibina selama tujuh tahun agar bisa hidup menetap di pemukiman-pemukiman baru. Oleh karenanya, program ini didukung kegiatan infrastruktur seperti pembuatan rumah, rumah ibadah, balai sosial, jalan penghubung, jembatan kayu, hingga bantuan listrik tenaga surya.

Rupanya, presentasi tersebut menyinggung peserta karena penggunaan istilah masyarakat terasing. Salah seorang peserta dari Maluku, Raja J.P. Rahail berkata lantang bahwa istilah “asing” lebih tepat disematkan kepada mereka yang disebut pendatang. Kata “asing” pada terasing lebih tepat diberikan kepada konglomerat yang datang mengambil tanah Masyarakat Adat. “Tidak boleh ada lagi istilah suku terasing di bumi pertiwi ini, yang ada adalah Masyarakat Adat,” ucap peserta dari Aceh lantang.⁹⁶ Peserta dari Mentawai juga berteriak, “Tidak ada suku terasing, tapi Masyarakat Adat!” Di tengah gugatan ini, seorang peserta dari Papua Barat berkata, “Kekerasan yang dilakukan ABRI telah memerosotkan martabat perempuan adat Papua.” Lantas, siapa yang sebenarnya terasing di dalam cerita Masyarakat Adat?

Disamping menolak istilah masyarakat terasing, peserta kongres juga mengatakan bahwa klaim program pemukiman yang dipresentasikan Departemen Sosial justru dipertanyakan. “Tidak ada pemukiman yang dibangun, malah investor yang masuk. Rumah dan sekolah kami bangun sendiri,” ujar peserta dari Sulawesi Selatan. Situasi semakin

⁹⁵ Pemberdayaan Masyarakat Terasing, Bahan Dialog Kebijakan KMAN 19 maret 1999 dari Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.

⁹⁶ Gaung KMAN Edisi 4, 19 Maret 1999.

memanas karena Soegito tidak bisa berkata apapun selain permintaan maaf.

Selepas makan siang, pertemuan dengan perwakilan pemerintah kembali berlanjut. Hasan Basri Dusri, Menteri Negara Agraria, menemui peserta secara langsung tanpa perwakilan. Berbeda dengan Soegito, Hasan Basri datang untuk menyampaikan pembaharuan yang sedang dikerjakan. Dalam waktu dekat, mereka akan menerbitkan peraturan perundangan yang melindungi hak tradisional dengan kewenangan pada pemerintah kabupaten. Meski mempresentasikan program secara positif, kalimat penutup Hasan Basri Dusri masih lah abu-abu keberpihakannya. "Mari kita berpikir bahwa kita harus maju, untuk maju tanah harus dimanfaatkan. Kalau kita tidak punya uang untuk memanfaatkan maka ajak orang yang punya uang, harus sama-sama untung," ujar Hasan Basri Duri.

Nuansa yang sama juga keluar dari staf ahli Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Ombo Satjapradja, bahwa saat ini kementerian sedang menjalankan kebijakan pengelolaan kehutanan secara ekologis, sosial dan ekonomis. Sama seperti Hasan Basri Duri, pernyataan pejabat sektoral ini masih bernada normatif tanpa kejelasan dukungan terhadap perjuangan hak Masyarakat Adat. Intonasi kemudian, Mochtar Wijaya Sulistyio dari Departemen Pertambangan memilih untuk berkata dengan arogan bahwa kegiatan penambangan tidak boleh diganggu kecuali seizin menteri.⁹⁷

Kemarahan selama dialog kebijakan dengan pemerintah kembali diulang hingga ke sidang-sidang komisi tematik sesudahnya. Ada empat sidang komisi, yakni, komisi HAM dan politik, komisi perempuan adat, komisi ekonomi, dan komisi sosial budaya. Secara umum, sidang komisi ini diwarnai pembacaan tuntutan dan pengisahan kasus empirik yang sebagian diantaranya telah didiskusikan di pertemuan wilayah. Salah satunya di sidang komisi ekonomi terhimpun cerita tentang ganti rugi atas tanah adat yang sangat rendah. Sementara, di sidang komisi HAM dan politik, mengusulkan agar hasil dari kongres ini bisa dibawa ke Presiden dan MPR.

⁹⁷ Gaung KMAN Edisi 4, 19 Maret 1999.

Meski kemudian mendapatkan penolakan dari perwakilan Masyarakat Adat yang wilayahnya ingin merdeka. Sama seperti dua komisi HAM dan politik, di komisi sosial budaya tuntutan juga dialamatkan kepada MPR agar hukum adat bisa diakui melalui TAP MPR. Bagi komisi ini, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi penyebab matinya legalitas perkawinan adat. Ketiga komisi ini, di dalam proses penyusunannya, merasa kesulitan merumuskan hasil diskusi karena cakupan persoalan luas. Sidang yang menarik muncul dari komisi perempuan adat, ada seorang peserta laki-laki mengkhawatirkan permintaan komisi perempuan adat agar ada kesamaan hak antara lelaki dan perempuan adat dianggap melewati batas. Kericuhan ini agak mereda oleh pernyataan peserta dari Pulau Kei, “kekuasaan adalah lelaki tetapi kemuliaan adalah perempuan.”⁹⁸

B.8. Lahirnya Pandangan Dasar AMAN

“Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara”

Dalam kegiatan sarasehan bertema Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam di KMAN 1999 muncul beragam pendapat dari para peserta. Peserta dengan sangat antusias memberikan pendapat dalam pembahasan ini karena selama masa Orde Baru, Masyarakat Adat dihadapkan dengan permasalahan hak atas wilayah adatnya. Banyak sekali peserta memberi respon secara keras dengan nada yang marah.

Di tengah pembahasan yang dipenuhi dengan cerita pengalaman pahit Masyarakat Adat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya, seorang tetua adat bernama Pak Bandi atau dikenal dengan Apay Janggut, berasal dari Dayak Iban, tinggal dan bersama masyarakat Embaloh mengelola sungai di hulu Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Kalimantan Barat menyampaikan dengan lembut namun dengan substansi yang keras, “ya kalau negara tidak mengakui kami,

⁹⁸ Gaung KMAN Edisi 4, 19 Maret 1999.

bagaimana kalau kami tidak mengakui negara juga.”⁹⁹ Pernyataan ini merupakan refleksi atas pengalaman Masyarakat Adat dalam mempertahankan wilayah adatnya dari ekspansi pembangunan ala Orde Baru.

⁹⁹ Wawancara dengan Noer Fauzi Rachman, 25 Juni 2019.

Dalam pertemuan tim perumus yang didalamnya membicarakan pandangan dasar AMAN, pernyataan di atas kemudian diusulkan menjadi motto AMAN. Pandangan tersebut mencerminkan pengalaman panjang komunitas-komunitas adat saat itu serta suasana transisional pasca kejatuhan rezim Soeharto yang mana memberikan kesempatan terbuka bagi masyarakat sipil untuk melakukan perjuangan dan negosiasi-negosiasi terhadap negara.

Beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah yang hadir memiliki peran penting dalam forum tersebut, serta perjalanan sejarah AMAN dan lahirnya kebijakan pemerintah terhadap Masyarakat Adat. Tujuh orang raja negeri (pemimpin komunitas) dari kepulauan Maluku yang semula melakukan perjalanan ke desa-desa Jawa untuk mempelajari perubahan komunitas desa, turut hadir dalam forum ini. Mereka difasilitasi oleh jaringan Insist, melalui peran Roem Topatimasang dan Don Marut. Salah satu raja tersebut adalah Bapa Raja J.P. Rahail. Ia memiliki karisma yang mampu menjembatani pembicaraan di forum antara komunitas adat dengan pemerintah.

Pasca workshop ini dilanjutkan dengan kongres yang didalamnya terdapat sesi konsultasi pemerintah. Dari pihak pemerintah satu-satunya menteri yang hadir adalah Hasan Basri Durin. Sehabis memberi ceramah, ia didekati secara personal oleh kerabatnya, R. Yando Zakaria, agar mendengarkan pendapat-pendapat dari peserta yang dikelompokkan sesuai wilayah provinsinya dan diminta memberikan pendapatnya. Mendengar tuturan itu dari daerah-daerah membuat Menteri Hasan Basri Durin sadar mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh negara terhadap Masyarakat Adat dan tanah ulayat. Bapa Raja J.P. Rahail memberi penekanan bahwa sudah saatnya mulai saat itu “pemerintah berubah”. Apa yang disampaikan oleh perwakilan dari komunitas adat berbagai daerah itu adalah “teguran dari leluhur”. Menteri lantas merespon dan memberi pernyataan bahwa ternyata pemerintah selama ini salah. Pernyataan ini mendapat tepuk tangan para peserta. Acara yang dimulai tengah hari pada hari Jumat itu berakhir petang

pukul 17.30 wib dengan situasi mulai terbukanya *trust* antara masyarakat dengan pemerintah.

Tidak selang beberapa lama dari penyelenggaraan KMAN 1999 pada bulan Maret 1999 ini, pemerintah menyusun draft peraturan menteri mengenai pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Serangkaian pertemuan dan konsultasi diselenggarakan, dan lahirlah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tertanggal 24 Juni 1999.

B.9. Menghasilkan Deklarasi

*“Menghadapi pemerintah sama seperti saat kita mengerti tingkah laku binatang di hutan. Kita harus tahu bagaimana memperlakukan binatang tersebut sehingga mereka tidak menyengekan kita”.*¹⁰⁰

Pada 20 Maret 1999, peserta kongres mempunyai kesempatan melakukan dialog dengan gerakan Masyarakat Adat di negara lain. Hadir perwakilan perkumpulan Masyarakat Adat nasional di Filipina dan perwakilan dari aliansi internasional Masyarakat Adat yang hidup di sekitar hutan. Diskusi ditujukan untuk membagi pengalaman Masyarakat Adat dalam mengorganisir diri. Perjuangan Masyarakat Adat adalah perjuangan melawan kolonisasi yang tidak pernah mengakui sistem pemerintahan, keadilan, hukum dan kebijakan ratusan tahun yang dijalankan Masyarakat Adat.¹⁰¹ Oleh karenanya, penting untuk memastikan pemerintah mempunyai agenda perjuangan hak Masyarakat Adat dalam undang-undang dan program pemerintahannya. Strategi yang bisa dilakukan adalah membangun aliansi dengan ornop, bahkan partai politik

¹⁰⁰ Edtami Mansayagan (perkumpulan Masyarakat Adat Filipina) dalam Dialog dengan Masyarakat Adat Internasional, 20 Maret 1999.

¹⁰¹ Notulensi Dialog dengan Masyarakat Adat Internasional KMAN 1999 pada 20 Maret 1999.

sekalipun, agar gerakan Masyarakat Adat bisa terkonsolidasi dalam roda politik nasional.¹⁰²

¹⁰² Ettami (perkumpulan Masyarakat Adat Filipina) dalam Dialog dengan Masyarakat Adat Internasional, 20 Maret 1999.

Dialog bersama perwakilan Masyarakat Adat internasional ini menguatkan peserta kongres untuk mengorganisir diri sekaligus berjejaring dengan aktivis pro-demokrasi. Sekalipun masih ada perdebatan di ranah politik praktis, antara mengkonsolidasikan diri ke partai politik atau tidak, gerakan Masyarakat Adat yang terbangun selama kongres tetap menaruh harapan terhadap proses-proses parlementer. Guna melaksanakan strategi gerakan, Masyarakat Adat membutuhkan kendaraan organisasional bersama yang digalang agar kepentingan akar rumput bisa menekan elit pemerintah.¹⁰³

Pertanyaannya kemudian, organisasi dalam bentuk seperti apa yang dibutuhkan Masyarakat Adat? Pertanyaan ini didiskusikan di dalam sidang kongres yang difasilitasi Masyarakat Adat sendiri. Setidaknya ada empat komisi, yakni visi misi dan deklarasi, program kerja, jaringan kerja dan organisasi. Kendati sudah masuk ke agenda tindak lanjut, sebagian peserta kongres masih mengulang-ulang tuntutan dan pengisahan kasus di dalam sidang komisi.¹⁰⁴ Meski demikian, peserta masih menyimpan semangat yang sama untuk membentuk organisasi adat. Setidaknya ada dua pandangan tentang strategi organisasi yang terlihat dalam sidang-sidang komisi. Pandangan pertama menginginkan organisasi Masyarakat Adat yang independen dan mengutamakan pengorganisasian “dari bawah” lembaga-lembaga adat di komunitas. Sementara pandangan kedua cenderung mendorong organisasi di tingkat nasional dan wilayah yang mampu menghasilkan keterwakilan Masyarakat Adat di parlemen. Di dalam sidang-sidang komisi, dua pandangan ini mampu diurai peserta kongres secara hati-hati sehingga menghasilkan struktur AMAN periode 1999-2007.


¹⁰³ Notulensi Komisi Organisasi KMAN 1999 pada 20 Maret 1999.

¹⁰⁴ Gaung KMAN Edisi 6, 21 Maret 1999.

Gambar 5.

Scan Notulensi Sidang Komisi Organisasi KMAN 20 Maret 1999.

Menampung dan mencari jalan pemecahan terhadap semua masalah yang dihadapi oleh anggota AMAN.
Mencari dana bagi pelaksanaan program kerja AMAN



VI. TEMPAT DAN KEDUDUKAN

- AMAN berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta
- Kordinator regional berkedudukan di ibu kota propinsi

VII. PENDANAAN

Sumber dana :

1. Iuran anggota
2. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
3. Hasil usaha ekonomi yang sah

VI. HAK DAN KEWAJIBAN

VI.1 Hak:

- Hak suara
- Hak memilih dan dipilih
- Hak untuk mendapatkan Perlindungan

VI.2. Kewajiban

1. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan organisasi
2. Membayar iuran anggota
3. Menjalankan dan menyebarkan cita-cita dan tujuan organisasi

Jakarta, 20 Maret 1999

Sumber : Dokumentasi AMAN.

Trauma terhadap sentralisasi kekuasaan Orde Baru mendorong konsep organisasi Masyarakat Adat yang tidak mengandalkan kepemimpinan tunggal, melainkan model perwakilan per provinsi. Bahkan, salah satu peserta menggarisbawahi agar organisasi tidak terpelehet menjadi seperti partai politik yang cenderung birokratis, melainkan berbentuk organisasi otonom di masing-masing wilayah.¹⁰⁵ Dipilihlah bentuk “aliansi” sebagai cara untuk menghindari sentralisasi dan mengurangi birokrasi kelembagaan. Satu-satunya ikatan di tiap organisasi hanyalah kepentingan memperjuangkan Masyarakat Adat.¹⁰⁶ Setelah perdebatan panjang tentang bentuk organisasi, maka diputuskan lah kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi yang memberi mandat kepada perwakilan-perwakilan wilayah yakni Dewan AMAN untuk menjalankan organisasi bersama pelaksana harian yakni Sekpel.¹⁰⁷

Di dalam aliansi, anggota organisasi terdiri dari persekutuan Masyarakat Adat dan ornop pendukung Masyarakat Adat.¹⁰⁸ Lantas siapa yang dimaksud Masyarakat Adat dalam penyusunan aliansi baru ini? Dengan berdasar pada definisi JAPHAMA,¹⁰⁹ Masyarakat Adat di dalam KMAN 15-22 Maret 1999 tetap dipahami sebagai, “kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.”¹¹⁰

¹⁰⁵ Notulensi Komisi Organisasi KMAN 1999 pada 20 Maret 1999.

¹⁰⁶ Notulensi Komisi Organisasi KMAN 1999 pada 20 Maret 1999.

¹⁰⁷ Notulensi Komisi Visi, Misi, dan Deklarasi 20 Maret 1999.

¹⁰⁸ Anggaran Dasar AMAN.

¹⁰⁹ Definisi Masyarakat Adat dalam makalah singkat JAPHAMA “Marilah Kita Kembali menata Ulang Hubungan Negara dan Masyarakat Adat” 15 Juni 1998 dan Proposal Kongres Masyarakat Adat Nusantara “Menggugat Posisi Masyarakat Adat dan Negara” Maret 1999 yang ditulis Panitia Pengarah KMAN.

¹¹⁰ Berita Acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 15-22 Maret 1999 dan Anggaran Dasar AMAN pasal 10 ayat 2.

Di dalam memperjuangkan aspirasi Masyarakat Adat, maka mereka harus mengkonsolidasikan diri dengan kelompok-kelompok pendukungnya agar mampu merebut agenda politik nasional.¹¹¹ Oleh karenanya, Masyarakat Adat perlu memahami bagaimana mengelola jaringan kerja secara profesional dengan ornop-ornop lain di tingkat nasional maupun internasional.

Di dalam sidang komisi jaringan kerja, peserta bisa berdiskusi santai, mengalir, tanpa fasilitator khusus. Salah satu peserta mengusulkan agar sidang dipantik dengan pengalaman yang telah dilakukan AMA Kalimantan Barat bersama Pancur Kasih. Komisi jaringan kerja ini menghasilkan kesepakatan agar aliansi Masyarakat Adat dibentuk di tingkat wilayah dengan penguatan lembaga adat lokal.¹¹²

Dari proses sidang komisi jaringan kerja, peserta juga meyakini bahwa embrio AMAN membutuhkan pengorganisasian Masyarakat Adat yang ditumbuhkan dari bawah. Proses ini, dibayangkan bisa melahirkan organisasi yang menghimpun lembaga adat dari komunitas-komunitas. Demi menjaga prinsip egaliter, setiap organisasi Masyarakat Adat harus bersifat independen tanpa perlu terikat dalam hirarki organisasi, namun tetap mempunyai kepentingan sama.¹¹³ Prinsip organisasi yang demikian hanya bisa tumbuh jika dilandasi keyakinan mendasar bahwa setiap perwakilan Masyarakat Adat sejajar satu sama lain. Keleluasaan organisasi ini, nantinya, bisa melindungi Masyarakat Adat dari tekanan birokrasi¹¹⁴ yang bisa tumbuh di tengah perjalanan organisasi.

Penyelenggaraan sidang-sidang komisi, disertai dengan dukungan dari aktivis, telah menghasilkan artikulasi politik yang baik di antara lebih dari 200 peserta kongres.

¹¹¹ Berita Acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 15-22 Maret 1999.

¹¹² Notulensi Komisi Jaringan Kerja KMAN 1999 pada 20 Maret 1999.

¹¹³ Notulensi Komisi Jaringan Kerja KMAN pada 20 Maret 1999 dan Notulensi Komisi Organisasi KMAN pada 20 Maret 1999.

¹¹⁴ Notulensi Komisi Jaringan Kerja KMAN pada 20 Maret 1999.

Pada 17 Maret 1999, sarasehan tentang masalah-masalah Masyarakat Adat telah mendesakkan adanya dua momen deklarasi menandai kelahiran organisasi Masyarakat Adat. Pada 21 Maret 1999, setelah melalui proses artikulasi panjang di sidang komisi organisasi sampai visi misi, maka dibacakan lah Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Deklarasi Aliansi Perempuan Adat Nusantara. Deklarasi pertama lahir dari para perempuan adat yang terlibat dalam lokakarya Perempuan Adat 15 Maret 1999. Mereka mendeklarasikan Aliansi Perempuan Adat Nusantara guna merespon masalah kekerasan terhadap perempuan adat.

“Kami kaum perempuan adat se-nusantara menyadari bahwa kami dibelenggu, dilecehkan, bahkan dihinakan oleh berbagai kebijakan serta hukum nasional yang dikeluarkan negara. Sementara itu, di antara hukum adat yang masih berlaku di tengah-tengah kami juga terhadap nilai yang merendahkan posisi kami.

Kebijakan negara (hak perusahaan hutan, pertambangan, perkebunan inti rakyat, kelapa sawit, eukaliptus, keluarga berencana, transmigrasi, industri bubur kertas) pada praktiknya bukan saja telah menggusur hak asal-usul atas wilayah adat, hak ekonomi dan sistem nilai Masyarakat Adat, tetapi juga telah memperbesar penderitaan kaum perempuan adat.”¹¹⁵

Deklarasi kedua menandai kelahiran AMAN sebagai organisasi yang menghimpun persekutuan Masyarakat Adat dan ornop pendukungnya. Di balik deklarasi tersimpan kemarahan yang berulang, “Hanya dengan menghimpun diri, Masyarakat Adat se-Nusantara bisa menuntut agar hak milik Masyarakat Adat,” ujar Awang Ijau, Kepala Adat Besar Benua.¹¹⁶ Embrio AMAN ini mempunyai visi misi, “Diakuinya kedaulatan penuh di tangan Masyarakat Adat, dan Masyarakat Adat se-Nusantara wajib meyakini adat masing-

¹¹⁵ Deklarasi dan 12 Tuntutan Perempuan Adat dalam Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada 15-22 Maret 1999.

¹¹⁶ Gaung KMAN Edisi 4, 19 Maret 1999.

masing dan wajib menghormati adat masing-masing daerah tanpa dicampuri masyarakat luar.”¹¹⁷

¹¹⁷ Gaung KMAN Edisi 6, 21 Maret 1999.

Gambar 6.

Pawai Kongres Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret 1999.



Sumber : Dokumentasi AMAN.

Seluruh rumusan sidang, selanjutnya, dideklarasikan sebagai Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada 17 Maret 1999 yang diperingati sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat. Deklarasi ini dihasilkan dari rumusan sarasehan Masyarakat Adat yang dilakukan 15-16 Maret 1999. Setidaknya ada hal penting yang disepakati bersama,¹¹⁸ (1) pentingnya organisasi Masyarakat Adat sebagai wadah perjuangan bersama di tingkat nasional, wilayah dan daerah di seluruh Indonesia; (2) perlunya rumusan dan sikap peserta kongres terhadap tatanan negara baru Indonesia yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh Masyarakat Adat Nusantara; (3) perlunya program kerja organisasi untuk membangun kerja bersama di masa depan.

Makna penting dari deklarasi kongres ini adalah setiap peserta mempunyai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman tentang marginalisasi yang mereka hadapi sehari-hari. "Peristiwa tersebut menjadi kesempatan untuk menumpahkan seluruh keluhan massa terhadap

¹¹⁸ Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I 15-22 Maret 1999.

ketidakadilan yang dialami Masyarakat Adat selama beberapa generasi.”¹¹⁹

Gambar 7.
Deklarasi AMAN.

¹¹⁹ <http://www.aman.or.id/2019/03/17-maret-titik-kebangkitan-masyarakat-adat-nusantara/> diakses pada 20 Juli 2019.

KEPUTUSAN KONGRES
MASYARAKAT ADAT
NUSANTARA 1999
SK 02/KMAN/1999

Kongres
Masyarakat
Adat
Nusantara

4

TENTANG : DEKLARASI AMAN

Dengan ini kami mendeklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan masyarakat adat nusantara. Untuk itu kami menyatakan sebagai berikut:

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di nusantara ini sangat manjemuk, karena itu, tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya;
3. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diartikan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini;
4. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang tidak berbeda dengan makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu, seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri;
5. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.

Jakarta, 21 Maret 1999

Ttd,

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Sumber : Dokumentasi AMAN.

C. Organisasi AMAN: “Mengurus Bayi Lahir Besar”¹²⁰

Deklarasi 17 Maret 1999 menjadi penanda bagi kelahiran AMAN. Di dalam anggaran dasarnya, organisasi yang baru lahir ini berbentuk persekutuan dengan anggota kesatuan Masyarakat Adat dan organisasi yang mempromosikan Masyarakat Adat. Proses pengambilan keputusan strategis dilakukan anggota Dewan AMAN yang mewakili wilayahnya, saat itu ada 54 anggota di 27 provinsi. Sistem perwakilan melalui Dewan AMAN ini berada di struktur tertinggi setelah keputusan yang ada dalam KMAN 1999. Kesehariannya, AMAN digerakkan oleh Sekretaris Pelaksana (Sekpel) yang mendapatkan mandat dari Rapat Dewan AMAN Nasional sebagai forum tertinggi tahunan. Bersama Koordinator Dewan AMAN yang berjumlah tiga orang, Datuk M Nasir Tan Batuah, Den Upa Rombelayuk, dan M Basirin, Sekpel menjalankan tugas kesekretariatan sehari-hari. Hanya saja, dinamika organisasi AMAN di tiga tahun pertama tidaklah mudah. Pertama, ada cerita penting mengenai Sekpel pertama yang perlu dipotret. Kedua, dinamika keorganisasian dalam menerjemahkan tujuan-tujuan besar yang didiskusikan dalam kongres 1999.

C.1. Cerita tentang Sekretaris Pelaksana (Sekpel)

Sebagai organisasi yang baru lahir, pekerjaan rumah paling besar justru ada pasca kongres. Banyak anggota, termasuk di antaranya anggota Dewan AMAN, belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebab, setiap anggota AMAN tidak berangkat dari awal yang sama. Ada beberapa daerah yang memang sudah berproses sejak awal, pada periode pasca JAPHAMA 1993 sampai KMAN 1999. Ada beberapa daerah yang baru mulai berproses saat dilakukan pendekatan dari aktivis panitia KMAN 1999. Kondisi seperti ini disebutkan oleh Abdon Nababan, Sekpel AMAN pertama, sebagai ‘mengurus bayi yang lahir prematur tapi sudah bongor’. Ungkapan ini

¹²⁰ Wawancara Abdon Nababan 9 Maret 2019.

muncul dari kesulitan menjalankan mekanisme organisasi dalam sebuah organisasi yang demikian besar melingkup ratusan anggota di pelosok nusantara.

Salah satu kesulitan yang mengemuka, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Sekretaris Pelaksana AMAN 1999-2003, adalah munculnya sebuah 'kekacauan organisatoris'. Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut dalam laporan, diketahui kemudian berdasarkan hasil wawancara dan diskusi bersama para pelaku sejarah AMAN bahwa 'kekacauan' yang dimaksud adalah munculnya kekosongan posisi Sekpel AMAN setelah Haji Arifin yang terpilih di KMAN 1999 sebagai Sekpel dianulir mandatnya. Selain itu, anggota Dewan AMAN yang menjadi koordinator di tiga wilayah kerja (AMAN wilayah Barat, Tengah dan Timur), juga sempat mengalami kekosongan posisi sehingga hanya dijabat oleh Ibu Den Upa seorang, yang akhirnya bertindak sebagai Koordinator Dewan AMAN.

Gambar 8.

Rapat Kerja Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.



Sumber : Dokumentasi AMAN.

Sesuai anggaran dasar KMAN 1999, Sekretaris Pelaksana (Sekpel) dipilih di dalam kongres dan bertugas menjalankan mandat anggota Dewan AMAN yang berjumlah 54 orang. Sekpel pertama AMAN yang terpilih dalam KMAN 1999 bernama Haji Arifin. Di dalam diskusi, nama Haji Arifin tidak meninggalkan kesan yang baik dalam delapan bulan pertama jabatannya. “Sekpel dipilih di sana (kongres), yang ternyata adalah *free rider* yang tidak pernah ikut gerakan,” ucap Sandra. Preseden buruk tentang Haji Arifin ini dimulai dari kecurigaan Sandra Moniaga pasca acara kongres 1999 selesai. Selama beberapa bulan Sandra Moniaga, dalam kapasitas sebagai mantan Ketua Panitia Pelaksana KMAN 1999, mendapatkan telepon dari Haji Arifin yang menanyakan masalah uang dan sekretariat. Dalam wawancara kami, Sandra Moniaga mencoba mengulangi percakapan Haji Arifin dengannya di telepon: “Ibu sisa uang kongres berapa? Ibu, kami perlu uang ini, mau sewa kantor. Ibu kami sudah dapat kantor di Jalan Imam Bonjol Menteng.” Belum lama setelah itu, ternyata alamat kantor AMAN ada di daerah Pamulang. Kecurigaan muncul dan Sandra Moniaga meminta beberapa orang untuk mengecek ke Pamulang, dan ternyata yang dimaksud oleh Haji Arifin adalah rumah pribadinya yang ingin disewakan untuk kantor AMAN.

Kecurigaan ini memulai upaya untuk mengecek kebenaran identitas Haji Arifin. Usai rapat pertama anggota Dewan AMAN pada April 1999, Abdon Nababan dan Restu “Ganden” Ahmaliadi bersama Den Upa, Bestari Raden, dan Nazarius menuju Kasepuhan Cipta Rasa untuk bertemu Abah Anom dan Uwa Ugis. Perjalanan ke Kasepuhan ini untuk menanyakan kebenaran status Haji Arifin yang mengaku sebagai anggota Kasepuhan. Dari perjalanan itulah, Abdon Nababan menemukan bahwa Haji Arifin bukan warga Kasepuhan. Abdon mengulangi apa yang diceritakan Abah Anom padanya waktu itu, “Dia emang bukan orang kita, dia adalah orang yang berguru, preman dari Banten”. Bahkan sebenarnya, Abah Anom pun kaget ketika mengetahui bahwa Haji Arifin menjadi Sekpel AMAN sebab dia bukan anggota komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Gelar.

Menurut cerita Abdon Nababan, Haji Arifin bertemu dengan Abdul Halim sebagai aktivis yang ditugasi panitia kongres untuk melakukan penjajakan terhadap calon peserta KMAN 1999 di Jawa. “Waktu itu, Halim urusannya dengan PAMAPUJA,” tambah Abdon. Tanpa pertimbangan panjang, Halim menyetujui kesertaan Haji Arifin dengan alasan sebagai pendamping peserta dari Kasepuhan Cipta Gelar. Hanya saja, selama kongres tidak ada yang memberitahu bahwa Haji Arifin bukanlah “Orang Cipta Gelar”.

Terlepas dari asli atau tidaknya sebagai anggota komunitas Kasepuhan Cipta Gelar, cerita Haji Arifin mendapat interpretasi kontekstual dari Boedi Widjardjo yang juga menjadi panitia KMAN 1999. Menurut Boedi Widjardjo, terpilihnya Haji Arifin di kongres harus diletakkan dalam konteks kongres yang diselenggarakan pasca reformasi di mana watak peserta kongres belum sepenuhnya hilang dari konstruksi Orde Baru. Para peserta kongres yang sebagian besar dari daerah-daerah memilih Haji Arifin karena dia mumpuni dalam menyuarakan pendapatnya di forum-forum. Kelihaiannya dalam berbicara ini juga sebanding dengan kemampuannya untuk berusaha memanipulasi orang lain. Boedi Widjardjo menegaskan bahwa orang-orang yang terpilih kaya Pak Arifin ini adalah cetakan Orde Baru.

Berdasarkan pertimbangan anggota Dewan AMAN, akhirnya posisi Haji Arifin sebagai Sekpel dianulir. Haji Arifin dianggap tidak pernah diberi mandat untuk menjabat sebagai pengurus AMAN. Rapat Dewan AMAN memilih Abdon Nababan sebagai Sekpel menggantikan Haji Arifin.

C.2. Krisis Kepemimpinan Dalam Organisasi

Kendala organisatoris lainnya adalah munculnya kekosongan posisi Koordinator Dewan AMAN yang menyebabkan proses pengambilan keputusan, komunikasi dan koordinasi menjadi stagnan. Kondisi tersebut digambarkan melalui proses-proses di Rapat Kerja Dewan AMAN. Lima bulan pasca kongres, 30 Agustus 1999, di Tana Toraja dilangsungkan Rapat Kerja I Dewan AMAN dengan 54 peserta sidang. Hasil Rapat Dewan AMAN menjadi acuan bagi penyelenggaraan organisasi

setiap tahunnya. Rapat Dewan AMAN merumuskan tiga strategi advokasi terkait kedaulatan sumber daya, penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM, dan pengakuan kelembagaan adat. Strategi advokasi ini terkait erat dengan kasus per kasus yang dialami anggota AMAN di daerah-daerah. Pertama, advokasi terhadap kedaulatan sumber daya dengan mengubah undang-undang konservasi sumber daya alam, pokok agraria, dan pokok kehutanan. Strategi ini ditujukan untuk mengembalikan tanah-tanah adat yang dikuasai pengusaha dan negara kepada Masyarakat Adat yang berhak, seperti pencabutan SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang alih status tanah swapraja menjadi tanah negara. Selain itu, energi paling besar juga tercurah pada upaya menghentikan operasi konsesi HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan. Sebagai contoh, advokasi di Sulawesi Selatan yang menuntut Menteri Kehutanan menghentikan izin HPH PT. Kendari Tunggal Timber. Raker Dewan AMAN juga mendorong advokasi terhadap kompensasi adil yang diberikan kepada Masyarakat Adat setempat atas penyelenggaraan proyek. Sebagai contoh, di Kalimantan Tengah, advokasi ditujukan untuk mendorong kompensasi adil terhadap Masyarakat Adat yang dirugikan mega proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar.

Strategi advokasi kedua terkait dengan upaya penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM. Di daerah-daerah anggota AMAN, politik adu domba mengatasnamakan SARA berlangsung pekat tanpa upaya penyelesaian yang memadai, seperti konflik Sambas dan Ambon. Rapat Dewan AMAN juga meminta negara untuk menarik status operasi militer di Aceh, Maluku dan Timor Timur dan menyelesaikan masalah HAM di Papua. Pelanggaran HAM oleh negara kian menebal seiring dibiarkannya kasus-kasus kriminalisasi Masyarakat Adat seperti di Kalimantan Timur dengan Masyarakat Adat Dayak Benuaq, dan Sulawesi Tenggara dengan Masyarakat Adat Moronene.

Strategi ketiga terkait dengan pengakuan kelembagaan adat. Di dalam rumusan ini, Dewan AMAN mengutamakan strategi politik agar undang-undang otonomi daerah bisa mengkomodasi peraturan Masyarakat Adat setempat,

penetapan anggaran daerah perlu didahului konsultasi dengan dewan Masyarakat Adat, terbukanya kesempatan putra daerah mengatur daerahnya.

Selang satu tahun, AMAN belum mampu mengkonsolidasikan dirinya sebagai organisasi yang sejak awal sudah terlahir besar. Program kerja sebagaimana diamanatkan pada Rapat Dewan AMAN Agustus 1999 di Toraja belum bisa dijalankan karena sistem keorganisasian belum berjalan baik. Pasca kongres, AMAN wilayah tidak segera menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan program dalam menjalankan mandat kongres mengubah kebijakan yang melemahkan hak Masyarakat Adat. Bahkan, dalam waktu satu tahun, hanya ada dua dari 25 wilayah yang menyelenggarakan musyawarah yakni AMA Sulawesi Tengah dan AMA Kalimantan Barat. Persoalan ini, menurut Abdon Nababan, berpangkal dari rendahnya inisiatif sebagian besar anggota Dewan AMAN dalam menjalankan perannya.¹²¹

Minimnya inisiatif Dewan AMAN berakibat pada kualitas komunikasi timbal-balik dengan Seknas AMAN yang buruk. Belum lagi, selama beberapa bulan sejak Maret hingga Oktober 1999, Seknas AMAN vakum karena persoalan kredibilitas Sekpel pertama. Di saat cita-cita yang diperjuangkan besar, bangunan keorganisasian antara Dewan AMAN dan Sekpel masih lemah. Bahkan kerjasama antara Dewan AMAN dengan ornop pendukung tidak selamanya berujung baik. Di beberapa wilayah, hubungan keduanya tidak harmonis dan akhirnya kontra produktif dengan tujuan gerakan Masyarakat Adat.¹²² Salah satunya terjadi di Kalimantan Timur. Pertengkar dipicu karena ornop pendukung Masyarakat Adat tidak melibatkan AMA Kaltim sebagai pelaksana program. Bahkan, ada ujaran bahwa AMAN tidak dibutuhkan di Kalimantan Timur. Padahal, sebagaimana ditulis Ideng Putri dan Yonni Lukas, AMA Kaltim bersama Dewan AMAN sudah bekerja di beberapa penyelesaian konflik sumber daya alam tanpa dukungan

¹²¹ Laporan Pengurus AMAN periode Oktober 1999-Oktober 2000.

¹²² *Ibid.*

ornop seperti kasus HPH PT. Sumalindo dengan Masyarakat Adat Bahau Keujeh.¹²³

Dinamika keorganisasian ini, seringkali, kian memprihatinkan karena Dewan AMAN justru kontra produktif dan kurang mempunyai inisiatif menyelesaikan kasus-kasus sumber daya yang dihadapi komunitas-komunitas adat. Tidak jarang, kasus-kasus di wilayah adat langsung dibawa ke Seknas AMAN di Jakarta tanpa diketahui Dewan AMAN wilayah. Akhirnya beban kerja Seknas menjadi terlalu besar dan bertumpuk-tumpuk.¹²⁴

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

Sementara dari kacamata AMAN di wilayah, seperti Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan, mengaku kesulitan menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi AMAN hingga memfasilitasi kebutuhan kantor jika tidak ada dana operasional khusus. Beruntung jika AMAN di wilayah mempunyai relasi baik dengan ornop-ornop pendukung Masyarakat Adat yang terkonsolidasi. Kondisi yang mendekati ideal ini tampak dari pengalaman Kalimantan Barat. AMA Kalimantan Barat bekerjasama dengan Konsorsium Pancur Kasih dalam program, anggotanya pun berasal dari komunitas dampingan ornop. Kegiatan yang dilakukan AMA Kalbar, seperti sosialisasi AMAN, dilakukan dengan menumpang kegiatan ornop pendukung Masyarakat Adat.

Dinamika yang tidak sederhana juga muncul dari Dewan AMAN Nasional. Persoalan Dewan AMAN diperparah oleh tidak berfungsinya koordinator Dewan AMAN pertama yakni M. Nasir Tan Batuah yang menjadi perwakilan Indonesia bagian barat. Selama lebih dari satu tahun pasca pertemuan Rapat Dewan AMAN pertama di Toraja, M. Nasir Tan Batuah tidak menjalankan tugasnya. Sementara wakil koordinator, perwakilan Indonesia bagian tengah, M. Basirin meninggal dunia pada April 2000 di tengah tugasnya sebagai Wakil Koordinator Dewan AMAN. Maka, tinggal Den Upa Rombelayuk lah yang tersisa dari perwakilan Indonesia bagian timur. Selama enam bulan, pasca M. Basirin meninggal, Den Upa bekerja sendiri bersama Sekpel AMAN.

Jika lama-lama dibiarkan, AMAN bisa mengarah pada sentralisasi kekuasaan di tangan satu Dewan AMAN dan Sekpel. Maka, di Rapat Dewan AMAN Oktober 2000 ini, perbaikan-perbaikan keorganisasian pun didiskusikan.¹²⁵ Ada usulan penting menyangkut pemilihan ulang koordinator dan

¹²⁵ Tidak semua anggota Dewan AMAN hadir. Mereka yang tidak bisa hadir mencoba mewakilkan kehadirannya pada orang lain. Hal ini menjadi perdebatan, apakah hak pendapat dan hak suara anggota Dewan AMAN bisa diwakilkan begitu saja? Setidaknya ada tujuh anggota Dewan AMAN yang tidak bisa hadir, mereka berasal dari Nusa Tenggara Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Riau, dan Kalimantan Selatan (Laporan Proses dan Hasil Rapat Kerja Dewan AMAN II Denpasar 21-24 Maret 2000).

wakil koordinator pengganti M. Nasir Tan Batuah yang tidak berfungsi dan M. Basirin yang meninggal. Pada Oktober 2000, perwakilan Indonesia bagian barat diganti dengan Bestari Raden dari Aceh dan M. Basirin diganti dengan Nazarius dari Kalimantan Barat. Maka, koordinator Dewan AMAN per Oktober 2000 terdiri dari Bestari Raden sebagai Koordinator Dewan AMAN, Nazarius dan Den Upa sebagai Wakil Koordinator Dewan AMAN.

Pada November 2001, posisi Koordinator Dewan AMAN kembali kosong. Bestari Raden yang baru diangkat Oktober 2000 memilih mengundurkan diri. Meski tidak diketahui sebabnya, di dalam notulensi Raker Dewan AMAN III 2002 muncul indikasi ketidakpuasan dari sebagian anggota Dewan AMAN yang mempersoalkan peran koordinator. I Nyoman Sueta, anggota Dewan AMAN dari Bali, misalnya, menyalahkan peran Koordinator Dewan AMAN yang tidak memberikan arahan dan informasi tentang perkembangan organisasi kepada seluruh anggota Dewan AMAN. Demikian juga dengan D. Pakondongan Tandigau, anggota Dewan AMAN dari Sulawesi Selatan, yang mempertanyakan kembali peran Dewan AMAN di dalam organisasi. Ia merasa bahwa hal-hal prinsipil, selama ini, hanya dibicarakan di antara Koordinator dan Sekpel saja. "...masih kabur mekanisme organisasi dalam tubuh AMAN, siapa dan bagaimana Dewan AMAN di dalam organisasi?" ujar D. Pakondongan Tandigau.

Pada 2002, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatra Utara mengharapkan adanya mobilisasi politik yang tersebar di berbagai daerah untuk mendukung perjuangan mereka. Seyogyanya, menurut Den Upa, Dewan AMAN mempunyai kewajiban moral untuk mengirimkan dukungan kepada BPRPI. Demikian pula dengan peristiwa yang dialami Yosafat Merabano di Papua Barat, Dewan AMAN idealnya mengorganisir diri untuk membantu menekan pihak-pihak yang melemahkan Masyarakat Adat. Demikian pula dengan kasus di Manggarai, Kajang, dan Amungme tentang sawit perbatasan, dukungan skala nasional memang sebaiknya ada. Tapi, hal itu sulit dilakukan jika ruang koordinasi Dewan AMAN dalam mengorganisir dirinya terhambat oleh perihal teknis yang tidak

sepele. Sementara, posisi seorang Sekpel tidak bisa mempunyai otoritas politik untuk menggerakkan anggota AMAN guna mengorganisir aksi bersama. Hal ini wajar terjadi karena sedari awal AMAN berdiri, ikatan hak dan kewajiban antara Dewan AMAN, Sekpel, dan organisasi Masyarakat Adat dibayangkan setara dan bersifat sukarela.

Meski berada di tengah krisis kepemimpinan, Dewan AMAN tetap menjalankan perannya untuk mengarahkan strategi organisasi. Strategi pertama, terbentuknya tiga organisasi Masyarakat Adat di setiap provinsi sebagai manifestasi dari basis politik yang kuat untuk menempatkan wakil Masyarakat Adat di parlemen daerah maupun pusat.¹²⁶ Hingga 2002, ada 11 ornop pendukung Masyarakat Adat yang menyatakan diri beraliansi dalam AMAN, yaitu: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, AMA Minangkabau-Sumatera Barat, Aliansi Komunitas Adat (AKA) Jambi, Jaringan Masyarakat Adat (JAMA) Bengkulu, Ikatan Masyarakat Adat Sumatera Selatan (IMASS), AMA Kalimantan Timur, AMA Kalimantan Barat, AMA Kalimantan Selatan, AMA Sulawesi Tenggara (AMATRA), AMA Sulawesi Tengah (AMASUTA), JAGAT – Nusa Tenggara bagian Timur. Dari 11 organisasi, baru AMA Kalimantan Barat, AMASUTA dan IMASS yang sudah memiliki legitimasi karena telah dikukuhkan melalui musyawarah.

Agenda AMAN telah menumbuhkan animo besar dari komunitas. Bahkan, ada dana atau tidak ada dana dari donor, beberapa komunitas berinisiatif untuk mengorganisir diri menjadi Aliansi Masyarakat Adat di wilayah. Hingga menjelang KMAN II di Mataram Nusa Tenggara Barat, 19-26 September 2003, komunitas Masyarakat Adat yang mendaftar sebagai anggota AMAN sebanyak 927 komunitas dan 777 komunitas diantaranya sudah menjalani proses verifikasi.¹²⁷ Sementara di provinsi, AMAN beraliansi dengan

¹²⁶ Laporan Proses dan Hasil Rapat Kerja Dewan AMAN II Denpasar 21-24 Maret 2000.

¹²⁷ Skala keanggotaan komunitas adat ini tidak bisa disamaratakan. Ada komunitas dengan populasi beberapa ribu penduduk sampai dua puluhan ribu per komunitas. Pembeda satu sama lain berasal dari identifikasi yang dilakukan komunitas. Di Flores dan di Pasisir Kalimantan Timur, satu kampung bisa dihuni dua sampai tiga ribu.

17 organisasi persekutuan Masyarakat Adat. Namun, dari 17 organisasi hanya enam organisasi saja yang mempunyai anggaran dasar dan basis keanggotaan, antara lain: Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara (Perekat Ombara), Persatuan Masyarakat Adat (PeMA) Paser, AMA Banggai, AMA Togean, Paguyuban Masyarakat Adat Kintamani Barat. Sedangkan organisasi lainnya yang masih dalam proses konsolidasi kepengurusan dan keanggotaan adalah: Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Toraja, AMA Lembah Baliem, AMA Sangir-Talaud, Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Selatan, AMA Minahasa, Dewan Adat Kutai Barat, AMA Bolaang Mangondouw, AMA Hulontalo/Gorontalo, dan Dewan Latupati Pulau Buru, Dewan Adat To Tanalalong-Luwu, Dewan Pemangku Adat Salompengan Seko (DEPASS), AMA Peduli Mentawai dan AMA Kondosapata - Mamasa.

Strategi kedua, penguatan komunitas adat dalam merevitalisasi sistem hukum dan pemerintahan adat untuk mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya. Program kerja ini banyak didukung oleh anggota AMAN dan jaringan kerja ornop yang menggerakkan kongres pertama, seperti KPSHK, JKPP, ELSAM dan Jaring PELA. Strategi ketiga, adanya perubahan kebijakan negara agar mengakui dan menjamin hak-hak Masyarakat Adat atas sumber daya alam. Advokasi kebijakan ini dilakukan bersama-sama dengan ornop yang bekerjasama untuk mendorong Amandemen UUD 1945,¹²⁸ yakni WALHI, ELSAM, KPA, JKPP, Kehati, P3AE UI,

Sementara, di Kalimantan Barat, ukuran tersebut berlaku bagi sub-etnis Dayak Binua di Kabupaten Landak. (Laporan Proses dan Hasil KMAN II 19-26 September 2003 di Mataram Nusa Tenggara Barat).

¹²⁸ Pembahasan penyusunan Amandemen UUD 1945 berlangsung tidak partisipatif, tidak transparan dan elitis hanya melibatkan faksi politik dalam MPR RI semata. Oleh sebab itu, koalisi Ornop untuk Amandemen 1945 menyatakan tuntutan untuk membuka partisipasi penyusunan Amandemen UUD 1945, dan menolak pasal-pasal yang (1) memberi ruang bagi tentara di parlemen, (2) pemilihan kepala daerah tidak langsung, (3) negara yang tidak menjamin HAM, (4) kewenangan absolut negara dalam mengelola sumber daya. Usulan taktisnya adalah, (1) Pasal 2 tentang MPR terdiri dari DPR dan DPD serta, usulannya, adanya utusan golongan di MPR RI sebagai utusan dari kelompok masyarakat yang minoritas baik secara etnis, agama/spiritual, budaya.

WWF, dan ICEL. Sementara untuk perubahan undang-undang pokok kehutanan dilakukan bersama KPSHK dan FKMM,¹²⁹ untuk reforma agraria bersama KPA, dan untuk kebijakan kelautan bersama Jaringan PELA.

Roda Sekretariat Nasional AMAN bisa mulai bergerak di tahun keduanya, di mana Abdon Nababan sebagai Sekpel, Emilianus Ola Kleden sebagai pengelola informasi dan pendamping Masyarakat Adat, dan Rukka Sombolinggi sebagai penanggungjawab pertemuan. Di periode ini, AMAN juga sudah terlibat AIPP dengan diwakili I Nyoman Sueta sebagai anggota Dewan AMAN dari Bali menjadi anggota badan pelaksana AIPP.

(2) Pasal 29 ayat 2 tentang agama, usulannya, harus memuat agama asli yang bersifat lokal. (3) Pasal 31 ayat 2 tentang negara wajib memenuhi tanggung jawab pendidikan dasar, tanpa terkecuali. Pasal 31 ayat 3 bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional yang bertumpu pada keragaman budaya lokal dan kebutuhan daerah. Pasal 31 ayat 5 pendidikan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat (membentengi masyarakat dari perbudakan teknologi dan ilmu pengetahuan luar.

¹²⁹ Seknas AMAN memfasilitasi Dewan AMAN dan perwakilan komunitas AMAN untuk melakukan dialog kebijakan dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.



BAB IV

MEMBUAT JEMBATAN DENGAN NEGARA

“Ini DPR/MPR lagi membahas revisi UUD, kalau tidak ada yang mengerjakan, maka pasal 18 hilang. Kalau tidak ada yang berbuat apa-apa hilang betul pasal 18”¹³⁰

Sebagai organisasi yang lahir di era Reformasi, AMAN harus merespon dan mengawal perubahan kebijakan besar termasuk di antaranya Amandemen UUD 1945 dan TAP MPR IX tahun 2001. Momentum Amandemen UUD 1945 merupakan momentum kebijakan penting menyangkut posisi konstitusi terhadap keberadaan Masyarakat Adat. Pada bab ini akan digambarkan bagaimana perubahan besar politik Indonesia, dari sentralistik menuju demokratis, menyediakan peluang-peluang bagi AMAN, sekaligus kerumitan tak terduga.

A. Perubahan Konstitusi dan Otonomi Daerah

Sepanjang 1999-2002 ada satu keyakinan di daerah-daerah bahwa Reformasi belum menyentuh masalah mendasar Masyarakat Adat, karena masih banyak terjadi kekerasan dan kriminalisasi Masyarakat Adat, advokasi kasus dibutuhkan hampir seluruh wilayah anggota AMAN. Kondisi daerah berbeda dengan kondisi nasional, karena ada peluang kebijakan yang tersedia. Di tahun 2000, misalnya, tuntutan AMAN terhadap negara yang begitu keras selama kongres, mulai disuarakan melalui dialog kebijakan untuk terlibat pada

¹³⁰ Sandra Moniaga, Wawancara dan FGD 10 Maret 2019.

Amandemen UUD 1945. Pada 2001, AMAN bersama dengan ornop lain di dalam Koalisi Ornop untuk Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara aktif mempengaruhi TAP MPR RI Nomor 9/MPR/2001 yang, “mengakui, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat “Hukum” Adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam”. Di tahun 2002, ada desakan dari AMAN yang berangkat dari kekecewaan terhadap Amandemen UUD 1945. Pasal 6A Ayat 2 pada hasil amandemen menutup peluang bagi calon independen untuk dipilih dalam pemilihan umum langsung. Sementara, Pasal 22E Ayat 3 Bab VII B juga menutup peluang bagi calon independen untuk dipilih menjadi anggota DPR RI dan DPRD. Di dalam pandangan ini, maka satu-satunya kanal Masyarakat Adat untuk memperjuangkan haknya di parlemen hanya ditempuh melalui jalur partai politik.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang baru bagi digantikannya konsep pemerintahan Desa (berdasarkan UU No. 5 tahun 1979) dengan sistem pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam konteks politik “atau yang disebut dengan nama lain” itu tersedia ruang bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan “asli” komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang sangat beragam bentuknya di seantero nusantara. Di sinilah kesempatan politik terbuka bagi Masyarakat Adat untuk mengorganisir diri mulai dari satuan sosial, politik dan hukum terkecil Masyarakat Adat, yang di dalam gerakan Masyarakat Adat di Indonesia dikenal dengan istilah komunitas Masyarakat Adat. Disadari sepenuhnya, sekurang-kurangnya di lingkup organisasi AMAN, bahwa memanfaatkan kesempatan politik ini secara optimal dapat membuka ruang atau merebut ruang politik bagi otonomi komunitas Masyarakat Adat, sebuah wujud nyata dari konsep *self-determination* bagi *indigenous peoples* yang dicantumkan dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Kesadaran politik (political awareness) inilah yang mendorong AMAN menempatkan penguatan organisasi Masyarakat Adat sebagai agenda organisasional paling strategis untuk memperkuat posisi dan peran politik

Masyarakat Adat Nusantara. Langkah menuju capaian strategis ini adalah melakukan konsolidasi di kalangan anggota AMAN dan memperluas jaringan kerja dengan berbagai pihak yang peduli dengan gerakan Masyarakat Adat di Indonesia serta mengkomunikasikan dan menginformasikan keberadaan AMAN kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang belum bergabung dengan AMAN. Dan membutuhkan dukungan kerja-kerja advokasi yang kuat pada berbagai level.

Upaya memanfaatkan peluang otonomi daerah ini tercermin pada tema yang dipilih untuk KMAN II, yaitu: “MEMPERKUAT POSISI DAN PERAN MASYARAKAT ADAT UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan dan Demokrasi Kerakyatan di Era Otonomi Daerah”. Dalam Kongres AMAN II ini, serangkaian sarasehan yang dipersiapkan untuk mendalami persoalan-persoalan utama yang terkait dengan perjuangan Masyarakat Adat di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Selain itu, kegiatan kongres dibagi menjadi tiga bagian, yakni :

1. Bagian Pertama: Masyarakat Adat Merefleksikan Gerakan dan Posisi Terkini. Refleksi diarahkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu kunci bersama gerakan Masyarakat Adat di tingkat nasional (lintas wilayah dan lintas sektoral).
2. Bagian kedua: Masyarakat Adat Mengukur Negara dan Rejim Global. Pada bagian ini diadakan dialog kebijakan dengan para penyelenggara negara dan perwakilan badan-badan dunia yang kebijakan dan tindakannya mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat di Indonesia. Dialog kebijakan tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan dialog politik dengan para pimpinan partai politik.
3. Bagian Ketiga: Masyarakat Adat Membangun “Jalan Baru” bagi Bangsa dan Negara secara teknis, seluruh peserta dibagi dalam komisi-komisi sesuai isu-isu kunci yang teridentifikasi. Komisi-komisi tersebut adalah:
 - a. Politik: “keharusan tatanan politik baru untuk perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat”;

- b. Ekonomi: “keharusan implementasi TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi Masyarakat Adat di Indonesia”;
 - c. Pemerintahan: “keharusan otonomi Masyarakat Adat untuk memperkuat otonomi daerah”;
 - d. Hukum: “keharusan otonomi hukum adat dan pluralisme hukum untuk mewujudkan negara Bhineka Tunggal Ika”;
 - e. Agama: “keharusan bagi pengakuan dan perlindungan negara bagi agama asli untuk mewujudkan kebebasan beragama”.
4. Bagian Keempat: Masyarakat Adat Membenahi Organisasi dan Membuat Rencana Aksi Bersama, menyangkut (a) Sikap politik dan tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat Nusantara untuk mewujudkan kedaulatannya sebagai bagian dari suatu Negara, khususnya untuk menyongsong PEMILU 2004; (b) Penataan dan penguatan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) agar lebih efektif sebagai wadah perjuangan Masyarakat Adat dari seluruh pelosok Nusantara; (c) Perumusan strategi dan kerangka program AMAN untuk 3 tahun ke depan.

Membuat kebijakan otonomi daerah sebagai peluang bagi mewujudkan kepentingan AMAN tidak semudah yang dibayangkan. Selain persoalan organisasi yang kompleks, salah satu dilema yang harus dihadapi AMAN dalam konteks politik otonomi daerah gerakan Masyarakat Adat ialah kecenderungan mobilisasi kepentingan politik praktis dari elit-elit daerah. Salah satunya terlihat dari pengalaman Kalimantan Timur, saat masyarakat Dayak mendeklarasikan Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT). PDKT dimobilisasi oleh Jurnalis Ngayoh, yang tidak bisa dipungkiri juga berjejaring dengan aktivis JAPHAMA pada periode 1993an. PDKT dideklarasikan hanya untuk kepentingan pemilihan umum gubernur Kalimantan Timur yang berasal dari Orang Dayak, bukan pendatang. Meski, pada praktiknya

juga berseberangan dengan perjuangan Masyarakat Dayak Bentian untuk menolak HTI milik Bob Hasan.¹³¹

Cerita senada juga muncul dari Kalimantan Barat,¹³² saat gerakan Masyarakat Adat dikombinasikan dengan kepentingan politik praktis bisa menghasilkan fragmentasi yang tajam. Pada mulanya Kalimantan Barat tidak terbagi-bagi dalam kelompok kesukuan seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Pada perkembangannya, gerakan itu terpecah berdasarkan latar belakang kesukuan: antara Orang Ketapang melawan Orang Non-Ketapang. Di Sanggau yang mengalami konflik berbasis etnisitas cukup tajam, pernah memiliki Bupati orang Madura. Ia cukup disenangi karena kinerjanya cukup baik. Hanya saja, “argumentasi agar dipimpin suku sendiri akan lebih baik” mulai menguat. Hingga akhirnya menjadi relevan untuk menggunakan latar belakang identitas dengan politik praktis, apalagi jika orang yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi.

B. Instrumen Internasional

Sejak proses inisiasinya, AMAN tidak bisa dilepaskan dari peran diskursus dan lembaga internasional yang mendukung masyarakat pribumi (*indigenous peoples*). Kesertaan AMAN sebagai anggota dalam Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP) dan berbagai konferensi di tingkat global, serta Forum Permanen di PBB membuka jalur AMAN pada proses-proses politik internasional.

Bagi Rukka Sombolinggi, yang sudah terlibat dalam forum-forum internasional sebagai wakil AMAN sejak awal, diskursus tentang perjuangan Masyarakat Adat di Indonesia tidak lepas dari diskursus “*permanent sovereignty over land and territory*” yang hidup sejak ILO 107 pada 1957. “Kita ingin menunjukkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak permanen, dia dari dulu ada sampai sekarang masih ada

¹³¹ FGD dengan para inisiator dan pengurus AMAN, 10 Maret 2019.

¹³² *Ibid.*

terlepas dari lintasan penaklukan sejak jaman pedang, kerajaan, agama, Bangsa Eropa, hingga sebagai Indonesia,” tegas Rukka. Diskursus tentang hak permanen pertama kali muncul dalam laporan resmi PBB oleh Jose Martinez Cobo. Namun, diskursus terkait Masyarakat Adat, bisa dilacak sejak Konvensi ILO 107 tahun 1957 yang mengurus isu perburuhan. Konteksnya adalah Masyarakat Adat di Amerika Latin yang menjadi buruh karena proses kolonisasi oleh Portugal, Spanyol, dan Portugis. Hanya saja, menurut Pengurus Besar AMAN, diskursus Masyarakat Adat pada Konvensi ILO 107 tahun 1957 masih kolonialistik. Masyarakat Adat masih dilihat sebagai masyarakat terbelakang yang hanya sementara (Konvensi ILO 169: 11). Tujuan Konvensi ILO 107 ialah asimilasi untuk memastikan Masyarakat Adat menjadi bagian utuh dari kolonisasi.

Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini dipertanyakan (Konvensi ILO 169: 11). Di tengah konteks negara merdeka pasca Perang Dunia II, Konvensi ILO 107 tahun 1957 direvisi menjadi Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang hanya berlaku bagi, “Masyarakat Hukum Adat yang berdiam di negara-negara merdeka,...” (Konvensi ILO 169: 15). Konvensi ILO 169 mempunyai pendekatan yang lebih praktis dengan memberikan prasyarat mutlak sejauh gerakan Masyarakat Adat tidak mengancam kedaulatan negara merdeka anggota PBB. Menurut Rukka, terminologi *friendly relation and co-operation among states* dari anggota PBB telah mengunci jumlah negara pasca Perang Dunia II. Semua anggota PBB saling mengakui kedaulatan masing-masing, sehingga tidak boleh ada tindakan untuk mempromosikan atau mendukung kelompok lain yang berpotensi merongrong kedaulatan anggota PBB lainnya. Konteks inilah yang menjadi sumber pertengkaran antara negara pasifik dengan Indonesia terkait persoalan di Papua. Indonesia menuduh negara pasifik yang dianggap mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena ikut terlibat mengganggu kedaulatan negara.

Diskursus tentang kedaulatan negara bangsa pasca Perang Dunia II ini terus di-reproduksi hingga hari ini. Konsep tentang hak permanen membuat Pemerintah Indonesia khawatir untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat. “Di masa

Pemerintahan Indonesia, tidak ada kesempatan untuk mendeklarasikan hak atas tanah-tanah adat,” ujar Rukka. Perjuangan dekolonisasi, seperti dimaknai Pengurus Besar AMAN, tidak hanya bertujuan membentuk negara baru. Hal senada juga diamini Pengurus Besar AMAN lainnya, kekhawatiran pemerintah dianggap tidak beralasan karena tujuan gerakan Masyarakat Adat adalah membebaskan diri dari penjajahan negara modern yang mewarisi watak kolonial. Menurut Rukka, “salah satu watak yang mereproduksi kolonisasi Belanda ialah konsep hak menguasai negara”. Di titik inilah, perjuangan AMAN banyak tercurah untuk mengembalikan hak Masyarakat Adat untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam.

Konsep-konsep kunci PBB untuk memperjuangkan hak Masyarakat Adat sudah menjadi perbincangan sejak periode awal AMAN. Tiga bulan pasca KMAN 1999, Konvensi ILO 169 tahun 1989 sudah menjadi bagian dari tuntutan DAMAN Kalimantan sebagaimana tuntutan tentang kuota 50% bagi putra putri daerah untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Nada serupa juga muncul di dalam Rapat DAMAN Nasional di Bali pada 2000. Disamping meratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989, DAMAN juga menuntut otonomi daerah sejati di mana pemerintah daerah mengakui dan mengalokasikan anggaran khusus untuk kelembagaan adat.

Di dalam Rapat DAMAN III di Lampung 2002, diskusi tentang ratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989 juga kembali digaungkan. Diskusi di pertemuan ini kian mengerucut untuk memaknai konsep-konsep penting seperti “menentukan nasib sendiri atau *self-determinism*” yang diterjemahkan sebagai otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan terbukanya peluang politik oleh UU No. 22 tahun 1999 yang memungkinkan digunakannya konsep pemerintahan desa pada UU No.5 tahun 1979 dengan sistem dan penamaan lain. Terbuka kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintah dengan bentuk beragam seantero nusantara. Maka, memanfaatkan kesempatan politik ini secara optimal merupakan bentuk nyata dari *self-determinism*. Untuk itu, AMAN membutuhkan agenda organisasi yang strategis untuk memperkuat posisi dan peran politik Masyarakat Adat.

Diskursus *self-determination* atau otonomi mengatur diri sendiri (Pasal 3 dan 4 UNDRIP) berkembang menjadi sebagai pegangan AMAN. Masyarakat Adat untuk mendapatkan otonomi seperti yang dituliskan dalam United Nations on Declaration of Indigenous Peoples Right (UNDRIP) pada 2006, kuncinya adalah *pengakuan terhadap self-determination*. Sebagaimana disebutkan di Pasal 3: “*all peoples have the right to self-determination*”. Bunyi Pasal ini dipandang senada dengan apa yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945: “sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa untuk merdeka dari penjajahan Hindia Belanda”. Akibatnya, ada keengganan pemerintah untuk

mengacu pada UNDRIP. Padahal terminologi *self-determination* ini tidak hanya mengatur pengakuan kemerdekaan politik ke-luar semata, tetapi juga kemerdekaan untuk mengatur diri sendiri secara otonom seperti pengakuan terhadap pemerintahan adat, peradilan adat, pewarisan, dan hak kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Maka, muncullah terobosan '*Indigenous peoples have the right to self-determination*' yang ada dalam UNDRIP Pasal 4 dan Pasal 3 sebagai kesatuan yang utuh. Pasal 4 secara spesifik menyebutkan, di dalam menikmati atau *exercise* hak *self-determination* ada hak untuk mengurus sistem pemerintahan adat secara otonom di dalam negara merdeka.

Berdasarkan latar belakang inilah, AMAN mendesak adanya undang-undang khusus untuk mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat, seperti dialamatkan pada Pasal 18B Amandemen UUD 1945. Desakan ini tidak bisa dipungkiri juga sejalan dengan tuntutan AMAN terhadap DPR RI untuk meratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. Namun demikian, desakan AMAN dan peluang yang tersedia ini masih mengalami kendala-kendala organisatoris untuk dilaksanakan.

C. Menuju Perubahan Organisasi

Peluang-peluang politik yang tersedia, baik secara nasional maupun internasional, membuat kondisi organisasi AMAN yang 'besar' di badan, tapi kurang lincah di gerak, harus dibenahi. Kondisi ini sudah dirasakan semenjak awal, dan Emil Ola Kleden yang menjadi Sekretaris Pelaksana AMAN berdasarkan hasil KMAN II, menganalisis kondisi keorganisasian ini dengan menggarisbawahi adanya masalah kepemimpinan. Dalam Laporan Sekretaris Pelaksana AMAN 2003-2006, Emil menyampaikan bahwa, inti perdebatannya terletak pada otonomi dan kepemimpinan. Ada dua pandangan yang mengerucut, yaitu AMAN perlu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan pendapat yang lain mengatakan cukup oleh seorang Sekretaris Pelaksana

(Sekpel). Perbedaan substansial dari kedua posisi atau jabatan ini adalah pada otoritas yang dimiliki dan bukan pada tugas yang dilaksanakan. Pada yang pertama, yaitu Sekjen, otoritas politik yang diberikan oleh organisasi kepadanya relatif besar dalam hal pembuatan keputusan-keputusan strategis dan taktis. Sementara pada yang kedua lebih bersifat sebagai administratur daripada sebagai jabatan politis.

Implikasi dari posisi Sekpel yang bersifat administratur tidak kecil, malah cukup fatal jika dihadapkan pada persoalan-persoalan perampasan tanah di wilayah. Pengalaman ini dicontohkan oleh Emil Kleden, demikian: "Dalam kasus tanah adat di masyarakat Karo dan Melayu di Sumatera Timur, yang lebih dikenal dalam dunia masyarakat sipil sebagai organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) seluruh upaya yang moderat maupun yang radikal telah dilakukan untuk mencegah penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah mereka. Dan upaya itu hanya memberikan hasil yang sangat minimal baik dari luasan tanah, maupun dari akomodasi kepentingan mereka dalam kebijakan pemerintah daerah. Dengan bergabung di AMAN, BPRPI mengharapkan sebuah mobilisasi politik di tingkat anggota AMAN, yang tersebar di berbagai daerah, untuk dapat bersama-sama mendesakkan kepentingan BPRPI kepada pemerintah. Hal ini hanya dimungkinkan bila kepemimpinan di dalam AMAN yang dibayangkan sebagai Sekpel, memiliki otoritas politik dan konsentrasi otoritas yang cukup untuk dapat menggerakkan perangkat organisasi dan anggota AMAN untuk melakukan aksi bersama misalnya. Namun otoritas ini secara prinsip tidak dimiliki oleh Sekpel. Karena itu dalam hubungan dengan organisasi Masyarakat Adat (OMA) anggota AMAN seluruh komunikasi organisasi hanya berlangsung pada tataran kooperasi longgar dan bukan obligasi atau kewajiban".¹³³

Kesulitan bergerak karena sifat hubungan antar anggota dan antara anggota cukup longgar, membuat Sekretariat Nasional AMAN memiliki aktivitas yang sangat

¹³³ Emil Kleden, Laporan Sekretaris Pelaksana Periode 2003-2007.

luas. Mulai dari advokasi kasus sampai dengan advokasi kebijakan di tingkat nasional, sampai dengan membangun kerjasama-kerjasama strategis, seperti: bekerjasama dengan Komnas HAM, Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Konstitusi untuk mendorong penguatan perlindungan dan penghormatan Masyarakat Adat secara hukum dalam sistem peraturan perundangan Negara dan persiapan inventarisasi komunitas Masyarakat Adat di Indonesia, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengembangkan pengkajian tentang hak-hak ulayat dalam sistem perundang-undangan Indonesia.¹³⁴ Kerjasama strategis ini sudah diawali pada masa Sekretariat Nasional digawangi oleh Emil Kleden. Namun, keterbatasan kewenangan secara politis memang hanya mendudukkan Emil Kleden sebagai pelaksana harian pengelolaan organisasi.

Pada 1999-2006, struktur organisasi AMAN terdiri dari persekutuan antara komunitas Masyarakat Adat dan organisasi yang mempromosikan Masyarakat Adat. Setiap anggota berkewajiban untuk membayar iuran anggota sebagai manifestasi AMAN sebagai organisasi massa dan bukan LSM. Berdasarkan anggaran dasar AMAN, mandat tertinggi organisasi terletak pada keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) salah satunya terkait garis besar program kerja AMAN. Selanjutnya, keputusan dalam kongres dibawa ke Rapat Dewan AMAN (DAMAN) yang diselenggarakan setiap tahun. Rapat ini berwenang untuk mengambil keputusan manajemen organisasi, dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan kongres. Selain menerjemahkan mandat kongres, Rapat DAMAN juga berwenang untuk mengambil keputusan terkait manajemen organisasi sekaligus mengangkat Koordinator DAMAN dan Sekertaris Pelaksana (Sekpel) AMAN.

Usai Rapat DAMAN dilangsungkan, pengawalan keputusan rapat dilakukan oleh Koordinator DAMAN yang terdiri dari tiga orang. Mereka bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi rutin dengan Sekpel sebagai pelaksana

¹³⁴ *Ibid.*

harian organisasi, sekaligus mengawasi kinerjanya. Mereka juga mengkoordinasikan antara apa yang dilakukan anggota DAMAN di wilayah dengan agenda Sekretariat Nasional AMAN.

Kunci dari terpenuhinya tugas DAMAN sebagai perwakilan Masyarakat Adat dan Sekpel sebagai pelaksana harian ialah intensitas mereka berkomunikasi selama menjalankan program kerja. Idealnya, sebagaimana tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga tahun 2000, rapat koordinasi bisa berlangsung tiap tiga bulan. Koordinasi harian bisa dilakukan melalui telepon, surat, fax, dan email. Akan tetapi, keputusan yang dinilai sensitif secara politik dan beresiko tinggi harus dilakukan lewat pertemuan tatap muka antara Koordinator DAMAN dan Sekpel AMAN. Sementara, selama ini, hubungan antara AMAN dengan komunitas anggotanya diikat melalui hubungan programatik dan komunikasi tentang informasi perkembangan organisasi dan kinerja Seknas AMAN. Hubungan programatik berlangsung secara pragmatis, mengandung hak dan kewajiban yang mengikat perwakilan komunitas dengan pelaksana harian di Seknas AMAN. Sementara relasi komunikasi, baik formal maupun informal, ditujukan dengan surat menyurat tentang perkembangan keorganisasian maupun publikasi Gaung AMAN.

Konsekuensi dari proses berorganisasi yang pengambilan keputusannya terdesentralisasi hingga ke daerah-daerah ini berujung pada biaya operasional yang tidak sedikit. Seluruh biaya ini wajib dipenuhi Sekretariat Nasional AMAN sebagai pelaksana harian organisasi dan pengelola dana anggota. Sebagai bayangan, pada 1999 hingga 2003, Koordinator DAMAN bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sementara, Sekpel dan staf Seknas AMAN berada di Jakarta. Idealnya, Seknas AMAN mampu mengganti biaya operasional untuk perjalanan Koordinator DAMAN dan memberi kompensasi atas hari kerja dalam melaksanakan tugas. Belum lagi, biaya untuk Rapat DAMAN tiap tahun yang harus mengundang setidaknya 42 anggota DAMAN periode 1999-2003 dan 54 anggota DAMAN periode 2003-2007 yang tersebar di 20 provinsi. Hal ini

membuat Sekpel kesulitan, sebab mendatangkan 54 anggota DAMAN membutuhkan biaya sangat besar. Padahal, di saat bersamaan, banyak regulasi yang harus dikawal seperti Peraturan Menteri Agraria Nomor 5, Rancangan Undang-undang HAM, hingga pencabutan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjadi UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai contoh, pada medio 2000-an, Koordinator DAMAN yang terdiri dari Bestari Raden, Den Upa Rombelayuk dan Nazarius mendapat mandat untuk keliling ke wilayah kerja AMAN dalam agenda penguatan organisasi.¹³⁵ Hanya saja, mandat ini menjadi pelik ketika dana untuk membiayai perjalanan mereka tidak cukup. Satu-satunya cara untuk mengatasinya ialah menumpang agenda perjuangan Masyarakat Adat pada teman-teman LSM. “Jadi, saya memastikan agar agenda AMAN itu terdani ke orang-orang (LSM lain),” ujar Abdon Nababan – Sekpel periode 1999-2003. Seringkali, Abdon memberikan daftar nama yang bisa diundang ke kegiatan-kegiatan LSM di Jakarta. Sehabis pertemuan LSM, AMAN bisa menyelenggarakan rapat koordinasi termasuk diantaranya Rapat DAMAN. “Kalau tidak, ya uang dari mana,” tegas Abdon.

Selebihnya, AMAN juga memilih untuk bersiasat bekerjasama dengan donor sehingga tidak bisa begitu saja disebut sebagai organisasi massa rakyat. Sebagai ornop, AMAN menerima kerjasama dengan pihak donor, lembaga pemerintah, dan instansi negara di program advokasi hukum dan HAM, program riset, maupun program pengembangan organisasi. Padahal, mandat organisasi ialah kemandirian dengan mendapatkan sumber daya dari anggota.

Kerumitan pertama yang berpangkal dari perkara teknis dan pada perkembangannya bermuara ke kerumitan kedua tentang perdebatan tali mandat yang ideal bagi organisasi. Pertanyaan di periode ini adalah, bagaimana mengoperasikan mandat organisasi yang pengurusnya terdiri 54 anggota DAMAN, tiga Koordinator DAMAN, dan satu Sekpel AMAN? Berdasarkan Rapat DAMAN III di Lampung 2002, anggota DAMAN banyak mengungkapkan kekecewaan mereka terkait peran Koordinator DAMAN maupun perihal keanggotaan dan manajemen organisasi yang tidak rapi.

¹³⁵ Kala itu program kerja AMAN seperti tertuang dari Raker I dan Raker II adalah 5 program besar yang dimandatkan kepada DAMAN untuk dilaksanakan di komunitas di daerah masing-masing. Melalui raker I dan II seperti penguatan organisasi, penguatan posisi per adat, pemberdayaan dan penguatan ekonomi berbasis Masyarakat Adat, pendidikan kritis dan generasi muda.

Di sisi lain, Koordinator AMAN dan Sekpel menyangkan minimnya inisiatif anggota DAMAN di wilayah untuk mengusulkan program kerja. Menurut Abdon, di tiga tahun pertama berdirinya AMAN, anggota DAMAN cenderung mengeluhkan minimnya arahan dari Koordinator DAMAN tetapi tidak bisa merumuskan rencana kerja sendiri sesuai kondisi empiris di sekitarnya. Hal ini membuat AMAN merasa kesulitan mencari dana dari donor karena perwakilan DAMAN di daerah tidak mempunyai rencana kerja yang strategis. Persoalan teknis lain yang menghambat proses koordinasi antara Koordinator DAMAN dengan anggota DAMAN ialah lemahnya infrastruktur sinyal dan tingginya biaya komunikasi di awal 2000an. “Kepada anggota DAMAN lain, kami juga menelepon tetapi kadang tidak pernah nyambung,” ujar Den Upa dalam Rapat DAMAN di Lampung 2002. Oleh sebab itu, Koordinator DAMAN memilih untuk meneruskan perkembangan informasi organisasi melalui Sekretariat Nasional AMAN agar bisa disebarluaskan ke anggota DAMAN lain yang berjumlah 54 orang. Salah seorang Koordinator DAMAN, Nazarius, juga menegaskan bahwa fungsi Koordinator DAMAN bukan hanya koordinasi dengan anggota DAMAN melainkan juga, bersama Sekpel, membuat kebijakan dan sikap politik di tingkat nasional.

Struktur AMAN yang cair pada medio 1999-2006 membuat manajemen organisasi tidak rapi. AMAN kesulitan memenuhi pelayanan kepada semua anggota AMAN sesuai tali mandat yang disepakati, dimulai dari usulan anggota DAMAN ke Koordinator DAMAN yang kemudian memberikan mandat kepada Sekpel sebagai pelaksana harian. Alhasil, menurut Emil Kleden sebagaimana tertulis di Laporan Sekpel 2003-2007, kerjasama mengurus program antara AMAN dengan anggotanya bersifat sukarela dengan struktur yang longgar. Di ranah politik, AMAN juga kesulitan membuat posisi yang baik karena tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Masyarakat Adat di seluruh Indonesia adalah anggota AMAN. “Keanggotaan AMAN lebih baik diperjelas supaya mempunyai posisi tawar yang baik,” ujar Abdon pada Rapat DAMAN di Lampung 2002 ketika dia menjadi Sekpel. Hal senada juga diutarakan Emil Kleden di masa kepemimpinannya sebagai Sekpel 2003-2007. Selama ini,

keanggotaan AMAN masih membingungkan. Di satu sisi ada komunitas adat yang langsung terdaftar sebagai anggota AMAN. Ada pula, organisasi Masyarakat Adat yang terdaftar sebagai anggota AMAN. Di sisi lain, ada juga komunitas adat yang belum mendaftar menjadi anggota AMAN namun terdaftar sebagai anggota organisasi Masyarakat Adat.

D. Dari Peran Administratif ke Kepemimpinan Politis

Kerumitan pengambilan keputusan strategis oleh DAMAN menjadi latar belakang perubahan struktural AMAN pada KMAN III di Pontianak 2007. Sepanjang periode berorganisasi AMAN 1999-2007, setidaknya ada dua kerumitan yang menonjol yakni pembiayaan program kerja dan persoalan tali mandat pelaksanaan organisasi.

Pada kerumitan pertama, terkait pembiayaan program kerja AMAN, dilandasi atas kesadaran untuk tidak meniru cara kerja LSM yang bergantung pada pendanaan donor. Menurut keputusan di KMAN 1999, AMAN bercita-cita agar kebutuhan operasional untuk menjalankan organisasi dan melayani anggota-anggota AMAN di daerah mampu dibiayai dari dana anggota sendiri. Namun, seperti tercatat dalam Raker DAMAN III di Lampung Januari 2002, Seknas AMAN merasa kesulitan untuk meminta uang pendaftaran dari anggota yang telah bergabung. Padahal, organisasi perlu digerakkan dari kontribusi anggota entah kontribusi dana maupun program kerja.

Sementara itu, kerumitan yang kedua mengenai tali mandat, digambarkan Emil Kleden sebagai sebuah keterbatasan politik yang memicu diskusi tentang kepemimpinan. Sebagaimana tertulis dalam Laporan Sekpel 2003-2007, Emil Kleden mengaku bahwa diskusi tentang perubahan pola kepemimpinan di AMAN bergulir keras pasca Rapat DAMAN di Lampung Januari 2002. Kala itu, DAMAN merumuskan program tentang perluasan partisipasi politik di tingkat daerah dan nasional guna menangkap peluang politik elektoral dari otonomi daerah. Program ini hanya

dimungkinkan jika model kepemimpinan AMAN bisa terpadu dengan kejelasan garis tanggung-jawab antara anggota dan pimpinannya.

Di dalam Raker DAMAN ke-7 di Sabang Desember 2007, DAMAN menganggap perlu adanya perubahan kepemimpinan dari otoritas Sekpel menjadi Sekjen di mana mandat organisasi menjadi mandat politik. Inilah konteks yang menggulirkan diskusi tentang konsep kepemimpinan Sekjen pada KMAN III di Pontianak.

Perdebatan tentang kepemimpinan, mulanya berawal dari kegelisahan tentang siapa itu anggota AMAN? Bagaimana cara AMAN mampu mempengaruhi politik? Menurut Emil, pilihan strategis kala itu idealnya adalah mentransformasi AMAN menjadi organisasi gerakan yang mempunyai kader-kader di tiap anggota komunitasnya. “Jika AMAN menjadi organisasi gerakan, maka membutuhkan kader yang jagoan,” ujar Emil Kleden dalam sesi wawancara Juli 2019. Mulanya, Emil Kleden dengan mengusulkan setidaknya lima kader di setiap kampung yang memegang kartu anggota dan bertugas mengorganisir kelompok marjinal di kampung. Disamping itu, skema demikian bisa menjamin pengaruh politik karena pada dasarnya politik praktis berbasis pada individu-individu. Misalnya, Nagari X anggotanya AMAN. Ya setiap satu periode ada 5 kader dari nagari X. Siapa disana? Ya di sana ada bujang A, B, C, atau datuk D. Mereka ini yang nantinya dimobilisasi secara politik. Di masanya, ia mengaku sudah ada satu dua kampung yang mengujicobakan pengorganisasian kader. Hanya saja, sejak Emil Kleden demisioner dari posisinya sebagai Sekpel, program ini urung diteruskan.

Gagasan AMAN sebagai organisasi gerakan, bagi Emil Kleden, merupakan jalan keluar untuk mendorong politik egalitarianisme di tengah advokasi terhadap Masyarakat Adat. Namun, gagasan ini menuai beragam ketidaksepakatan dari sebagian anggota DAMAN. Puncaknya, sebagian anggota DAMAN menuduh Emil Kleden sebagai “kiri” lantaran mendorong program kaderisasi kritis. Salah satu telepon dari anggota DAMAN pun sempat mampir ke ponsel Emil Kleden, dan mengatakan, “Jangan bawa AMAN ke kiri-kiri, saya sudah punya pengalaman pahit dengan PKI.” Padahal, di mata Emil, tuduhan tersebut tak beralasan. Baginya, mendorong AMAN menjadi organisasi kader merupakan

pilihan strategis di tengah puncak gerakan petani yang mengobarkan “Tanah untuk Rakyat”. Lantaran tuduhan yang tidak sehat ini, Emil Kleden pun memilih untuk tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin AMAN di periode kongres berikutnya.

Pada KMAN III di Pontianak 2007, struktur AMAN berubah menjadi Sekertaris Jenderal (Sekjen) dimana pengambilan keputusan strategis tidak lagi dilakukan oleh DAMAN. Mandat Sekjen langsung dari Keputusan KMAN berikut anggaran dasar yang ditetapkan, dan Rapat Kerja Nasional berikut anggaran rumah tangganya. Di sini, rapat kerja tidak lagi dilakukan DAMAN, melainkan dilakukan Pengurus Besar AMAN. Dengan perubahan yang demikian, keputusan Sekjen pun bersifat mandatori dan obligatif kepada anggotanya. Hal ini berbeda dengan periode keputusan kolektif DAMAN, “jika ada situasi *urgent* susah membuat mereka memutuskan sesuatu,” ujar Rukka Sombolinggi Sekjen AMAN Periode 2017-2022.

Perubahan mendasar keorganisasian ini bukan tanpa pengalaman pahit-manis selama perhelatan kongres. Tidak bisa dipungkiri jika KMAN menjadi ajang politik sekaligus arena pengambilan keputusan tertinggi atas anggaran dasar, pemilihan anggota DAMAN dan kepemimpinan AMAN yang termanifestasi dalam Sekjen. Kesan ini, setidaknya, tertangkap dari wawancara bersama aktivis yang mengikuti perkembangan AMAN. Menurut Yando Zakaria, pada KMAN III tahun 2007, ia menjadi panitia perumus pembaharuan anggaran dasar bersama Boedi Widjardjo, Emil Kleden, Angki, Nur Amalia, dan lima aktivis lainnya. Draft Anggaran Dasar ini dibawa ke KMAN III dengan desain kepemimpinan, yang menurut Yando, tetap berakar dari model representasi DAMAN dengan perbaikan sistem kerja sesuai pengalaman Sekpel 2003-2007. Namun, menurut Yando, ketika kongres berlangsung draft dari tim perumus tidaklah muncul. Sedangkan, menurut Emil Kleden dan Angki, anggaran dasar yang tersebar di antara peserta KMAN III ada dua versi. Draft Anggaran Dasar yang baru-baru muncul selama kongres ini memuat kepemimpinan model Sekertaris Jenderal. Ketiga aktivis ini meyakini jika desain anggaran dasar versi Sekjen

AMAN DUA DEKADE

tidaklah disusun oleh panitia perumus. Meski pada akhirnya, kedua anggaran dasar ini dibahas dalam forum dan menghasilkan rumusan yang diputuskan pasca KMAN III di Pontianak.

Menurut Yando Zakaria dan Emil Kleden, draft anggaran dasar versi Sekjen ini berawal dari proses politik yang dikawal Abdon Nababan. Hal tersebut terkonfirmasi dari wawancara dengan Masiun dari Pengurus Wilayah AMAN Kalbar yang waktu itu berperan sebagai Ketua Panitia Kongres di Pontianak. "Saya dengan Abdon lah yang mempermak anggaran dasar, meski membuat beberapa orang tidak setuju," ucap Masiun. Baginya, AMAN perlu menghasilkan anggaran dasar dengan sistem yang baru karena sistem lama terbukti gagal menjadi sarana untuk menyatukan gerakan. Di satu sisi Sekpel tidak mempunyai wewenang untuk menggerakkan Masyarakat Adat. Sementara di sisi lain, DAMAN sebagai pengambil keputusan juga tidak mempunyai agenda yang jelas. "Entah dia datang dari mana, tidak punya agenda, tapi bisa duduk jadi anggota Dewan AMAN," kenang Masiun. Berdasarkan latar belakang inilah, dia dan Abdon berniat membuat anggaran dasar tandingan yang bertujuan untuk merapikan organisasi sebesar AMAN. "Kami harus terima resikonya, organisasi besar, ya konsekuensinya ada birokrasi," ucap Masiun.

Nada yang sama juga terdengar dari Abdon Nababan. Ia mengakui kelelahan dengan sistem kepemimpinan AMAN melalui Sekpel karena setiap tindakan yang bersifat politis harus diputuskan lewat rapat dewan. Bagi Abdon, alasannya cukup taktis dan pragmatis, "Indonesia besar sekali, demi mendatangkan 54 anggota DAMAN itu harganya mahal." Menurutnya, AMAN di periode 1999-2007 dianggap tidak lincah dalam menjawab persoalan. Oleh sebab itu, ia mengambil langkah berani untuk menyusun anggaran dasar yang mendorong sistem kepemimpinan Sekjen agar diperdebatkan di dalam sidang kongres bersama peserta yang lebih luas. Ia merasa tindakannya sudah tepat, karena selama ini banyak aktivis LSM tidak pernah mau menjadi bagian dari politik yang sesungguhnya. Abdon mendudukan konteks di awal 2000an saat banyak aktivis mengambil jarak dari realitas politik di komunitas. "Organisasi lemah, masih cair. Tapi maunya menghantam hal-hal besar, mencabut peraturan ini dan itu. Padahal uang saja tidak punya," tegas Abdon. Maka, jika ingin memperjuangkan hal yang besar, mau tidak mau, peserta kongres harus memandatkan otoritas politik kepada pimpinan AMAN dalam bentuk anggaran dasar.

Dengan demikian, seorang pemimpin yang termanifestasikan ke dalam Sekjen bisa mengambil keputusan politik tanpa harus melalui rapat berbiaya mahal yang mendatangkan anggota DAMAN sebanyak 54 orang.

Berubahnya anggaran dasar yang mengakomodir model kepemimpinan Sekjen ini, pada mulanya, menuai pertentangan. Bahkan, di tengah sidang, salah seorang peserta dari Aceh berkata, “sebetulnya, kita ini mau membahas draft anggaran dasar yang mana? Ini sebenarnya kongres siapa?” Pada akhirnya, organisasi Masyarakat Adat dari Aceh yakni JKMA memilih untuk mengeluarkan diri dari AMAN. Bagi mereka, AMAN dengan bentuknya hari ini dianggap lebih sentralistik bagi perwakilan Aceh yang memiliki trauma terhadap operasi militer semasa Orde Baru. Rukka Sombolinggi, Sekjen Pengurus Besar AMAN 2017-2022, menuturkan kejadian tersebut, *“Mereka walk out saat pembahasan AD-ART. Komunitas adat-nya juga dibawa keluar karena JKMA dianggap sebagai organisasi yang membawahi mereka. Sekarang AMAN tidak ada keanggotaan di Aceh”*.


Meski menuai protes di awal, saat ini AMAN bergerak sesuai mandat yang jelas. Sekjen diberi mandat dari kongres, untuk kemudian menggerakkan anggota agar menjalankan program kerja bersama. Di mata Pengurus Besar AMAN, perubahan ini bersifat logis untuk merespon perkembangan politik pasca otonomi daerah yang memungkinkan membuat “jembatan dengan negara”. Kebutuhan taktis dan strategis dibutuhkan AMAN agar menjadi organisasi terpimpin yang bisa membuat kesepakatan dengan pemerintah. Pada KMAN III 2007 pula, pemahaman tentang perjuangan adat dimaknai ulang, “Bagaimana AMAN mengkonsolidasikan kekuatan di internal organisasi untuk menggunakan negara demi memperjuangkan Masyarakat Adat?” Perlahan, semboyan AMAN pun berubah “Jika negara tidak bersama kami, maka kami akan merebut kembali negara kami”.

Disamping model kepemimpinan, KMAN 2007 juga menjadi penanda perubahan bentuk keanggotaan AMAN dari komunitas dan organisasi masyarakat menjadi komunitas Masyarakat Adat saja. Sebagian organisasi Masyarakat Adat

di daerah berubah menjadi AMAN Wilayah dan AMAN Daerah yang keanggotaannya komunitas. Di setiap kepengurusan AMAN di wilayah (level provinsi-disesuaikan dengan persebaran identitas) dan daerah (level kabupaten-disesuaikan dengan persebaran kesamaan identitas), terdapat badan pelaksana harian (fungsi eksekutif) dan dewan AMAN (fungsi legislatif). Setiap anggota komunitas ada yang menjadi representasi duduk di DAMAN Daerah dan Wilayah, maupun BPH Daerah dan Wilayah. Sejak KMAN III di Pontianak 2007, AMAN berubah menjadi organisasi masyarakat yang terdiri dari persekutuan Masyarakat Adat dengan sifat nirlaba dan independen.

Gambar 9.

Struktur Organisasi AMAN (Ketetapan KMAN III Pontianak).



Sumber : Dokumentasi AMAN

E. Organisasi Sayap AMAN

E.1. Kebangkitan Pemuda Adat Nusantara

Keberadaan pemuda adat di berbagai komunitas AMAN merupakan bagian penting dalam membangun gerakan Masyarakat Adat. Pemuda adat adalah bagian dari komunitas Masyarakat adat dan juga sebagai generasi penerus Masyarakat Adat untuk mengurus dan menjaga wilayah adat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda adat dalam gerakan Masyarakat Adat harus diakomodir agar tongkat estafet perjuangan Masyarakat Adat terus berjalan.

Munculnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan pemuda adat dalam gerakan Masyarakat Adat lahir dari refleksi para orang-orang tua yang telah lama berjuang mempertahankan wilayah adatnya. Arifin Monang Saleh menjelaskan pengalaman gerakan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu atau BPRPI yang mendorong agar pemuda adat aktif dalam perjuangan Masyarakat Adat untuk mempertahankan wilayah adatnya.¹³⁶ Di BPRPI, pemuda adat diberdayakan agar mendukung dan terlibat dalam setiap proses perjuangan karena dianggap sebagai bentuk proses regenerasi. Selain itu, juga saling menguntungkan karena pemuda adat turut menikmati hasil perjuangan Masyarakat Adat.

Monang menuturkan ketika orang-orang tua di komunitas Masyarakat Adat Rakyat Penunggu berjuang merebut wilayah adat, mereka memanfaatkan tanah untuk berladang dan menghasilkan berbagai produk pertanian. Hasil pertanian ini sebagian dikonsumsi untuk rumah tangga, tetapi sebagian lagi dijual untuk biaya penghidupan dan biaya sekolah anak-anaknya. “Nah, dari pengalaman inilah, muncul pemahaman bahwa perjuangan Masyarakat Adat tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tua, anak-anak muda juga ikut menikmatinya,” tutur Monang.

Selain pengalaman yang dijelaskan oleh Monang, ketidakadilan terhadap Masyarakat Adat juga berdampak nyata terhadap pemuda adat.¹³⁷ Berbagai persoalan sedang dialami oleh pemuda adat di komunitas Masyarakat Adat,

¹³⁶ Wawancara dengan Arifin Monang Saleh di Bogor, 14 Juni 2022.

¹³⁷ Buku Saku Barisan Pemuda Adat Nusantara, 2020, hlm. 2.

antara lain keterpurukan ekonomi, pengaruh negatif dari budaya globalisasi, diskriminasi akses dan pemenuhan hak-hak dasar pemuda adat atas pendidikan dan kesehatan secara murah dan gratis, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan pemuda adat menjadi tidak berdaya dan menjadi buruh di tanah sendiri.

Kesadaran pemuda adat atas kondisi dan pengalaman-pengalaman sebagaimana dituturkan oleh Monang, melahirkan satu pemahaman bahwa pemuda adat harus menjadi benteng dan ujung tombak dalam gerakan Masyarakat Adat, khususnya di organisasi AMAN. Melihat realitas ini, maka AMAN secara organisasi mengambil sikap untuk membuat wadah pemuda adat. Pembentukan wadah ini menjadi salah satu pembicaraan dan pembahasan dalam KMAN III di Pontianak, Kalimantan Barat. Pembahasan ini kemudian dimanifestasikan menjadi mandat dalam program kerja kepengurusan AMAN di periode selanjutnya.

Mandat untuk melibatkan pemuda adat dalam organisasi dianggap sebagai satu kemajuan secara internal AMAN. Abdon Nababan, Sekjen terpilih masa itu, menjelaskan bahwa mandat tersebut menjadi langkah baik untuk membangun organisasi ke arah yang lebih besar. Menurut Abdon Nababan, pemuda adat harus dilibatkan dan diberi ruang untuk gerakan Masyarakat Adat. Pemuda kalau tidak diurus akan menjauh dari Masyarakat Adat. Selain itu, pemuda adat merupakan sumber tenaga jika Masyarakat Adat melakukan aksi yang besar di komunitas.¹³⁸

Setelah kongres III, Abdon Nababan selaku Sekjen membuat infrastruktur atau alat kerja organisasi AMAN untuk mengorganisir para pemuda adat. Di tahun 2007, Abdon Nababan membuat satu Direktorat Pemuda Adat dengan tujuan membentuk satu organisasi pemuda adat. Waktu itu belum disebutkan apakah organisasi ini adalah organisasi sayap atau tidak. Intinya, harus membentuk satu wadah sebagai tempat para pemuda, jelas Arifin Monang Saleh selaku Direktur Pemuda Adat saat itu.

¹³⁸ Wawancara dengan Abdon Nababan di Bogor, 14 Juni 2022.

Pekerjaan awal Direktorat ini adalah mengidentifikasi para pemuda yang ada di komunitas AMAN dan mengumpulkan nomor telepon para pemuda adat di komunitas. Kerja-kerja ini adalah membangun *data base* pemuda adat. Jadi, target kerja Direktorat ini harus bisa mengumpulkan 10 sampai 20 orang pemuda adat di setiap komunitas AMAN. Saat itu, banyak alat komunikasi yang kita gunakan dalam mengkonsolidasikan pemuda adat di komunitas, misalnya menggunakan *yahoo messenger*, group facebook, kirim pesan lewat handphone, dan alat komunikasi lainnya, jelas Arifin Monang Saleh.

Setelah mengidentifikasi keberadaan pemuda adat, Direktorat Pemuda Adat melakukan kerja pengembangan kapasitas pemuda adat. Para pemuda adat yang diidentifikasi dilibatkan dalam berbagai kegiatan AMAN supaya dapat mempelajari perjuangan Masyarakat Adat, sekaligus juga meningkatkan kapasitasnya untuk memfasilitasi dan mengorganisir pemuda adat di komunitas. “Jadi, setiap ada kegiatan AMAN, baik di pengurus besar, wilayah, dan daerah, kita selalu mengusulkan ada utusan pemuda adat,” terang Monang.

Di tahun 2010, ada satu momentum untuk mempertemukan para pemuda adat yang telah diorganisir oleh Direktorat Pemuda Adat. Direktorat Pemuda Adat mengumpulkan sepuluh orang¹³⁹ pemuda adat di Gedung Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada 30 Oktober sampai 1 November 2010. Kegiatan ini diadakan dalam rangka pembekalan materi untuk meningkatkan pemahaman tentang isu perubahan iklim dan gerakan masyarakat adat nusantara. Kesepuluh pemuda adat tersebut dipersiapkan untuk delegasi AMAN dalam kegiatan International Conference Youth Camp (ICYC) yang diselenggarakan oleh Asia Pasific Indigenous Youth Network (APIYN) di Filipina yang akan dilaksanakan 2 – 6 November

¹³⁹ Sepuluh orang pemuda adat ini adalah Annas Radin Syarif (PB. AMAN), Simon Pabaras (Kalimantan Barat), Bata Manurun (Tana Luwu), Odih Kusnandi (Banten Kidul), Maggi Demena (Jayapura), Gery Gowor (Sulawesi Utara), Dinul Haq (Sumbawa), Karolina Pratiwi (Kalimantan Tengah), Petly Nanulaitta (Maluku), Yudi Irawan (Enggano).

2010. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda adat yang berasal dari berbagai negara di Asia Pasific dengan tujuan untuk meningkatkan peran pemuda adat dalam gerakan Masyarakat Adat.¹⁴⁰

Sekembali dari Filipina, para pemuda adat ini mendapatkan inspirasi untuk membentuk satu wadah organisasi. Monang Arifin Saleh menuturkan bahwa para pemuda adat ini terus berkomunikasi dan saling bertukar informasi tentang kondisi komunitas masing-masing lewat media sosial dan telepon. Dari hasil mengikuti pertemuan di Filippina dan diskusi-diskusi setelah kembali dari pertemuan tersebut, maka muncul ide membentuk satu organisasi nasional yang dapat dijadikan sebagai tempat atau wadah bagi pemuda adat.

Direktorat Pemuda Adat AMAN dan para pemuda adat yang telah dikonsolidasikan memutuskan untuk membuat satu pertemuan besar pemuda adat. “Waktu itu, usul dari beberapa orang adalah melakukan pertemuan yang bersifat santai dan menyenangkan sehingga muncul ide untuk mengadakan jambore karena kegiatan jambore identik dengan kegiatan anak-anak muda yang menyenangkan. Tapi ada juga yang tidak sepatutnya dengan jambore dengan alasan kalau jambore sifatnya tidak ideologis. Namun, perdebatan ini tidak terlalu panjang. Akhirnya, pemuda-pemudi ini menyepakati mengadakan jambore,” tutur Monang.

Gambar 10.

Delegasi Pemuda Adat mengikuti kegiatan di Filipina tahun 2010

¹⁴⁰ Laporan Kegiatan International Conference Youth Camp (ICYC), 2-11 November 2010.



Sumber : Dokumentasi AMAN.

Gagasan untuk melaksanakan kegiatan jambore pemuda adat segera dilakukan oleh pemuda adat bersama Direktorat Pemuda Adat AMAN. Pada 29 Januari 2012, diadakan kegiatan jambore pemuda adat di Curug Nagka, Ciapus, Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh pemuda adat dari 7 region, antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Dalam kegiatan ini, pemuda adat mendeklarasikan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) sebagai organisasi sayap AMAN yang merupakan wadah kaderisasi dan organisasi penggerak perjuangan bersama Masyarakat Adat. Adapun visi organisasi ini adalah generasi muda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat.¹⁴¹

Terdapat berbagai pengalaman menarik selama dalam proses kegiatan jambore pemuda adat ini. Jhontoni Tarihoran menceritakan pengalaman perjalanannya dari kampung, Kabupaten Toba menuju Bogor. Dia bersama pemuda adat dari Sumatera Utara menghabiskan waktu kurang lebih 4 hari diperjalanan untuk menghadiri jambore pemuda adat di Bogor.¹⁴² Kisah lainnya, tambah Arifin Monang Saleh, ada

¹⁴¹ Buku Saku Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), 2020.

¹⁴² Wawancara dengan Jhontoni Tarihoran di Samosir, 26 Juni 2022.

pemuda adat yang datang dari komunitas, saya lupa dari mana, mereka datang naik bus dan untuk membiayai perjalanan, mereka mengamen dan jualan di jalan. Mereka sambil jalan, sambil ngumpulin duit.

Pengalaman lainnya adalah perdebatan mengenai infrastruktur organisasi. Pertama, status keanggotaan adalah individu dan batasan umur anggota antara 17 hingga 35 tahun. Kedua, slogan organisasi adalah Bangkit Bersatu untuk mengurus wilayah adatnya. Ketiga, struktur organisasi dimulai dari level Nasional, Wilayah, Daerah, hingga Pengurus Kampung. Selanjutnya, mengenai nama organisasi. Arifin Monang Saleh menceritakan perdebatan waktu itu adalah bagaimana dengan organisasi pemuda yang sudah ada. Soalnya, di Sumut organisasi Barisan Pemuda Adat sudah terbentuk. “Nah, tidak perlu waktu yang lama untuk menentukan nama organisasi. Waktu itu, para peserta langsung menyepakati nama Barisan Pemuda Adat dan menambahkan kata Nusantara di belakang, jadinya Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN),” kata Monang.

Hal lain yang dibicarakan dalam kegiatan jambore adalah mengenai logo organisasi. Muncul berbagai ide dalam menentukan logo organisasi, ada yang menginginkan simbol laut, darat, hutan, dan lain-lainnya. Pembahasan logo ini menjadi penting bagi para peserta karena menjadi simbol bagi organisasi. Akhirnya, diputuskan logonya berisi gambar segitiga, di dalamnya ada genggam tangan, dan ada gambar pulau Indonesia. Gambar segitiga bermakna kita satu rumah, gambar genggam tangan bermakna persatuan dari berbagai pulau dan daerah, dan gambar pulau bermakna kita satu daratan. Filosofinya, kita satu rumah dan terpimpin. Selain itu, turut ditetapkan warna logo BPAN, yaitu warna merah.¹⁴³

Dalam kegiatan jambore pemuda adat di Bogor, terpilih Simon Pabaras sebagai ketua umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Tugas pertamanya adalah mengkonsolidasikan pemuda adat di seluruh komunitas AMAN. Di awal kepemimpinan Simon Pabaras bertepatan

¹⁴³ Wawancara dengan Arifin Monang Saleh di Bogor, 14 Juni 2022.

dengan keluarnya Putusan MK no. 35/PUU-X/2012 berisi Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. Momentum ini menjadi langkah awal bagi BPAN untuk menunjukkan eksistensinya sebagai benteng dan ujung tombak perjuangan Masyarakat Adat.

BPAN melakukan kegiatan Plangisasi di wilayah adat dengan isi Putusan MK 35 secara massif. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengkampanyekan putusan MK 35 di seluruh komunitas Masyarakat Adat. Mina Susana Setra menjelaskan bahwa semua koordinator kampung diserukan untuk melakukan gerakan Plangisasi yang berisikan Hutan Adat bukan Hutan Negara. Semua wilayah adat yang diklaim sebagai kawasan hutan negara ditancapkan plang putusan MK 35. Kegiatan plangisasi ini menjadi sebuah gerakan yang luas untuk mereklaim wilayah adat yang dirampas oleh negara. Plang ini sebagai simbol, hutan adat bukan hutan negara. Putusan MK ini menjadi bagian penting bagi Masyarakat Adat.¹⁴⁴ “Plangisasi ini bertujuan untuk reklamasi, menunjukkan bahwa tanah ini milik kami, Masyarakat Adat. Momentum putusan MK ini harus dikampanyekan kepada seluruh komunitas Masyarakat Adat, tegas Mina.

Kegiatan lain di awal berdirinya organisasi BPAN adalah menyerukan Bubarkan Kehutanan. Monang Arifin Saleh menuturkan BPAN melakukan mobilisasi aksi demonstrasi membubarkan Kehutanan karena telah mengancam kehidupan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Membubarkan kehutanan sebagai satu tindakan mengurangi kekacauan di negara. Lembaga ini menjadi salah satu sumber kekacauan di Indonesia.

Organisasi BPAN ini sangat efektif karena menjadi ruang khusus untuk anak muda, dan juga untuk membangun rasa percaya diri anak muda dalam melakukan berbagai kegiatan dan membangun gerakan Masyarakat Adat yang lebih luas dengan cara anak muda. Pemuda adat harus menjadi benteng dan ujung tombak. Benteng berarti turun dan terlibat dalam mengamankan dan menjaga wilayah adat,

¹⁴⁴ Wawancara dengan Mina Susana Setra di Bogor, 15 Juni 2022.

sedangkan ujung tombak berarti menyuarakan permasalahan komunitas, misalnya pemuda-pemudi adat menyampaikan informasi kepada publik tentang konflik di komunitas. Menunjukkan jika ada komunitas Masyarakat Adat yang sedang menghadapi konflik.

E.2. Kepemimpinan Perempuan AMAN

Kehadiran, keterlibatan dan peran perempuan adat telah menjadi pokok soal utama sejak sebelum KMAN 1999 dipersiapkan. Komisi khusus yang membicarakan perempuan adat pada KMAN 1999 pun telah menghasilkan deklarasi yang menentang kekerasan negara terhadap perempuan adat dan menghasilkan pembentukan Jaringan Perempuan Adat Nusantara. Namun demikian, mengorganisir keberdayaan perempuan di tengah patriarki adat bukanlah hal mudah, karena memerlukan pemahaman mendalam atas konteks perjuangan harian perempuan adat. Pastinya, perjuangan harian ini akan berbeda sama sekali dengan apa yang dibayangkan oleh gerakan-gerakan feminis perkotaan yang dilandasi oleh pengalaman perempuan urban.

Menurut pandangan Rukka Sombolinggi yang waktu itu menjadi staf Sekretariat Pelaksana AMAN yang mengupayakan program penguatan perempuan adat, Aliansi Perempuan Adat Nusantara (APAN) ketika dideklarasikan sesungguhnya belum terlalu siap berdiri, karena kondisi perempuan adat yang masih dilingkupi oleh masalah kapasitas dan kepercayaan diri memiliki aspirasi yang jauh berbeda dari perspektif aktivis perempuan yang mendampinginya. Hal ini menyebabkan sesudah APAN dinyatakan sebagai organisasi otonom pada pertemuan perempuan adat di Kintamani pada 14-16 Maret 2000, keberlangsungannya sebagai organisasi terhenti tanpa perkembangan yang berarti. Di sisi lain, ada organisasi-organisasi perempuan adat yang sudah berjalan di tingkat komunitas yang tidak terkait langsung dengan APAN.

Secara konkrit, praktik perempuan berdaya sesungguhnya bisa dilihat pada sosok Den Upa, seorang deklarator AMAN, Koordinator DAMAN 1999-2003, anggota

DAMANAS 2003-2006. Ibu Den Upa Rombelayuk—telah tutup usia pada 2 Juni 2019—adalah salah seorang sosok perempuan adat yang berperan sangat besar di masa awal konsolidasi gerakan Masyarakat Adat dan pembentukannya menjadi organisasi AMAN. Dalam sebuah wawancara media seusai Kongres Tobelo, Den Upa menjelaskan dorongan yang membuatnya berjuang untuk Masyarakat Adat, khususnya perempuan. Ia mengatakan bahwa, “Sebenarnya perempuan adat Toraja lebih beruntung karena memiliki hak waris dan punya sistem kendali pada keluarga. Namun sayangnya banyak perempuan Toraja tidak memiliki baju-baju bagus untuk sehari-hari, jadi banyak yang tak percaya diri”.¹⁴⁵ Anak perempuan Den Upa yang terpilih menjadi Sekjen AMAN pada KMAN V, Rukka Sombolinggi, bersaksi bagaimana konteks perjuangan Ibu Den Upa untuk memberdayakan perempuan adat mengalami benturan dengan pandangan feminis perkotaan. Demikian tutur Rukka:

“....ada satu yang saya ingat betul, waktu itu hanya ikut mamak pertemuan. [Ada] aktivis perempuan, ada wartawan wawancara ibu saya. Saya duduk depan ibu, wartawan di sana dan perempuan itu di sini. ‘Saya mulai mengorganisir, kami sebutnya arisan tenaga perempuan punya kebun dan kerja satu dua jam dihargai 500 perak. 1000 kita dapat, 500 masuk kantong dan 500 masuk kelompok. Uang ini kumpul dan kami beli baju seragam’ [tutur Den Upa]. Terus teman [aktivis perempuan] ini bilang, “baju seragam, fisik banget sih.” Itu *super sinical*. Padahal, seragam mengangkat harga diri dan harkat perempuan-perempuan desa yang tidak kelihatan, memberi rasa kesetaraan pada perempuan-perempuan yang biasa hanya kerja di kebun atau di dapur berbaju seadanya”.

Sosok dan kiprah Ibu Den Upa sendiri sudah merupakan salah satu pembuktian dari keberdayaan

¹⁴⁵ Mamasa Online, 12 Mei 2012. “Den Upa Rombelayuk: 45 Tahun Membela Perempuan Adat Toraja”. (<http://mamasa-online.blogspot.com/2012/05/den-upa-rombelayuk-45-tahun-membela-perempuan-adat-toraja>).

perempuan adat untuk keluar dari konstruksi perempuan yang dilekatkan pada urusan domestik. Stereotip perempuan yang biasa disebut “dapur, sumur, kasur” tidak dipilih oleh Ibu Den Upa. Sebelum ada AMAN, Ibu Den Upa bahkan sudah terpilih sebagai kepala desa di Nanggala pada 1992. Sebagai kepala desa ia bisa mengubah aturan adat Kombongan. Adat Kombongan merupakan adat tentang musyawarah desa yang pada saat itu masih melarang perempuan ikut hadir dan bicara di dalamnya. Den Upa menggambarkan bahwa, “Karena saya sebagai kepala desa, akhirnya bisa juga acara adat Kombongan dihadiri kaum perempuan. Hanya sayangnya waktu itu perempuan adat belum banyak bicara, tapi paling tidak kaum perempuan sudah memiliki hak baru untuk turut serta dalam Kombongan”.¹⁴⁶

Setelah AMAN lahir, Den Upa berperan penting merawat dan membesarkan ‘bayi baru lahir’ dengan berperan sebagai Koordinator Dewan AMAN (DAMAN) dan mengemban tugas ini sendirian. Dua dari tiga koordinator DAMAN tidak aktif setelah AMAN berjalan setahun lebih. Drs. Nasir Tan Batuah, sebagai Koordinator DAMAN mewakili Indonesia bagian Barat tidak melaksanakan tugas dan tanggung-jawab tanpa alasan. Kemudian, Koordinator DAMAN Indonesia bagian tengah Bapak Basirin meninggal dunia karena sakit. Dalam laporan Ibu Den Upa sebagai Koordinator Dewan AMAN, pada Raker II DAMAN di Bali, mulai dari Februari s/d Oktober tahun 2000, ia melakukan perjalanan hampir tak henti untuk menghadiri berbagai pertemuan di tingkat nasional maupun internasional.

Rukmini Toheke, sosok perempuan adat lainnya yang berkiprah di AMAN sejak didirikan, menunjuk sosok Den Upa sebagai teladan bagi perempuan adat AMAN. Di mata Rukmini, kebangsawanan Den Upa tidak membuatnya menjadi feodal, tetapi justru dimanfaatkan untuk membangun kesetaraan. Rukmini Toheke sendiri, di Ngata Toro tempat ia berasal, tergolong sebagai seorang Tina Ngata, atau perempuan pemimpin. Melalui Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) Rukmini berusaha untuk merevitalisasi

¹⁴⁶ *Ibid.*

dan memanfaatkan nilai-nilai adat Tina Ngata untuk membawa perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi PKK di wilayah Kulawi, dalam pandangan Rukmini tidak cukup membuat perempuan masuk dalam pengambilan keputusan, karena pada praktiknya ibu-ibu PKK sering tidak lebih berperan sekedar sebagai pembuat kopi ketika para lelaki berkumpul memutuskan pembangunan desa. Keputusan Rukmini untuk menginisiasi OPANT semakin membuatnya bergerak lebih aktif untuk masuk ke kampung-kampung lain di Sulawesi Tengah dan berbagi pengalaman tentang pemberdayaan perempuan adat dalam pengambilan keputusan di lembaga adat. Kemampuan inilah yang lalu membawa Rukmini ke Jakarta. Ia dipercaya oleh Sekjen AMAN, Abdon Nababan, untuk mengemban tugas sebagai Direktur Pengembangan Perempuan Adat pada 2007-2012, pasca KMAN III.

Dalam pengalaman Rukmini Toheke mengemban tugas tersebut, ia merasakan bahwa itu adalah tugas yang berat, karena berbagi soal perempuan dan sumber daya alam dari kampung ke kampung seperti yang biasa ia lakukan tidak sama dengan kemampuan membuat program, menulis proposal, dll.¹⁴⁷ Hal itu hampir membuatnya putus asa, tapi pernyataan Abdon bahwa yang diperlukan adalah *leadership* atau kemampuan Rukmini memotivasi, membuat Rukmini bertahan di Jakarta. Menurutnya, perempuan adat butuh perlakuan 'khusus', yaitu diberikan wadah sendiri agar bisa mengungkap keluar pengetahuan dan kearifan lokal-nya, sehingga mampu bersuara pada ruang pengambilan keputusan. Dalam konteks tersebut, Rukmini menilai bahwa ruang pengambilan keputusan inilah yang masih menjadi tantangan bagi perempuan adat. Dari satu wilayah adat ke wilayah adat lainnya, ketika ia menjalankan tugas di PB AMAN, Rukmini menilai ada perbedaan tingkat kemampuan dalam berperan. Misalnya di NTT kalau tidak ada kader perempuan yang bisa memimpin seperti Mama Aleta, kemampuan perempuan yang diakui hanya soal menenun. Contoh lain, di hulu sungai Selatan, Kalimantan Barat, perempuan diakui perannya dalam ritual adat tetapi tidak

¹⁴⁷ Wawancara Rukmini Toheke, 9 Juli 2017.

dalam lembaga adat. Di Tarutung, Sumatera Utara, ada sistem pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan karena ada pembicaraan kecil dengan perempuan adat sebelum keputusan diambil. Sementara itu, bagi perempuan Kajang, ia harus punya keahlian atau kepandaian yang diturunkan leluhur, seperti menenun, maka baru mendapatkan penghargaan. Kemampuan dan posisi perempuan adat, dan peluang struktur adat yang memberdayakan, dengan demikian, cukup beragam dari satu tempat ke tempat lainnya.

Ketika KMAN IV Tobelo dan pertemuan Rakernas III di Tumbang Malahoi memutuskan Perempuan AMAN sebagai organisasi sayap AMAN, struktur Perempuan AMAN menjadi Simpul AMAN Wilayah dan Daerah. Pada 2015 sudah ada 18 Simpul Wilayah dan 36 Simpul Daerah, tetapi masih dalam keterbatasan pengelolaan organisasi, baik dari sisi kapasitas maupun pendanaan. Kondisi ini menyebabkan munculnya tim *ad hoc* dan tim asistensi untuk memastikan kelangsungan berjalannya organisasi. Dalam konteks ini, permasalahan kepemimpinan perempuan masih menjadi persoalan.

Di sisi lain, dalam organisasi induk, yaitu AMAN, adalah Lusia Napu. Ia merupakan anggota DAMANAS 2017-2022 yang mewakili perempuan adat. Ibu Lusia berasal dari komunitas adat Dayak Tementekng, termasuk dalam kelompok Dayak Benuaq. Ada 12 kampung dalam cakupan komunitas Tementekng, dan Ibu Lusia bertempat tinggal di Kampung Dingin. Kampung ini banyak kehilangan tanah adat karena masuknya perkebunan sawit dan tambang. Penjualan tanah terjadi diluar pengetahuan marga-marga di Kampung Dingin karena banyak dilakukan oleh 'orang luar' yang masih berkerabat dengan Kepala Adat. Kondisi ini membuat Ibu Lusia, yang sebelumnya tinggal di Samarinda, terpanggil untuk kembali ke kampung dan mempertahankan tanah keluarga. Baginya, perempuan harus punya keberanian, bukan sekedar pendidikan tinggi. Bergabung dengan AMAN sejak menjadi DAMANDA Kutai Barat diakui oleh Ibu Lusia telah memberikan keberanian untuk berbicara. Pengetahuan yang didapat tentang tanah dan perjuangannya di tempat-tempat lain, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh Masyarakat

Adat, telah mendatangkan kesadaran identitas pada Ibu Lusia bahwa ia adalah murni Masyarakat Adat. Inilah yang membuatnya berani. Utamanya, berani mengambil tanggung-jawab untuk mempertahankan tanah keluarga marga Maring, bukan hanya karena Ibu Lusia anak tertua, tapi juga karena keprihatinan hilangnya setengah dari tanah adat dan kondisi air di kampungnya yang semakin buruk setelah masuknya perkebunan sawit dan tambang batubara.

Dari cerita-cerita perempuan adat ini, terlukiskan bahwa perjuangan perempuan adat selalu dimulai dari masalah personal, masalah keseharian. Soal baju, soal kopi, soal air yang makin berwarna kuning. Persoalan yang pada mulanya hanya dianggap remeh-temeh ini yang kemudian membawa perempuan adat memberanikan diri memasuki arena politik luas dalam organisasi besar yang disebut AMAN.

Gambar 11.

Deklarasi pertama Jaringan Perempuan Adat Nusantara,
17 Maret 1999.



Sumber : Dokumentasi AMAN.

E.3. Membela Masyarakat Adat dari Jerat Ketidakadilan

Kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat terjadi secara massif diberbagai komunitas Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Tindakan ini merupakan cermin ketidakadilan terhadap Masyarakat Adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. Sejak AMAN dideklarasikan pada 17 Maret 1999, perjuangan Masyarakat Adat ditandai dengan ketidakberpihakan penegakan hukum. Ketidakberpihakan ini melahirkan berbagai kasus dalam konflik agraria sehingga menjerat Masyarakat Adat ke ruang-ruang sidang pengadilan negara. Oleh karenanya, untuk memastikan hak-hak Masyarakat Adat dipenuhi oleh negara, maka dalam Anggaran Dasar (AD) AMAN ditetapkan salah satu tujuan AMAN, yaitu melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat Nusantara yang mengalami penindasan hak-hak azasinya.¹⁴⁸

Dalam rangka menegakkan tujuan AMAN diatas, maka Pengurus Besar AMAN melakukan berbagai langkah advokasi untuk membela Masyarakat Adat, seperti pendampingan hukum dan advokasi kebijakan publik. Mina Susana Setra, selaku Deputy II Sekjen AMAN periode 2012-2014, menuturkan bahwa pendampingan hukum ini merupakan strategi AMAN dalam melakukan pembelaan terhadap anggota komunitas AMAN. Jadi, untuk menjalankan pendampingan hukum terhadap Masyarakat Adat, AMAN melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga bantuan hukum (LBH), baik di Nasional maupun di Daerah.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Sekretariat Nasional AMAN. *Buku Panduan Umum Bagi Pengurus, Anggota, dan Pendukung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Menyatukan Gerak Langkah Menuju Kedaulatan Masyarakat Adat*. 2001. Hlm. 10.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Mina Susana Setra di Bogor, 15 Juni 2022.

Langkah strategis yang dilakukan AMAN untuk mengkonsolidasikan pengacara dalam pendampingan hukum ini adalah dengan mengumpulkan para advokat. Para pengacara ini membentuk sebuah wadah bernama PILNET (*Publik Interest Lawyer Network*) atau jaringan pengacara publik. Namun, dalam perjalanannya, meski jaringan ini bekerja tetapi kurang efektif. Erasmus Cahyadi, selaku Direktur Advokasi, Hukum, dan Kebijakan AMAN periode 2012-2017, menuturkan bahwa ada catatan penting dalam pekerjaan ini yaitu para pengacara sibuk di lembaga masing-masing, dan tidak mudah untuk dipanggil.¹⁵⁰ Padahal, kasus yang dihadapi oleh Masyarakat Adat bersifat emergensi. “Kita harus selalu siap jika dipanggil kapan saja dan dimana saja. teman-teman ini perlu waktu untuk merespon,” tambah Eras.

Selain pendampingan hukum, AMAN juga melakukan advokasi kebijakan publik untuk memastikan keterlibatan Masyarakat Adat dalam setiap proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan AMAN adalah dengan menggugat UU Kehutanan No. 41 tahun 1999. Gugatan ini kemudian berhasil dimenangkan oleh AMAN bersama dengan komunitas Masyarakat Adat.¹⁵¹ Dalam proses gugatan ini, AMAN memobilisasi para pengacara dari berbagai elemen, seperti pengacara dari Elsam, HuMA, LBH, dan para freelance. Erasmus Cahyadi menuturkan bahwa waktu itu tidak ada pengacara yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat. Padahal, gugatan ini merupakan bagian penting dari Masyarakat Adat.¹⁵² “Waktu itu, kita merefleksikan bahwa keterlibatan Masyarakat Adat sangat penting dalam kerja-kerja advokasi kebijakan publik ini,” jelas Eras.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Erasmus Cahyadi di Bogor, 16 Juni 2022.

¹⁵¹ Mengenai gugatan ini, akan dijelaskan lebih rinci di dalam Bab V.

¹⁵² Wawancara dengan Erasmus Cahyadi di Bogor, 16 Juni 2022.

Dari pengalaman-pengalaman di atas, maka muncul gagasan untuk membentuk satu organisasi yang fokus untuk melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat. Gagasan ini menjadi pembahasan secara intens di internal pengurus AMAN. Erasmus menuturkan bahwa diskusinya supaya kerjasama organisasi induk yaitu AMAN lebih fokus pada perubahan produk hukumnya, misalnya isu RUU Masyarakat Adat, Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan terkait advokasi. Dalam konteks pembelaan harus dikerjakan secara fokus karena dalam banyak hal berkaitan dengan teknis hukum. Gagasan ini semakin menguat pada saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-IV tahun 2012 di Tobelo, Halmahera Utara. Dalam KMAN IV dihasilkan satu program bidang penguatan organisasi yaitu mengembangkan sistem pembelaan dan pelayanan yang tangguh untuk Masyarakat Adat (tanggap membela, cepat melayani, aktif melindungi) di tingkat komunitas, daerah, wilayah, dan nusantara.¹⁵³

Keputusan kongres IV di Tobelo kemudian dimanifestasikan dengan membentuk satu organisasi sayap AMAN, yaitu Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Erasmus menjelaskan bahwa pembentukan organisasi sayap ini adalah langkah yang diambil Sekjen AMAN, dimana organisasi AMAN harus tanggap membela Masyarakat Adat dalam menghadapi kekerasan dan perampasan wilayah adat. "Itu langkah sekjen menterjemahkan hasil kongres," tegas Eras.

¹⁵³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "*Hasil-hasil dan Keputusan-keputusan Penting Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV)*". Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2012. Hlm. 50.

Untuk menginisiasi pembentukan organisasi sayap ini, maka Direktorat Advokasi, Hukum, dan Kebijakan AMAN ditunjuk oleh Sekjen AMAN sebagai penanggung jawab. Dengan berbekal pengalaman dan jaringan AMAN, maka Direktorat Advokasi, Hukum, dan Kebijakan AMAN mengkonsolidasikan para advokat Masyarakat Adat Nusantara. Pada tanggal 25-27 September 2013, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan Konferensi Nasional Pertama dan Penyusunan Rencana Strategis Para Advokat Masyarakat Adat Se-Nusantara di Komunitas Adat Sassa, Baebunta Kab. Luwu Utara. Konferensi ini dihadiri oleh 28 peserta¹⁵⁴ dari 19 wilayah Nusantara.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Nama-nama peserta konferensi nasional adalah 1. Amiruddin KA, SH AMAN Tana Luwu – SULSEL Advokat 2. Nursari, SH AMAN Tana Luwu – SULSEL Advokat 3. Abdul Aziz Saleh, SH AMAN Tana Luwu – SULSEL Advokat 4. Abdul Rahman Nur, SH AMAN Tana Luwu – SULSEL Ahli Hukum 5. Mualimin Pardi Dahlan, SH AMAN Sumatera Selatan Advokat 6. Yopie Bharata, SH AMAN Sumatera Selatan Advokat 7. Fahmi Arisandi, SH, MH AMAN Bengkulu Ahli Hukum 8. Fitriansyah, SH AMAN Bengkulu Advokat 9. Agatha Anida, SH AMAN Kalimantan Barat Advokat 10. Dunasta, SH AMAN Kalimantan Barat Advokat 11. Hendra Putra Juda Baramuli, SH, MH AMAN Sulawesi Utara Advokat 12. Welli Mataliwutan, SH AMAN Sulawesi Utara Ahli Hukum 13. Yahya Mahmud, SHI AMAN Maluku Utara Advokat 14. Hery F. Masoleh AMAN Maluku Utara Ahli Hukum 15. Ronald Obeth Salawane, SH AMAN Maluku Advokat 16. Andreas Hengki Kolly, SH AMAN Maluku Advokat 17. Endang Kuswardani, SH AMAN Jambi Advokat 18. Adriansyah, SH, MM AMAN Jambi Advokat 19. Hendra N, SH AMAN Sulawesi Tengah Ahli Hukum 20. Prasetyo, SH AMAN Sulawesi Tengah Ahli Hukum 21. Suryadi, SH AMAN Riau Advokat 22. Muhlizar, SH AMAN Riau Ahli Hukum 23. Fitriani KS, SH AMAN Sulawesi Selatan Ahli Hukum 24. Muh. Arman AR, SH AMAN Sulawesi Selatan Advokat 25. Febriyan Anindita, SH AMAN NTB Ahli Hukum 26. Kukuh Tugiyono, SH AMAN Kalimantan Timur Ahli Hukum 27. Nur Amalia, SH DKI Jakarta Advokat 28. Erasmus Cahyadi, SH PB AMAN – DKI Jakarta Ahli Hukum.

¹⁵⁵ Dokumen Deklarasi Sassa, 26 September 2013.

Konferensi nasional ini mendeklarasikan organisasi Perhimpunan Pembela Hukum Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), dan menegaskan posisinya sebagai organisasi sayap AMAN yang bersentuhan langsung dengan produk-produk hukum, dan melakukan advokasi litigasi dan non litigasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konferensi ini juga menetapkan Muallim Pardi Dahlan dari Sumatera Selatan sebagai Ketua Badan Pelaksana PPMAN dan memilih 7 orang Dewan Pengawas¹⁵⁶ yang terdiri dari anggota PPMAN dan satu orang utusan dari komunitas Masyarakat Adat. Penetapan satu orang utusan dari komunitas Masyarakat Adat di dalam dewan pengawas PPMAN merujuk pada dua alasan. *Pertama*, untuk menunjukkan bahwa PPMAN adalah bagian yang tidak terpisahkan dari AMAN. *Kedua*, sebagai representasi komunitas Masyarakat Adat di PPMAN.¹⁵⁷

Dalam konferensi ini, PPMAN juga menghasilkan satu tujuan bersama yang dituangkan dalam Deklarasi Sassa, yaitu:

Kami, Advokat Masyarakat Adat Nusantara, utusan dari 19 wilayah Nusantara, melalui profesi advokat merasa terpanggil untuk melakukan pembelaan pada masyarakat adat, yang hak-haknya dirampas oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, dan untuk menegakkan keadilan demi mendorong terlaksananya undang undang yang mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat adat di seluruh Nusantara.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Struktur Dewan Pengawas PPMAN: 1) Ketua: Muhammad Arman AR, SH. 2) Wakil Ketua: Endang Kuswardani, SH. 3) Anggota: Prasetyo, SH., Rasyid (Komunitas Adat Seko), Deputi I PB AMAN, Deputi II PB AMAN, Perempuan Adat. Lihat dokumen "Hasil Rapat Pengurus Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara," tanggal 25 November 2013, di Komunitas Sassa.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Muhammad Arman AR di Jakarta, 15 Juli 2022.

¹⁵⁸ Lihat dokumen Deklarasi Sassa, 26 September 2013.

Perjalanan awal organisasi PPMAN mengalami pasang surut. Pasca konferensi nasional di tanah Luwu Utara, roda kepengurusan organisasi PPMAN tidak berjalan dengan baik. Mina Setra menuturkan di awal pembentukannya, PPMAN tidak terlalu berkembang karena kesibukan mendampingi kasus Masyarakat Adat. Organisasi belum cukup terorganisir, kita punya data anggota yang siap mendampingi kasus Masyarakat Adat. Di periode Mualimim Pardi Dahlan, para pengacara fokus terhadap penanganan kasus, tapi untuk mengurus organisasi tidak berjalan lancar. Selain itu, beberapa Dewan Pengawass juga tidak aktif pada waktu itu.¹⁵⁹

Erasmus Cahyadi menuturkan bahwa terjadi kesulitan koordinasi antara PPMAN dengan organisasi Induk yaitu AMAN di awal organisasi terbentuk. Saat itu, ketua PPMAN menetap dan tinggal di Sumatera Selatan, sehingga koordinasi dan komunikasi antara PPMAN dengan AMAN tidak berjalan. Hal ini mengakibatkan beberapa kasus Masyarakat Adat tidak ditangani dengan baik. Namun demikian, anggota-anggota PPMAN masih tetap menjalankan pekerjaannya di wilayah dan daerah yang sedang berkonflik.¹⁶⁰

Pada 1 Juli 2015, Mualimim Pardi Dahlan mengajukan pengunduran diri kepada organisasi induk sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Mengingat pentingnya peran PPMAN dalam menjalankan tujuan AMAN, maka sejak 11 Juli 2015, berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas PPMAN, memutuskan Muhammad Arman selaku ketua dewan pengawas PPMAN mengambil alih sementara pelaksanaan roda organisasi PPMAN sampai terlaksananya konferensi nasional luar biasa (konfernaslub) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Statuta PPMAN.¹⁶¹

¹⁵⁹ Wawancara dengan Mina Susana Setra di Bogor, 15 Juni 2022.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Erasmus Cahyadi di Bogor, 16 Juni 2022.

¹⁶¹ Surat Nomor : 02/DP-PPMAN/VII/2015. Perihal: Pemberitahuan pengunduran diri Sdr. Mualimin Pardi Dahlan sebagai ketua badan pelaksana PPMAN. 11 Juli 2015.

Untuk memastikan organisasi PPMAN dapat menjalankan tugasnya, maka konfernaslub segera dilaksanakan di Desa Batur, Kintamani Provinsi Bali pada 11-12 Agustus 2015. Konfernaslub ini merupakan amanat dari Statuta PPMAN pasal 22.¹⁶² Konfernaslub PPMAN ini menghasilkan keputusan dan menetapkan saudara Yahya Mahmud SH. sebagai Ketua Badan Pelaksana PPMAN untuk periode 2015-2016.¹⁶³

Dalam kepengurusan Yahya Mahmud, organisasi PPMAN belum juga mampu untuk memperbaiki internal organisasi dengan baik. Persoalan internal organisasi tidak jauh beda dengan permasalahan kepengurusan sebelumnya, yaitu masalah koordinasi dan komunikasi PPMAN dengan organisasi induk, AMAN. Saat itu, Yahya Mahmud menetap dan tinggal di Maluku Utara sehingga sulit melakukan koordinasi. Meski demikian, kegiatan-kegiatan pendampingan hukum masih terus berjalan.

Masa kepemimpinan Yahya Mahmud berjalan hingga akhir periodisasinya. Tahun 2016, PPMAN kembali melakukan konferensi nasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, para peserta konfernas memilih Nur Amalia sebagai ketua pelaksana PPMAN periode 2016-2021. Dalam konfernas ini, terjadi perubahan dalam periodisasi kepemimpinan organisasi. Jika sebelumnya jabatan ketua pelaksana hanya 4 tahun, maka dalam konfernas ini disepakati bahwa periodisasi menjadi 5 tahun.

Di masa kepengurusan Nur Amalia, PPMAN mulai mengurus internal organisasi. Erasmus Cahyadi menjelaskan bahwa di era kepemimpinan Nur Amalia internal organisasi PPMAN mulai berbenah, serta kerja-kerja pembelaan terhadap Masyarakat Adat semakin kuat. Sejak Januari 2016 hingga akhir November 2021 ada 513 kasus yang ditangani

¹⁶² Surat nomor: Istimewa/BP-PPMAN/VII/2015. Perihal: Berita Acara Pemilihan Ketua PPMAN, 25 Agustus 2015.

¹⁶³ Berita Acara Pemilihan Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Dalam Konferensi Nasional Luar Biasa Ppman Tahun 2015 Nomor: 001/Ba/Kofernaslub-Ppman/Viii/2015.

oleh PPMAN. Kasus ini terdiri dari 266 kasus litigasi dan 247 kasus non litigasi. Kasus Litigasi dan non litigasi ada yang merupakan kasus baru dan ada juga yang merupakan kasus lanjutan dari pendampingan sebelumnya yang dilakukan oleh anggota PPMAN di 7 (tujuh) Region (Jawa, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku, Bali-Nusra).¹⁶⁴ “Selama kepengurusan ini, organisasi ini mulai tampil di publik dan internal organisasi semakin solid. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan organisasi induk semakin membaik,” tambah Eras.

Kehadiran PPMAN dalam gerakan Masyarakat Adat merupakan langkah strategis AMAN untuk tanggap membela komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi permasalahan-permasalahan struktural, permasalahan pengakuan atas wilayah adat, permasalahan hak atas wilayah adat. Organisasi PPMAN ini lahir untuk membela kepentingan Masyarakat Adat dihadapan hukum agar Masyarakat Adat terlepas dari jerat ketidakadilan. Kedepan, jelas Erasmus Cahyadi, mimpi organisasi PPMAN adalah anggota PPMAN harus diisi oleh anggota komunitas AMAN, karena ada pandangan bahwa orang kampung atau Masyarakat Adat harus membela diri sendiri, harus bisa membela dirinya sendiri.

Gambar 12.
Konfrensi Nasional PPMAN tahun 2021.

¹⁶⁴ Laporan Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Periode 2016 sampai 2021, hlm. 4.



Sumber : Dokumentasi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara.

F. Arah Politik Baru: Membuat Jembatan Ke Negara

Pasca KMAN III Pontianak, arah politik AMAN selanjutnya menuju pada mendekatnya Masyarakat Adat kepada negara. Strategi ini semakin nyata nantinya pada KMAN IV Tobelo ketika Abdon Nababan terpilih kembali menjadi Sekjen AMAN. Salah satu jalan yang ditempuh adalah mengupayakan negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat melalui undang-undang. Jalan lain untuk memperoleh perlindungan adalah dengan mengamplifikasi fakta kekerasan melalui tangan Komnas HAM. Kedua hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian berikut ini.

F.1. Memperjuangkan RUU Masyarakat Adat

Resolusi KMAN II pada 2003 menegaskan bahwa AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat UU khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 18 ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945. Untuk merealisasikan resolusi tersebut upaya AMAN untuk mengintervensi negara dalam perumusan legislasi bagi Masyarakat Adat tidak bisa

dilepaskan dari ornop dan lingkaran aktivis yang bergerak dalam pembelaan hak Masyarakat Adat. Upaya perumusan dan pengajuan naskah RUU beserta Naskah Akademik telah mengalami perjalanan panjang, perdebatan keras, dan pemikiran yang padat, hingga buku ini ditulis bisa jadi masih berlangsung.

Gambar 13.
Pertemuan AMAN dengan MENKOSOSPOL,
Susilo Bambang Yudhoyono, 2003.



Sumber : Dokumentasi AMAN

F.1. a. Proses legislasi di parlemen

Sejak ditetapkan dalam resolusi KMAN II 2003, AMAN melakukan konsultasi di tujuh region pada 2005 untuk memastikan bentuk pengakuan yang diinginkan oleh Masyarakat Adat. Hasil konsultasi menegaskan bahwa pengakuan harus dalam bentuk RUU Masyarakat Adat, yang diikuti juga perubahan dalam berbagai regulasi sektoral, seperti UU perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Keinginan ini menjadi mandat KMAN Pontianak 2007 yang ditindaklanjuti proses perumusan yang serius. Meskipun dirasakan belum benar-benar selesai, akhirnya draft UU diajukan ke DPR pada 2010 dan secara simbolik diserahkan kepada Marzuki Ali pada 2012 di KMAN IV Tobelo.

Memastikan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (PPHMA) masuk ke dalam program legislasi nasional (PROLEGNAS) adalah perjuangan tersendiri. Ada kesan dari Erasmus Cahyadi, sebagai salah satu anggota PB AMAN yang bertugas mengawal proses ini, bahwa *Pemerintah tidak menolak kalangan LSM masuk di*

dalam, tetapi kehadirannya tidak sebagai yang disuarakan, tidak menjadikannya sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Terbukti meski sudah masuk ke Prolegnas 2013, lalu diluncurkan ke Prolegnas 2014, sampai dengan masa kerja DPR RI periode 2009-2014 berakhir, RUU PPHMA gagal disahkan pada 2014 dan juga tidak dimasukkan ke dalam salah satu RUU prioritas tahun 2015. AMAN tidak berdiam diri, bahkan ketika Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang seharusnya disiapkan pemerintah untuk dibawa dalam rapat-rapat pembahasan RUU dengan Pansus DPR-RI terhenti, AMAN menyusun DIM sendiri untuk dikomunikasikan ke DPR RI untuk memastikan RUU ini bisa lebih baik sesuai harapan AMAN.

Berupaya mengatasi kemandegan proses RUU, PB AMAN melaksanakan Konsultasi Nasional RUU PPHMA pada tanggal 12 Agustus 2015 di Batur, Bali. Konsultasi ini dimaksudkan agar RUU PPHMA kembali bergaung di publik dan AMAN bisa mendorong agar DPR dan Pemerintah kembali memasukkan RUU PPHMA ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016. Pada kegiatan tersebut, perwakilan Masyarakat Adat, Pengurus Wilayah AMAN dan Dewan Nasional AMAN hadir sebagai peserta. Di samping itu hadir pula organisasi masyarakat sipil antara lain Walhi, BRWA, Samdhana, Komnas Perempuan, dan Komnas HAM, termasuk hadir pula Jaleswari Pramodharwardani, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis, Kantor Staf Presiden.

Pasca Pemilu 2014, AMAN menempuh lobi ke berbagai partai politik di parlemen yang memiliki komposisi baru, yaitu DPR RI periode 2014-2019. Pada awal tahun 2015, sidang paripurna DPR RI menetapkan 159 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2015-2019, dan sebanyak 37 RUU masuk dalam prioritas PROLEGNAS 2015, tapi lagi-lagi RUU PPHMA tidak masuk dalam PROLEGNAS prioritas 2015. Peluang muncul kemudian ketika banyak RUU yang diajukan tersebut belum memenuhi ketentuan, entah karena belum ada Naskah Akademik atau alasan lainnya. Guna

mendorongkan kembali RUU PPHMA ke dalam agenda Prolegnas dilakukan lah serangkaian pertemuan dengan fraksi – fraksi Partai Politik yang ada di DPR RI agar agenda pembahasan RUU – PPHMA bisa masuk dalam prioritas legislasi tahun 2016.

Audiensi dengan fraksi-fraksi DPR RI dimulai dari 11 September 2015 sampai dengan 21 Oktober 2015. Pertama, PB AMAN melakukan Audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menghasilkan dukungan sepenuhnya pengesahaan RUU – PPHMA. PKB bahkan menginstruksikan kepada para tenaga ahli fraksi untuk secara intensif melakukan konsultasi draf RUU dan juga mengusulkan kepada anggota DPR RI dari F-PKB yang ada di Badan Legislasi (Baleg) untuk mengawal RUU-PPHMA agar masuk dalam penetapan prioritas PROLEGNAS 2016. Dilanjutkan pada 14 September 2015, PB AMAN melakukan audiensi dengan Fraksi Partai NasDem dan menghasilkan keputusan resmi untuk mengusulkan RUU PPHMA menjadi RUU Prioritas di masa sidang 2016. Lebih dari itu, Fraksi NASDEM melalui Bapak H.M. Luthfy A. Mutty telah mengirim Memo yang ditujukan ke Ketua Umum DPP Partai NasDem dan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk memelopori pembuatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Terakhir, pada 21 Oktober 2015, Sekjen AMAN menghadiri undangan Fraksi NasDem sebagai Narasumber dalam kegiatan FGD dengan seluruh staf ahli Fraksi NasDem di DPR RI. FGD tersebut dilaksanakan oleh F-NasDem untuk membangun kesepahaman dan memastikan substansi tentang Masyarakat Adat benar-benar bisa tersosialisasi dengan baik kepada Anggota DPR RI dan Staf Ahli Partai NasDem yang akan mengawal RUU-PPHMA. Persetujuan ini dilanjutkan dengan diterimanya naskah akademik yang dibuat AMAN pada 2016 sebagai draft dengan pembaharuan informasi dari hasil inkuiri Komnas HAM. Proses mendesak DPR ini berujung pada sebuah aksi damai di Bundaran HI yang menyerukan DPR agar segera mengesahkan RUU PPHMA. Tidak mempan didemo, sebuah Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dibentuk untuk mengkonsolidasi desakan. Dengan berbagai upaya ini, pada akhirnya RUU-PPHMA

secara resmi menjadi RUU inisiatif DPR RI pada 2017 dan berubah nama menjadi RUU Masyarakat Hukum Adat.

Proses legislasi selanjutnya diperlancar dengan disampaikannya surat Ketua DPR Nomor LG/03105/DPR RI/2018 pada 12 Februari 2018 yang meminta kepada Presiden RI untuk membahas RUU Masyarakat Adat bersama pemerintah. Surat ini ditanggapi oleh Presiden pada 9 Maret 2018, dengan mengeluarkan Surat Perintah Presiden (SUPRES) melalui Kementerian Sekretariat Negara No. B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR RI. Tim pemerintah dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri, beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Hukum dan HAM. Memasuki 2019, RUU ini masuk ke dalam daftar Prolegnas prioritas. Namun demikian sampai memasuki masa akhir persidangan DPR RI, pembahasan belum juga terjadi karena lamanya pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Kementerian Dalam Negeri. Pada akhirnya, pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dimasukkan ke masa sidang DPR baru periode 2019-2024.

F. 1. b. Perumusan substansi dan perdebatannya

Perjalanan yang cukup berliku untuk memastikan RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam proses legislasi negara, juga diiringi oleh proses perumusan substansi draf RUU Masyarakat Hukum Adat yang tidak selalu mulus. Jika pun pada akhirnya diterima DPR, substansi RUU, pasal demi pasal, tetap diolah lagi di tangan DPR dan masih akan dibahas oleh beragam kementerian. Sebagai contoh, ketika RUU yang waktu itu bernama Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sedang berproses di DPR pada 2013-2014 ada pasal yang mengganjal, yaitu mengenai lembaga negara yang secara khusus mengurus Masyarakat Adat. AMAN mendorong agar ada lembaga negara dengan

nama Komisi Masyarakat Adat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk melakukan verifikasi Masyarakat Adat, penyelesaian konflik, mengusulkan program pembangunan di wilayah adat, dan lain-lain. Sementara itu, pihak Pansus RUU bersikukuh pada suatu lembaga yang bersifat *ad hoc* dengan kewenangan terbatas hanya untuk verifikasi Masyarakat Adat, dengan nama Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Penting menjadi perhatian bahwa semenjak draf RUU PPHMA pertama dirumuskan pun, sesungguhnya, proses pembahasan sudah diwarnai perdebatan-perdebatan mendasar di kalangan ornop dan aktivis pembela hak Masyarakat Adat. RUU ini hampir tidak pernah memiliki hanya satu versi. Belum lagi ditambah pada masa yang bersamaan, ada dua RUU lain yang dibahas dan dipandang akan saling terkait dengan erat, yaitu RUU Desa (pada waktu belum disahkan) dan RUU Pertanahan. Sebagaimana diakui oleh Abdon Nababan bahwa menyelesaikan RUU PPHMA ini tidak mudah. Dikutip dari hukumonline.com pada 27 November 2013, Sekjen AMAN Abdon Nababan dalam sebuah acara konsultasi publik RUU PPHMA di Jakarta mengakui bahwa sebagian materi ketiga RUU ini bersinggungan, tetapi ada materi RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang filosofinya berbeda dengan yang lain.

Menurut kesaksian Rikardo Simarmata dan Yando Zakaria, sebagai aktivis-akademisi yang terlibat dalam perumusan RUU PPHMA dan/atau naskah akademiknya, pada 2013 sempat diadakan simposium di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengkaji bagaimana agar sinkronisasi tiga RUU dapat dimungkinkan.¹⁶⁵ Simposium ini dihadiri juga oleh Pansus DPR untuk RUU Desa dan RUU PPHMA, selain beberapa guru besar di bidang hukum, antropologi dan sosiologi. Bahkan, sebelum simposium di UGM, ada pertemuan lain yang menghasilkan sebuah prosiding tercetak tapi tak disebar, yakni 'Simposium Masyarakat Adat: Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum' diadakan oleh Perkumpulan HuMA dan Epistema Institute. Simposium yang disebut 'diskusi pakar' ini berlangsung di Rumah Tamu 678, Kemang, Jakarta Selatan pada 27-28 Juni 2012, dan dihadiri oleh 32 orang. Hampir semua peserta simposium ini adalah aktivis yang terlibat dalam perjuangan hak Masyarakat Adat, agraria dan lingkungan¹⁶⁶ dan AMAN diwakili oleh Sekjen

¹⁶⁵ Wawancara Rikardo Simarmata dan Yando Zakaria, 21 Juni 2019.

¹⁶⁶ Daftar Peserta: Roem Topatimasang, Hedar Laujeng, Sandra Moniaga, Arimbi Heroepoetri, Martua Sirait, Emil Ola Kleden, Saleh Abdullah, Noer Fauzi Rahman, Yando Zakaria, Rikardo Simarmata, Yance Arizona, Myrna Safitri, Bernadinus Steni, Franky, Mumu Muhajir, Melly Setyawati, Nur Amalia, Siti Rakhma Mary Herawati,

AMAN Abdon Nababan, anggota PB AMAN Rukka Sombolinggi, Erasmus Cahyadi, Mahir Takaka dan Mina Setra. Tiga profesor hukum yang dekat dengan aktivis diundang sebagai narasumber, yaitu (Alm.) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga), Prof. Achmad Sodiki (Universitas Brawijaya) dan Prof. Saldi Isra (Universitas Andalas).

Kenyataan bahwa ada RUU Desa dan RUU PPHMA yang digagas secara bersamaan dalam kerangka kepentingan memperjuangkan Masyarakat Adat yang terampas hak-haknya membuat perdebatan para aktivis-akademisi terpusat pada penggunaan terminologi 'Masyarakat Adat' sebagai subyek hukum. Di satu kubu, ada pandangan bahwa Masyarakat Adat cukup didefinisikan melalui teritorinya, karena masyarakatnya sendiri sudah terdefinisi sebagai warga negara.¹⁶⁷ Melalui UU Desa teritori adat bisa masuk dalam kategori desa Adat, sehingga dengan demikian masalah teritori bisa diselesaikan. Sementara untuk masalah lainnya, seperti agama asli, baiknya diurus oleh legislasi terkait. Ada kekhawatiran jika penekanan utama ada pada adat sebagai identitas, lalu identitas kultural digunakan sebagai penentu subjek hukum, maka batas-batas primordial akan menjadi tegas sebagai pembedaan. Sementara itu, di kubu pandangan yang lain, dirasakan perlu untuk mendefinisikan Masyarakat Adat berdasarkan identitas kulturalnya untuk proses pengakuan sebagai subyek hukum. Pandangan ini, yang juga menjadi pandangan AMAN, menginginkan RUU Masyarakat Adat sebagai satu kesatuan utuh yang mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai subyek hukum berdasarkan identitas kultural (misalnya: leluhur, agama asli, bahasa, dan lain-lain) yang hidup melekat pada sebuah teritor. Dalam pengertian demikian, hak-hak adalah

Tandiono Bawor Purba, Chalid Muhammad, Andik Hardiyanto, Rival G. Ahmad, Andri Santosa, Yati Simanjuntak, Widiyanto.

¹⁶⁷ Perdebatan berlangsung sebelum MK 35/2012 mengakui Masyarakat Adat sebagai subjek hukum, yakni subjek yang memiliki kecakapan hukum, untuk mengelola obyek hukum, yaitu: Hutan (Simarmata, R. & B. Steni. 2017. Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hukum. Jakarta: The Samdhana Institute.

obyek dan merupakan implikasi dari pendefinisian dan pengakuan subjek.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Prosiding Simposium Masyarakat Adat: Masyarakat Adat sebagai Subyek Hukum, Jakarta 27-28 Juni 2012, dan hasil wawancara dari berbagai narasumber Juni 2019.

Berangkat dari pemikiran dan perdebatan apakah harus dimulai dari penetapan subyek atau obyek inilah, maka muncul pula draft RUU PPMHA yang diajukan oleh DPD. Draft versi DPD berasumsi bahwa subyek hak (Masyarakat Adat) beragam dan ditentukan oleh obyek hak, misal: pemilik tanah ditentukan tergantung dari jenis status tanah yang mana (Ulayat Nagari, Tanah Pusaka atau tanah marga, dan lain-lain). Dalam asumsi tersebut, pengakuan hak yang didahului oleh pengakuan subjek menjadi tidak relevan, karena subyek dikembalikan pada eksistensi dalam susunan masyarakatnya dan biasanya mudah dikenali secara sosiologis, sehingga tidak diperlukan kriteria macam-macam dan keharusan lolos dari kriteria tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan. Naskah Akademik versi DPD mengarahkan untuk mengatur hak-hak Masyarakat Adat yang belum diatur perundangan: agama, tanah, hak intelektual, politik, dan lain-lain. Sementara itu, dalam naskah draf versi DPR 2018 yang sebagian berakar pada versi AMAN, masih diutamakan pengakuan subjek Masyarakat Adat agar dapat memiliki kewenangan publik dan privat. Menurut Rikardo Simarmata, aktivis-akademisi yang pernah terlibat dalam kedua versi draft RUU tersebut, inti perdebatan terletak pada pendekatan deklaratif atau konstitutif. Dalam versi RUU PPHMA yang diusung AMAN, pengakuan subjek atau pendekatan konstitutif menjadi pilihan yang tidak ditawarkan. Erasmus Cahyadi, Deputy Advokasi dan Kebijakan AMAN 2017-2022, menegaskan pendekatan konstitutif tersebut dengan mengatakan bahwa, “Masyarakat Adat harus terdaftar sebagai entitas subyek hukum supaya mereka bertindak secara subyek hukum. Kalau di AMAN ini pendaftaran subyek hukum. Ini saja. Saya berselisih paham juga dengan draft DPD [pada titik] itu.... Kalau di draft AMAN, yang didaftarkan adalah gambar besar. Maka, UU Masyarakat Adat tidak masuk ke dalam [pengaturan hak]. Didalamnya berlaku hukum adat. Biarkan hukum adat yang bekerja, bukan hukum administrasi negara”.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Wawancara Erasmus Cahyadi, 27 Juni 2019.

Tentunya dengan proses yang sedemikian berliku dan diwarnai banyak dinamika, baik di kalangan pendukung perjuangan pembelaan hak Masyarakat Adat sendiri maupun dengan pihak negara, perjuangan legislasi tidak mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menuntut perlindungan dan pengakuan negara. Satu hal yang mendasar adalah masalah kekerasan. Pengabaian negara atas masalah kekerasan akan menjadi kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Untuk menjembatani kondisi tersebut, Komnas HAM melakukan Inkuiri Nasional sebagaimana digambarkan pada bagian selanjutnya.

F. 2. Menyuarakan Pengalaman Kekerasan

Menggambarkan apa yang dimaksud oleh Komnas HAM dengan Inkuiri Nasional, Sandrayati Moniaga, Koordinator Tim Inkuiri Nasional KOMNAS HAM, menjelaskan dalam sebuah wawancara media bahwa, “inkuiri adalah upaya advokasi untuk menghormati dan melindungi hak Masyarakat Adat atas wilayahnya. Ini berlaku bukan hanya untuk masyarakat yang ada di dalam hutan, tetapi juga yang ada di luar kawasan tersebut”. Inkuiri ini menjadi penting sebab konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Adat di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara selama ini cenderung tidak terselesaikan. KOMNAS HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan dan angkanya meningkat setiap tahun. Pada 2012, berkas aduannya 1.213 kategori agraria, 2014 meningkat menjadi 2.483 pengaduan.

Pelaksanaan Inkuiri Nasional memakan waktu yang cukup panjang karena dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematis pelanggaran HAM. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Nilai edukasi dari Inkuiri Nasional dapat muncul karena didalamnya menggunakan

metode dengar keterangan umum. Tidak hanya pengadu dan pihak yang diadukan yang hadir, masyarakat umum juga dapat mendengarkan dan menyimak proses dengar keterangan umum. Metode ini berupaya mendidik publik untuk mencegah berulang kembalinya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban. Sementara bagi saksi dan korban sendiri berbicara di depan publik bukan hal mudah. Tidak semua pemberi keterangan nyaman menceritakan kisah mereka di depan khalayak yang luas dan diliput banyak media. Untuk itu persiapan dan pertemuan untuk pemulihan harus dipersiapkan agar mereka tidak mengalami guncangan.

Tim Inkuiri Nasional melakukan 1 hingga 2 hari workshop persiapan bagi para pemberi keterangan sebelum Dengar Keterangan Umum (DKU) dimulai untuk menyiapkan mental dan pengetahuan mereka ketika berbicara di hadapan publik sebelum kemudian melaksanakan DKU. Di sisi lain, pengalaman DKU memaksa para pejabat untuk mulai mendengarkan suara-suara kelompok orang yang terdampak oleh kebijakan yang mereka buat. KOMNAS HAM memang harus mengundang pihak-pihak yang diadukan agar keterangan yang didapat seimbang.

Setelah berjalan sepanjang 2015, KOMNAS HAM menerbitkan empat buku yang mendokumentasikan konflik dan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat di seluruh pelosok nusantara. Buku yang mendokumentasikan konflik agraria memuat lebih dari 1.000 halaman cerita kasus konflik agraria, sementara dokumentasi tentang kasus perempuan adat juga cukup padat. Hasil analisis Tim Inkuiri KOMNAS HAM menyebutkan bahwa akar permasalahan terdapat pada: 1) Belum adanya pengakuan sebagai Masyarakat Adat, sehingga berimplikasi ketidakjelasan status hukum, tidak ada pengakuan pada wilayah adat dan perlindungannya; 2) Penyederhanaan keberadaan Masyarakat Adat sebagai masalah administratif dan legalitas, sehingga menyebabkan pengabaian negara atas hak-hak Masyarakat Adat dan membiarkan dominasi hutan negara dan korporasi menciptakan peminggiran; 3) Kebijakan negara bias pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan usaha ekonomi skala besar dan menjustifikasi penggunaan

pengamanan untuk proyek-proyek investasi dengan menempatkan polisi dan tentara; 4) Patriarki di tubuh negara dan adat, sehingga perempuan bukan hanya harus berhadapan dengan tidak adanya pengakuan negara, tapi juga dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat kebutuhan dan peran perempuan adat. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda ketika terjadi konflik atas sumberdaya alam; 5) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang bisa menyelesaikan konflik secara adil.

Secara khusus, Tim Inkuiri menemukan bahwa dalam konteks Papua, isu keamanan dan politik lebih mengemuka dari pada isu pembangunan dan pemberdayaan. Berbagai tuntutan bagi adanya partisipasi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat akan tanah dan sumber daya alamnya lebih dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi dan politik.

Semua temuan dan analisis dari hasil Inkuiri Nasional ini berujung pada rekomendasi KOMNAS HAM kepada pemerintah dan DPR, termasuk institusi TNI dan Kepolisian, dengan berpegang pada prinsip 'Remedi' atau pemulihan hak. Dari sisi KOMNAS HAM tugas selesai sampai di sini. Bagi Masyarakat Adat yang menjadi korban solusi atas masalah hak dan kekerasan, adalah kata akhir. Salah satu akar persoalan yang sedang diupayakan terus sejak AMAN berdiri adalah kejelasan pengakuan hak, maka kondisi inilah yang terus menghidupi langkah-langkah AMAN selanjutnya.



BAB V

MENGKLAIM KEMBALI KEDAULATAN, KEMANDIRIAN DAN HARKAT MARTABAT

“Kita sudah tahu, tanpa berpolitik tidak mungkin mempengaruhi kebijakan publik, karena tidak akan ada perubahan sistematis di dalam Masyarakat Adat kalau Masyarakat Adat tidak terorganisir di dalam kekuatan politik.”

170

Jalan yang sudah ditempuh oleh AMAN mulai dari KMAN 1999 sampai dengan ke V telah menggambarkan semesta upaya menuju penataan ulang hubungan negara dengan Masyarakat Adat. Sejak disuarakan di KMAN IV pada 2012, Maklumat Tobelo telah mematri cita-cita AMAN: “berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya”. Trisakti yang diucapkan Presiden Soekarno dan dinyatakan sebagai ruh dalam Maklumat Tobelo dijabarkan juga sebagai cita-cita dari perjuangan Masyarakat Adat. Untuk menuju ke arah sana, jembatan yang sedang dibangun oleh AMAN untuk bisa mendekat pada negara telah menjejaki beragam batu uji. Pada titik ujian demi ujian ini, tak ada pilihan lain kecuali cita-cita yang sudah ditorehkan itu perlu terus-menerus diklaim kembali dan ditegaskan.

Beberapa pilihan strategis lalu diambil AMAN untuk semakin memastikan jalan menuju cita-citanya tersebut. Strategi *pertama* yang secara konsisten dijalankan adalah

¹⁷⁰ Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN 2017-2022, dalam “Jokowi-JK Gagal Penuhi Janjinya kepada Masyarakat Adat!”, 19 Desember 2018, (<http://www.aman.or.id/2018/12/jokowi-jk-gagal-penuhi-janjinya-kepada-masyarakat-adat/>).

dengan terus-menerus memperjuangkan perlindungan negara melalui perubahan kebijakan, yaitu: mengoreksi undang-undang yang merugikan Masyarakat Adat dan upaya tak henti untuk memastikan terbitnya undang-undang yang mengakui hak Masyarakat Adat. *Kedua*, AMAN masuk langsung ke arena politik elektoral dan pemilihan kepala daerah. *Ketiga*, menemukan jalan bagi kemandirian ekonomi. *Keempat*, memperkuat martabat Masyarakat Adat melalui pendidikan adat dan memastikan regenerasi dengan membuka ruang seluasnya bagi penguatan generasi muda. Bab ini akan menggambarkan bagaimana imajinasi tentang kedaulatan, kemandirian dan martabat dipraktikkan dan diuji untuk membangun eksistensi AMAN melalui berbagai strategi yang sudah disebutkan terdahulu.

A. Menggugat melalui konstitusi: MK 35/2012

Ketika upaya membangun jembatan menuju negara diuji melalui proses legislasi dan perumusan undang-undang perlindungan Masyarakat Adat, lalu mengalami beberapa jeda dan ketidakjelasan, gagasan menggugat UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan segera direalisasikan. Gugatan ini bertujuan untuk memastikan hak konstitusional Masyarakat Adat atas hutan di wilayah hutannya. Di samping itu, diharapkan pula agar gugatan ini bisa mengakselerasi proses pengajuan RUU PPHMA, sebagaimana digambarkan oleh PB AMAN:

“Kita daftarkan Gugatan MK 35 pada 2012 tepat setelah kongres [Tobelo]. Sekitar tanggal 22 Maret 2012 kita daftarkan ke MK. Beberapa bulan kemudian, sekitar 2 atau 3 bulan, sidang dilangsungkan... Satu tahun [kemudian] putusan baru dibacakan pada 16 Mei 2013 baru dibacakan. Sebelumnya, gagasan RUU Masyarakat Adat yang timbul tenggelam jadi menguat lagi. Energi advokasi Masyarakat Adat sekarang ini, bersumber dari MK 35. Sampai menggerakkan donor. Ada donor yang mengurus dan fokus pada Masyarakat Adat, bagaimana mendorong agar diakui di level

daerah. Donor pun akhirnya bisa terkonsolidasi”, tutur Erasmus Cahyadi.¹⁷¹

Proses mengklaim kedaulatan Masyarakat Adat lewat konstitusi ini dimulai dengan pengajuan uji materi yang dilakukan oleh AMAN dan dua komunitas adat anggotanya, yaitu Kasepuhan Cisu dan Kekhalifahan Kuntu. Uji materi diajukan terhadap dua isu konstitusional dalam UU No 41 tahun 1999 Kehutanan, yaitu tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan bersyarat keberadaan Masyarakat Adat.¹⁷² Pengajuan uji materi ini dikawal oleh enam orang kuasa hukum, yaitu Sulistiono, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Sulisningtias, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Abdul Haris, S.H., Djudianto Simanjuntak, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H. Semuanya merupakan advokat dan tim bantuan hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Masyarakat Adat Nusantara. Persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh tiga orang hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu: Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua), Achmad Sodiki (Anggota) dan Harjono (Anggota).¹⁷³ Pada persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan ditunjukkan kekurangan dan keharusan perbaikan dari permohonan yang diajukan.

Berlanjut pada acara mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan saksi/ahli dari pemohon serta pemerintah, susunan hakim berubah menjadi: Moh. Mahfud MD. (Ketua), Achmad Sodiki (Anggota), Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota), M. Akil Mochtar (Anggota), Maria Farida Indrati (Anggota), Muhammad Alim (Anggota) dan Anwar Usman (Anggota). Dalam persidangan ini, wakil dari pemerintah yang menyampaikan keterangan pembuka adalah Bambang Soepijatno selaku Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Pemerintah menyanggah butir-butir yang diajukan AMAN bahwa pasal yang diuji-materikan menimbulkan kerugian hak-

¹⁷¹ Erasmus Cahyadi, wawancara 4 Juli 2019.

¹⁷² Arizona, Y., E. Cahyadi, Arman & Sinung. 2015. Perkembangan Hukum dan Kebijakan Pasca MK 35/PUU-X/2012. AMAN.

¹⁷³ Risalah sidang perkara No 35/PUU-X/2012, Pemeriksaan Pendahuluan 20 April 2012.

hak konstitusional dalam bentuk hilangnya akses, hilangnya tanah ulayat dan kriminalisasi. Menurut Pemerintah “jika Masyarakat “Hukum” Adat diakui keberadaannya oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka berarti juga hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tidak terpisahkan dari Masyarakat “Hukum” Adat sudah pasti diakui keberadaannya. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi *a quo* dianggap telah menimbulkan kerugian bagi hak kewenangan konstitusional Para Pemohon”.

Menjawab keterangan pemerintah, AMAN menghadirkan dua orang saksi yaitu Bapak Gilung, salah satu korban dari daerah Talang Mamak Riau, dan Bapak Jamaludin dari Bengkayang, Kalimantan Barat. Dua orang Ahli juga dihadirkan, yaitu Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo MS, staf pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam persidangan yang mendengarkan Ahli, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H. M.H., Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai Ahli dari pihak pemerintah menyatakan bahwa “timbulnya kerugian yang disebut-sebut oleh Pihak Pemohon II dan III, sehubungan dengan penerbitan beberapa keputusan Menteri Kehutanan, ini saya berpendapat kerugian itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional, karena keputusan Menteri Kehutanan itu kan bersifat *beschikking* atau penetapan dan bukan bersumber dari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dinilai bertentangan”.

Keterangan dari Ahli yang diajukan AMAN, yaitu Prof. Hariadi Kartodihardjo, memberikan gambaran mengenai doktrin kehutanan dan implikasinya pada pendefinisian hutan yang asosial atau sama sekali tidak mempertimbangkan faktor masyarakat di dalamnya. Berdasarkan analisis itu, Prof. Hariadi Kartodirdjo menyatakan tiga hal pokok, yaitu: 1) hutan adat sebagai hutan negara belum dapat dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat

oleh negara. Karena hutan adat tetap termarginalkan, dibiarkan bersaing dengan para pemegang izin, dan pengelola hutan oleh negara dengan tanpa mendapatkan kepastian hukum; 2) Penggunaan *synthetic forestry* dari Barat secara sempit cenderung tidak dapat menerima keragaman tujuan pengelolaan hutan, serta menjadikan hutan sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek.

Terakhir, pengembalian status hutan adat, sebagai hak bawaan, hak asal usul, hak asasi manusia, hak asasi Masyarakat Adat, menjadikan hutan adat setara dengan hutan hak, yang secara empiris terbukti mampu berkembang karena mempunyai pilihan-pilihan dalam menangkap berbagai ragam insentif yang tersedia.¹⁷⁴

Pak Jamaludin, orang Dayak Iban yang menjadi saksi, lalu mendapat giliran untuk menjelaskan kerugian yang ia alami. Kuasa hukum menjelaskan bahwa para saksi memang dipandu melalui pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum untuk kemudian bisa menuliskan secara ringkas apa saja yang mereka alami sebagai akibat dari kehilangan akses terhadap hutan dan tanah ulayat, termasuk kekerasan yang mungkin terjadi. Usai mendengarkan penjelasan itu, Majelis Hakim meminta Pak Jamaludin untuk berbicara langsung apa yang ingin ia katakan tanpa membaca narasi yang sudah disiapkan. Pak Jamaludin bertutur begini, "*Kita terus saja digusur hutan-hutan kita, bahkan datang perum perhutani yang tanpa permissi, yang tadi PT. Makir masih mau mengakui hak kita. Perum perhutani pernah dihukum adat juga, masih mau mengakui hak-hak kita sebagai hukum Adat. Nah, sekarang datang lagi PT. Ledo Lestari anaknya apa ... Duta Palma Group menghabiskan segala hutan-hutan dan hak-hak kebun karet masyarakat, kebun-kebun durian masyarakat, segala sumber pertanian masyarakat, perladangan masyarakat, pemakaman masyarakat habis digilas oleh perusahaan-perusahaan itu, dan tanpa sosialisasi datang ke tempat kita*".¹⁷⁵ Kesaksian ini seakan mewakili hampir semua pola dominan yang menempatkan Masyarakat Adat mengalami perampasan sumber penghidupannya.

Pada akhirnya, setelah melakukan persidangan selama tiga bulan, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Akil Mochtar menyampaikan putusan pada Mei 2012. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah "*Hal penting dan fundamental tersebut adalah Masyarakat "Hukum" Adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai*

¹⁷⁴ Risalah sidang, Perkara no. 35/PUU-X/2012, 14 Juni 2012.

¹⁷⁵ *Ibid.*

'penyandang hak' yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian Masyarakat "Hukum" Adat adalah subjek hukum". Pernyataan ini meneguhkan apa yang sudah digariskan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa "sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap Masyarakat "Hukum" Adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang a quo memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat "Hukum" Adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat". Ketika menilai persoalan hak atas hutan, Majelis Hakim mendapatkan bahwa "hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara". Oleh sebab pertimbangan itu dan lainnya, akhirnya diputuskanlah bahwa "menurut Mahkamah, kata 'negara' dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum".

Ketika amar putusan dibacakan, tak seorang pun dari PB AMAN yang hadir. Bahkan Abdon Nababan sebagai Sekjen sedang berada di sebuah pertemuan AMAN di luar Jakarta. Begitu mendapat kabar sehari sebelum putusan MK dibacakan, Abdon Nababan menempuh perjalanan darat dan udara untuk segera sampai di Jakarta. Tepat seusai amar putusan MK dibacakan, Abdon sampai juga di depan gedung MK dan memberikan pernyataan dan seruan kepada Masyarakat Adat, pemerintah dan DPR. Setelah momen itu, yang mengikuti adalah perayaan besar kemenangan, bukan hanya bagi AMAN, tapi juga bagi gerakan aktivisme di isu lingkungan hidup, agraria dan pembelaan hukum Masyarakat Adat. Momen ini menjadi momen konsolidasi, sehingga sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh berbagai organisasi digelar di Rumah AMAN.

B. Memastikan Implementasi MK 35/2012

Tahun-tahun Pasca MK 35 diwarnai oleh upaya demo, plangisasi, pemetaan wilayah adat, intervensi perumusan dan penerbitan Perda. Semua diarahkan pada upaya untuk memastikan bahwa MK. 35/2012 bisa diimplementasikan dan memberi jalan lebih leluasa pada perlindungan negara melalui undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat. Oleh sebab itu, dirasakan betul oleh AMAN bahwa perayaan kemenangan tidak boleh sampai melenakan, karena perjuangan belum selesai. Masih banyak kerja yang harus dimulai untuk memastikan bahwa Putusan MK 35 ini dijalankan dan efektif menyelesaikan masalah Masyarakat Adat di lapangan.

Setelah amar putusan dibacakan oleh Hakim MK, Sekjen AMAN, Abdon Nababan, merespon putusan MK 35/2012 dengan tiga seruan, yaitu: 1) Kepada Masyarakat Adat anggota AMAN: diserukan agar segera menentukan batas dan memperjelas batas fisik antara hutan adat dan negara, membantu pemerintah menyelesaikan sengketa terkait keberadaan hutan adat; 2) Kepada pemerintah: didesak untuk meminta maaf kepada Masyarakat Adat karena sudah ratusan, bahkan ribuan orang masuk penjara karena UU Kehutanan. Permintaan maaf ini penting demi rekonsiliasi nasional memulihkan kepercayaan, rasa kebangsaan, dan kewarganegaraan; 3) Kepada DPR RI: segera mengesahkan RUU PPHMA yang sudah diserahkan ke Presiden untuk mengisi kekosongan legislasi di tengah putusan MK. Selanjutnya, Pemerintah dan DPR merevisi UU Kehutanan sehingga kekosongan hukum tidak terjadi. Seruan ini menjadi panduan bagi gerak AMAN selanjutnya, dan menyatakan harapan AMAN pada negara. Namun respon yang diharapkan dari pemerintah, sayangnya, masih jauh panggang dari api. Tidak ada proses pematangan yang memadai dari pihak pemerintah, sehingga Putusan MK 35/2012 selama dua tahun berikutnya tinggal menjadi bahan mentah.

Erasmus Cahyadi, Deputi II bidang Kebijakan dan Advokasi PB AMAN, menggambarkan bahwa ada empat lembaga pemerintah yang merespons keputusan MK

35/2012, yaitu KLH-K, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Komnas HAM. Namun, menurutnya, respon pemerintah ini bisa positif, bisa pula negatif. Pertama, dari Kemenhut (sekarang KLH-K) malah keluar UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) pada 9 Juli 2013. “Ini respon negatif terhadap Putusan MK, bukan menysasar kepada korporasi tetapi terhadap masyarakat kecil. Intinya adalah kriminalisasi. Kehutanan juga melempar bola panas ke tangan Pemda untuk membuat Perda”, demikian ditegaskan oleh Eras.

Lalu, Kemendagri dengan SE Mendagri No: 552/8900/SJ tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemetaan sosial Masyarakat Adat, juga membuat friksi baru dengan memasukan kerajaan, keraton dan kesultanan yang bertentangan dengan semangat RUU PPHMA. Menurut, Eras hal ini tidak masuk akal, “Memasukkan wilayah keraton menjadi wilayah adat padahal sudah jelas tanah keraton masuk Sultan Ground”.¹⁷⁶ Selanjutnya, disesalkan pula oleh PB AMAN adanya kesalahan pemaknaan Kementerian Kehutanan Permenhut No P/62/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan karena masih memasukkan luasan wilayah yang sudah dialokasikan oleh RPJMN seluas 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial dan hutan adat.

Satu respon yang bisa disebut positif adalah Peraturan Bersama Empat Kementerian/Lembaga, terdiri dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional, yang “menembus dinding yang memisahkan administrasi pertanahan dengan kehutanan serta memberikan dasar dan prosedur bagi masyarakat untuk menyelesaikan tanah dan wilayahnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan”.¹⁷⁷ Peraturan bersama ini dikeluarkan menjelang berakhirnya pemerintahan SBY dan menjadi dasar pada pembentukan Tim IP4T (Tim

¹⁷⁶ Wawancara Erasmus Cahyadi, 27 Juni 2019.

¹⁷⁷ Arizona, Y dan E. Cahyadi. 2014, Perkembangan hukum dan kebijakan pasca MK 35. Jakarta : AMAN.

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi tanah-tanah milik Masyarakat Adat dan merupakan 'pintu masuk strategis' untuk pengakuan hak.¹⁷⁸ Perber ini dan Permen Agraria dan Tata Ruang tentang Hak Komunal yang dikeluarkan pada 2015, setelah masuk pada pemerintahan Presiden Jokowi, serta berbagai permasalahannya, dapat dikatakan sebagai 'terobosan penting' dalam upaya perubahan kebijakan.¹⁷⁹

Implementasi Putusan MK 35/2012 yang berjalan tersendat-sendat mengakibatkan munculnya desakan-desakan politik di luar proses kebijakan. Pada 17 Maret 2014, dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Masyarakat Adat, AMAN bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Walhi melakukan *long march* dari Bundaran HI menuju istana Negara dan Kementerian Kehutanan. Di depan istana Abdon Nababan, Sekjen AMAN, mengatakan bahwa Putusan MK No. 35/puu-x/2012 tidak dijalankan karena Kementerian Kehutanan. Lembaga Negara tersebut masih belum mengembalikan hutan adat seperti yang dinyatakan oleh Putusan MK No. 35/puu-x/2012. Untuk itu Abdon menuntut Kementerian Kehutanan agar dibubarkan karena telah menjadi batu sandungan bagi Masyarakat Adat untuk menjaga kelestarian hutan. Selain itu, Abdon mengimbau seluruh Masyarakat Adat agar tidak memilih calon presiden yang telah melakukan perusakan hutan.¹⁸⁰

Gambar 14.

Unjuk rasa di depan Kementerian Kehutanan, 17 Maret 2014.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ <http://gaung.aman.or.id/2015/05/15/apakah-putusan-mk-35-berhasil-mengembalikan-wilayah-adat>.

¹⁸⁰ KPA 2014. Aksi Masyarakat Adat Tuntut Bubarkan Kementerian Kehutanan.

(<https://www.kpa.or.id/news/blog/aksi-masyarakat-adat-tuntut-bubarkan-kementerian-kehutanan/>).



Sumber : <http://beritasatu.tv>.

Bukan hanya organisasi masyarakat sipil di Jakarta yang bergerak, di kampung-kampung pun berjalan aksi yang tidak kalah penting. Komunitas-komunitas adat anggota AMAN merespon dengan menancapkan plang di lokasi-lokasi Hutan Adat. Plang berisi pengumuman “Hutan Adat bukan (Lagi) Hutan Negara” ditancapkan di lahan komunitas adat yang selama ini diklaim pemerintah sebagai hutan negara. Metode ini dinamakan Plangisasi.¹⁸¹ Salah satu plangisasi dilakukan oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) di Tombak Napa, Sipahutar, Tapanuli Utara. Jakob Siringoringo di blog pribadinya menurutkan secara detil peristiwa itu. Menurut Jakob, Pemuda adat komunitas Ompu Ronggur suatu pagi berangkat dari area perkampungan mereka ke tanah adat Napa yang sempat diserobot perusahaan bubur kertas, PT. Toba Pulp Lestari. Mereka membawa golok, mesin babat, selimut, dan bahan makanan untuk tiga hari. Sesampainya di tanah adat Napa, delapan pemuda ini membabat rumput-ilalang yang sudah setinggi orang dewasa. Hari berikutnya sambil menyelesaikan membabat, mereka juga bertukang membuat kerangka serta melukis papan plang. Menjelang tengah hari, plang pun berdiri. Bendera BPAN dan bendera AMAN berkibar-kibar mengawal plang

¹⁸¹ Siringoringo, J. 2014. Plangisasi di Tombak Napa, Sipahutar, Taput (<https://jakobsiringoringo.wordpress.com/2014/07/18/plangisasi-di-tombak-napa-sipahutar-taput/>).

yang dilukis dengan warna cat, simbol darah—simbol perjuangan.¹⁸²

¹⁸² Para pemuda yang memasang plang adalah: Pancur Simanjuntak, Binoto Simanjuntak, Patar Simanjuntak, Rianto Simanjuntak, Jakob Siringoringo, Adinova Sihombing, Jhontoni Tarihoran serta Jasminto Simanjuntak.

Gambar 15.
Kegiatan Plangisasi di Wilayah Adat.



Sumber: <https://images.app.goo.gl/Wxve35msMQpTzysB9>.

Tentu saja, plangisasi tidak cukup karena lebih bersifat strategi politik. Strategi ini perlu diikuti oleh langkah teknikalisisasi, yaitu pembuatan peta wilayah adat. Hal ini lah yang kemudian semakin mendorong AMAN untuk mengambil langkah konkrit membentuk Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3). Sesungguhnya, gagasan memetakan wilayah adat bukan gagasan baru. Semenjak Kongres AMAN III di Pontianak, motto "*Petakan wilayah adatmu sebelum dipetakan orang lain*" sudah muncul. Kemudian, motto ini dibahas dalam KMAN IV Tobelo dan diperasionalkan dalam bentuk Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3).

Membentuk kelembagaan baru adalah langkah awal, karena langkah berikutnya yang sangat menentukan, yaitu: tindakan memetakan wilayah adat. Hal terakhir ini bukan hal yang bisa dibilang mudah. Persoalan pertama adalah penentuan batas. Dalam pandangan dan pengalaman Mahir Takaka, "*Batasnya adalah batas kultural.*"¹⁸³ Batas kultural ini utamanya sudah dipakai untuk mendefinisikan pembentukan Pengurus-pengurus Wilayah dan Daerah, sehingga

¹⁸³ Wawancara Mahir Takaka, 27 Juni 2019.

menafikan sama sekali pembatasan teritori berdasarkan administrasi negara. Sebagai contoh, jika di ormas lainnya pengurus wilayah sama dengan pengurus di tingkat provinsi, maka tidak demikian dengan struktur organisasi AMAN. Pengurus Wilayah AMAN didasarkan lebih kepada kondisi obyektif di mana komunitas adat yang mengalami penindasan berada dan batas kultural antara satu komunitas adat dengan lainnya. Dengan pendefinisian seperti ini, ada satu provinsi yang memiliki dua pengurus wilayah, seperti di Sumatera Utara ada PW AMAN Sumatera Utara dan PW AMAN Tano Batak. Demikian pula pengalaman di Sekko yang membuat munculnya beberapa Pengurus Daerah di Kabupaten Luwu Utara, karena berdasarkan dua wilayah adat yang dibedakan secara kultural.

Salah satu contoh aplikasi batas kultural terjadi di kampung darimana Mahir Takaka, anggota DAMAN Nasional 2017-2021, berasal. Kampung halaman Mahir Takaka pada awalnya merupakan satu kesatuan Wilayah Adat Hono yang terletak di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Lalu dalam perjalanannya, ia dipisah menjadi empat wilayah adat, karena didasarkan pada sejarah asal-usul yang berbeda. Begini tutur Mahir, “Dulu, ada satu komunitas Orang Rampi yang datang ke Seko dengan penuh dinamika. Pada awalnya mereka datang untuk mencari kehidupan, lalu terjadi peperangan suku. Habis berperang, mereka akur lagi dan sampai pada akhirnya terjadilah kawin-mawin. Namun demikian, dari sisi budaya mereka punya kebiasaan yang sangat berbeda, misalnya cara mandi di sungai saja berbeda. Kalau budaya mereka mandi, jika ada perempuan mandi di satu aliran sungai, lalu ada lelaki masuk ke sana, maka sudah kerbau dendanya. Karena adat ini sangat jauh berbeda. Ditambah juga mereka sudah berkembang populasinya, akhirnya mereka dikasih wilayah untuk membuat kampung sendiri. Inilah yang kemudian dinamai Wilayah Adat Singkalong. Sementara itu, untuk yang masih ada hubungan darah, masih satu nenek, tetapi karena wilayah yang sangat luas, diputuskan dibentuk satu struktur kelembagaan adat yang berbeda, muncullah Turong dan Lodang. Jadi, untuk wilayah adat Turong, dan Lodang, otonomi pengaturan komunitas dikasihkan, tapi penguasaan wilayah tetap satu.

Sementara, untuk Singkalong, baik otonomi maupun wilayahnya sudah dikasihkan untuk berdiri-sendiri”.¹⁸⁴ Berkebalikan dengan cerita Sekko, adalah cerita di NTT. Satu desa bisa beberapa wilayah adat. Demikian juga di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra, ada satu wilayah adat berada di dua dan tiga empat desa, atau berada di beberapa kecamatan, bahkan dibelah oleh batas provinsi, batas kotamadya. Dengan demikian, pemetaan partisipatif pada praktiknya menghadapi banyak tantangan dari segi pendefinisian dan pemetaan batas wilayah adat.

Persoalan kedua adalah sumberdaya yang terbatas. Dalam pandangan Mahir sebagai anggota DAMAN Nasional, pemetaan partisipatif memerlukan kemampuan pengaruh, baik ke anggota komunitas maupun pemerintah, sementara sebagian Pengurus PD dan PW AMAN belum memiliki kapasitas ini, karena masih berperilaku seperti aktivis LSM dan belum menunjukkan *mental block* sebagai pengurus Ormas.¹⁸⁵ Apa yang disampaikan oleh Mahir Takaka terlihat dari model kesulitan yang disampaikan oleh Sardi Razak, Ketua PW AMAN Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pemetaan memang bukan tanpa kendala, kondisi cuaca dan kesibukan masyarakat terkait masalah domestik bisa mengakibatkan progres pemetaan terjadi beragam pada setiap daerah.¹⁸⁶

Sulit untuk dihindari bahwa situasi seperti digambarkan terdahulu mengakibatkan tindak lanjut pasca pelatihan menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Sebagai contoh, beberapa pengalaman pada tahap awal pelatihan pemetaan partisipatif yang mengundang semua tokoh adat dan utusan kampung selalu ditanggapi dengan antusias, tapi tidak menjamin praktik pemetaan berjalan mulus. Beberapa ilustrasi berikut menggambarkan hal tersebut. Pada pelatihan yang dilakukan oleh PW AMAN Sulsel pada tanggal 8 – 10 November 2013 di desa Tonasa, antusias masyarakat memang terlihat besar. Wakil dari tujuh dusun yang masing-

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ <https://kabaramansulsel.wordpress.com/2013/12/02/aman-dan-slpp-fasilitasi-kegiatan-atas-inisiatif-masyarakat>.

masing mengirimkan 3 orang utusannya dan hadir mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir dan akan melaksanakan survei selama dua minggu.¹⁸⁷ Demikian juga PW AMAN Tana Luwu yang melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif untuk masyarakat adat To' Rea, Matano Sorowako kabupaten Luwu Timur, pada 27 Maret 2015. Kepala Biro UKP3 Aman Tana Luwu, Abd. Malik mengatakan, "pemetaan partisipatif ini memberikan pemahaman pada masyarakat tentang eksistensi mereka dan yang paling penting, teknis bagaimana menggunakan alat-alat seperti GPS dan Kompas." Kegiatan ini disambut baik masyarakat, diperkirakan seratusan Masyarakat Adat To'rea ambil bagian dalam kegiatan itu.

Antusiasme yang sama terbaca juga di Sorong. Pada 28 Maret 2013 Koordinator AMAN wilayah Sorong Raya, Kostan Magablo melakukan pertemuan bersama Masyarakat Kampung Malaumkarta yang diwakili oleh perwakilan Marga pemilik hak ulayat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya serta perwakilan pemerintah dalam hal ini kepala kampung Malaumkarta.¹⁸⁸ Pertemuan ini langsung direspon dengan pemetaan batas secara lisan oleh beberapa marga yang menyebutkan batas-batas wilayahnya masing-masing namun disebutkan terlebih dahulu batas-batas hak milik marga yang langsung berbatasan dengan wilayah kampung Malaumkarta.

Kendala sumber daya manusia dan kondisi lapangan tidak dapat dihindari bisa menyebabkan kemajuan pemetaan tidak secepat yang diharapkan. Laporan PB AMAN periode Maret 2013 - Februari 2015 menyebutkan bahwa sudah dibentuk 58 UKP3 yang terdiri dari 19 UKP3 Wilayah dan 39 UKP3 daerah. Selanjutnya, dilakukan 25 pelatihan yang menghasilkan 567 kader yang mencakup pelatihan pemetaan partisipatif, GIS dan Database, serta pelatihan tata ruang. Alat dan perlengkapan pemetaan pun sudah ada di PW dan PD berupa GIS, komputer, perekam gambar, suara, dsb.

¹⁸⁷ <http://lagaligopos.com/read/aman-tanah-luwu-gelar-pemetaan-partisipatif/>

¹⁸⁸ <http://mediagemamalaumkarta.blogspot.com/2013/03/Ima-malamoi-dan-aliansi-masyarakat-adat.html>.

Pekerjaan pemetaan berjalan di 235 wilayah adat, tapi sampai dengan laporan disampaikan baru 88 peta yang selesai dan masih 147 peta tersisa dalam penyelesaian. Upaya 'percepatan' terhambat karena banyak kader yang 'hilang' atau kapasitasnya memang belum memadai, sehingga tidak lagi menjadi fasilitator pemetaan. Ditambah pula, keselarasan kerja antara UKP3 dan para pengurus wilayah dan daerah sering tidak terjadi, terutama dalam hal pelaporan.

Peta wilayah adat dibuat tentunya untuk keperluan pengakuan wilayah adat. Dari sisi pemetaan, capaian untuk percepatan implementasi Putusan MK 35/2012 ternyata memang belum memadai, tapi gagasan untuk mengantisipasi proses pengakuan sudah berjalan jauh sebelum Putusan MK 35/2012 terjadi. Pada 2010 atas inisiatif lima lembaga, yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Sawit Watch (SW) dibentuklah Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). BRWA dibentuk sebagai lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat yang bertujuan untuk mengonsolidasi, mendokumentasikan data dan informasi keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adat hasil pemetaan partisipatif secara baik. Selain itu, pemerintah juga selama ini tidak memiliki peta dan data sosial keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya, sehingga menjadi persoalan ketika dilakukan upaya mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat.

Dari sisi legalitas, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal AMAN No. 01/SK-BRWA/PB-AMAN/III/2011 membawa BRWA menjadi Badan Otonom AMAN. Lalu, pada 21 Februari 2017 perwakilan lima lembaga pendiri BRWA menetapkan BRWA sebagai lembaga independen. Selanjutnya, bentuk kelembagaan BRWA adalah badan hukum Yayasan yang disahkan dengan Akta Notaris No. 27, yang menggariskan bahwa pembinaan dan pengawasan BRWA dilakukan oleh seluruh lembaga pendiri melalui mekanisme pengaturan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Saat ini BRWA memiliki tiga Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil BRWA Kalimantan Barat, Kanwil BRWA Sulawesi

Tengah dan Kanwil Sulawesi Selatan sebagai pengembangan kantor layanan registrasi wilayah adat di Kalimantan dan Sulawesi. Untuk layanan registrasi wilayah adat BRWA juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendiri dan jaringan di tingkat nasional dan wilayah seperti dengan Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) dan lembaga lainnya yang melakukan pemetaan wilayah adat. Dengan demikian, BRWA berfungsi sebagai wadah konsolidasi peta-peta wilayah adat melalui proses registrasi wilayah adat yang meliputi tahap pendaftaran, verifikasi, validasi dan publikasi.¹⁸⁹

Jelaslah, bahwa melalui upaya politik seperti demonstrasi, plangisasi sampai dengan pemetaan sebagai upaya teknis yang konkrit, AMAN dan jaringan pendukung perjuangan Masyarakat Adat sudah bersiap untuk proses pengakuan. Namun dari sisi pemerintah, tantangan demi tantangan untuk implementasi MK 35 ini selalu bermunculan. Ada yang bisa diatasi dan ada yang tidak. Tantangan yang cukup rumit adalah keharusan adanya Peraturan Daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat sebagai subyek hukum. Catatan Epistema Institute pada 2015 menyebutkan ada 91 produk hukum daerah, 108 lokasi produk hukum seperti SK Bupati, peraturan level provinsi dan peraturan gubernur yang bersinggungan dengan Masyarakat Adat, semua masih inisiasi dan belum masuk Prolegda dan dibahas DPRD.¹⁹⁰ Ini semua menandakan stagnannya proses pengakuan hutan adat di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Laporan Sekjen AMAN dalam Rapat Pengurus Besar ke XIII pada April 2014, sedikit banyak menggambarkan situasi stagnan tersebut. Dilaporkan bahwa pada 2012 AMAN sudah terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang

¹⁸⁹ <http://brwa.or.id/pages/about>.

¹⁹⁰ Gaung AMAN. 2015. Apakah Putusan MK 35 Berhasil Mengembalikan Wilayah Adat?

(<http://gaung.aman.or.id/2015/05/15/apakah-putusan-mk-35-berhasil-mengembalikan-wilayah-adat/?fbclid=IwAR00GYpOELCCpX6IHpxlQxeaL0Nn9sINM24Z2yoSZTl5o01HelxXsMi3QoU>)

Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau dan sudah disahkan pada 2013, termasuk Perda tentang Kelembagaan Adat, dan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Masyarakat Adat. Lain halnya dengan Ranperda Kabupaten Bulukumba tentang Masyarakat Adat Kajang. Meskipun ranperda ini sudah lama digulirkan oleh Pemda Bulukumba, tapi pada 2013, SK Bupati Bulukumba tentang Penetapan Anggota Tim Penyusun Ranperda Masyarakat Adat Kajang yang didalamnya melibatkan AMAN baru dikeluarkan. Pada awal April 2014 PB AMAN bersama-sama dengan PW AMAN Tana Luwu melaksanakan langkah awal melalui lokakarya untuk memulai proses penyusunan Perda (baru) tentang Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara. Lokakarya ini menghasilkan peta jalan advokasi penyusunan Ranperda Luwu Utara serta menghasilkan komitmen dengan Pemda Luwu Utara untuk melanjutkan gagasan penyusunan Perda dimaksud. Dari beberapa proses pengawalan Perda yang dilaporkan oleh PB AMAN bisa tergambarkan betapa perjalanan memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah itu tidak pendek dan memerlukan kesabaran panjang, karena pengawalan terus-menerus menjadi syarat mutlak intervensi.

Selain keteguhan dan ketekunan pengawalan, pengalaman PW AMAN Kalbar, sebagaimana dituturkan Masiun, bisa melukiskan lebih dekat bagaimana relasi personal turut menentukan proses jatuh bangun mengurus kelahiran perda. Menurut Masiun, “pengalaman mengawal Perda di Kabupaten Landak dan Bengkayang ini DPRD agresif. Di Landak ada prakarsa dari Ketua DPRD. Di Bengkayang ya Bupatinya teman kita. Di Kalbar ini banyak teman kita, tapi tidak segampang itu juga. Di Bengkayang ini teman baik. Dibutuhkan hubungan personal ya. Itu penting”. Kedekatan personal dengan orang pada posisi-posisi strategis dalam pengalaman di Landak dan Bengkayang ini membuat PW AMAN masuk ke dalam kepanitiaan dan beberapa pengurus menjadi tenaga ahli, sehingga mampu menentukan isi perda. Akan tetapi di Sekadau, ahli dari Universitas di Sintang yang dipakai, sehingga isi perdanya pun sulit untuk diintervensi sesuai keinginan AMAN.

Kondisi-kondisi politis seperti dilukiskan dalam pengalaman PW AMAN Kalbar, meskipun sudah diramalkan bakal terjadi, tetap menyediakan jebakan kerumitan di tingkat daerah. Kemampuan untuk mengatasinya pun, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh konstelasi politik lokal dan kemampuan AMAN untuk memasukkan kader dan melakukan lobi-lobi politik. Kebutuhan ini bersambung dengan langkah AMAN untuk masuk ke arena politik praktis sebagai strategi. Di sisi lain, menyadari jebakan politik di pengurusan Perda, Abdon Nababan, Sekjen AMAN 2007-2017, berargumen bahwa yang diperlukan cukup SK Gubernur atau Bupati saja, terbukti dari diakuinya oleh Mahkamah Konstitusi posisi Kasepuhan Cisitu dan Kekhalifahan Kuntu sebagai subyek hukum berdasarkan adanya SK Bupati. Argumentasi ini berdasarkan contoh konkrit bahwa proses administratif sudah cukup, juga mengacu pada Permendagri No. 52/2014, tapi kenyataan ini tidak membuat tuntutan proses pembuatan Perda lalu terhenti.

Kelambatan proses legalisasi Hutan Adat yang seakan hanya memiliki satu jalan, yaitu pengakuan Masyarakat Adat melalui Perda, membuat SK Hutan Adat baru muncul menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 30 Desember 2016, Presiden Jokowi menyerahkan sembilan SK Hutan Adat di Istana Negara. Dalam pandangan Abdon Nababan, penetapan hutan adat adalah peristiwa bersejarah, karena baru pertama kali sejak Indonesia merdeka 71 tahun. Berlanjut pada akhir April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase Pertama mencapai 472.981 hektar. Jumlah luasan ini berasal dari hutan negara 384.896 hektar, areal penggunaan lain (APL) 68.935 hektar, dan hutan adat 19.150 hektar. Luasan di peta yang diterbitkan itu baru sekitar 10 persen dari potensi yang tercatat di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Berdasarkan data BRWA, hingga April 2019, terlihat potensi wilayah adat berdasarkan pengakuan kelompok adat berjumlah 322 wilayah dengan luas total 4.651.296,96 hektar. Dengan demikian, sampai dengan akhir pemerintahan Jokowi di 2019, AMAN menilai bahwa pemberian SK Hutan Adat ini baru sebagian kecil saja dari realisasi komitmen Jokowi dalam

mengakui dan melindungi Masyarakat Adat. Pada titik ini, batu uji demi batu uji harus dilalui dengan semakin memastikan janji-janji negara.

C. Perluasan partisipasi politik

Sejak masa Kongres AMAN 1999 dipersiapkan, catatan rapat *Steering Committee* sudah mempertimbangkan kehadiran partai politik sebagai narasumber dalam kongres.¹⁹¹ Dengan kata lain, sejak awal Masyarakat Adat sudah dibayangkan sebagai konstituen politik yang diharapkan bisa memiliki kapasitas politik sebagai pengubah kebijakan. Program penguatan kapasitas organisasi Masyarakat Adat (OMA dan AMA) di masa 1999-2003 salah satunya terfokus pada hal ini. Selanjutnya, dalam Resolusi Kongres AMAN II pada 2003, semakin diperjelas bahwa UU baru tentang Pemilihan Umum dipandang sebagai harapan baru untuk perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat di masa yang akan datang.

Situasi politik pasca kejatuhan Soeharto memang memunculkan konstelasi kekuatan partai politik yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Partai Golkar yang sangat dominan sepanjang Orde Baru dan selalu dihantui oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dianggap oposan, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih berwarna-warni posisinya, kini membuat Golkar tidak mampu lagi memaksakan dominasinya. UU Pemilu memang memungkinkan tumbuhnya partai-partai politik baru, dari tiga partai pada 1997 menjadi 48 partai di Pemilu 1999.¹⁹² Disamping itu, penerapan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung pasca desentralisasi pemerintahan telah memberi angin pada klaim-klaim 'putra daerah' untuk

¹⁹¹ Notulensi Rapat I SC Kongres Masyarakat Adat di Telapak, 20-21 Desember 1998, dihadiri oleh: Nazarius, Sombolinggi, Restu 'Ganden' Achmaliadi, Abdon Nababan, Nus Ukru, Abdul Halim, Dominggas Nari, Sandra Moniaga, Arimbi HP, Lerry Mboik.

¹⁹² Henley, D. dan J. Davidson. 2010. "Pendahuluan: konservatisme radikal - aneka wajah politik adat", dalam Davidson, J, Henley, D. dan S. Moniaga (eds). 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV, Yayasan Obor.

mendapat prioritas dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan, bahkan juga mendapat afirmasi dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Kondisi ini memberi peluang politik bagi AMAN untuk meningkatkan dan memperluas partisipasi politik kader AMAN di arena legislatif maupun eksekutif. Secara spesifik, pada Kongres IV AMAN di Tobelo, program kerja AMAN menggariskan bahwa AMAN harus “Mendorong dan melakukan pengawalan kader AMAN untuk duduk di legislatif dan eksekutif”.

Berdasarkan keputusan untuk masuk langsung dalam kancah politik praktis pada 2007 sebelumnya, maka AMAN mengambil bagian dalam Pemilu 2009 dan semakin masuk lagi pada Pemilu Kepala Daerah dan Pemilu legislatif pada 2014. Tujuan yang ingin dicapai pada Pileg/Pilpres 2014 adalah¹⁹³: 1) Harmonisasi relasi negara dengan Masyarakat Adat, 2) Memastikan Masyarakat Adat hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-hak kolektifnya di Indonesia melalui Undang-Undang Masyarakat Adat, 3) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, 4) Penyelesaian konflik-konflik atas tanah dan wilayah adat, 5) Restrukturisasi lembaga dan institusi pemerintahan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan Indonesia melalui Reforma Agraria dan pengelolaan sumberdaya/kekayaan bangsa Indonesia, 6) Berbagi kuasa dan kekayaan antara Masyarakat Adat dan negara demi kemandirian dan kemakmuran bangsa Indonesia, 7) Pembangunan infrastruktur dan pelayan publik untuk Masyarakat Adat. Menarik juga untuk digaris-bawahi bahwa dalam Pemilu 2014 AMAN ingin mengambil peran untuk memerangi praktik politik curang dan membuktikan bahwa pemilu sesungguhnya tidak mahal jika kader yang maju benar-benar mewakili masyarakat atau komunitas.

Dalam memastikan program kerja dan tujuan AMAN untuk masuk dalam politik praktis ini tercapai, sepanjang akhir 2013-2014 AMAN menggalang dukungan untuk 185 orang kader politik. Semua kader politik ini menandatangani kontrak politik yang menyebutkan bahwa jika mereka terpilih mereka

¹⁹³ Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Organisasi dan Pelaksanaan Program Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Periode Pelaporan Maret 2013-Februari 2015.

berkewajiban untuk mendukung pengesahan UU PPHMA, membentuk Kaukus Masyarakat Adat, melaporkan perkembangan kebijakan tentang Masyarakat Adat di parlemen dan mereka akan disokong oleh AMAN untuk menggalang dukungan pemenangan. Sebuah Gugus Kerja Politik AMAN untuk Pemilu 2014 kemudian dibentuk dengan formasi menggunakan angka tanggal kelahiran AMAN, yaitu: 17/3/1999. Tim 17 adalah Dewan Penasehat, terdiri dari: Sekjen AMAN, DAMANNAS, Organisasi sayap, Badan Pengurus Harian dari wilayah yang mengusung caleg dan ahli/pakar politik, yang bertugas memberi masukan kepada tim pelaksana. Tim 3 adalah tiga pilar gugus kerja, yaitu gugus kerja udara, darat dan logistik yang diurus oleh para Deputi AMAN untuk menggalang kampanye, baik melalui media maupun kampanye temu-muka. Terakhir, tim 1999 adalah tim relawan yang bekerja di semua gugus tersebut.

Pemilu 2014 sangat nyata dijadikan momentum politik bagi AMAN untuk memastikan agenda-agenda yang diusung sejak 1999 bisa terlaksana. Bukan sekedar gugus kerja yang secara fisik bertugas mendorong dukungan konkret, mobilisasi suara pun dilakukan melalui Surat Edaran Sekjen kepada seluruh anggota AMAN agar mendukung kemenangan Caleg AMAN di daerahnya masing-masing. Lebih jauh lagi, pada 23 Mei 2014, bertempat di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta, AMAN memberikan secara resmi dukungan kepada Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla, setelah pasangan ini memberikan komitmen terhadap Masyarakat Adat yang termuat pada visi misi dan program aksi mereka. Komitmen tersebut diantaranya adalah menjalankan amanat Tap MPR IX/2001, Putusan MK No. 35/2012, melanjutkan proses legislasi RUU Masyarakat Adat dan RUU Pertanahan, serta berbagai UU untuk penyelesaian konflik agraria. Sebuah Surat Edaran Sekjen AMAN disusulkan kemudian untuk seluruh unsur organisasi dan kader agar bekerja untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Surat Edaran ini berupaya mendorong mobilisasi sumberdaya AMAN, mulai dari distribusi logistik dan alat kampanye, deklarasi dukungan, pemantauan pemilu dan posko kemenangan.

Upaya memasuki arena politik praktis ternyata bukan perkara mudah bagi organisasi yang kekuatannya bukan berbasis kader politik. Tidak ada jaminan lini koordinasi sama sebangun dengan lini mobilisasi suara. Dari Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Organisasi dan Program AMAN Maret 2013-Februari 2015 diakui bahwa belum semua Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah memiliki kemampuan logistik untuk mendukung kemenangan Jokowi-JK, ditambah lagi ada PD AMAN Tabalong di Kalimantan Selatan dan PD AMAN Banggai di Sulawesi Tengah yang tidak mendukung pasangan ini. Rupanya, bagi PB AMAN komunikasi untuk pelaksanaan monitoring proses kampanye merupakan masalah terbesar karena pada akhirnya dilakukan langsung kepada caleg-caleg di daerah, sementara para caleg tidak selalu memberikan informasi balik. Akibatnya, persiapan tidak terkawal baik, demikian dilaporkan oleh

Direktorat Politik PB AMAN. Banyaknya tantangan dan kendala dalam melaksanakan keputusan terjun langsung ke politik praktis ini menyebabkan PB AMAN memutuskan untuk melakukan evaluasi.

Dalam waktu persiapan kader yang singkat sejak KMAN IV di Tobelo menggariskan secara tegas program kerja yang mendorong kader AMAN masuk ke arena legislatif dan eksekutif di kancah Pemilu 2014, akhirnya 24 orang kader AMAN berhasil duduk di kursi DPR RI. Sementara itu, 36 orang caleg AMAN lolos menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPD RI. Kerja-kerja elektoral AMAN juga tercatat berkontribusi dalam memobilisasi 28.828 suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, 12.459 suara untuk DPRD Provinsi, 34.893 suara untuk DPR RI dan 590.577 suara untuk DPD RI.¹⁹⁴

Salah satu yang mengemuka dalam catatan evaluasi adalah lambatnya pengambilan keputusan untuk intervensi elektoral. Genderang yang ditabuh tidak mampu menderapkan langkah menuju arena ‘peperangan’ politik. Ketiadaan gerak langkah yang sama cepat dan sama kuat antara kader politik AMAN yang menjadi caleg dengan kesiapan organisasi untuk mendukungnya telah menyebabkan “capaian-capaian kuantitatif, yaitu jumlah utusan politik yang masuk parlemen dan suara yang digalangnya, terjadi lebih disebabkan oleh inisiatif kreatif dan pengalaman individual dibandingkan sebagai hasil dari sistem dan struktur intervensi elektoral yang direncanakan [secara organisatoris]”.¹⁹⁵ Ada dua problem yang ditengarai sebagai sebab dari kondisi tersebut, yaitu: dukungan terhadap isu MK 35 dan RUU PPHMA belum tergalang matang di kalangan publik sejak sebelum pemilu, dan kerja-kerja pemetaan atau klaim teritorial tidak dikaitkan dengan intervensi calon pemilih di Dapil-Dapil caleg AMAN.

¹⁹⁴ Laporan Evaluasi Pemilu Legislatif 2014.

¹⁹⁵ *Ibid.* hlm. 67.

Hasil evaluasi ini tidak membuat AMAN surut memasuki politik elektoral. Persiapan untuk menghadapi Pemilu 2019 membawa PB AMAN menyelenggarakan pembekalan calon legislatif. Pembekalan tersebut berisi materi untuk menyusun strategi pemenangan dalam melihat peluang basis anggota AMAN serta memahami sistem pemilu saat ini dengan sistem pembagian daerah pemilihannya. Sementara itu, bagi kader-kader AMAN yang baru, pembekalan juga berisi pelatihan pengorganisasian AMAN. Pada pemilu legislatif 2019, setidaknya ada 159 kader AMAN di berbagai daerah dan berbagai partai termasuk di antaranya Partai Berkarya, PKBI dan PBB.

Berbeda dengan kondisi politik pada Pemilu 2014, ketidakmampuan pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla memenuhi janji yang sudah dituangkan dalam Nawacita membuat AMAN merasa dikecewakan. Dalam pandangan AMAN, dari enam poin Nawacita, yakni: pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan Satgas Masyarakat Adat, meninjau ulang berbagai peraturan sektoral, membentuk mekanisme nasional penyelesaian sengketa, melaksanakan Putusan MK 35/2012 dan memulihkan korban-korban kriminalisasi, baru satu poin terlaksana dengan terseok-seok, sementara yang lain terjadi kontradiksi dalam pelaksanaannya.

Pertama, ketika yang dijanjikan adalah mekanisme nasional penyelesaian sengketa, yang terjadi adalah sampai 2018, AMAN mencatat 262 orang Masyarakat Adat dikriminalisasi. Kedua, melaksanakan Putusan MK 35/2012 dengan target hutan yang akan dikelola oleh masyarakat, termasuk hutan adat adalah 12,5 juta hektar, tapi sampai dengan 2019 penetapan dan pencadangan yang tercapai baru lebih kurang 22.831 hektar.¹⁹⁶ Ketiga, dijanjikan pelaksanaan MK 35 dan meninjau peraturan sektoral yang

¹⁹⁶ Pernyataan Menteri KLHK Siti Nurbaya pada pertemuan AMAN di Riang Gede Sabaki, Banten, selama tiga hari sejak Jumat-Minggu, 1-3 Maret 2019 (<https://news.okezone.com/read/2019/03/04/340/2025642/presiden-jokowi-kirim-dua-menteri-hadiri-pertemuan-masyarakat-hukum-adat?page=1>).

menghambat, yang terjadi adalah belum ada desa adat ditetapkan pemerintah. Dari 133 desa adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah, belum ada satupun mendapatkan registrasi dan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri karena bertabrakan kewenangan dengan Kementerian Desa. Terakhir, keempat, peraturan perundang-undangan soal Masyarakat Adat masih tumpang tindih dan saling menyandera. Belum mampu menjawab kebutuhan Masyarakat Adat bahkan menjadi penyebab utama pengabaian dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat. Hal ini karena sampai akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2019 RUU Masyarakat Adat masih belum ada titik terang. Ditambah pula, Satgas Masyarakat Adat yang tidak jelas nasibnya di meja Presiden telah menambah keruwetan tumpang tindih aturan tersebut. Keempat butir kontradiksi ini dipandang oleh Rukka, Sekjen AMAN, sebagai kegagalan negara.

Pada Rakernas AMAN ke V di Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dicetuskan “Resolusi Wanua Koha” pada 17 Maret 2018. Rakernas ini dihadiri peserta dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar AMAN, peninjau, perwakilan pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menghasilkan 22 resolusi. Salah satunya adalah: “Kami menyadari bahwa pilihan Masyarakat Adat untuk bekerjasama dengan pemerintah pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum sepenuhnya mengimplementasikan janji Nawacita. Oleh karena itu:

1. Kami menyerukan agar Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera memperluas dan mempercepat pemenuhan hak hak Masyarakat Adat sesuai dengan janji Nawacita;
2. Agar pemerintah merumuskan kebijakan teknis yang berpihak dan memudahkan proses pengakuan Masyarakat Adat dan Hak-hak nya.”

Resolusi ini juga menyerukan kepada seluruh anggota AMAN untuk “dengan tegas MENOLAK politik uang dan bagi-bagi kekuasaan di dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 mendatang.

Sehubungan dengan itu, maka kepada seluruh elemen AMAN untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak, visi dan misi yang baik terhadap kepentingan Masyarakat Adat, dan bangsa". Dengan kata lain, Resolusi Wanua Koha tidak lagi memandang dukungan kepada kepala pemerintahan tertinggi yang akan terpilih pada Pemilu 2019 sebagai jalan politik yang efektif.

Dalam perjalanan AMAN memperluas partisipasi politik di arena elektoral, evaluasi yang dilakukan oleh AMAN sendiri menggarisbawahi banyaknya aspek yang masih perlu disempurnakan agar secara organisasi AMAN betul-betul bekerja efektif. Di sisi lain, proses evaluasi juga menunjukkan adanya pandangan-pandangan yang terbagi, antara memiliki organ yang berfungsi sebagai partai politik dan yang tidak menyetujuinya. Dengan dua pandangan ini, konstelasi politik 2019-2024 akan berperan menentukan jalan dari strategi ini ke depan.

D. Membangun Kemandirian Ekonomi

Sejak KMAN 1999 persoalan ekonomi menjadi perhatian dan seruan pokok. Persoalan ekonomi tidak dipandang sebagai sekedar masalah kemiskinan yang terjadi karena tertinggal dalam pembangunan, tetapi justru pembangunan itu lah yang menjadi penyebab dari nisbinya kesejahteraan dan peminggiran. Pembangunan yang mengubah lanskap hutan menjadi perkebunan kayu, perkebunan sawit, tambang dan wilayah konservasi telah merampas hak masyarakat untuk memiliki dan mengolah sendiri sumber kekayaan alam di tempat di mana ia hidup. Di titik ini masalah ekonomi adalah masalah hak. Dalam kondisi lain, di mana Masyarakat Adat telah menempati wilayah yang sudah terjamin haknya, atau dalam skenario yang lebih buruk: berupa 'wilayah-wilayah sisa' setelah dibagi ke pihak lain tanpa persetujuan, persoalan ekonomi berubah dari persoalan hak dan akses menjadi persoalan mekanisme integrasi pada pasar. Dua pokok masalah ekonomi ini digeluti AMAN melalui strategi ekonomi kolektif.

Sejalan dengan mandat demi mandat dari Kongres pertama sampai dengan ke lima, upaya pertama AMAN untuk memastikan keberdayaan komunitas anggota mengelola sumber daya alam adalah dengan mengeksplorasi kemungkinan pengelolaan hutan alternatif, yaitu pengelolaan kayu oleh masyarakat sendiri atau disebut sebagai *community logging* dan pengelolaan hasil hutan non-kayu. Skema ini diujicobakan di Sungai Utik. Masyarakat Sungai Utik bersama AMAN dan PPSHK Kalbar mencoba memperluas cakupan manfaat pengelolaan hutan dengan merujuk prinsip-prinsip kelestarian. Inisiatif ini didasarkan pada potensi sumber daya alam/hutan yang masih bagus, Masyarakat Adat yang masih menjaga nilai-nilai pengelolaan sumber daya hutan yang berorientasi kelestarian serta potensi dan kapasitas lembaga pendamping. Pada akhir kegiatan *community logging* ini, diharapkan model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang dilakukan di sungai Utik dan produksinya akan diakui pasar melalui skema sertifikasi pengelolaan hutan dari Lembaga Ekolabel Indonesia.¹⁹⁷

Setelah Kongres Tobelo, upaya kemandirian ekonomi mulai mengarah pada kelembagaan ekonomi kolektif. Inisiatif pertama adalah pendirian Koperasi AMAN Mandiri. Pada tanggal 12 Februari 2013 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AMAN telah mendirikan Koperasi AMAN Mandiri (KAM) yang dihadiri oleh sekitar 200-an orang peserta. Dalam rapat tersebut hadir juga Direktur Hukum dan Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta staf ahli Kelembagaan Menteri Koperasi sebagai wakil dari pemerintah untuk menjadi saksi pendirian KAM. Pada rapat tersebut disepakati untuk membentuk dan mendirikan Koperasi, merumuskan Anggaran Dasar yang memuat visi dan misi, memilih Pengawas dan Pengurus, serta menyusun program kerja.

Visi yang dirumuskan adalah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat dan Pendapatan yang layak bagi

¹⁹⁷ <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/potret-pengelolaan-hutan-adat-di-sungai-utik>.

jaminan aktivis gerakan Masyarakat Adat. Koperasi diharapkan mampu melayani anggotanya dan menjawab kebutuhan Masyarakat Adat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan pengelolaan yang berkelanjutan, sebagai model implementasi jalan baru kemandirian ekonomi Indonesia, dari ekonomi berbasis sumberdaya alam hayati menuju ekonomi kreatif berbasis budaya dan potensi wilayah adat Masyarakat Adat Nusantara.

Dalam perjalanan KAM kemudian berganti nama menjadi Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) dengan menyesuaikan UU Koperasi. KPAM telah memiliki Legalitas yaitu Akta Notaris Sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992; Anggaran Dasar diperbaharui dengan Notaris Ira Dewi Indriasari, SH., MKn, dengan salinan Koperasi Produsen AMAN Mandiri tanggal 13 Oktober 2014, dengan No. 01, Pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UKM 1168/BH/M.KUKM.2/XI/2014, SIUP, TDP, NPWP, Rekening Bank dan administrasi lainnya sebagai lembaga ekonomi yang legal. Dengan kelengkapan legalitas yang dimiliki, KPAM telah siap menjadi lembaga usaha kolektif. Saat ini KPAM memiliki Badan Usaha yang dikembangkan dan beroperasi secara otonom antara lain Gerai Nusantara (GN), Wisata Adat Nusantara Kita (WANK), Pinjaman Modal Usaha Cabang dan Anggota (PMUCA), Distribusi dan Pemasaran Kopi, Kemenyan, Kayu Manis, Jengkol, Madu, hasil laut, jasa lingkungan, dan produk hasil hutan adat non kayu Masyarakat Adat (*Indigenous Green Product*), Nusantara Indigenous Coffee (NIC).

Sebagai unit usaha KPAM, Gerai Nusantara, sebagai rumahnya produk Masyarakat Adat, yang berjalan sejak Agustus 2013 berfungsi sebagai usaha pemasaran produk dari kelompok usaha-kelompok usaha komunitas anggota AMAN dan dilakukan secara online. Pada Februari 2015 dilaporkan oleh PB AMAN bahwa kekayaan unit usaha ini mencapai sekitar Rp 83 juta dengan total aset kurang lebih 300 juta rupiah. Usaha yang sudah berkembang di tingkat komunitas dan disalurkan oleh Gerai Nusantara diantaranya kelompok usaha perempuan adat tenun ikat, tenun adat Rongkong, anyaman rotan, dsb. Gerai Nusantara pada akhirnya menjadi salah satu bentuk pengorganisasian ekonomi di hilir dalam platform perdagangan online.

Gagasan keberdayaan ekonomi Masyarakat Adat juga mengarah pada Badan Usaha Milik Masyarakat Adat atau dalam bentuk legalitasnya adalah koperasi di tingkat komunitas. Salah satu contoh yang sudah berkembang adalah Koperasi Serba Usaha Cisitua Mulya Jaya (KSU-CMJ). Keberadaan KSU-CMJ diharapkan mampu mengelola dan

membina para penambang tradisional di Blok Cikidang, mengelola hasil produk pertanian, perikanan dan hasil hutan non kayu. KSU-CMJ sebagai wadah ekonomi yang resmi dan telah mendapat mandat secara langsung dari lembaga adat Cisitu.

Lembaga Adat Cisitu dengan bantuan AMAN mengembangkan konsep *Community Green Gold Mining* atau pengelolaan tambang emas ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Dengan model ini, tambang dikelola bersama oleh koperasi yang dibentuk Masyarakat Adat. Penggunaan zat berbahaya dibatasi, bahkan dilarang sama sekali.¹⁹⁸ Oleh sebab itu, KSU Cisitu Mulya Jaya menjadi titik penting dalam mengatasi persoalan yang lebih luas bagi Kasepuhan Cisitu. Selama puluhan tahun, Kasepuhan Cisitu harus bersaing sebagai penambang emas dalam menghadapi banjirnya penambang emas yang datang dari luar ke areal tambang yang pernah digarap oleh PT. ANTAM di wilayah mereka. Sampai akhirnya pada April 2009, tiga penambang tradisional di Kampung Pasir Laban, Kecamatan Cibeber, Lebak, terjebak longsor di dalam lubang galian tambang yang mereka buat sendiri. Berjam-jam warga berusaha membebaskan mereka dari timbunan tanah. Satu penambang akhirnya tewas di lokasi. Kondisi ini membuat warga Kasepuhan Cisitu berniat memperbaiki cara pertambangan mereka dan meyakini bahwa ber-koperasi bisa menjawab persoalan kemiskinan yang selalu melingkupi, meskipun bertahun-tahun menjadi penambang emas.

Keberadaan kekayaan alam yang bisa dikelola oleh Masyarakat Adat menjadi keharusan bagi AMAN untuk dapat mengidentifikasinya dalam kerangka kemandirian ekonomi. Dari tahun 2018, AMAN menggagas lahirnya Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) sebagai kelembagaan usaha ekonomi yang mengelola potensi di wilayah adat. Valuasi ekonomi sumber daya alam, baik yang sudah dikelola maupun yang masih berupa potensi, dilakukan AMAN di enam wilayah komunitas adat. Komunitas adat ini adalah:

¹⁹⁸ "Berkah Emas di Hutan Adat" (<http://www.aman.or.id/2012/07/49/>, diakses 29 Juni 2019).

Komunitas Masyarakat Adat (MA) Karang, Kabupaten Lebak, Banten; Komunitas Kajang, Kabupaten Bulukumba; Masyarakat Adat Kaluppini, Enrekang, Sulawesi Selatan; Komunitas Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lalu, Komunitas Masyarakat Adat Saureinu, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan Komunitas Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kajian dilakukan bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran, sejak Januari–April 2018. Hasil kajian memperlihatkan, nilai ekonomi pengelolaan sumber alam lestari menghasilkan Rp. 159,21 miliar per tahun, dan jasa lingkungan sampai Rp. 170,77 miliar per tahun.¹⁹⁹

Sebagai contoh, Kajian Valuasi Ekonomi Lanskap Masyarakat Adat Suku Moi Kelim di Kampung Malaumkarta Papua Barat menampilkan nilai ekonomi sumber daya alam yang dikelola Kampung Malaumkarta adalah Rp. 156,39 miliar per tahun. Nilai ekonomi ini dihitung dari manfaat langsung seperti perikanan, kebun pangan, buah, obat-obatan, pariwisata, dan budaya senilai Rp. 7,96 miliar per tahun. Manfaat tak langsung seperti penyerap karbon serta fungsi ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun mencapai Rp. 148,43 miliar per tahun; dan nilai non-manfaat (potensi) sebesar 3,5 miliar.

Nilai total ekonomi ini apabila dikonversi ke nilai per kapita per tahun sebesar Rp. 828,658 juta. Nilai ekonomi manfaat langsung yang dikonsumsi langsung per kapita per tahun senilai Rp. 41,231 juta atau Rp. 3,435 juta per kapita per bulan atau Rp. 189,467 juta per keluarga per tahun atau Rp. 15,788 juta per keluarga per bulan. Jika dibandingkan dengan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sorong dengan migas tahun 2016 sebesar Rp. 7,716 triliun dengan jumlah penduduk 82.784 jiwa, atau Rp. 7,768 juta per kapita per bulan, maka nilai ekonomi lanskap

¹⁹⁹ Arumingtyas, L. 2018. Berikut Ini Temuan Riset Nilai Ekonomi di Wilayah Adat..., Mongabay, 15 Juni 2018 (<https://www.mongabay.co.id/2018/06/15/berikut-ini-temuan-riset-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/>, diakses 23/07/2019).

Moi Kelim masih lebih kecil. Namun jika dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Sorong tanpa migas sebesar Rp. 2,802 triliun atau Rp. 2,82 juta per kapita per bulan, maka nilai ekonomi langsung lanskap Moi Kelim masih di atas PDRB tanpa migas.²⁰⁰

²⁰⁰ Ichwan Susanto. "Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Melebihi Nilai Perekonomian Daerah". *Kompas*, 23 Februari 2019 (<https://kompas.id/baca/utama/2019/02/23/nilai-sumber-daya-alam-masyarakat-adat-melebihi-nilai-perekonomian-daerah/>, diakses 23/07/2019).

Temuan yang sama juga didapat dari nilai ekonomi komunitas adat Seberuang di Sintang lebih unggul melebihi indikator makro ekonomi (PDRB per kapita dan UMR) Kab. Sintang. Nilai ekonomi komunitas adat Seberuang per kapita per tahun sebesar Rp. 36,45 juta, lebih besar dari angka PDRB Kab. Sintang 2016 per kapita sebesar Rp. 27,89 juta. Angka per kapita per bulan sebesar Rp. 3,04 juta atau lebih tinggi dari angka upah minimum regional (UMR) Kab. Sintang pada 2017 yaitu sebesar Rp 2,03 juta per bulan. Studi ini, dengan demikian, mencatat bahwa sekalipun hasil valuasi yang masih bersifat konservatif minimalis, tetapi pendapatan per kapita Masyarakat Adat di Sintang telah melampaui apa yang dapat disiapkan pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, agenda pemerintah sebenarnya hanya perlu fokus minimal pada penyiapan prakondisi untuk Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang.

Beberapa rekomendasi untuk keberlanjutan pengembangan dan penguatan, antara lain a) keragaman macam manfaat atau komoditi yang diusahakan dalam model ekonomi yang ada, b) produktivitas komoditi yang ada semisal karet dan padi, c) memperluas ruang kelola adat terutama pada lahan-lahan yang saat ini bersifat menganggur (*idle*) dengan memastikan aspek legalitasnya terutama melalui pengakuan hak, akses dan wilayah adat, dan d) dukungan peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk transisi dari bertani ladang rotasi ke pertanian menetap berupa sawah irigasi.²⁰¹

²⁰¹ <http://www.aman.or.id/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat>.

E. Mengukuhkan Identitas Budaya

“....berhasilnya Soeharto [dengan] gagasan bhineka tunggal ika itu tidak jadi realitas. Ketika masyarakat di-unifikasi, cara menguasai ya dengan memecah belah dan membuat sekat agar tidak ada jembatan komunikasi antar kultur. Ini di-top up lagi dengan tindakan baju nasional adalah ini, mendekati standar nasional ini merasa paling unggul... Lahirnya AMAN itu adalah proyek demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ini dikasih konteks juga, bukan menghakimi. They are constructed through that consequences. Tidak pernah pake baju adat, jadi [pakai] baju-baju adat. Jadi, AMAN paling penting menguatkan identitas dan meningkatkan rasa percaya diri sebagai Masyarakat Adat. Ini upaya menumbuhkan senasib sepenanggungan.”²⁰²

Salah satu butir penting yang disebut dalam Maklumat Tobelo adalah soal martabat Masyarakat Adat. Persoalan martabat ini bukan hal enteng, apalagi sederhana. Di dalam Deklarasi AMAN 1999 butir ke-empat terlihat jelas tekanan pada persoalan martabat: “Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang tidak berbeda dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku”. Ini menjadi dasar dari pemahaman pengakuan hak Masyarakat Adat adalah penegakan hak asasi manusia. Salah satu yang diperjuangkan adalah hak budaya. Dalam konteks ini, komunitas adat anggota AMAN telah merdeka untuk mempraktikkan agama-agama asli atau kepercayaan, setelah kewajiban untuk mengisi kolom agama dengan lima agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) sudah dihapus dan boleh mengosongkan kolom agama dalam kartu identitas penduduk Indonesia, demikian hasil dari Putusan MK No. 98/2016 tentang agama dan kepercayaan. Putusan ini menegaskan bahwa hak atas agama, termasuk kepercayaan, adalah hak konstitusional warga negara.

²⁰² Rukka Sombolinggi, diskusi di PB AMAN, Bogor 27 Juni 2019.

Kelayakan dan kepastasan yang dimaksud pada Deklarasi AMAN 1999 juga menyangkut keberadaan beberapa komunitas adat yang terancam punah, dikarenakan sebagian besar wilayah adatnya pun telah hilang. Misalnya, komunitas adat Sakai (Riau), Orang Punan, Orang Rimba, Orang Togutil, Orang Talang Mamak, yang ditengarai mengalami perkembangan demografi negatif. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan sedang dalam perhatian PB AMAN untuk dikaji keadaan dan situasi dari komunitas-komunitas ini.

Di sisi lain, dalam menghadapi masa depan, ketika wilayah-wilayah adat yang saat ini sedang diperjuangkan bisa diperoleh kepastian pengakuan hak, pertanyaan terbesar adalah masih adakah komunitas yang akan mengelolanya? Pertanyaan ini mengemuka di Kongres Tobelo. Nadine Sulu, anggota DAMANAS wakil pemuda adat, menambahkan bahwa, AMAN sebagai organisasi kader harus siap mengolah apa yang diperjuangkan. Misi kaderisasi pemuda ini adalah “kembali ke kampung dengan menelusuri jejak leluhur”. Sekarang ini, pemuda adat dalam pandangan Nadine, semakin urban. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa, “Kami tidak mau tersesat berpikir. Kami coba kembalikan ingatan ke kampung. Hanya dengan cara itu, kecintaan pada wilayah adat bisa muncul”.

Mempertahankan martabat Masyarakat Adat ke depan, dalam strategi kaderisasi, diperjuangkan melalui peneguhan identitas adat. Ketidakraguan pemuda adat, bahkan kebanggaan, dalam memakai baju adat dan tidak melupakan bahasa ibu, serta berani kembali dan hidup di kampung, merupakan indikator-indikator dari keberhasilan peneguhan identitas. Dalam pandangan Nadine, pemuda adat perlu diyakinkan bahwa masa depan ada di kampung. Pendidikan telah menjadi “salah satu pintu besar yang mencerabut anak muda meninggalkan kampung”. Untuk menghentikan gelombang anak muda keluar kampung ini, telah digagas dan dimulai beberapa Sekolah Adat oleh perempuan-perempuan adat di komunitasnya masing-masing. Menurut Nadine Sulu, sekolah adat itu gerakan pendidikan adat, berupa kelompok diskusi kritis baik soal isu dan budaya politik, bahkan ada yang

disebut sebagai “*smartphone movement*”. Gerakan ini mendorong pemuda adat mendokumentasikan hal-hal sederhana tapi menarik baginya dan berasal dari kampung, seperti penyulingan aren menjadi cap tikus, dll. Media sosial juga bisa menjadi arena, seperti pengalaman menuliskan tradisi-tradisi tua di laman *facebook*-nya, Nadine Sulu ternyata berhasil menghangatkan diskusi tentang adat di kampungnya.

Sejalan dengan waktu, penerjemahan Deklarasi AMAN 1999 tentang kesamaan hak dan martabat telah membawa AMAN pada visi masa depan melalui pendekatan budaya. Maklumat Tobelo membahasakan martabat dengan bahasa peneguhan identitas, yaitu: mengenakan baju adat dan berbahasa ibu. Dua hal terakhir ini mendapat konteks kebenarannya ketika berhadapan dengan arus migrasi keluar dari anak muda kampung demi menempuh pendidikan. Masa depan yang ada di kota, dalam strategi AMAN, ingin dipindahkan ke desa. Visi ini sejalan dengan asumsi-asumsi keberhasilan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat yang harus diperoleh di masa sekarang. Demikian dari Jakarta ke Tobelo, persoalan identitas budaya telah dialirkan dan diurus-deraskan oleh AMAN.

F. Pendidikan Adat : Memperkuat Martabat Masyarakat Adat

Modernisasi dan beragam pembangunan yang dibawa oleh negara ke wilayah adat telah mengancam keberadaan bahkan menghancurkan berbagai sistem pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang mengakar dan bertumbuh di Masyarakat Adat. Realitas ini menjadi salah satu refleksi para pemuda adat yang terlibat dalam organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), sehingga melahirkan satu visi bersama untuk kembali ke kampung dan mengurus wilayah adat. Dalam rangka menjalankan visi tersebut, maka para pemuda adat melakukan satu gerakan bersama yaitu gerakan pendidikan adat.

Menurut Jhontoni Tarihoran, ketua BPAN periode 2016-2019, pendidikan adat menjadi jalan untuk kembali ke kampung dan menelusuri jejak leluhur Masyarakat Adat. Pendidikan adat menjadi ruang pendidikan yang sesuai dengan Masyarakat Adat, sehingga Masyarakat Adat lah yang menentukan arah pendidikan adat ini untuk perjuangan wilayah adat. Tambahnya lagi, dalam pendidikan adat ini, kita, Masyarakat Adat, yang membuat metode, kemudian muatan pendidikan adat ini bersumber dari wilayah adat.²⁰³

Pendidikan adat merupakan sistem pengetahuan yang telah berakar dalam kehidupan dan kebudayaan Masyarakat Adat. Mina Susana Setra, Deputi III bidang Pendidikan dan Kebudayaan AMAN (2017-2022), menjelaskan bahwa pendidikan adat sudah ada sejak lama dan menjadi praktik hidup sehari-hari Masyarakat Adat dalam menjaga wilayah adat. Namun, hadirnya pembangunan yang di dalamnya ada sistem pendidikan nasional maka pendidikan adat ini semakin tergerus, pendidikan nasional telah mencerabut generasi muda dari kampung dan komunitasnya. Juga, Masyarakat Adat semakin dijauhkan dari sistem pengetahuan leluhurnya. Oleh karenanya, pendidikan adat menjadi strategi yang dilakukan oleh komunitas Masyarakat Adat untuk menjaga jati diri dan identitas yang tumbuh di komunitas Masyarakat Adat.²⁰⁴

Gagasan untuk membangun gerakan pendidikan adat ini menjadi salah satu pembahasan yang muncul saat KMAN ke-V tahun 2012 di Tobelo, Halmahera Utara. Hingga akhirnya, dalam program bidang sosial budaya, ditetapkan satu rencana kerja AMAN periode 2012-2017, yaitu untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan kearifan adat dapat diwariskan kepada generasi muda.²⁰⁵ Mina Susana Setra menuturkan bahwa agenda kerja ini menjadi fokus dalam rencana kerja AMAN di periode 2012-2017. “Jadi,

²⁰³ Kutipan wawancara Jhontoni Tarihoran dalam video berjudul Kembali ke Kampung, diproduksi oleh LifeMosaic.

²⁰⁴ Wawancara dengan Mina Susana Setra di Bogor, 15 Juni 2022.

²⁰⁵ AMAN, Hasil-Hasil dan Keputusan-Keputusan Penting Kongres Masyarakat Adat Ke-Empat (KMAN IV), Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2012. Hlm. 50.

langkah yang dilakukan untuk menterjemahkan rencana kerja tersebut adalah dengan membangun gerakan pendidikan adat,” tambahnya.

Melacak ke belakang, jejak pembahasan mengenai pendidikan adat oleh pemuda adat muncul dalam pelatihan kepemimpinan generasi penerus yang diselenggarakan oleh PB AMAN bersama dengan BPAN, LifeMosaic, dan The Shamdana Institute di Sungai Utik Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada 31 September sampai 24 Oktober 2015. Dalam proses pelatihan tersebut, muncul berbagai ide dan gagasan yang akan dilakukan oleh para pemuda adat di kampung atau komunitas, salah satunya adalah tentang pendidikan adat. Eny Setyaningsih, selaku fasilitator kegiatan dari LifeMosaic, mengatakan bahwa waktu itu muncul tiga orang perempuan yaitu Modesta Wisa, Sri Tiawati, dan Nadine Helena Sulu yang terpanggil untuk melakukan pendalaman tentang pendidikan adat.²⁰⁶ “Nah, dari keterpanggilan inilah kemudian kita mulai mendorong pemuda adat untuk membangun dan mendirikan sekolah adat sebagai manifestasi dari pendidikan adat,” terang Eny.

Sekembali dari pelatihan tersebut, Modesta Wisa menginisiasi sekolah adat Samabue di Kalimantan Barat, Sri Tiawati menginisiasi sekolah adat Punan Semeriot di Kalimantan Utara, dan Nadine Helena Suhu menginisiasi sekolah adat Koha di Sulawesi Utara. Keberadaan sekolah adat ini didukung oleh AMAN sebagai langkah untuk memastikan penerusan pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Mina Susana Setra menuturkan bahwa sekolah adat ini menjadi pondasi untuk menjaga identitas, dan memastikan pemuda adat terhubung dengan komunitasnya. Sekolah adat inilah yang menjadi alat untuk menjalankan pendidikan adat.²⁰⁷

Mengingat pentingnya pendidikan adat sebagai jalan untuk menjaga keberadaan sistem pengetahuan dan identitas Masyarakat Adat, maka AMAN bersama BPAN dan LifeMosaic terus melakukan koordinasi dengan para inisiator

²⁰⁶ Wawancara dengan Eny Setyaningsih di Bojonggede, 16 Juni 2022.

²⁰⁷ Wawancara dengan Mina Susana Setra di Bogor, 15 Juni 2022

sekolah adat. Bahkan, untuk memperluas jaringan membangun gerakan pendidikan adat, AMAN bersama BPAN dan LifeMosaic mengkonsolidasikan sekolah-sekolah kerakyatan yang memiliki visi bersama. Pada 19-23 Maret 2016, AMAN bersama BPAN, LifeMosaic, dan The Samdhana Institute menyelenggarakan retreat Metodologi Pendidikan Adat dengan para inisiator sekolah adat dan sekolah-sekolah kerakyatan di Kasepuhan Ciptagelar, Banten, Jawa Barat.

Retret Metodologi Pendidikan Adat dihadiri oleh 28 orang²⁰⁸ penggerak dan pendukung pendidikan adat yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para inisiator untuk belajar secara bersama-sama dari pengalaman sekolah Pesawahan, pendidikan adat di Filipina, dan Masyarakat Adat Misak di Kolombia. Retret Metodologi pertama ini menghasilkan satu kesepakatan bersama, yaitu Deklarasi Pendidikan Adat, dan disetujui oleh seluruh peserta retret Metodologi Pendidikan Adat. Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa,

Kami berkomitmen mengembangkan Pendidikan Adat untuk mewujudkan masyarakat adat yang cerdas, berdaulat, mandiri dan bermartabat. Sebuah sistem pendidikan yang mampu :

- 1) menciptakan generasi penerus yang serta menjaga wilayah adat, tradisi, budaya, adat istiadat dan lingkungannya;
- 2) memperjuangkan hak-hak masyarakat adat;
- 3) mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai

²⁰⁸ 1. Anastasia Cangkeh – Sui Utik, Kalimantan Barat 2. Andi Imran – Turungan Baji, Sulawesi Selatan 3. Annas Radin Syarif – Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 4. Boy Raja Marpaung – Ruma Parguruan, Sumatra Utara 5. Budi Hartono – Pondok Belajar Orang Rimba, Jambi 6. Derlin Salu – Barisan Pemuda Adat Nusantara 7. Eny Setyaningsih – LifeMosaic 8. Faris Bobero – Literasi Halmahera, Maluku Utara 9. Fernando Manurung – Ruma Parguruan, Sumatra Utara 10. Fredy Siwele - - Barisan Pemuda Adat Nusantara 11. Herkulanus Edmundus – Sui Utik, Kalimantan Barat 12. Jakob Siringoringo – Barisan Pemuda Adat Nusantara 13. Jauharul Maknun – KKI WARSI, Jambi 14. Jhontoni Tarihoran – Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara 15. Modesta Wisa – Sekolah Adat Samabue, Kalimantan Barat 16. Nedine Helena Sulu – Sekolah Adat Koha, Sulawesi Utara 17. Sri TiawaF – Sekolah Adat Punan Semeriot, Kalimantan Utara 18. Reinhard Sinaga – Rumah Belajar Sianjur Mula-mula, Sumatra Utara 19. Renadi - Masyarakat Adat Bayan, Nusa Tenggara Barat 20. Roberta Sarogdok – Sekolah Hutan Mentawai / Yayasan Citra Mandiri Mentawai 21. Ruhendar Sodong - Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat 22. Sarno Maulana – Unit Sekolah Serikat Petani Pasundan, Pasawahan, Ciamis, Jawa Barat 23. Serge MarF – LifeMosaic 24. Simon Pabaras Armansyah – LifeMosaic 25. SurF Handayani – Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 26. Syaiful Salehuddin – Sekolah Adat Rakyat Bohonglangi Pa`allasang, Sulawesi Selatan 27. Yulius Pay – Mollo, Nusa Tenggara Timur 28. Yunias Krisbianto – Sekolah Demokrasi Papua, Papua.

pengetahuan leluhur masyarakat adat berasas keberagaman.²⁰⁹

Setelah kegiatan retreat metodologi pendidikan adat, para peserta kembali ke kampung dan memperluas sekolah-sekolah adat di komunitas Masyarakat Adat. Upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya Masyarakat Adat, tidak cukup hanya dilakukan oleh inisiator sekolah adat. Oleh karenanya, dalam rangka memperluas partisipasi ini, maka dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V tahun 2017 di Medan diadakan satu sarasehan tentang Pendidikan Adat. Sarasehan ini diselenggarakan oleh AMAN bersama BPAN dan LifeMosaic. Peserta yang hadir dalam sarasehan ini lebih dari 200 orang perwakilan komunitas anggota AMAN. Selain untuk memperluas partisipasi, sarasehan ini juga ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi, yang nantinya menjadi agenda besar AMAN.

Dalam sarasehan pendidikan adat ini dihasilkan beberapa rekomendasi, antara lain: 1. Mendorong dan mengembangkan “muatan lokal” di dalam kurikulum pendidikan formal yang berbasis Masyarakat Adat; 2. Mengembangkan sistem pendidikan adat yang berakar pada budaya di masyarakat adat; 3. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait untuk pengembangan program sosial, seni, pendidikan dan budaya Masyarakat Adat Nusantara.²¹⁰

Pasca KMAN ke-V, untuk menjalankan keputusan-keputusan rapat kongres, pengurus besar AMAN membentuk Deputi Pendidikan dan Kebudayaan. Pembentukan ke deputian ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak KMAN ke-IV di Tobelo yaitu membentuk Direktorat Kebudayaan Tradisional Nusantara di bawah Sekjen AMAN sebagai wadah untuk mengimplementasikan slogan AMAN

²⁰⁹ Dokumen Deklarasi Pendidikan Adat.

²¹⁰ Serge Marti. *Ilmu Pulang : Sebuah Buku Tentang Pendidikan Adat*. LifeMosaic Publisng: Jakarta. 2019. Hlm. 20.

bermartabat secara budaya.²¹¹ Selain itu, juga dibentuk satu organisasi otonom yang berafiliasi dengan AMAN, yaitu Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YP-MAN).


²¹¹ AMAN, Hasil-Hasil dan Keputusan-Keputusan Penting Kongres Masyarakat Adat Ke-Empat (KMAN IV), Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2012. Hlm. 50.

Gambar 16.
Retret Metodologi Pendidikan Adat tahun 2018.



Sumber : Dokumentasi AMAN.

Gerakan pendidikan adat ini menjadi satu gerakan penting bagi AMAN untuk memperkuat hak dan martabat Masyarakat Adat atas kebudayaannya. Gerakan ini terus bertumbuh di berbagai komunitas AMAN, hal ini tercermin dari jumlah sekolah adat yang bertambah. Sejak berdirinya sekolah adat di beberapa tempat tahun 2015 sampai akhir tahun 2018, tercatat jumlah sekolah adat sudah lebih dari 40. Pertumbuhan ini menjadi cermin betapa pentingnya sekolah adat untuk menjaga dan melestarikan sistem pengetahuan dan kebudayaan yang mengakar dalam komunitas Masyarakat Adat.



DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen

- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Berita Acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 15-22 Maret 1999.
- Briefing Paper* JAPHAMA “Menata Ulang Hubungan Negara dan Masyarakat Adat” pada 15 Juni 1998.
- Catatan kasus di Pertemuan JAPHAMA Tana Toraja, 1993.
- Catatan Konvensi Masyarakat Adat Maluku Tengah 26 Agustus 1998.
- Deklarasi dan 12 Tuntutan Perempuan Adat dalam Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999.
- Gaung KMAN Edisi 1, 15-22 Maret 1999.
- Gaung KMAN Edisi 2, 17 Maret 1999.
- Gaung KMAN Edisi 3, 18 Maret 1999.
- Gaung KMAN Edisi 4, 19 Maret 1999.
- Gaung KMAN Edisi 6, 21 Maret 1999.
- Kertas Posisi Kamar Masyarakat DKN*. “Menuju Pembaruan Hukum dan Penyelesaian Konflik Pertahanan di dalam Kawasan Hutan”.
- Kesaksian dan Pernyataan Sikap atas Perlakuan Aparat Brimob dan Jawara terhadap Masyarakat Desa Cibaliung tertanggal Maret 1999.
- Konsep Pertemuan Aliansi masyarakat Peduli Adat Tana Toraja 15 Januari 1999.
- Laporan Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di dalam Kawasan Hutan di Luar Jawa, 25-29 Mei 1993, editor: Arimbi Heroepoetri.

- Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999.
- Laporan Pengurus AMAN periode Oktober 1999-Oktober 2000.
- Laporan Proses dan Hasil Rapat Kerja Dewan AMAN II Denpasar 21-24 Maret 2000.
- Laporan Proses dan Hasil KMAN II 19-26 September 2003 di Mataram Nusa Tenggara Barat
- Laporan Sekretaris Pelaksana Periode 2003-2007
- Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Organisasi dan Pelaksanaan Program Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Periode Pelaporan Maret 2013-Februari 2015.
- Laporan Evaluasi Pemilu Legislatif 2014.
- Notulensi Dialog dengan Masyarakat Adat Internasional KMAN 20 Maret 1999.
- Notulensi "Rencana Kongres Masyarakat Adat" pada 12 September 1998 di PKBI.
- Notulensi Pertemuan Fasilitator Masyarakat adat 2-6 Desember 1998.
- Notulensi "Rapat I SC Kongres Masyarakat Adat" pada 20-21 Desember 1998 di Kantor Yayasan Telapak.
- Notulensi Komisi Organisasi KMAN 20 Maret 1999.
- Notulensi Komisi Visi, Misi, dan Deklarasi 20 Maret 1999.
- Notulensi Komisi Jaringan Kerja KMAN 20 Maret 1999.
- Pernyataan Sikap tentang Penyerobotan Tanah Adat Masyarakat Cibaliung Pandeglang Jawa Barat oleh Perhutani tertanggal 29 Juli 1998 oleh Ratih Utami Kusumawardhani.
- Pembelaan L.B. Dingit bertajuk "Jauutn Lului ke Langit Natekng Leleh ke Putakng: Sebuah Kesaksian tentang Kebenaran" pada 21 September 1998.
- Pemberdayaan Masyarakat Terasing, Bahan Dialog Kebijakan KMAN I 19 maret 1999 dari Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.

Profil Peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta
15-22 Maret 1999.

Proposal KMAN Maret 1999.

Risalah sidang perkara No 35/PUU-X/2012, Pemeriksaan
Pendahuluan 20 April 2012.

Risalah sidang, Perkara no. 35/PUU-X/2012, 14 Juni 2012.

Slide presentasi “Gerakan Sosial untuk Berdaulat, Mandiri
dan Bermartabat”, Diproduksi oleh PB AMAN
sebagai bahan sosialisasi AMAN untuk Masyarakat
Adat.

Surat elektronik Kristianus Atok pada 19 Desember 1998
kepada JKPP dan JAPHAMA.

Narasumber

Abdon Nababan, 9 Maret 2019.

Arifin Monang Saleh, 14 Juni 2022.

Boedi Widjardjo, 19 Maret 2019.

Erasmus Cahyadi, 27 Juni 2019.

Jhontoni Tarihoran, 26 Juni 2022

Mahir Takaka, 27 Juni 2019.

Mina Susana Setra, 15 Juni 2022.

Muhammad Arman AR, 15 Juli 2022.

Noer Fauzi Rachman, 25 Juni 2019.

Rikardo Simarmata dan Yando Zakaria, 21 Juni 2019.

Rukka Sombolinggi, 15 Februari 2019.

Rukmini Toheke, 9 Juli 2017.

Sandra Moniaga, 19 Maret 2019.

Stefanus Masiun, , 5 Juli 2019

Buku, Jurnal dan Majalah

- Agustono, Budi, Muhammad Osmar Tanjung, dan Edy Suhartono. 1997. *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II, Sengketa Tanah di Sumatera Utara*, Bandung: AKATIGA.
- Arimbi HP. 1997. *Kertas Posisi: Penghancuran secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan*. Jakarta: WALHI Indonesia.
- Arizona, Y dan E. Cahyadi. 2014. *Perkembangan hukum dan kebijakan pasca MK 35*. Jakarta : AMAN.
- Arizona, Y., E. Cahyadi, Arman & Sinung. 2015. *Perkembangan Hukum dan Kebijakan Pasca MK 35/PUU-X/2012*. Jakarta : AMAN.
- Davidson, J, Henley, D. dan S. Moniaga (eds). 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV, Yayasan Obor.
- Gaung AMAN. 2015. Apakah Putusan MK 35 Berhasil Mengembalikan Wilayah Adat?
- Langenberg, Michael van. "Clas and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process: A Study of East Sumatra", *Indonesia*, 33, April 1982.
- Manalu, Dimpos. 2009. "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : Studi Kasus Gerakan Perlawanan Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara". *Populasi*, 18 (1), 2007, ISSN: 0853-0262.
- Nordholt, Henk Schulte dkk. 2007. *Renegotiating Boundaries*. Leiden : Brill.
- Prosiding *Simposium Masyarakat Adat: Masyarakat Adat sebagai Subyek Hukum*, Jakarta 27-28 Juni 2012. HuMA dan Epistema pada 2014.
- Silaen, Victor. 2006. *Gerakan Sosial Baru : Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*, Yogyakarta : IRE Press.
- Simarmata, R. & B. Steni. 2017. *Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hukum*. Jakarta: The Samdhana Institute.

- Situmorang, Sitor. 2004. *Toba na sae: sejarah lembaga sosial politik abad XIII-XX*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Situmorang, Saur dkk. 2010. *Orang-orang yang dipaksa kalah, Penguasa dan Aparat Keamanan Milik Siapa?*. Jakarta: Yayasan OBOR.
- Susanto, Ichwan. 2019. "Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Melebihi Nilai Perekonomian Daerah". *Kompas*, 23 Februari 2019
- Taslim, RSA. 2007. "Sombolinggi Pejuang Penghijauan dari Tana Toraja". *Kompas*, 13 Desember 2007.
- Topatimasang, Roem, dkk. 2016. *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Tyson, A. D. 2010. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia*. London, NY: Routledge.

Website

- <http://www.aman.or.id/profil-aliani-masyarakat-adat-nusantara/>
- <http://gaung.aman.or.id/2015/05/15/apakah-putusan-mk-35-berhasil-mengembalikan-wilayah-adat.>
- <https://www.kpa.or.id/news/blog/aksi-masyarakat-adat-tuntut-bubarkan-kementerian-kehutanan/>
- <https://jakobsiringoringo.wordpress.com/2014/07/18/plangisa-si-di-tombak-napa-sipahutar-taput/>
- <https://tobapulp.wordpress.com/adikarya-tpl/kejahatan-dan-pelanggaran-ham-toba-pulp-lestari-indorayon/>
- www.rakjatpenonggol.wordpress.com
- <https://cupk.org/web/profil/sejarah/>
- <http://aman-wilayahkalbar.blogspot.com/2008/02/alamat-sekretariat-aman-kalbar-jl.html>
- <http://www.aman.or.id/2018/12/jokowi-jk-gagal-penuhi-janjinya-kepada-masyarakat-adat/>

<http://arsip.gatra.com/2002-0415/majalah/artikel.php?id=40044>

<http://www.aman.or.id/2019/03/17-maret-titik-kebangkitan-masyarakat-adat-nusantara/>

<https://kabaramansulsel.wordpress.com/2013/12/02/aman-dan-slpp-fasilitasi-kegiatan-atas-inisiatif-masyarakat>

<http://lagaligopos.com/read/aman-tanah-luwu-gelar-pemetaan-partisipatif/>

<http://mediagemamalaumkarta.blogspot.com/2013/03/lamalamoi-dan-aliansi-masyarakat-adat.html>

<http://brwa.or.id/pages/about>

<http://gaung.aman.or.id/2015/05/15/apakah-putusan-mk-35-berhasil-mengembalikan-wilayah-adat/?fbclid=IwAR00GYpOELCCpX6IHpxIQxeaL0Nn9sINM24Z2yoSZTI5o01HelxXsMi3QoU>

<https://news.okezone.com/read/2019/03/04/340/2025642/presiden-jokowi-kirim-dua-menteri-hadiri-pertemuan-masyarakat-hukum-adat?page=1>

<http://mamasa-online.blogspot.com/2012/05/den-upa-rombelayuk-45-tahun-membela-perempuan-adat-toraja>

<http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/potret-pengelolaan-hutan-adat-di-sungai-utik>

<http://www.aman.or.id/2012/07/49/>

<https://www.mongabay.co.id/2018/06/15/berikut-ini-temuan-riset-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/>

<http://www.aman.or.id/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat>



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA